



2023



RKPD

**RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN BEKASI**

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

TAHUN 2023





Bupati Bekasi

PROVINSI JAWA BARAT PERATURAN BUPATI BEKASI NOMOR 203 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BEKASI,

- Menimbang : 1. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Bekasi, perlu disusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Bekasi dengan mengacu pada Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bekasi Tahun 2005-2025 dan RPD Kabupaten Bekasi Tahun 2023-2026, serta dengan memperhatikan Program Prioritas dan Program Strategis Nasional serta Provinsi Jawa Barat;
2. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 104 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang RKPD Kabupaten paling lambat 1 (satu) minggu setelah RKPD Provinsi ditetapkan;

3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c tersebut di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2023.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23); sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6514) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);

17. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
19. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 2015 NOmor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
29. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023;
30. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 6/KM.7/2020 Tahun 2020 tentang Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kesehatan dan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Dalam Rangka Pencegahan dan/atau Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
31. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
32. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022;

33. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7);
34. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 237), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 8);
35. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2023;
36. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2010 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 1);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bekasi Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 12);

38. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2020 Nomor 2);
39. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 25 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2013 Nomor 25);
40. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 195 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2022 Nomor 195).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BEKASI TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2023

Pasal 1

- (1) RKPD Kabupaten Bekasi Tahun 2023 adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yang dimulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) RKPD Kabupaten Bekasi Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan penjabaran dari RPD Kabupaten Bekasi Tahun 2023-2026 dan mengacu kepada RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 yang memuat kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah serta rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Pasal 2

- (1) RKPD Kabupaten Bekasi Tahun 2023 bertujuan untuk menciptakan sinergitas pelaksanaan pembangunan daerah antar wilayah, antar sektor pembangunan

dan antar tingkat pemerintahan serta mewujudkan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah.

(2) RKPD Kabupaten Bekasi Tahun 2023 berfungsi sebagai:

- a. Pedoman penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Tahun 2023;
- b. Pedoman penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta RAPBD Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2023.

Pasal 3

Dalam rangka penyusunan Renja-PD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) huruf a, Perangkat Daerah menggunakan RKPD Kabupaten Bekasi Tahun 2023 untuk:

- a. Penyusunan Rancangan Akhir Renja PD Tahun 2023 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- b. Bahan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (RKA-PD) Tahun 2023 dengan memperhatikan petunjuk teknis, standar biaya dan standar harga barang/jasa yang telah ditetapkan.

Pasal 4

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bekasi melakukan penelaahan terhadap Rancangan Akhir Renja-PD mengenai kesesuaiannya dengan RKPD dan Renstra PD.

Pasal 5

- (1) Kepala Perangkat Daerah melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan Renja-PD tahun sebelumnya;
- (2) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bekasi menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan dalam penyusunan perubahan RKPD Tahun 2023.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi.

Ditetapkan di : Cikarang Pusat

pada tanggal : 6 Juli 2022

Pj. BUPATI BEKASI

DANI RAMDAN

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	vi
BAB I	PENDAHULUAN
1.1	Latar Belakang..... 1
1.2	Dasar Hukum Penyusunan..... 4
1.3	Hubungan Antar Dokumen..... 10
1.4	Maksud dan Tujuan..... 11
1.5	Sistematika Dokumen..... 11
BAB II	GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
2.1	Kondisi Umum Kondisi Daerah..... 15
2.1.1	Aspek Geografi dan Demografi..... 15
2.1.2	Aspek Kesejahteraan Masyarakat..... 20
2.1.3	Aspek Pelayanan Umum..... 37
2.1.4	Aspek Daya Saing Daerah..... 98
2.2	Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2021 dan Realisasi RPJMD..... 115
2.3	Permasalahan Pembangunan Daerah
2.3.1	Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah..... 123
2.3.2	Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah..... 126
BAB III	KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH
3.1	Arah Kebijakan Ekonomi Daerah
3.1.1	Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2017-2021..... 138
3.1.2	Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2022-2023..... 139
3.1.3	Arah Kebijakan Ekonomi Daerah Tahun 2023..... 150
3.2	Arah Kebijakan Keuangan Daerah
3.2.1	Arah Kebijakan Pendapatan Daerah..... 155
3.2.2	Arah Kebijakan Belanja Daerah..... 156
3.2.3	Arah Pembiayaan Daerah..... 158
BAB IV	SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
4.1	Tujuan dan Sasaran Pembangunan..... 160
4.2	Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2023..... 187

BAB V	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH	
5.1	Program Pembangunan Tahun 2023-2026.....	203
5.2	Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2023.....	210
BAB VI	KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH....	238
BAB VII	PENUTUP.....	261
LAMPIRAN I	PENETAPAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN BEKASI TAHUN 2023	
LAMPIRAN II	EVALUASI TERHADAP HASIL RKPD PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI (Periode Pelaksanaan : Triwulan IV Tahun 2021)	

DAFTAR TABEL

2.1	Luas, Tinggi Wilayah, dan Jarak Kecamatan di Kabupaten Bekasi Tahun 2021....	16
2.2	Jumlah Penduduk Kabupaten Bekasi berdasarkan Wilayah Kecamatan Tahun 2020-2021.....	19
2.3	Rata-Rata Pengeluaran per Kapita Seminggu menurut Kelompok Makanan di Kabupaten Bekasi Tahun 2018-2021 (Rupiah/Kapita/Minggu).....	25
2.4	Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten dan Jawa Barat beserta Komponennya Tahun 2017-2020.....	29
2.5	Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Melek Huruf menurut Kelompok Umur di Kabupaten Bekasi Tahun 2018-2021.....	30
2.6	Persentase Penduduk yang Memiliki Jaminan Kesehatan berdasarkan Jenis Jaminan di Kabupaten Bekasi Tahun 2020–2021.....	31
2.7	Indeks Desa Membangun Kabupaten Bekasi Tahun 2019-2021.....	33
2.8	Jumlah Sanggar Kesenian Berdasarkan kecamatan dan Jenis Kesenian Tahun 2020	34
2.9	Jumlah Organisasi Kesenian Berdasarkan Bidang Kesenian di Kabupaten Bekasi Tahun 2017 dan 2020.....	37
2.10	Rekapitulasi Nilai IKM Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi Tahun 2018-2021.....	40
2.11	Capaian SPM Kabupaten Bekasi Tahun 2018-2021.....	42
2.12	Permasalahan dan Solusi dalam Pencapaian Target SPM Kabupaten Bekasi Tahun 2021.....	48
2.13	Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid pada Taman Kanak-Kanak atau yang Setara berdasarkan Kecamatan Tahun 2021/2022.....	54
2.14	Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid pada Sekolah Dasar atau yang Setara berdasarkan Kecamatan Tahun 2021/2022.....	55
2.15	Jumlah Fasilitas pada SD Negeri dan Swasta berdasarkan Kondisinya di Kabupaten Bekasi Tahun Ajaran 2017/2018 s.d. 2020/2021.....	56
2.16	Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid pada Sekolah Menengah Pertama atau yang Setara berdasarkan Kecamatan Tahun 2021/2022.....	59
2.17	Jumlah Fasilitas pada SMP Negeri dan Swasta berdasarkan Kondisinya di Kabupaten Bekasi Tahun Ajaran 2017/2018 s.d. 2020/2021.....	60
2.18	Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid pada Sekolah Menengah Atas atau yang Setara berdasarkan Kecamatan Tahun 2021/2022.....	63
2.19	Jumlah Fasilitas pada SMA dan SMK Negeri dan Swasta berdasarkan Kondisinya di Kabupaten Bekasi Tahun Ajaran 2017/2018 s.d. 2020/2021.....	64
2.20	Jumlah SMA dan SMK Negeri dan Swasta menurut Ketersediaan Air di Kabupaten Bekasi Tahun Ajaran 2017/2018 s.d. 2020/2021.....	65
2.21	Jumlah Siswa Sekolah Dasar yang Mengulang dan Putus Sekolah di Kabupaten Bekasi Tahun Ajaran 2018/2019 sampai dengan 2020/2021.....	69
2.22	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama Negeri dan Swasta yang Mengulang di Kabupaten Bekasi Tahun Ajaran 2018/2019 sampai dengan 2020/2021.....	70
2.23	Jumlah Siswa SMP Negeri dan Swasta yang Putus Sekolah di Kabupaten Bekasi Tahun Ajaran 2018/2019 sampai dengan 2020/2021.....	71
2.24	Jumlah Siswa SMA dan SMK Negeri dan Swasta yang Mengulang di Kabupaten Bekasi Tahun Ajaran 2018/2019 sampai dengan 2020/2021.....	72
2.25	Jumlah Siswa SMA dan SMK Negeri dan Swasta yang Putus Sekolah di Kabupaten Bekasi Tahun Ajaran 2018/2019 sampai dengan 2020/2021.....	73
2.26	Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Sarana Kesehatan Menurut Kecamatan di Kabupaten Bekasi Tahun 2019–2021.....	75
2.27	Jumlah Posyandu Menurut Kecamatan di Kabupaten Bekasi Tahun 2020 dan 2021	76

2.28	Jumlah Tenaga Kesehatan di Kabupaten Bekasi Tahun 2019-2021.....	77
2.29	Distribusi Persentase Wanita Berumur 15–49 Tahun yang Pernah Kawin dan Melahirkan Hidup dalam Dua Tahun Terakhir Menurut Kabupaten/Kota dan Penolong Persalinan.....	77
2.30	Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Bekasi Tahun 2017-2020.....	78
2.31	Sarana Sosial di Kabupaten Bekasi Tahun 2017-2020.....	79
2.32	Jumlah Koperasi Aktif Menurut Kecamatan di Kabupaten Bekasi Tahun 2018–2021.....	83
2.33	Jumlah Koperasi Menurut Jenis Koperasi dan Kecamatan di Kabupaten Bekasi Tahun 2021.....	84
2.34	Keadaan Keuangan Koperasi Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2021.....	85
2.35	Penanaman Modal Asing dan Dalam Negeri serta Penyerapan Tenaga Kerja di Kabupaten Bekasi Tahun 2017-2020.....	86
2.36	Luas Panen dan Produksi Tanaman Sayuran dan Buah–buahan Semusim Menurut Jenis Tanaman di Kabupaten Bekasi Tahun 2018–2021.....	90
2.37	Luas Panen dan Produksi Tanaman Biofarmaka Menurut Jenis Tanaman di Kabupaten Bekasi Tahun 2018-2021.....	90
2.38	Luas Panen Tanaman Hias Menurut Jenis Tanaman di Kabupaten Bekasi Tahun 2018-2021.....	91
2.39	Produksi dan Nilai Produksi Perikanan Tangkap Kabupaten Bekasi Tahun 2018-2020.....	92
2.40	Produksi Perikanan Budidaya Menurut Jenis Kegiatan di Kabupaten Bekasi Tahun 2018-2020.....	92
2.41	Produksi dan Nilai Produksi Perikanan Budidaya Menurut Jenis Budidaya dan Komoditas Utama di Kabupaten Bekasi Tahun 2018-2020.....	93
2.42	Jumlah Kunjungan Wisatawan ke Obyek Wisata di Kabupaten Bekasi Tahun 2017-2021.....	94
2.43	Jumlah Kunjungan Wisatawan ke Akomodasi di Kabupaten Bekasi Tahun 2017-2021.....	94
2.44	Kawasan Industri di Kabupaten Bekasi.....	96
2.45	Jumlah Perusahaan, Tenaga Kerja, Pengeluaran dan Pendapatan pada Industri Besar dan Sedang serta Industri Mikro dan Kecil di Kabupaten Bekasi Tahun 2017-2020.....	97
2.46	Rata-Rata Upah/Gaji Bersih Sebulan Pekerja Formal menurut Kabupaten dan Lapangan Pekerjaan Utama (Rupiah) di Provinsi Jawa Barat Tahun 2021.....	99
2.47	Rata-Rata Pendapatan Bersih Sebulan Pekerja Informal Kabupaten/Kota di Jawa Barat menurut Lapangan Pekerjaan Utama dan Pendidikan Tertinggi Tahun 2021	100
2.48	Luas Panen, Produktivitas, dan Produksi Padi, serta Produksi Beras Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2020-2021.....	102
2.49	Jumlah Akomodasi, Kamar, dan Tempat Tidur yang Tersedia pada Hotel Bintang menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2021.....	106
2.50	Jumlah Sekolah, Kepala Sekolah, Guru, Rombongan Belajar, dan Ruang Kelas pada SD dan SMP Negeri dan Swasta di Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun Ajaran 2019/2020.....	107
2.51	Jumlah Sekolah, Kepala Sekolah, Guru, Rombongan Belajar, dan Ruang Kelas pada SMA dan SMK Negeri dan Swasta di Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun Ajaran 2019/2020.....	108
2.52	Jumlah Rumah Sakit Umum, Rumah Sakit Khusus, Puskesmas, Klinik Pratama, Posyandu, dan Polindes menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2021.....	109
2.53	Jumlah Investasi Penanaman Modal Asing dan Dalam Negeri selama Tahun 2017-2021 berdasarkan 12 Kabupaten/Kota dengan Nilai Investasi Terbesar di Jawa Barat Tahun 2021.....	111
2.54	Indeks Resiko Bencana Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2017-2021.....	112

2.55	Realisasi Fisik dan Keuangan Tahun 2021 dan Triwulan II Tahun 2022.....	119
2.56	Keterkaitan antara Agenda Pembangunan Nasional dengan Isu Strategis Jawa Barat dan Kabupaten Bekasi.....	126
3.1	Target dan Realisasi Indikator Makro Pembangunan Daerah Kabupaten Bekasi serta Realisasi Indikator Makro Jawa Barat dan Nasional Tahun 2018-2021.....	146
3.2	Proyeksi Indikator Makro Pembangunan Nasional dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2023.....	154
3.3	Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2018-2021 serta Proyeksi/Target Murni Tahun 2022 dan 2023.....	156
3.4	Realisasi Belanja Daerah Tahun 2018-2021 serta Proyeksi/Target Murni Tahun 2022 dan 2023.....	158
3.5	Realisasi Pembiayaan Tahun 2018-2021 serta Proyeksi/Target Murni Tahun 2022 dan 2023.....	159
4.1	Program dan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Upaya Pencapaian Tujuan dan Sasaran Daerah Tahun 2023-2026.....	169
4.2	Keterkaitan antara Sasaran Daerah Kabupaten Bekasi dengan Sasaran RPJMN dan RPJMD Jawa Barat.....	194
4.3	Keterkaitan antara Prioritas Kabupaten Bekasi dengan Prioritas Nasional dan Prioritas Provinsi Jawa Barat.....	201
5.1	Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2023.....	215
5.2	Program/Kegiatan/Subkegiatan Perangkat Daerah Penunjang Pencapaian Target SPM Tahun 2023.....	216
5.3	Sinkronisasi Prioritas Kabupaten Bekasi dengan Prioritas Nasional Tahun 2023...	221
5.4	Sinkronisasi Prioritas Kabupaten Bekasi dengan Prioritas Provinsi Jawa Barat Tahun 2023.....	237
6.1	Sinkronisasi Prioritas Kabupaten Bekasi dengan Prioritas Provinsi Jawa Barat Tahun 2023.....	239
6.2	Indikator dan Target Kinerja Utama Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2023.....	253
6.3	Indikator Kinerja Kunci Kabupaten Bekasi Tahun 2023.....	254
6.4	Indikator Makro Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2023.....	259

DAFTAR GAMBAR

1.1	Hubungan Antar Dokumen Rencana Pembangunan Daerah dan Tata Ruang.....	10
2.1	Peta Administrasi Kabupaten Bekasi.....	15
2.2	Suhu Udara Rata-Rata Bulanan di Kabupaten Bekasi Tahun 2020.....	17
2.3	Persentase Luas Wilayah Kabupaten Bekasi Menurut Penggunaan Lahan Utama Tahun 2020.....	17
2.4	Jumlah Penduduk Kabupaten Bekasi Tahun 2015-2021.....	18
2.5	Piramida Penduduk Kabupaten Bekasi Tahun 2021.....	20
2.6	PDRB per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan Kabupaten Bekasi Tahun 2017-2021 (Ribu Rupiah).....	21
2.7	Gini Ratio Kabupaten Bekasi Tahun 2018-2021.....	22
2.8	Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Bekasi Tahun 2017-2021 (Ribu Jiwa).....	22
2.9	12 Kabupaten/Kota di Jawa Barat dengan Persentase Penduduk Miskin Terendah di Jawa Barat Tahun 2017-2021.....	23
2.10	Garis Kemiskinan serta Indeks Keparahan dan Kedalaman Kemiskinan di Kabupaten Bekasi Tahun 2017-2021.....	23
2.11	Persentase Pengeluaran per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Komoditas Tahun 2019-2021.....	24
2.12	Rata-Rata Nilai Tukar Petani Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, dan Nasional Menurut Sub Sektor Tahun 2020 (2018=100).....	26
2.13	Indeks yang Diterima, Indeks yang Dibayar dan Nilai Tukar Petani Kabupaten Bekasi Tahun 2020 (2018=100).....	27
2.14	Indeks Biaya Produksi dan Penambahan Barang Modal Kabupaten Bekasi Tahun 2020 (2018=100).....	27
2.15	Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Bekasi beserta Komponennya Tahun 2017-2021.....	28
2.16	Persentase Penduduk yang Mempunyai Keluhan Kesehatan Selama Sebulan Terakhir di Kabupaten Bekasi Tahun 2017–2021.....	31
2.17	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Sanitasi Layak di Kabupaten Bekasi, 2017–2021.....	32
2.18	Distribusi Persentase Rumah Tangga dan Penggunaan Fasilitas Tempat Buang Air Besar di Kabupaten Bekasi Tahun 2021.....	32
2.19	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Sumber Air Minum Layak di Kabupaten Bekasi Tahun 2018–2021.....	33
2.20	Jumlah SD Negeri dan Swasta menurut Kepemilikan Toilet Siswa di Kabupaten Bekasi Tahun Ajaran 2017/2018 s.d. 2020/2021.....	57
2.21	Jumlah SD Negeri dan Swasta menurut Ketersediaan Air di Kabupaten Bekasi Tahun Ajaran 2017/2018 s.d. 2020/2021.....	58
2.22	Jumlah SMP Negeri dan Swasta menurut Kepemilikan Toilet Siswa di Kabupaten Bekasi Tahun Ajaran 2017/2018 s.d. 2020/2021.....	61
2.23	Jumlah SMP Negeri dan Swasta menurut Ketersediaan Air di Kabupaten Bekasi Tahun Ajaran 2017/2018 s.d. 2020/2021.....	62
2.24	Angka Partisipasi Murni dan Kasar Kabupaten Bekasi Tahun 2018-2021.....	66
2.25	Selisih Angka Partisipasi Murni dan Kasar Kabupaten Bekasi Tahun 2018-2021.....	67
2.26	Panjang Jalan Menurut Tingkat Kewenangan Pemerintahan di Kabupaten Bekasi Tahun 2019–2021 (km).....	79
2.27	Panjang Jalan Menurut Kondisi Jalan di Kabupaten Bekasi Tahun 2017–2021 (km)...	80

2.28	Jumlah Angkatan Kerja di Kabupaten Bekasi Tahun 2017-2021.....	81
2.29	Jumlah Angkatan Kerja Berdasarkan Pendidikan Tahun 2021.....	81
2.30	Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja selama Seminggu yang Lalu Menurut Status Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di Kabupaten Bekasi Tahun 2021	82
2.31	Kontribusi Penanaman Modal Asing dan Dalam Negeri terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Kabupaten Bekasi Tahun 2017-2021.....	87
2.32	Jumlah produksi sampah dan sampah yang ditangani di Kabupaten Bekasi Tahun 2018-2021.....	87
2.33	Luas Perubahan Penggunaan Lahan di Kabupaten Bekasi Tahun 2020.....	88
2.34	Luas Panen, Produktivitas, dan Produksi Padi, serta Produksi Beras di Kabupaten Bekasi Tahun 2020-2021.....	89
2.35	Jumlah Pasar Tradisional Menurut Kecamatan di Kabupaten Bekasi Tahun 2018–2021.....	95
2.36	Distribusi Persentase PDRB Kabupaten/Kota di Jawa Barat Seri 2010 Tahun 2017-2021 (Persen).....	98
2.37	Jumlah Perusahaan, Tenaga Kerja, Pengeluaran dan Pendapatan pada Industri Besar dan Sedang pada 10 Kabupaten/Kota dengan Jumlah Perusahaan terbanyak di Provinsi Jawa Barat Tahun 2019.....	101
2.38	Nilai Tukar Petani Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, dan Nasional Tahun 2018-2020...	103
2.39	Rata-Rata Nilai Tukar Petani Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, dan Nasional Menurut Sub Sektor Tahun 2020 (2018=100).....	104
2.40	Persentase Kondisi Jalan Kabupaten/Kota di Jawa Barat dengan Kondisi Baik Terbesar Tahun 2021.....	105
2.41	Jumlah Dokter Spesialis, Dokter Umum, dan Dokter Gigi yang ada di Puskesmas dan Rumah Sakit menurut Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2021.....	110
2.42	IPM Kabupaten/Kota dengan Peringkat Tertinggi di Jawa Barat Tahun 2021.....	113
2.43	Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin pada 11 Kabupaten/Kota dengan Persentase Penduduk Miskin Terendah di Jawa Barat Tahun 2021.....	114
2.44	Jumlah Angkatan Kerja pada 8 Kabupaten/Kota dengan Angkatan Kerja Terbanyak di Provinsi Jawa Barat Tahun 2021.....	114
3.1	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Konstan serta Laju PDRB Atas Harga Konstan Kabupaten Bekasi Tahun 2017-2021 (Milyar Rupiah).....	138
3.2	Inflasi Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, dan Indonesia Tahun 2015-2020.....	139
4.1	Hubungan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Tahun 2023-2026 dengan Visi dan Misi RPJPD Kabupaten Bekasi Tahun 2005-2025.....	169

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan yang baik dan berkualitas mengadopsi empat pendekatan, yaitu pendekatan teknokratis, politis, partisipatif dan top-down/bottom up. Pendekatan politik memandang bahwa pemilihan bupati dan wakil bupati adalah proses penyusunan rencana karena rakyat menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan oleh masing-masing calon bupati. Karena itu, rencana pembangunan adalah penjabaran agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan bupati terpilih pada saat kampanye ke dalam RPJMD. Perencanaan dengan pendekatan teknokratik dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu (akademisi). Perencanaan dengan pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pemangku kepentingan (*stakeholders*) terhadap pembangunan. Keterlibatan mereka adalah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki. Sedangkan pendekatan atas-bawah (*top-down*) dan bawah-atas (*bottom-up*) dalam perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan, dimana rencana hasil proses atas bawah (*top-down*) dan bawah-atas (*bottom-up*) diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan di tingkat Desa/Kelurahan, Kabupaten, Provinsi dan Nasional.

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 pasal 5 ayat (3) disebutkan bahwa RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD yang mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 25 ayat (1) dijelaskan bahwa RKPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun ke depan dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Penyusunan RKPD harus dilakukan setiap tahun agar dapat disesuaikan dengan perkembangan kondisi sosial ekonomi, kebijakan pemerintah dan kemampuan keuangan daerah pada tahun bersangkutan.

RKPD Kabupaten Bekasi Tahun 2023 merupakan penjabaran tahun pertama dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Bekasi Tahun 2023-2026 yang disusun dengan berakhirnya RPJMD Kabupaten Bekasi Tahun 2017-2022 sampai menunggu terpilihnya Bupati Bekasi yang baru melalui pemilihan kepala daerah serentak yang akan dilaksanakan di tahun 2024.

Penyusunan RKPD Kabupaten Bekasi Tahun 2023 masih dihadapkan pada tantangan penanganan dan pemulihan dampak pandemik Covid-19. Pandemi Covid-19 yang terjadi di sepanjang tahun 2020 dan 2021 memberikan dampak yang cukup besar bagi Kabupaten Bekasi, yaitu diantaranya perlambatan perekonomian daerah, penurunan pendapatan asli daerah, serta peningkatan jumlah penduduk miskin dan angka pengangguran. Pemerintah Kabupaten Bekasi terus melakukan upaya penanganan Covid-19 sehingga kondisi Covid-19 di Kabupaten Bekasi dapat ditekan ke level-1. Upaya pemulihan dampak Covid-19 yang telah dilakukan di tahun sebelumnya, seperti: relaksasi pajak daerah, insentif bagi pekerja seni dan pelaku usaha, bantuan alat usaha dan fasilitasi pemasaran bagi pelaku usaha kecil dan menengah, bantuan bibit, benih, pupuk dan alat pertanian, peternakan dan perikanan serta penanganan kemiskinan ekstrim dan pengangguran juga tetap akan menjadi fokus pembangunan di tahun 2023. Adapun tema pembangunan yang diusung di tahun 2023 adalah **Pemantapan Ketahanan Ekonomi Daerah yang Berdaya Saing melalui Percepatan Pembangunan Infrastruktur yang Berkualitas menuju Bekasi Bangkit dan Sejahtera.**

RKPD Kabupaten Bekasi Tahun 2023 disusun beriringan dengan penyusunan RPD Kabupaten Bekasi Tahun 2023-2026 serta telah melalui beberapa tahapan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, antara lain:

- a. Penyusunan Rancangan Awal RKPD dan penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah;
- b. Musrenbang Desa/Kelurahan yang dilaksanakan pada tanggal 3-14 Januari 2022, dipimpin oleh Kepala Desa/Lurah, dihadiri oleh Badan Perwakilan Desa, tokoh masyarakat, LSM dan *stakeholder* lainnya;
- c. Musrenbang RKPD di Kecamatan pada tanggal 31 Desember s.d. 17 Januari 2022, yang dilaksanakan secara langsung pada tanggal 31 Desember s.d. 14 Januari 2022 dan secara hybrid serentak untuk beberapa kecamatan pada tanggal 15-17 Januari 2022 akibat peningkatan kasus Covid-19 di awal tahun 2022. Acara tersebut dihadiri oleh Bupati Bekasi, Anggota DPRD pada masing-masing daerah pemilihan, Kepala Desa/Lurah, Badan

Permusyawaratan Desa, tokoh masyarakat, LSM, Perangkat Daerah dan *stakeholder* lainnya di wilayah kecamatan;

- d. Forum Konsultasi Publik dilaksanakan pada tanggal 23 Februari 2022 yang dilaksanakan secara daring.
- e. Forum Perangkat Daerah dilaksanakan pada tanggal 2-15 Maret 2022 yang terbagi ke dalam 3 (tiga) agenda acara, yakni pembukaan, sidang kelompok, dan penutupan. Acara tersebut dihadiri oleh Bupati Bekasi, seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi, perwakilan kecamatan dan perwakilan DPRD. Tujuan penyelenggaraan forum ini, selain untuk menyelaraskan usulan Musrenbang Desa/Kelurahan dan Pokok-Pokok Pikiran DPRD dengan Rancangan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023, juga dilaksanakan untuk verifikasi dan sinkronisasi rancangan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 dengan rancangan RPD Kabupaten Bekasi Tahun 2023-2026. Hasil dari penyelarasan ini adalah disepakatinya program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah, serta usulan Musrenbang Desa/Kelurahan dan Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang akan diakomodir dalam rancangan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023, serta Rancangan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023-2026;
- f. Musrenbang RKPD Tingkat Kabupaten dilaksanakan pada tanggal 22-29 Maret 2022. Rangkaian acara diawali dengan pelaksanaan sidang kelompok yang dilaksanakan pada tanggal 21-25 Maret dan diakhiri dengan acara puncak sekaligus penutupan yang dilaksanakan pada tanggal 30 Maret. Adapun peserta yang diundang untuk mengikuti acara puncak, antara lain: Kepala Perangkat Daerah, anggota DPRD, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, Kepala Instansi Vertikal, Camat, Lurah, Kepala Desa dan *stakeholder* lainnya. Hasil dari Musrenbang RKPD Tingkat Kabupaten dijadikan dasar untuk penyempurnaan Rancangan Akhir RKPD dan Renja Perangkat Daerah;
- g. Review Inspektorat;
- h. Fasilitasi Provinsi Jawa Barat;
- i. Penetapan Peraturan Bupati tentang RKPD Kabupaten Bekasi Tahun 2023.

Selanjutnya, RKPD yang telah ditetapkan akan digunakan sebagai dasar dalam penyempurnaan dan penetapan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023, serta penyusunan KUA, PPAS dan APBD Kabupaten Bekasi Tahun 2023.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Landasan hukum yang mendasari penyusunan RKPD Kabupaten Bekasi Tahun 2023 antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Karya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23); sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588);

8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6514) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);
17. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
19. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
29. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023;
30. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 6/KM.7/2020 Tahun 2020 tentang Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kesehatan dan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Dalam Rangka Pencegahan dan/atau Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
31. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
32. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022;
33. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7);
34. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019

Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 237), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 8);


35. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2023;
36. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2010 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 1);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bekasi Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 12);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2020 Nomor 2);
39. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 25 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2013 Nomor 25);
40. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 195 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bekasi (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2022 Nomor 195).

1.3 Hubungan Antar Dokumen

RKPD merupakan penjabaran RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, pendanaan dan perkiraan maju. Namun, dengan berakhirnya RPJMD Kabupaten Bekasi Tahun 2017-2022 dan belum dapat disusunnya RPJMD yang baru karena kosongnya kepala daerah definitif akibat pemilihan kepala daerah yang direncanakan akan dilaksanakan serentak di tahun 2024, maka rencana pembangunan daerah selama kekosongan RPJMD digantikan dengan RPD. Dengan demikian, RKPD Kabupaten Bekasi Tahun 2023 merupakan penjabaran dari RPD Kabupaten Bekasi Tahun 2023-2026.

Sementara RPD sendiri, sebagaimana RPJMD, juga disusun dengan berpedoman pada RPJPD yang merupakan rencana pembangunan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, memperhatikan rencana tata ruang daerah, rencana pembangunan regional, dan rencana pembangunan nasional. Selain sebagai penjabaran RPJMD atau RPD, RKPD merupakan acuan bagi daerah dalam menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) dan dijabarkan kembali ke dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah. Secara lebih jelas, hubungan antardokumen rencana pembangunan disajikan melalui gambar berikut:

Gambar 1.1
Hubungan Antar Dokumen Rencana Pembangunan Daerah dan Tata Ruang



1.4 Maksud dan Tujuan

RKPD Kabupaten Bekasi Tahun 2023 dimaksudkan untuk memberikan pedoman kepada Pemerintah Kabupaten Bekasi dalam menyusun KUA, PPAS dan APBD Kabupaten Bekasi Tahun 2023. Sementara tujuan penyusunannya adalah untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan pembangunan daerah antarwilayah dan antarsektor pemerintahan serta mewujudkan efisiensi dan efektivitas alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah di Kabupaten Bekasi.

1.5 Sistematika Dokumen RKPD

RKPD Kabupaten Bekasi Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang RKPD, proses penyusunan RKPD, kedudukan RKPD tahun rencana dalam periode dokumen RPJMD, keterkaitan antara dokumen RKPD dengan dokumen RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah serta tindaklanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Mencantumkan peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan RKPD.

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Menjelaskan hubungan RKPD dengan dokumen lain yang relevan beserta penjelasannya.

1.4. Maksud dan Tujuan

Memberikan uraian ringkas tentang maksud dan tujuan penyusunan dokumen RKPD.

1.5. Sistematika Dokumen

Mengemukakan penyusunan dokumen RKPD terkait dengan pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab di dalamnya.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu menguraikan tentang hasil evaluasi RKPD tahun lalu, selain itu juga memperhatikan dokumen RPJMD dan dokumen RKPD tahun berjalan sebagai bahan acuan.

Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan menguraikan tentang kondisi geografi demografi, pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan, dan permasalahan pembangunan.

2.1. Kondisi Umum Kondisi Daerah

Menjelaskan dan menggambarkan secara logis dasar-dasar analisis, gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi, dan demografi serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2021 dan Realisasi RPJMD

Mencakup telaahan terhadap hasil evaluasi status dan kedudukan pencapaian kinerja pembangunan daerah, berdasarkan rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun lalu dan realisasi RPJMD yang bersumber dari telaahan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan realisasi Renstra Perangkat Daerah oleh masing-masing Perangkat Daerah dan/atau dari laporan pertanggungjawaban APBD menurut tahun-tahun berkenaan.

2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah

Berisi uraian rumusan umum permasalahan pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis isu permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas pembangunan daerah, dan permasalahan lainnya yang berhubungan dengan layanan dasar dan tugas fungsi Perangkat Daerah.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Mengemukakan tentang arahan nasional di bidang ekonomi yang bersumber dari Dokumen RKP (Nasional), RKPD Provinsi dan juga kebijakan di bidang ekonomi dalam dokumen RPD Kabupaten.

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Berisikan uraian mengenai kebijakan yang akan ditempuh oleh Pemerintah Daerah berkaitan dengan pendapatan daerah, pembiayaan daerah dan belanja daerah.

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Mengemukakan secara eksplisit perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, identifikasi isu strategis dan masalah mendesak di tingkat daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan. Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta indikasi prioritas kegiatannya, juga memperhatikan apa yang diusulkan oleh Perangkat Daerah berdasarkan perkiraan maju pada RKPD tahun sebelumnya.

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Menjelaskan tentang hubungan visi/misi dan tujuan/sasaran pembangunan menengah yang diambil dari dokumen RPD.

4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2023

Prioritas pembangunan daerah tahun 2023 pada dasarnya adalah gambaran prioritas pembangunan tahun rencana yang diambil dan dikaitkan dengan program pembangunan daerah (RPD) tahun rencana.

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

5.1 Program Pembangunan Tahun 2023-2026

Menjelaskan program-program pembangunan daerah yang telah dan akan dilaksanakan dengan berdasarkan pada RPD.

5.2 Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2023

Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPD. Rencana program dan kegiatan prioritas harus mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat.

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU), Indikator Kinerja Kunci (IKK), dan Indikator Makro Daerah.

BAB VII PENUTUP

Berisi penjelasan dan acuan bagi Perangkat Daerah dalam pelaksanaan RKPD Kabupaten Bekasi Tahun 2023.

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 Kondisi Umum Kondisi Daerah

2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

Secara geografis, Kabupaten Bekasi terletak pada posisi $6^{\circ}10'53''$ - $6^{\circ}30'6''$ Lintang Selatan dan $106^{\circ}48'28''$ - $107^{\circ}27'29''$ Bujur Timur. Kabupaten Bekasi memiliki wilayah seluas 1.273,88 km² yang terbagi ke dalam 23 kecamatan, 7 kelurahan (Bahagia, Kebalen, Wanasari, Telaga Asih, Sertajaya, Jatimulya, Kertasari) dan 180 desa. Secara administratif, Kabupaten Bekasi berbatasan dengan wilayah kabupaten/kota lainnya, antara lain sebagai berikut:


Utara : Laut Jawa

Selatan : Kabupaten Bogor

Barat : Kota Jakarta Utara dan Kota Bekasi

Timur : Kabupaten Karawang

Gambar 2.1
Peta Administrasi Kabupaten Bekasi



Sumber: Perda Nomor 12 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Bekasi Tahun 2011-2031

Dari 23 kecamatan yang ada, kecamatan dengan wilayah terluas di Kabupaten Bekasi adalah Kecamatan Muaragembong dengan luas wilayah sebesar 140,09 km², dan terkecil yaitu Kecamatan Kedungwaringin dengan luas wilayah sebesar 31,53 km². Topografi Kabupaten Bekasi terbagi atas dua bagian, yaitu dataran rendah yang meliputi sebagian wilayah bagian utara dan dataran bergelombang di wilayah bagian selatan dengan ketinggian lokasi antara 6-115 meter dan kemiringan 0-25°. Kecamatan dengan ketinggian wilayah tertinggi adalah Kecamatan Bojongmangu dengan ketinggian 95 mdpl, dan terendah Kecamatan Muaragembong dengan ketinggian 3 mdpl. Sedangkan untuk kecamatan terjauh dari ibukota kabupaten adalah Kecamatan Muaragembong dan Cabangbungin, dan terdekat adalah Kecamatan Cikarang Pusat.


Tabel 2.1
Luas, Tinggi Wilayah, dan Jarak Kecamatan
di Kabupaten Bekasi Tahun 2021

No.	Kecamatan	Luas (Km2)	Tinggi Wilayah (mdpl)	Jarak ke Ibukota Kabupaten (Km)
1.	Setu	62,16	40	25
2.	Serang Baru	63,8	59	12
3.	Cikarang Pusat	47,6	46	1
4.	Cikarang Selatan	51,74	15	8
5.	Cibarusah	50,39	65	15
6.	Bojongmangu	60,06	95	15
7.	Cikarang Timur	51,31	16	13
8.	Kedungwaringin	31,53	15	20
9.	Cikarang Utara	43,3	16	4
10.	Karangbahagia	46,1	4	30
11.	Cibitung	45,3	41	15
12.	Cikarang Barat	53,69	35	20
13.	Tambun Selatan	43,1	19	26
14.	Tambun Utara	34,42	16	47
15.	Babelan	63,6	7	45
16.	Tarumajaya	54,63	5	58
17.	Tambelang	37,91	6	23
18.	Sukawangi	67,19	4	40
19.	Sukatani	37,52	11	24
20.	Sukakarya	42,4	8	30
21.	Pebayuran	96,34	7	30
22.	Cabangbungin	49,7	4	65
23.	Muaragembong	140,09	3	65
	JUMLAH	1.273,88		

Sumber: Kabupaten Bekasi Dalam Angka Tahun 2022

Suhu udara rata-rata bulanan di Kabupaten Bekasi berkisar antara 28°-32°C. Namun di tahun 2020, suhu udara terendah selama setahun tercatat sebesar 30°C yang terjadi di bulan September dan tertinggi mencapai 33°C yang terjadi di bulan April. Selain kedua bulan tersebut, suhu udara rata-rata bulanan di Kabupaten Bekasi berkisar antara 31-32°C.


Gambar 2.2
Suhu Udara Rata-Rata Bulanan di Kabupaten Bekasi Tahun 2020



Sumber: <https://dataalam.menlhk.go.id/udara/terbaru>

Untuk tahun 2020, penggunaan lahan di Kabupaten Bekasi terbagi menjadi 40,6% lahan kering, 27% lahan sawah, 19,3% lahan non pertanian, 11,8% lahan hutan, dan 1,3%. Di tahun ini terjadi perubahan luas penggunaan lahan, dimana luas permukiman dan perkebunan masing-masing meningkat sebesar 5,81% dan 2,14%. Di sisi lain, luas lahan perikanan dan sawah justru berkurang sebesar 11,92% dan 14,37%. Sedangkan lahan hutan di Kabupaten Bekasi pada tahun yang sama berdasarkan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat terdiri dari hutan rakyat seluas 915 Ha dan kawasan hutan negara seluas 9.666,91 Ha, yang terbagi kembali menjadi hutan lindung seluas 4.772,11 Ha dan hutan produksi terbatas seluas 4.894,81 Ha.


Gambar 2.3
Persentase Luas Wilayah Kabupaten Bekasi Menurut Penggunaan Lahan Utama Tahun 2020



Sumber: <https://dataalam.menlhk.go.id/luaskawasan/2020/jawa-barat/kabupaten-bekasi>

Jumlah penduduk Kabupaten Bekasi selama tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 terus mengalami kenaikan, dari 3.246.013 jiwa ke angka 3.763.886 jiwa. Jumlah ini mengalami penurunan di tahun 2020 dengan merebaknya Covid-19 di Kabupaten Bekasi. Penurunan ini diperkirakan terjadi akibat arus penduduk keluar yang disebabkan oleh pekerja yang kembali ke kampung halamannya karena kebijakan *work from home* maupun PHK karena kondisi perusahaan yang tidak stabil atau gulung tikar, juga yang meninggal akibat terpapar Covid-19. Seiring dengan membaiknya perekonomian daerah di tahun 2021, penduduk di Kabupaten Bekasi kembali mengalami peningkatan dengan jumlah sebanyak 3.157.962 jiwa.

Gambar 2.4
Jumlah Penduduk Kabupaten Bekasi Tahun 2015-2021



Sumber: <https://jabar.bps.go.id> dan Kabupaten Bekasi Dalam Angka Tahun 2022

Penyebaran penduduk di Kabupaten Bekasi tidak merata dan cenderung menumpuk di wilayah yang berdekatan dengan industri dan Kota Bekasi yang lebih dahulu berkembang. Selain karena motif ekonomi, ketersediaan infrastruktur publik dan konektivitas wilayah merupakan penyebab wilayah-wilayah tersebut lebih diminati dibandingkan wilayah sepi penduduk yang sebagian besar didominasi oleh wilayah pertanian. Untuk tahun 2021, wilayah kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak adalah Kecamatan Tambun Selatan dengan jumlah penduduk sebanyak 430.565 jiwa dan kepadatan sebesar 9.990 jiwa/km². Sedangkan kecamatan dengan jumlah penduduk paling sedikit adalah Kecamatan Bojongmangu dengan jumlah penduduk sebanyak 27.986 jiwa. Adapun kecamatan dengan kepadatan paling rendah adalah Kecamatan Muaragembong dengan kepadatan 290 jiwa/km² akibat wilayahnya yang luas.

Tabel 2.2
Jumlah Penduduk Kabupaten Bekasi
berdasarkan Wilayah Kecamatan Tahun 2020-2021


NO.	KECAMATAN	LUAS (Km2)	PENDUDUK (ribu)		KEPADATAN PENDUDUK (per km2)	
			2020	2021	2020	2021
1.	Tambun Selatan	43,1	431,038	430,565	10.001	9.990
2.	Babelan	63,6	270,050	275,572	4.246	4.333
3.	Cibitung	45,3	242,557	246,602	5.354	5.444
4.	Cikarang Utara	43,3	228,937	230,645	5.287	5.327
5.	Cikarang Barat	53,69	205,333	205,372	3.824	3.825
6.	Tambun Utara	34,42	194,405	200,225	5.648	5.817
7.	Setu	62,16	173,656	180,460	2.794	2.903
8.	Cikarang Selatan	51,74	161,534	162,746	3.122	3.145
9.	Serang Baru	63,8	149,527	154,270	2.344	2.418
10.	Tarumajaya	54,63	132,756	134,698	2.430	2.466
11.	Karangbahagia	46,1	123,238	126,411	2.673	2.742
12.	Cikarang Timur	51,31	106,478	107,608	2.075	2.097
13.	Pebayuran	96,34	102,285	102,808	1.062	1.067
14.	Cibarusah	50,39	94,802	96,612	1.881	1.917
15.	Sukatani	37,52	93,491	95,694	2.492	2.550
16.	Kedungwaringin	31,53	69,437	70,636	2.202	2.240
17.	Cikarang Pusat	47,6	67,336	68,166	1.415	1.432
18.	Cabangbungin	49,7	55,488	56,048	1.116	1.128
19.	Sukakarya	42,4	52,016	52,819	1.227	1.246
20.	Sukawangi	67,19	49,649	50,115	739	746
21.	Tambelang	37,91	40,862	41,258	1.078	1.088
22.	Muaragembong	140,09	40,321	40,646	288	290
23.	Bojongmangu	60,06	27,821	27,986	463	466
	JUMLAH	1.230,78	3.113,017	3.157,962	2.444	1.644

Sumber: Kabupaten Bekasi Dalam Angka Tahun 2022

Dilihat dari proporsi antara penduduk laki-laki dan perempuan, rasio jenis kelamin penduduk Kabupaten Bekasi untuk tahun 2021 adalah sebesar 103,14, turun dari angka 103,2 di tahun 2020. Rasio ini menunjukkan bahwa di setiap 100 orang penduduk wanita, terdapat 103 orang penduduk laki-laki atau secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa jumlah penduduk laki-laki di Kabupaten Bekasi lebih banyak dibandingkan dengan penduduk perempuan. Walaupun lebih besar, namun jumlah antara laki-laki dan perempuan di Kabupaten Bekasi tidak terpaut terlalu jauh atau cukup seimbang. Sementara apabila dilihat dari kelompok usia, penduduk Kabupaten Bekasi didominasi oleh penduduk usia produktif dengan jumlah sebanyak 2.258.518 jiwa atau sebanyak 72% dan non produktif sebanyak 899.444 jiwa atau sebanyak 28% dengan rasio ketergantungan sebesar 39,82% atau setiap 100 orang usia produktif menanggung 39-40 orang usia non produktif. Banyaknya usia produktif tersebut

dapat menjadi potensi bila dimanfaatkan secara optimal mengingat Kabupaten Bekasi yang merupakan wilayah industri masih membutuhkan banyak sumber daya manusia sebagai tenaga kerja. Namun di sisi lain, bila tidak termanfaatkan maka akan menjadi beban dalam pengangguran dan kemiskinan. Dengan rasio ketergantungan yang masih masuk ke dalam kategori rendah, penduduk usia produktif di Kabupaten Bekasi seyogyanya memiliki kesempatan yang lebih besar dalam upaya pengembangan dirinya untuk meningkatkan status ekonomi dan sosialnya di masyarakat.

Gambar 2.5
Piramida Penduduk Kabupaten Bekasi Tahun 2021



Sumber: Kabupaten Bekasi Dalam Angka 2022


2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Pada aspek kesejahteraan, PDRB per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan Kabupaten Bekasi di tahun 2021 merupakan yang terbesar ke-2 di Jawa Barat setelah Kota Bandung, mengalahkan Kabupaten Karawang yang pada tahun 2017-2019 berada di urutan ke-2 terbesar untuk nilai PDRB per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku. Pada tahun 2021, PDRB per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Bekasi adalah sebesar Rp.107.801.000,- meningkat dibandingkan tahun sebelumnya dengan nilai sebesar Rp.102.466.000,-. Hal yang sama juga terjadi pada PDRB per Kapita Atas Dasar Harga Konstan yang meningkat dari Rp.78.341.000,- menjadi sebesar Rp.79.744.000,-. Dibandingkan Jawa Barat dan nasional, PDRB per kapita

Kabupaten Bekasi jauh di atas keduanya dan meski laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bekasi di tahun 2020 menurun tajam akibat Covid-19, namun PDRB per kapita Kabupaten Bekasi tetap meningkat. Untuk lebih jelasnya, PDRB per kapita Kabupaten Bekasi selama tahun 2018-2021 dapat dilihat pada gambar berikut:


Gambar 2.6
PDRB per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan
Kabupaten Bekasi Tahun 2017-2021 (Ribu Rupiah)



Sumber: <https://jabar.bps.go.id>

Pada gini ratio, nilai gini ratio Kabupaten Bekasi selama tahun 2018-2021 berada pada kisaran 0,34 sampai dengan 0,37 atau dalam kategori sedang, masih di bawah gini ratio Provinsi Jawa Barat yang mencapai 0,4. Hal ini menunjukkan bahwa ketimpangan pengeluaran masyarakat di Kabupaten Bekasi lebih kecil bila dibandingkan Provinsi Jawa Barat secara keseluruhan. Bahkan ketika Covid-19 melanda Kabupaten Bekasi dan Indonesia di tahun 2020, gini ratio Kabupaten Bekasi hanya naik 0,018 poin ke angka 0,372 dari sebelumnya sebesar 0,354 di tahun 2019 dengan posisi masih di bawah gini ratio Provinsi Jawa Barat. Ketika kondisi ekonomi sedikit membaik di tahun 2021, gini ratio Kabupaten Bekasi pun ikut menurun ke angka 0,34 yang menunjukkan bahwa ketimpangan ikut berkurang sejalan dengan membaik perekonomian daerah. Dibandingkan dengan nasional, gini rasio Kabupaten Bekasi selama 4 tahun terakhir juga masih berada di bawah gini rasio nasional.

Gambar 2.7
Gini Ratio Kabupaten Bekasi Tahun 2018-2021



Sumber: <https://jabar.bps.go.id>

Adapun terkait dengan kemiskinan, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bekasi pada tahun 2021 masuk ke urutan ke-8 dari kabupaten/kota dengan jumlah penduduk miskin terbesar di Jawa Barat, setelah Kabupaten Bogor, Garut, Cirebon, Bandung, Cianjur, Indramayu, Karawang. Di tahun 2021, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bekasi yang selama tahun 2017-2019 mengalami penurunan, mengalami peningkatan dari 186.300 jiwa di tahun 2020 menjadi 202.700 jiwa. Peningkatan ini merupakan salah satu dampak dari perekonomian daerah Kabupaten Bekasi yang melambat akibat Covid-19 dan kebijakan pemerintah dalam pencegahan penyebaran Covid-19, yaitu Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang menyebabkan industri maupun usaha lainnya tidak dapat beroperasi secara normal.


Gambar 2.8
Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Bekasi
Tahun 2017-2021 (Ribuan Jiwa)



Sumber: <https://jabar.bps.go.id>

Meski demikian, bila dilihat dari persentase penduduknya, persentase penduduk miskin di Kabupaten Bekasi selama tahun 2018-2021 berada pada posisi ke-4 terendah di antara kabupaten/kota di Jawa Barat setelah Kota Depok, Kota Bandung, dan Kota Bekasi, turun dari posisi ke-3 pada tahun 2017.


Gambar 2.9
12 Kabupaten/Kota di Jawa Barat dengan Persentase Penduduk Miskin Terendah di Jawa Barat Tahun 2017-2021



Sumber: <https://jabar.bps.go.id>

Sementara itu, garis kemiskinan di Kabupaten Bekasi terus mengalami peningkatan dari sebesar Rp.434.112/kapita/bulan menjadi Rp.549.875/kapita per bulan dengan terus meningkatnya harga komoditi makanan. Sementara indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan yang telah menurun di tahun 2019 kembali meningkat di tahun 2020 akibat menurunnya perekonomian daerah yang disebabkan oleh Covid-19.

Gambar 2.10
Garis Kemiskinan serta Indeks Keparah dan Kedalaman Kemiskinan di Kabupaten Bekasi Tahun 2017-2021




Sumber: <https://jabar.bps.go.id>

Semakin tinggi pendapatan rumah tangga, pengeluaran untuk produk makanan semakin menurun, atau dengan kata lain bahwa semakin tinggi tingkat kesejahteraan sebuah rumah tangga, maka pengeluaran untuk konsumsi makanan akan semakin menurun dan pengeluaran untuk konsumsi non makanan akan semakin meningkat.

Selama tahun 2019-2021 pengeluaran per kapita sebulan masyarakat Kabupaten Bekasi yang dipisahkan menjadi kelompok makanan dan bukan makanan berfluktuasi. Pada tahun 2019, pengeluaran per kapita sebulan untuk kelompok makanan adalah sebesar 49,42%, jumlahnya meningkat di tahun 2020 menjadi sebesar 52,79% untuk turun kembali menjadi 50,37% di tahun 2021. Sementara pengeluaran untuk kelompok non makanan adalah sebesar 50,58% di tahun 2019, turun menjadi 47,21% di tahun 2020 akibat meningkatnya pengeluaran untuk makanan, dan naik kembali menjadi 49,63% di tahun 2021 dengan menurunnya pengeluaran untuk makanan. Berdasarkan proporsi pengeluaran per kapita sebulan masyarakat untuk makanan dan bukan makanan yang hampir seimbang dapat dikatakan bahwa rata-rata penduduk di Kabupaten Bekasi berada pada kelompok menengah.

Gambar 2.11
Persentase Pengeluaran per Kapita Sebulan
Menurut Kelompok Komoditas Tahun 2019-2021



Sumber: Kabupaten Bekasi Dalam Angka 2020-2022

Bila dilihat dari rata-rata pengeluaran per kapita seminggu menurut kelompok makanan di Kabupaten Bekasi selama tahun 2018-2021, terjadi perubahan pola konsumsi makanan akibat di tahun 2020 yang kemungkinan disebabkan oleh Covid-19. Pada tahun 2020 terjadi peningkatan konsumsi untuk makanan dan minuman jadi, rokok dan tembakau, sayur-sayuran, telur dan susu, bahan minuman, serta bahan makanan lainnya. Sedangkan di tahun berikutnya,

kecuali sayur-sayuran, bahan minuman dan bahan makanan lainnya, seluruhnya kembali mengalami penurunan di tahun 2021. Hal ini menunjukkan bahwa pola konsumsi masyarakat berubah ketika Covid-19 melanda, yakni masyarakat lebih menyukai makanan dan minuman jadi yang lebih murah dan mudah didapat serta rokok dan tembakau, yang kemungkinan besar disebabkan oleh penurunan pendapatan masyarakat. Sementara dengan semakin baiknya perekonomian dan pendapatan masyarakat, makanan dan minuman jadi serta rokok dan tembakau mulai kembali dikurangi yang dapat dilihat melalui peningkatan bahan makanan pokok seperti padi, sayur, ikan, daging, dan lainnya.

Tabel 2.3


Rata-Rata Pengeluaran per Kapita Seminggu menurut Kelompok Makanan di Kabupaten Bekasi Tahun 2018-2021 (Rupiah/Kapita/Minggu)

No.	Kelompok Komoditas	2018	2019	2020	2021
1.	Makanan dan Minuman Jadi	71.735	75.366	85.936	71.740
2.	Rokok dan Tembakau	17.642	17.617	20.589	19.203
3.	Sayur-Sayuran	10.685	11.838	11.941	17.126
4.	Padi-Padian	14.627	15.283	14.355	15.663
5.	Ikan	9.241	13.236	10.612	12.717
6.	Telur dan Susu	8.549	12.015	12.084	11.010
7.	Buah-Buahan	7.652	7.966	8.258	7.380
8.	Daging	6.149	8.157	6.808	6.971
9.	Bahan Minuman (Gula, Teh, Kopi dan Lainnya)	3.843	4.106	4.179	4.899
10.	Bahan Makanan Lainnya	2.615	2.989	3.451	4.199
11.	Bumbu-Bumbuan	2.763	2.967	2.963	4.109
12.	Minyak dan Kelapa	2.760	3.258	3.082	3.905
13.	Kacang-Kacangan	3.109	3.181	2.965	3.655
14.	Umbi-Umbian	942	1.364	926	1.392

Sumber: <https://www.bps.go.id>

Khusus untuk petani di Kabupaten Bekasi, nilai tukar petani di Kabupaten Bekasi yang merupakan salah satu indikator kesejahteraan petani menunjukkan angka positif di atas 100 selama tahun 2018-2020, yang menunjukkan bahwa pendapatan yang diterima oleh petani di Kabupaten Bekasi masih lebih besar dibandingkan biaya yang dikeluarkannya untuk biaya konsumsi dan produksi. Meskipun begitu, untuk tahun 2020 nilai tukar petani Kabupaten Bekasi turun ke angka 101,62, yaitu turun sebesar 2,7 poin dibandingkan tahun 2019, dan turun sebesar 3,77 poin dibandingkan tahun 2018 akibat lesunya perekonomian daerah yang disebabkan oleh Covid-19. Di antara sub sektor pertanian, petani yang menerima keuntungan terendah di tahun 2020 adalah peternak dengan nilai tukar petani sebesar 100,37 dan petani tanaman pangan dengan nilai sebesar 100,77.

Gambar 2.12
Rata-Rata Nilai Tukar Petani Kabupaten Bekasi, Jawa Barat,
dan Nasional Menurut Sub Sektor Tahun 2020 (2018=100)




Sumber: Analisis Perkembangan Harga Konsumen dan Harga Produsen di Kabupaten Bekasi Tahun 2021

Sementara bila dilihat dari perkembangan bulanan di tahun 2020, dapat dilihat bahwa nilai tukar petani berfluktuasi setiap bulannya yang menandakan bahwa pendapatan yang diterima oleh petani tidak tetap setiap bulannya. Pendapatan tertinggi petani diterima di bulan April dengan nilai tukar petani sebesar 103,11, dan terendah di bulan Juni dengan nilai tukar petani sebesar 100,48. Fluktuasi nilai tukar petani salah satunya dipengaruhi oleh faktor musiman, seperti musim kemarau misalnya, serta hari-hari besar keagamaan yang menyebabkan permintaan terhadap komoditas hasil pertanian, peternakan, dan perikanan meningkat.

Pada momen seperti Ramadhan dan Idul Fitri, kebiasaan masyarakat Indonesia untuk berkumpul meski di tengah terjangkit Covid-19 telah membuat permintaan terhadap komoditas bahan makanan pokok meningkat meski tidak sebesar tahun-tahun sebelumnya. Peningkatan harga bahan makanan pokok dan sandang di bulan Ramadhan dan lebaran juga menyebabkan masyarakat berpenghasilan menengah ke atas terbiasa untuk membeli bahan kebutuhan pokok sebelum momen-momen tersebut yang menyebabkan permintaan ikut meningkat dan menaikkan harga-harga barang bahkan sebelum Ramadhan dan Idul Fitri, yang pada akhirnya ikut menaikkan indeks yang diterima oleh petani. Untuk lebih jelasnya, indeks yang diterima, indeks yang dibayar, dan nilai tukar petani bulanan di Kabupaten Bekasi pada tahun 2020 dapat dilihat melalui gambar berikut:


Gambar 2.13
Indeks yang Diterima, Indeks yang Dibayar dan Nilai Tukar Petani
Kabupaten Bekasi Tahun 2020 (2018=100)



Sumber: Analisis Perkembangan Harga Konsumen dan Harga Produsen di Kabupaten Bekasi Tahun 2021

Pada sisi pengeluaran, pengeluaran petani di tahun 2020 berdasarkan data BPS didominasi oleh biaya sewa lahan, pajak dan lainnya. Selanjutnya, pengeluaran tertinggi lainnya didominasi oleh penambahan barang modal, bibit, dan transportasi. Sedangkan pengeluaran terendah yang dikeluarkan petani adalah pengeluaran untuk obat-obatan dan pupuk dengan besar masing-masing indeks sebagaimana ditampilkan pada gambar berikut:

Gambar 2.14
Indeks Biaya Produksi dan Penambahan Barang Modal
Kabupaten Bekasi Tahun 2020 (2018=100)




Sumber: Analisis Perkembangan Harga Konsumen dan Harga Produsen di Kabupaten Bekasi Tahun 2021

Fokus Kesejahteraan Sosial

Indeks pembangunan manusia (IPM) di Kabupaten Bekasi selama tahun 2017-2021 menunjukkan angka yang terus meningkat, yaitu dari 72,63 di tahun 2017 menjadi sebesar 74,45 di tahun 2021. Meskipun perekonomian daerah melambat di tahun 2020 akibat Covid-19, namun pembangunan manusia di Kabupaten Bekasi masih tetap berjalan cukup baik. Hal ini dapat dilihat melalui nilai IPM Kabupaten Bekasi yang tetap meningkat ke angka 74,07 di tahun 2020, dari sebelumnya sebesar 73,99 di tahun 2019. Dari seluruh komponen IPM, komponen yang mengalami penurunan di tahun 2020 adalah pengeluaran per kapita masyarakat, yang menurun dari Rp.11.610.000,-/orang/tahun menjadi Rp.11.241.000,-/orang/tahun. Dengan semakin membaiknya ekonomi daerah di tahun 2021, seluruh komponen IPM kembali meningkat, termasuk pengeluaran per kapita masyarakat yang naik sebesar Rp.100.000/orang/tahun dengan nilai IPM sebesar

Gambar 2.15
Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Bekasi beserta Komponennya
Tahun 2017-2021



Sumber: <https://jabar.bps.go.id>

Sementara khusus perempuan, nilai indeks pembangunan gender (IPG) Kabupaten Bekasi selama 5 tahun terakhir mengalami kenaikan tipis dari 88 di tahun 2017 menjadi 88,28 di tahun 2018 dan 88,68 di tahun 2019, menurun menjadi 88,58 di tahun 2020, dan meningkat kembali menjadi 88,88 di tahun 2021. Sedangkan pada indeks pemberdayaan gender (IDG), nilainya yang sempat turun dari 57,16 menjadi 57,02 di tahun 2018 naik kembali di tahun 2019 dan 2020 menjadi sebesar 60,83 di tahun 2019 dan 62,46 di tahun 2020. Meski demikian, nilai indeks tersebut masih jauh di bawah IDG Jawa Barat dengan nilai sebesar 70,24 di tahun 2020. Komponen IDG yang menyebabkan IDG Kabupaten Bekasi kesulitan untuk tumbuh adalah komponen perempuan sebagai tenaga ahli profesional yang nilainya justru turun di tahun 2019 dan 2020, dari sebesar 43,22 di tahun 2017 menjadi sebesar 37,77 di tahun 2020. Sedangkan komponen lainnya, yakni keterlibatan perempuan di parlemen dan sumbangan pendapatan perempuan juga tidak dapat mendongkrak terlalu tinggi nilai IDG Kabupaten Bekasi dengan kenaikannya yang juga tipis.

Tabel 2.4
Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten dan Jawa Barat
beserta Komponennya Tahun 2017-2020

Tahun	Keterlibatan Perempuan di Parlemen (%)		Perempuan Sebagai Tenaga Profesional		Sumbangan Pendapatan Perempuan		IDG	
	Jawa Barat	Bekasi	Jawa Barat	Bekasi	Jawa Barat	Bekasi	Jawa Barat	Bekasi
2017	22	12	41,6	43,22	29,45	24,18	70,04	57,16
2018	22	12	41,38	41,33	29,51	24,26	70,2	57,02
2019	20	16	41,55	37,44	29,94	24,39	69,48	60,83
2020	20,83	18	43,02	37,77	30,1	24,56	70,24	62,46

Sumber: <https://jabar.bps.go.id/>

Pada indikator kesejahteraan sosial lainnya, beberapa kelompok umur 15 tahun ke atas yang melek huruf, yang persentasenya meningkat di tahun 2019 ternyata kembali mengalami penurunan di tahun 2020 dan 2021. Kelompok umur 50+ menurun ke angka 89,6% di tahun 2020 dan 88,13% di tahun 2021. Sementara itu, kelompok umur 30-34, 35-39, 40-44 tahun yang sebelumnya bertahan di tahun 2020 juga mengalami penurunan dengan persentase masing-masing sebesar 99,75%, 99,59%, dan 99,98% di tahun 2021.

Tabel 2.5
Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Melek Huruf
menurut Kelompok Umur di Kabupaten Bekasi Tahun 2018-2021

Kelompok Umur	2018	2019	2020	2021
15–19	100	100	100	100
20–24	100	100	100	100
25–29	100	100	100	100
30–34	99,67	100	100	99,75
35–39	99,17	100	100	99,59
40–44	99,47	100	100	99,98
45–49	100	100	100	100
50+	84,55	91,67	89,6	88,13
Jumlah/Total				
15–24	100	100	100	100
15–44	99,73	100	100	99,88
15+	97,12	98,48	98,08	97,6
45+	89,26	94,16	92,69	91,71

Sumber: Kabupaten Bekasi Dalam Angka 2019-2022

Meski derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Bekasi bila dilihat berdasarkan angka harapan hidup selama tahun 2017-2021 terus mengalami peningkatan, dimana di tahun 2017 berada pada angka 73,3 tahun dan pada tahun 2021 berada pada angka 73,81 tahun, namun jumlah balita stunting masih pula mengalami peningkatan dari 7.436 balita di tahun 2019 menjadi sebanyak 9.373 balita di tahun 2020, atau naik dari 3,42% menjadi 4,27%. Selain itu, kasus kematian bayi juga masih terjadi di Kabupaten Bekasi meski jumlahnya sangat kecil bila dibandingkan dengan angka kelahiran bayi seluruhnya. Dari 77.402 kelahiran bayi di tahun 2020, 77.386 bayi lahir hidup dan sisanya sebanyak 16 bayi mengalami kematian. Jumlah kematian bayi sebagaimana kelahiran bayi hidup jumlahnya berfluktuasi setiap tahunnya, yakni dari 24 bayi mati di tahun 2017 menjadi 19 bayi di tahun 2018, 35 bayi di tahun 2019, dan 16 bayi di tahun 2020. Sedangkan pada bayi lahir hidup adalah sebanyak 74.907 bayi di tahun 2017, 72.867 bayi di tahun 2018, 79.734 bayi di tahun 2019, dan 77.386 bayi di tahun 2020.

Di samping itu, persentase penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan selama tahun 2017-2021 juga mengalami peningkatan. Di tahun 2017, persentase penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan selama sebulan terakhir di Kabupaten Bekasi hanya sebanyak 18,49%. Sedangkan di tahun berikutnya, persentase tersebut tumbuh menjadi 24,68 persen dan terus meningkat menjadi 38,6% di tahun 2021.

Gambar 2.16
Persentase Penduduk yang Mempunyai Keluhan Kesehatan Selama Sebulan Terakhir di Kabupaten Bekasi Tahun 2017–2021



Sumber: Provinsi Jawa Barat Dalam Angka 2022

Meningkatnya jumlah penduduk yang mengalami keluhan kesehatan diikuti oleh kenaikan jumlah penduduk yang dijamin dengan bantuan iuran kesehatan dari pemerintah. Pada tahun 2021, persentase penerima bantuan iuran (PBI) BPJS Kesehatan meningkat sebesar 5,66% menjadi 30,26%. Dengan meningkatnya jumlah penduduk yang mendapatkan bantuan PBI, maka jumlah penerima jaminan kesehatan daerah pun berkurang dari 32,37% menjadi 24,25% untuk mencegah terjadinya bantuan ganda kepada orang yang sama. Sayangnya persentase peserta jaminan kesehatan lainnya, yaitu non-PBI dan asuransi swasta juga mengalami penurunan di tahun 2021, yang diperkirakan disebabkan akibat kenaikan tarif BPJS di awal Januari serta *saving* yang dilakukan oleh masyarakat dengan menurunnya pendapatan masyarakat dan pengalihan dana untuk membiayai pengeluaran lainnya yang meningkat akibat Covid-19.


Tabel 2.6
Persentase Penduduk yang Memiliki Jaminan Kesehatan berdasarkan Jenis Jaminan di Kabupaten Bekasi Tahun 2020–2021

NO.	JENIS JAMINAN	2020	2021
1.	BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI)	24,6	30,26
2.	BPJS Kesehatan Non-Penerima Bantuan Iuran (Non-PBI)	34,08	34,02
3.	Jamkesda	32,37	24,25
4.	Asuransi Swasta	5,82	1,93
5.	Perusahaan/Kantor	8,38	8,38

Sumber: Provinsi Jawa Barat Dalam Angka 2022

Sementara pada indikator penunjang kesehatan masyarakat lainnya, yakni sanitasi layak, persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak di Kabupaten Bekasi yang selama tahun 2017-2020 mengalami peningkatan, yaitu dari 60,44% di tahun 2017 menjadi 88,82% di tahun 2020, justru mengalami penurunan di tahun 2021 menjadi 81,02%


Gambar 2.17
Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Sanitasi Layak di Kabupaten Bekasi, 2017–2021



Sumber: Provinsi Jawa Barat Dalam Angka 2022

Meski persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak mengalami penurunan di tahun 2021, namun kesadaran masyarakat Kabupaten Bekasi akan pentingnya fasilitas tempat buang air besar sudah sangat baik, sebagaimana ditunjukkan pada persentase rumah tangga yang telah memiliki fasilitas tempat buang air besar sendiri sebesar 91,05%.

Gambar 2.18
Distribusi Persentase Rumah Tangga dan Penggunaan Fasilitas Tempat Buang Air Besar di Kabupaten Bekasi Tahun 2021



Sumber: Provinsi Jawa Barat Dalam Angka 2022

Penurunan yang sama terjadi pada akses terhadap sumber air minum layak. Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sumber air minum layak di Kabupaten Bekasi yang selama tahun 2018-2020 telah meningkat dari 90,72% menjadi 98,23% di tahun 2020, di tahun 2021 kembali mengalami penurunan ke angka 95,02%.

Gambar 2.19
Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Sumber Air Minum Layak di Kabupaten Bekasi Tahun 2018–2021



Sumber: Provinsi Jawa Barat Dalam Angka 2022

Adapun pada fokus kesejahteraan masyarakat desa yang diukur melalui indeks desa membangun (IDM), Kabupaten Bekasi pada tahun 2021 masuk ke dalam kategori berkembang dengan nilai IDM sebesar 0,7419, naik dibandingkan tahun 2019 dengan nilai sebesar 0,6806. Di antara 23 kecamatan yang ada di Kabupaten Bekasi, hanya 1 kecamatan yang masuk ke dalam kategori mandiri, yaitu Kecamatan Tambun Selatan dengan nilai IDM sebesar 0,8668. Sisanya yaitu sebanyak 8 kecamatan masuk ke kategori maju, dan 14 kecamatan masuk ke dalam kategori berkembang. Untuk lebih jelasnya, IDM per kecamatan dapat dilihat melalui tabel berikut:

Tabel 2.7
Indeks Desa Membangun Kabupaten Bekasi Tahun 2019-2021

No.	Kecamatan	Capaian IDM			Status IDM 2021
		2019	2020	2021	
1.	Tambun Selatan	0,8066	0,8474	0,8668	mandiri
2.	Cikarang Selatan	0,7574	0,7476	0,7971	maju
3.	Cikarang Barat	0,7084	0,7104	0,7898	maju
4.	Cikarang Pusat	0,7075	0,7049	0,7666	maju
5.	Babelan	0,7489	0,6957	0,7207	maju
6.	Serang Baru	0,6937	0,7145	0,715	maju
7.	Tarumajaya	0,689	0,6997	0,7135	maju

No.	Kecamatan	Capaian IDM			Status IDM 2021
		2019	2020	2021	
8.	Cikarang Utara	0,6734	0,6885	0,713	maju
9.	Cibarusah	0,7377	0,7026	0,7105	maju
10.	Tambun Utara	0,6534	0,6867	0,7038	berkembang
11.	Sukakarya	0,6416	0,6798	0,6958	berkembang
12.	Karangbahagia	0,6781	0,6724	0,6916	berkembang
13.	Sukatani	0,6523	0,6814	0,6915	berkembang
14.	Kedungwaringin	0,6764	0,6704	0,6914	berkembang
15.	Cibitung	0,6189	0,6674	0,688	berkembang
16.	Setu	0,6315	0,656	0,6776	berkembang
17.	Bojongmangu	0,6615	0,6638	0,6647	berkembang
18.	Cabangbungin	0,6526	0,6551	0,6635	berkembang
19.	Muaragembong	0,6575	0,6564	0,6608	berkembang
20.	Tambelang	0,6361	0,659	0,659	berkembang
21.	Cikarang Timur	0,6653	0,6558	0,6558	berkembang
22.	Pebayuran	0,6667	0,6567	0,653	berkembang
23.	Sukawangi	0,6954	0,6342	0,6419	berkembang
	Kabupaten Bekasi	0,6806	0,6881	0,7063	berkembang

Sumber: Peringkat Indeks Desa Membangun Tahun 2019-2021

Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Pada seni dan budaya, jumlah bidang kesenian yang tercatat ada atau pernah ada selama tahun 2017-2020 adalah sebanyak 11 bidang kesenian, yakni karawitan, kontemporer, lukis, pedalang, pertunjukan, pertunjukan lainnya, rupa, sastra, tari, teater, dan musik. Pada tahun 2020, jumlah seniman terbanyak di Kabupaten Bekasi adalah seniman pertunjukan lainnya dengan jumlah sebanyak 2.813 orang. Sedangkan seniman terbanyak selanjutnya adalah seniman musik dengan jumlah sebanyak 1.590 orang. Adapun seniman yang menghilang di tahun 2020 adalah seniman kontemporer, Lukis, pertunjukan, dan rupa. Dibandingkan tahun 2017, jumlah seniman di Kabupaten Bekasi naik 2 kali lipatnya dari hanya sebanyak 2.360 orang menjadi sebanyak 5.366 orang.

Tabel 2.8
Jumlah Sanggar Kesenian Berdasarkan kecamatan dan
Jenis Kesenian Tahun 2020

No.	Kecamatan	Jenis Kesenian	Jumlah
1.	Kecamatan Cikarang Pusat	Tanjidor	2
		Jaipongan, Topeng/Odong- odong	1
		Topeng/Odong- odong	2
		Topeng Banjet	1
		Odong-odong	3
		Tunil	1
		Pencak Silat Tradisional	2

No.	Kecamatan	Jenis Kesenian	Jumlah
2.	Kecamatan Cikarang Timur	Degung	2
		Topeng	1
		Jaipongan	4
		Topeng Betawi	1
		Odong-odong dan Topeng Banjet	1
		Wayang Golek	1
		Degung	2
		Odong-odong dan Topeng	1
		Odong-odong	3
		Organ Tunggal	1
		Tanjidor	1
		Pencak Silat	1
		Topeng Banjet	1
3.	Kecamatan Cikarang Selatan	Topeng	2
		Odong-odong	1
		Tanjidor	1
		Dangdut	2
		Calung	1
		Degung	1
		Topeng Betawi	1
4.	Kecamatan Cikarang Utara	Topeng	2
		Qasidah	1
		Marawis	1
		Dangdut	2
		Wayang Golek	2
		Topeng Banjet	1
5.	Kecamatan Cikarang Barat	Topeng	5
		Organ Tunggal/ Dangdut	1
		Topeng dan Odong-odong	1
		Organ Tunggal	1
		Tanjidor	1
		Topeng Bekasi	1
6.	Kecamatan Tambun Utara	Silat Tradisi dan Tarian Daerah	1
		Topeng	4
		Dangdut	2
		Topeng Betawi	2
		Dangdut Full	1
7.	Kecamatan Bojongmangu	Jaipongan	4
		Kacapi Kawih	1
		Odong-odong	1
		Qasidah	1
		Sanggar Tari	1
		Band	1
8.	Kecamatan Cibarusah	Jaipongan	1
		Calung	1
		Dangdut & Qasidah	1
		Marawis	1
		Degung	1
9.	Kecamatan Babelan	Odong-odong	1
		Topeng Bekasi	1
		Wayang Kulit	2
		Dangdut	3
		Lenong	1
		Topeng	1
		Jaipongan/ Dangdut	1

No.	Kecamatan	Jenis Kesenian	Jumlah
		Degung, Calung, Ujungan, Dagung	1
		Dangdut Entertainment	1
		Wayang Kulit/Jaipongan	1
		Barong	2
		Wayang Kulit Bekasi	1
		Qasidah/Maraw is	1
		Gambang Kromong/Lenon g	1
10.	Kecamatan Pebayuran	Jaipongan	3
		Topeng Bekasi	4
		Marawis	1
		Rampak Kendang	1
		All Seni Tradisional	2
		Odong-odong	4
		Topeng	2
		Kesenian Tradisional,	2
		Calung	1
11.	Kecamatan Tambun Selatan	Topeng	1
		Topeng Betawi	2
		Dangdut/OT	1
		Topeng Bekasi/Odong- odong	1
		Wayang Kulit Betawi	1
		Topeng Bekasi	1
		Musik / Silat	1
		Pencak Silat	1
		Silat Tradisi dan Tari Daerah	1
		Sanggar Tari	1
12.	Kecamatan Setu	Topeng	3
		Wayang Kulit	1
		Topeng Betawi	2
		Jaipongan	1
		Dangdut	2
		Wayang Golek	1
		Degung	1
		Film	1
13.	Kecamatan Cibitung	Dangdut	3
		Dangdut / OT	1
		Jaipongan	1
		Wayang Kulit	2
14.	Kecamatan Cabangbungin	Wayang Kulit	2
		Jaipongan	1
		Odong- odong/Topeng	2
		Topeng	1
		Odong-odong	2
		Dangdut dan Gambus	1
		Dangdut	1
15.	Kecamatan Muaragembong	Dangdut	3
		Organ Tunggal	1
		Organ Tunggal/ Dangdut	1
		Organ Tarling	2
16.	Kecamatan Sukatani	Topeng	5
		Dangdut	3
		Degung	1
17.	Kecamatan Kedung Waringin	Topeng Banjet	1
18.	Kecamatan Sukakarya	Topeng	1

No.	Kecamatan	Jenis Kesenian	Jumlah
19.	Kecamatan Serang Baru	Odong-odong	1
		Jaipongan	1
20.	Kecamatan Sukawangi	Kesenian Tradisional	1
21.	Kecamatan Tambelang	Wayang Kulit	1
22.	Kecamatan Tarumajaya	Sanggar Tari	1
		Dangdut	1
23.	Kecamatan Karang Bahagia	Topeng	1
Jumlah			187

Sumber: <https://opendata.jabarprov.go.id/id>

Sejalan dengan penambahan jumlah seniman di Kabupaten Bekasi, jumlah organisasi kesenian di Kabupaten Bekasi pada tahun 2020 juga mengalami penambahan dari 198 organisasi di tahun 2017 menjadi 216 organisasi di tahun 2020. Organisasi terbanyak adalah organisasi musik dengan jumlah sebanyak 159 organisasi, sedangkan bidang pertunjukan lainnya dengan jumlah seniman terbanyak justru tidak memiliki organisasi. Sementara di bidang sejarah, tercatat hanya terdapat 1 organisasi sejarah di Kabupaten Bekasi di tahun 2020, tidak bertambah bila dibandingkan dengan tahun 2018.

Tabel 2.9
Jumlah Organisasi Kesenian Berdasarkan Bidang Kesenian di Kabupaten Bekasi Tahun 2017 dan 2020

No.	Bidang Kesenian	2017	2018	2019	2020
1.	Karawitan	11	N/A	N/A	4
2.	Musik	47	N/A	N/A	159
3.	Pedalangan	15	N/A	N/A	17
4.	Pertunjukan	102	N/A	N/A	0
5.	Rupa	5	N/A	N/A	0
6.	Sastra	5	N/A	N/A	2
7.	Tari	10	N/A	N/A	33
8.	Teater	3	N/A	N/A	1
Jumlah		198	N/A	N/A	216

Sumber: <https://opendata.jabarprov.go.id/id>

Pada bidang olahraga, jumlah sarana dan prasarana olahraga di Kabupaten Bekasi pada tahun 2020 menurun menjadi sebanyak 23 unit dari sebelumnya di tahun 2018 sebanyak 99 unit. Sedangkan jumlah lembaga pengelola olahraga hingga tahun sejak tahun 2017 tidak mengalami penambahan yaitu sebanyak 1 lembaga.

2.1.3 Aspek Pelayanan Umum

Pelayanan umum merupakan segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Bekasi dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat

sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Untuk mengetahui mutu pelayanan administrasi pemerintahan digunakan indikator indeks kepuasan masyarakat. Pengukuran capaian indeks kepuasan masyarakat berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Keempat belas indikator tersebut terdiri dari:

- a) Prosedur pelayanan, yaitu kemudahan tahapan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dilihat dari sisi kesederhanaan alur pelayanan.
- b) Persyaratan pelayanan, yaitu persyaratan teknis dan administratif yang diperlukan untuk mendapatkan pelayanan sesuai dengan jenis pelayanannya.
- c) Kejelasan petugas pelayanan, yaitu keberadaan dan kepastian petugas yang memberikan pelayanan (nama, jabatan serta kewenangan dan tanggung jawabnya).
- d) Kedisiplinan petugas pelayanan, yaitu kesungguhan petugas dalam memberikan pelayanan, terutama terhadap konsistensi waktu kerja sesuai ketentuan yang berlaku.
- e) Tanggung jawab petugas pelayanan, yaitu kejelasan wewenang dan tanggung jawab petugas dalam penyelenggaraan dan penyelesaian pelayanan.
- f) Kemampuan petugas pelayanan, yaitu tingkat keahlian dan keterampilan yang dimiliki petugas dalam memberikan/menyelesaikan pelayanan kepada masyarakat.
- g) Kecepatan pelayanan, yaitu target waktu pelayanan dapat diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan oleh unit penyelenggara pelayanan.
- h) Keadilan mendapatkan pelayanan, yaitu pelaksanaan pelayanan dengan tidak membedakan golongan/status masyarakat yang dilayani.
- i) Kesopanan dan keramahan petugas, yaitu sikap dan perilaku petugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara sopan dan ramah serta saling menghargai dan menghormati.
- j) Kewajaran biaya pelayanan, yaitu keterjangkauan masyarakat terhadap besarnya biaya yang ditetapkan oleh unit pelayanan.
- k) Kepastian biaya pelayanan, yaitu kesesuaian antara biaya yang dibayarkan dengan biaya yang telah ditetapkan.
- l) Kepastian jadwal pelayanan, yaitu pelaksanaan waktu pelayanan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

- m) Kenyamanan lingkungan, yaitu kondisi saran dan prasarana pelayanan yang bersih, rapi, dan teratur sehingga dapat memberikan rasa nyaman kepada penerima pelayanan.
- n) Keamanan pelayanan, yaitu terjaminnya tingkat keamanan lingkungan unit penyelenggara pelayanan ataupun sarana yang digunakan sehingga masyarakat merasa tenang untuk mendapatkan pelayanan terhadap resiko-resiko yang diakibatkan dari pelaksanaan pelayanan.

Mutu pelayanan di Kabupaten Bekasi dikategorikan baik bila indeks kepuasan masyarakat berada pada interval nilai 76,61 – 88,30. Selama tahun 2018-2021, mutu pelayanan perangkat daerah di Kabupaten Bekasi secara umum dikategorikan baik dengan nilai indeks kepuasan masyarakat yang terus meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2018, nilai yang tercapai sebesar 76,7 meningkat menjadi 79,78 di tahun 2019, 80,03 di tahun 2020, dan 83,04 di tahun 2021.

Indeks kepuasan masyarakat tahun 2021 diperoleh dengan mengukur 29 perangkat daerah dari 44 perangkat daerah yang ada di Pemerintah Kabupaten Bekasi. Adapun 15 perangkat daerah lainnya yang diukur, terjadi dikarenakan keterbatasan penganggaran dan sumber daya manusia pada Bagian Organisasi dalam melaksanakan pengukuran indeks kepuasan masyarakat seluruh perangkat daerah. Namun demikian, pelaksanaan pengukuran indeks kepuasan masyarakat untuk ke depannya akan diarahkan dilaksanakan oleh masing-masing perangkat daerah.

Secara umum, kinerja perangkat daerah tahun 2021 masuk ke dalam kategori baik dan sangat baik. Meskipun mutu pelayanan umum di Kabupaten Bekasi sedikit terhambat karena penyebaran Covid-19, namun mutu pelayanan yang diberikan oleh sebagian besar perangkat daerah yang menjadi sampel di tahun 2021 menunjukkan hasil yang cukup baik. Hanya Dinas Perhubungan yang masih berada dalam kategori kurang baik dengan nilai di bawah standar minimal interval yang ditetapkan dengan nilai sebesar 73,74. Berdasarkan hasil evaluasi dari 9 unsur pelayanan yang dinilai, 8 di antaranya masuk ke dalam kategori kurang baik dengan nilai interval di bawah 3,064 antara lain: prosedur pelayanan, persyaratan, kejelasan petugas pelayanan, kedisiplinan petugas pelayanan, tanggung jawab petugas pelayanan, kemampuan petugas pelayanan, kecepatan pelayanan, dan keadilan mendapatkan pelayanan. Sedangkan untuk unsur kesopanan dan keramahan petugas telah dianggap baik dengan nilai sebesar 3,082 atau di atas batas bawah interval untuk mutu pelayanan kategori

baik. Meski demikian, peningkatan kualitas pelayanan harus terus dilakukan ke depannya untuk seluruh perangkat daerah. Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di Kabupaten Bekasi selama tahun 2018-2021 dapat dilihat melalui tabel berikut:

Tabel 2.10
Rekapitulasi Nilai IKM Perangkat Daerah
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi Tahun 2018-2021

No.	Perangkat Daerah	2018		2019		2020		2021	
1	Dinas Perdagangan	-	Tidak dihitung	-	Tidak dihitung	84,57	Baik	87,68	Baik
2	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang	-	Tidak dihitung	-	Tidak dihitung	-	Tidak dihitung	86,29	Baik
3	Dinas Ketenagakerjaan	80,97	Baik	80,69	Baik	79,18	Baik	86,17	Baik
4	Dinas Arsip dan Perpustakaan	-	Tidak dihitung	83,53	Baik	79,54	Baik	85,84	Baik
5	Dinas Kesehatan	80,97	Baik	-	Tidak dihitung	82,14	Baik	85,35	Baik
6	Dinas Pemadam Kebakaran	-	Tidak dihitung	-	Tidak dihitung	80,56	Baik	81,26	Baik
7	Dinas Pendidikan	63,08	tidak Baik	-	Tidak dihitung	82,74	Baik	77,94	Baik
8	Dinas Perhubungan	-	Tidak dihitung	69,81	Kurang Baik	70,78	Kurang Baik	73,74	Kurang Baik
9	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	Tidak dihitung	-	Tidak dihitung	74,25	Kurang Baik	-	Tidak dihitung
10	Badan Pendapatan Daerah	79,24	Baik	82,47	Baik	83,24	Baik	-	Tidak dihitung
11	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	-	Tidak dihitung	-	Tidak dihitung	83,26	Baik	-	Tidak dihitung
12	Bagian Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	74,94	Kurang Baik	-	Tidak dihitung	-	Tidak dihitung	-	Tidak dihitung
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	77,03	Baik	78,19	Baik	-	Tidak dihitung	-	Tidak dihitung
14	Dinas Lingkungan Hidup	76,67	Baik	81,01	Baik	-	Tidak dihitung	-	Tidak dihitung
15	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	77,67	Baik	-	Tidak dihitung	-	Tidak dihitung	-	Tidak dihitung
16	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	81,39	Baik	-	Tidak dihitung	-	Tidak dihitung	-	Tidak dihitung
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	78,56	Baik	83,22	Baik	-	Tidak dihitung	-	Tidak dihitung
18	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	74,92	Kurang Baik	76,92	Baik	-	Tidak dihitung	-	Tidak dihitung
19	Dinas Sosial	82,22	Baik	-	Tidak dihitung	-	Tidak dihitung	-	Tidak dihitung
20	RSUD Cabangbungin	89,44	sangat Baik	79,86	Baik	-	Tidak dihitung	-	Tidak dihitung

No.	Perangkat Daerah	2018		2019		2020		2021	
21	RSUD Cibitung	81,22	Baik	82,08	Baik	-	Tidak dihitung	-	Tidak dihitung
22	Kecamatan Bojongmangu	-	Tidak dihitung	-	Tidak dihitung	-	Tidak dihitung	95,19	Sangat Baik
23	Kecamatan Setu	70,39	Kurang Baik	-	Tidak dihitung	-	Tidak dihitung	87,83	Baik
24	Kecamatan Sukatani	-	Tidak dihitung	-	Tidak dihitung	-	Tidak dihitung	87,78	Baik
25	Kecamatan Tarumajaya	-	Tidak dihitung	-	Tidak dihitung	-	Tidak dihitung	86,34	Baik
26	Kecamatan Cabangbungin	-	Tidak dihitung	-	Tidak dihitung	-	Tidak dihitung	85,62	Baik
27	Kecamatan Tambun Selatan	73,86	Kurang Baik	-	Tidak dihitung	-	Tidak dihitung	85,44	Baik
28	Kecamatan Cikarang Utara	-	Tidak dihitung	-	Tidak dihitung	-	Tidak dihitung	83,73	Baik
29	Kecamatan Serang Baru	-	Tidak dihitung	-	Tidak dihitung	-	Tidak dihitung	83,69	Baik
30	Kecamatan Kedungwaringin	-	Tidak dihitung	-	Tidak dihitung	-	Tidak dihitung	81,8	Baik
31	Kecamatan Cikarang Selatan	-	Tidak dihitung	-	Tidak dihitung	-	Tidak dihitung	81,59	Baik
32	Kecamatan Cibirusah	-	Tidak dihitung	-	Tidak dihitung	-	Tidak dihitung	81,54	Baik
33	Kecamatan Tambun Utara	-	Tidak dihitung	-	Tidak dihitung	-	Tidak dihitung	81,08	Baik
34	Kecamatan Muaragembong	67,5	Kurang Baik	-	Tidak dihitung	-	Tidak dihitung	80,56	Baik
35	Kecamatan Cikarang Barat	-	Tidak dihitung	-	Tidak dihitung	-	Tidak dihitung	80,46	Baik
36	Kecamatan Karangbahagia	-	Tidak dihitung	-	Tidak dihitung	-	Tidak dihitung	80,22	Baik
37	Kecamatan Sukawangi	-	Tidak dihitung	-	Tidak dihitung	-	Tidak dihitung	80,22	Baik
38	Kecamatan Cikarang Pusat	-	Tidak dihitung	-	Tidak dihitung	-	Tidak dihitung	79,96	Baik
39	Kecamatan Cikarang Timur	-	Tidak dihitung	-	Tidak dihitung	-	Tidak dihitung	79,72	Baik
40	Kecamatan Babelan	70,5	Kurang Baik	-	Tidak dihitung	-	Tidak dihitung	79,67	Baik
41	Kecamatan Cibitung	-	Tidak dihitung	-	Tidak dihitung	-	Tidak dihitung	79,66	Baik
42	Kecamatan Sukakarya	-	Tidak dihitung	-	Tidak dihitung	-	Tidak dihitung	78,35	Baik
43	Kecamatan Pebayuran	-	Tidak dihitung	-	Tidak dihitung	-	Tidak dihitung	-	Tidak dihitung
44	Kecamatan Tambelang	-	Tidak dihitung	-	Tidak dihitung	-	Tidak dihitung	-	Tidak dihitung
	IKM	76,7	Baik	79,78	Baik	80,03	Baik	83,04	Baik

Sumber: Bagian Organisasi Setda Kabupaten Bekasi Tahun 2022

Selain indeks kepuasan masyarakat, juga telah dilakukan pengukuran terhadap pencapaian standar pelayanan minimal (SPM) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Adapun capaian target standar pelayanan minimal Kabupaten Bekasi selama tahun 2018-2021 dapat dilihat melalui tabel berikut:

Tabel 2.11
Capaian SPM Kabupaten Bekasi Tahun 2018-2021

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator		2018			2019			2020			2021			KET.
		Pembilang	Penyebut	Realisasi	Target	%	Realisasi	Target	%	Realisasi	Target	%	Realisasi	Target	%	
URUSAN PENDIDIKAN																
1	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7 - 15 Tahun yang berpartisipasi di sekolah dasar	Seluruh WNI Usia 7- 15 tahun	344.307	382.026	90%	509.761	509.761	100%	534.035	486.761	110%	530.779	516.276	103%	
2	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7 – 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Seluruh WNI Usia 7- 18 tahun	-	-	0%	4.777	486.195	1%	4.956	65.925	8%	2.877	20.768	14%	
3	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD	Seluruh WNI Usia 5-6 tahun	130.101	188.007	69%	97.268	97.268	100%	58.168	106.646	55%	76.788	113.492	68%	
URUSAN KESEHATAN																
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan ibu hamil														
		Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan K4 di fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah dan swasta	Jumlah semua ibu hamil di wilayah kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang sama	75.278	81.869	92%	83.495	83.495	100%	81.956	85.125	96%	80.437	80.374	100%	
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan														
		Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di fasilitas kesehatan	Jumlah semua ibu bersalin yang ada di wilayah kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun	75.278	78.148	96%	79.700	79.700	100%	78.956	81.255	97%	76.721	76.720	100%	
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Presentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir														
		Jumlah bayi baru lahir usia 0- 28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai dengan standar	Jumlah semua bayi baru lahir di wilayah kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun	75.278	78.148	96%	78.677	78.677	100%	78.014	77.386	101%	76.801	73.067	105%	

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator		2018			2019			2020			2021			KET.
		Pembilang	Penyebut	Realisasi	Target	%	Realisasi	Target	%	Realisasi	Target	%	Realisasi	Target	%	
4	Pelayanan Kesehatan Balita	Persentase anak usia 0-59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar														
		Jumlah balita 0–59 bulan yang mendapat pelayanan kesehatan balita sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	Jumlah balita 0–59 bulan yang ada di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun yang sama	308.272	274.681	112%	375.959	375.959	100%	270.988	383.886	71%	280.587	271.420	103%	
5	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar														
		Jumlah anak usia pendidikan dasar kelas 1, 7 dan 10 yang mendapat pelayanan skrining kesehatan di satuan pendidikan dasar	Jumlah semua anak usia pendidikan dasar kelas 1, 7 dan 10 yang ada di wilayah kerja di wilayah kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun ajaran	70.225	74.681	94%	109.535	109.535	100%	79.090	109.535	72%	463.161	478.449	97%	
6	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Persentase warga negara usia 15–59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar														
		Jumlah pengunjung usia 15–59 tahun mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	Jumlah warga negara usia 15–59 tahun yang ada di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun yang sama	422.494	1.736.626	24%	1.434.711	1.434.711	100%	377.667	1.727.486	22%	546.161	1.921.655	28%	
7	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Persentase warga negara usia 60 tahun Keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar														
		Jumlah pengunjung berusia 60 tahun ke atas yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali dalam kurun waktu satu tahun	Jumlah semua penduduk berusia usia 60 tahun ke atas yang ada di wilayah Kabupaten/Kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun perhitungan	87.057	106.287	82%	215.118	215.118	100%	179.116	232.477	77%	243.508	251.690	97%	
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Persentase penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar														
		Jumlah penderita hipertensi yang datang mendapatkan pelayanan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	Estimasi jumlah penderita hipertensi yang ada di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun yang sama	49.296	767.771	6%	529.954	529.954	100%	53.994	484.801	11%	62.507	658.978	9%	

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator		2018			2019			2020			2021			KET.
		Pembilang	Penyebut	Realisasi	Target	%	Realisasi	Target	%	Realisasi	Target	%	Realisasi	Target	%	
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM)	Persentase penyandang DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar														
		Jumlah penyandang DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	Jumlah penyandang DM berdasarkan angka prevalensi DM nasional di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun pada tahun yang sama	16.901	36.561	46%	129.108	129.108	100%	20.173	180.655	11%	25.171	37.185	68%	
10	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar														
		Jumlah ODGJ berat (psikotik) di wilayah kerja kab/kota yang mendapat pelayanan kesehatan jiwa promotif preventif sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	Jumlah ODGJ berat (psikotik) yang ada di wilayah kerja kab/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama	1.042	1.102	95%	8.845	8.845	100%	2.567	5.267	49%	2.520	4.032	63%	
11	Pelayanan Kesehatan Orang terduga Tuberkulosis (TB)	Persentase Orang terduga TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar														
		Jumlah orang terduga TB yang mendapatkan pelayanan TB sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	Jumlah orang terduga terduga TB yang ada di wilayah kerja pada kurun waktu satu tahun yang sama	23.381	23.381	100%	4.932	4.932	100%	8.366	42.648	20%	8.247	37.909	22%	
12	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Persentase orang berisiko terinfeksi HIV mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar														
		Jumlah orang berisiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar di fasyankes dalam kurun waktu satu tahun	Jumlah orang berisiko terinfeksi HIV yang ada di satu wilayah kerja pada kurun waktu satu tahun yang sama	4.746	5.173	92%	13.039	13.039	100%	10.352	16.795	62%	9.280	9.303	100%	
URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG																
1	Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah rumah tangga yang memperoleh pelayanan kebutuhan pokok air minum sehari-hari														
		Jumlah total warga negara yang terlayani	jumlah total warga negara yang harus terlayani	594.364KK	707.600KK	84%	972.549K	972.549K	100%	714.342ru mahtangga	860.321ru mahtangga	83%	417.596ru mahtangga	958.401ru mah	44%	

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator		2018			2019			2020			2021			KET.
		Pembilang	Penyebut	Realisasi	Target	%	Realisasi	Target	%	Realisasi	Target	%	Realisasi	Target	%	
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah domestik	Jumlah rumah tangga yang memperoleh Pelayanan Pengolahan air limbah domestik														
		Jumlah total warga negara yang terlayani	jumlah total warga negara yang harus terlayani	559.354KK	707.600 KK	79%	324KK	972.549 KK	0%	40.431ru mah	72.771ru mah	56%	19.448warganegara	3.022.787 warganegara	1%	
URUSAN PERUMAHAN RAKYAT																
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana	Jumlah penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana	Jumlah rumah korban bencana	-	-	0%	-	-	0%	-	-	0%	-	-	0%	
2	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi Program Pemerintah Daerah	Jumlah fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi Program Pemerintah Daerah	Jumlah rumah yang direhabilitasi	-	-	0%	-	-	0%	-	-	0%	-	-	0%	
URUSAN KETERTIBAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT																
1	Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkara	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkara	2.640.570	2.750.000	96%	1.750	1.750	100%	2.880.280	2.880.280	100%	3.022.787	3.022.787	100%	
2	Pelayanan Perda dalam semua aktivitas	Warga negara yang berhak mendapatkan layanan Perda dalam semua aktivitas	Jumlah warga terlayani	2.640.570	2.998.000	88%	-	-	0%	-	-	0%	-	-	0%	Indikator Lama
3	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah warga negara yang mendapat layanan informasi rawan bencana	Jumlah warga negara Kabupaten Bekasi Tahun 2021	-	-	0%	2.640.570	2.640.570	100%	2.880.280	2.880.280	100%	3.022.787	3.022.787	100%	

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator		2018			2019			2020			2021			KET.
		Pembilang	Penyebut	Realisasi	Target	%	Realisasi	Target	%	Realisasi	Target	%	Realisasi	Target	%	
4	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara Kabupaten Bekasi yang berada di kawasan rawan bencana	-	-	0%	2.640.570	2.640.570	100%	2.880.280	2.880.280	100%	3.022.787	3.022.787	100%	
5	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah keseluruhan korban bencana di kabupaten Bekasi	-	-	0%	711.063	711.063	100%	266.948	266.948	100%	102.134	102.134	100%	
6	Layanan Respon Cepat Penanggulangan Kejadian Kebakaran	Waktu tanggap (respon time) penanganan kebakaran	Waktu tanggap (respon time) penanganan kebakaran dalam 12 Bulan	27Menit	30Menit	90%	-	-	0%	-	-	0%	18menit	18menit	100%	
7	Layanan pelaksanaan pemadaman, pengendalian kebakaran, penyelamatan dan evakuasi	Jumlah dan jenis layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan penyelamatan di Kabupaten/Kota	Jumlah kejadian kebakaran di Kabupaten/Kota	-	-	0%	1.920	1.920	100%	588	588	100%	446	446	100%	
8	Penanggulangan Bahaya Kebakaran	Cakupan pelayanan bencana kebakaran di kabupaten	Jumlah wilayah bencana kebakaran	307Kejadian	192Kejadian	160%	-	-	0%	-	-	0%	-	-	0%	Indikator Lama
		Jumlah Aparatur yang memenuhi standar kualifikasi	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran	281	286	98%	-	-	0%	-	-	0%	-	-	0%	Indikator Lama
		Jumlah mobil pemadam	Jumlah mobil pemadam kebakaran pada WMK (Wilayah Manajemen Kebakaran)	22	106	21%	-	-	0%	-	-	0%	-	-	0%	Indikator Lama
URUSAN SOSIAL																
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Jumlah penyandang Disabilitas terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial	Jumlah penyandang Disabilitas terlantar yang berhak mendapatkan rehabilitasi sosial	1.865	2.213	84%	895	895	100%	669	669	100%	664	664	100%	

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator		2018			2019			2020			2021			KET.
		Pembilang	Penyebut	Realisasi	Target	%	Realisasi	Target	%	Realisasi	Target	%	Realisasi	Target	%	
2	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar diluar panti	Jumlah anak terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial	Jumlah anak terlantar yang berhak mendapatkan rehabilitasi sosial	624	7.202	9%	543	543	100%	522	522	100%	1.173	1.173	100%	
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti	Jumlah lanjut usia terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial	Jumlah lanjut usia terlantar yang berhak Mendapatkan rehabilitasi sosial	470	20.744	2%	310	310	100%	350	350	100%	3.644	3.644	100%	
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah tuna sosial yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar	Jumlah tunasosial yang berhak mendapatkan rehabilitasi sosial	456	1.621	28%	75	75	100%	50	50	100%	226	226	100%	
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana	Jumlah korban bencana yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial saat dan setelah tanggap darurat bencana	Jumlah korban bencana yang berhak mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	1.600	1.600	100%	-	-	0%	1.566	1.566	100%	168.333	168.333	100%	
6	Rehabilitasi psikososial korban tindak kekerasan dan bencana sosial	Jumlah korban tindak kekerasan dan bencana sosial yang mendapatkan layanan dukungan psikososial	Jumlah korban tindak kekerasan dan bencana sosial berhak mendapatkan rehabilitasi	825	870	95%	975	975	100%	-	-	0%	-	-	0%	Indikator Lama

Sumber: Laporan Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Bekasi Tahun 2018-2021

Dari 6 urusan dengan standar pelayanan minimal, urusan perumahan rakyat merupakan urusan dengan capaian paling rendah karena tidak pernah mengganggu kebutuhan untuk penerapan standar pelayanan minimal. Hanya urusan ketertiban dan perlindungan masyarakat serta urusan sosial yang secara konsisten menerapkan standar pelayanan minimal dengan rata-rata capaian selama tahun 2019-2021 sebesar 100%. Sementara urusan pendidikan capaiannya berkisar antara 50-60%. Urusan kesehatan dan pekerjaan umum capaiannya berfluktuasi setiap tahunnya, yang menandakan belum konsistennya perangkat daerah pemangku dalam menerapkan standar pelayanan minimal.

Dalam penerapan standar pelayanan minimal di Kabupaten Bekasi hingga tahun 2021 masih ditemukan beberapa masalah yang menyebabkan capaian target tidak maksimal. Meski demikian, perangkat daerah pelaksana telah melakukan solusi upaya dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya, antara lain sebagai berikut:

Tabel 2.12
Permasalahan dan Solusi dalam Pencapaian
Target SPM Kabupaten Bekasi Tahun 2021

URUSAN		PERMASALAHAN	SOLUSI
I.	Urusan Pendidikan	Pendidikan Kesetaraan	
		Latar belakang sosial ekonomi warga belajar lemah sehingga frekuensi kehadirannya masih rendah	Menyediakan kebutuhan anggaran yang mencukupi untuk operasional penyelenggaraan pendidikan kesetaraan sehingga tidak ada pungutan lain yang dibebankan kepada peserta didik
		Keberadaan tempat penyelenggaraan pendidikan kesetaraan yang masih belum dikenal masyarakat	Menyediakan spanduk, brosur dan alat komunikasi lainnya yang mudah dilihat oleh masyarakat terutama pada saat tahun ajaran baru/penerimaan peserta didik
		Kurangnya informasi masyarakat mengenai pendidikan kesetaraan	Adanya sosialisasi akan pentingnya pendidikan bagi warga belajar yang tidak dapat terlayani oleh pendidikan formal
		Pendidikan Dasar	
		Masih kurangnya fasilitas yang memadai untuk belajar seperti meja kursi, peralatan laboratorium, dan alat peraga lainnya	Pengadaan mebelair dan alat peraga dianggarkan secara bertahap setiap tahunnya untuk memenuhi kebutuhan fasilitas siswa di sekolah
II.	Urusan Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	
		Adanya penurunan Covid-19 sehingga posyandu di beberapa puskesmas sudah aktif kembali dan melaksanakan posyandu dan meningkatnya cakupan di puskesmas	Masing-masing puskesmas mempunyai inovasi untuk meningkatkan cakupannya

URUSAN		PERMASALAHAN	SOLUSI
		Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	
		Adanya penurunan Covid-19 sehingga posyandu di beberapa puskesmas sudah aktif kembali dan melaksanakan posyandu dan meningkatnya cakupan di puskesmas	Masing-masing puskesmas mempunyai inovasi untuk meningkatkan cakupannya
		Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	
		Adanya penurunan Covid-19 sehingga posyandu di beberapa puskesmas sudah aktif kembali dan melaksanakan posyandu dan meningkatnya cakupan di puskesmas	Masing-masing puskesmas mempunyai inovasi untuk meningkatkan cakupannya
		Pelayanan Kesehatan Balita	
		Adanya penurunan Covid-19 sehingga posyandu di beberapa puskesmas sudah aktif kembali dan melaksanakan posyandu dan meningkatnya cakupan di puskesmas	Masing-masing puskesmas mempunyai inovasi untuk meningkatkan cakupannya
		Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	
		Sekolah masih pembatasan tatap muka terbatas akibat pandemi sehingga petugas sulit untuk pemeriksaan kesehatan, banyak orangtua yang melarang anaknya untuk diperiksa karena khawatir tertular	Pemeriksaan kesehatan dengan metode google form
			Edukasi kesehatan dengan media aplikasi WhatsApp wali murid
			Melakukan penjangkaran berbarengan dengan pelaksanaan vaksinasi
		Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	
		Masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk melakukan medical check up secara mandiri	Meningkatkan sosialisasi skrining kesehatan pada semua instansi/perusahaan
		Sistem pencatatan dan pelaporan kegiatan luar gedung belum terkoordinir dengan baik, selain itu data yang diperoleh juga belum mencakup dari semua fasilitas kesehatan yang ada	Meningkatkan kerjasama dengan fasilitas kesehatan swasta dalam penyelenggaraan pelayanan skrining kesehatan
		Berkurangnya kunjungan sehubungan dengan masa pandemi Covid 19	Meningkatkan media KIE bagi tenaga kesehatan dan masyarakat
		Merasa sehat	Perbaikan pencatatan dan pelaporan terutama pada kegiatan luar gedung
			Peningkatan kualitas data terutama di tingkat Puskesmas dan fasilitas kesehatan swasta (Rumah Sakit, Klinik, Bidan Praktek Mandiri, Praktek Dokter Perorangan)
			Meningkatkan pencegahan dan pengendalian berbasis masyarakat /pemberdayaan masyarakat dalam deteksi dini dan monitoring faktor resiko

URUSAN		PERMASALAHAN	SOLUSI
			Kompetensi / kemampuan petugas dalam deteksi dini
			Penambahan pelayanan kesehatan di masyarakat / Posbindu PTM
		Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	
		Pada masa pandemi ini, lansia adalah bagian masyarakat yang sangat beresiko untuk terpapar Covid-19 sehingga beberapa Posyandu tidak dilakukan di zona merah, dan pelayanan di Puskesmas dibatasi, hanya yg bermasalah dan beresiko, untuk menghindari penyebaran terhadap lansia sebagai komunitas beresiko tinggi. Adanya kekhawatiran lansia untuk berkunjung ke Posyandu Lansia. Adanya pembatasan kegiatan masyarakat sehingga berdampak pada Posyandu yang dibatasi	Melakukan Posyandu Lansia pada zona hijau dan kuning dengan prokes dan pembagian jadwal kelompok sehingga tidak terjadi kerumunan
			Melakukan kunjungan rumah pada lansia resiko tinggi sehingga lansia tetap terlayani untuk mendapatkan pelayanan Kesehatan
		Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	
		Kurangnya kesadaran masyarakat untuk melakukan skrining kesehatan sehingga banyak orang yang tidak mengetahui jika dirinya menderita hipertensi	Meningkatkan media KIE bagi tenaga kesehatan dan masyarakat
		Hipertensi dianggap sepele sehingga banyak orang dengan hipertensi tidak melakukan pengobatan secara rutin	Meningkatkan kerjasama dengan lintas sektor, misalnya dengan perusahaan, organisasi profesi, kantor pemerintah dan swasta untuk melakukan pelayanan skrining di tempat kerja
		Masih terbatasnya ketersediaan posbindu	Meningkatkan kualitas data terutama di tingkat puskesmas dan fasilitas kesehatan swasta (Rumah Sakit, Klinik, Bidan Praktek Mandiri, Dokter Praktek Perorangan) dengan menggunakan aplikasi yang sudah ada serta meningkatkan koordinasi dan pertemuan dengan fasilitas kesehatan pemerintah maupun swasta
		Data dari fasilitas kesehatan swasta belum dilaporkan semua	
		Sistem pencatatan dan pelaporan yang belum terkoordinir dengan baik mengakibatkan data yang dihimpun masih minim	

URUSAN		PERMASALAHAN	SOLUSI
		Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus (DM)	
		Adanya pandemi Covid-19 sehingga program tidak berjalan dengan optimal	Melaksanakan pelayanan menggunakan Pro Kesehatan
		Kurangnya kesadaran penderita untuk melakukan control secara berkala	KIE tentang pentingnya pola hidup sehat, Gerakan Masyarakat Sehat (GERMAS), dan CERDIK
		Masyarakat atau penderita tidak menyadari jika dirinya menderita penyakit diabetes sehingga tidak melakukan skrining secara berkala.	Memberikan penyuluhan kesadaran tentang pentingnya skrining di Posbindu
		Terbatasnya ketersediaan Posbindu	Membentuk Posbindu baru
		Gaya dan pola hidup yang kurang sehat	KIE tentang pentingnya menjaga kesehatan dan lingkungan
		Masyarakat kurang perdu	Ikut sertakan masyarakat dalam kegiatan Posbindu
		Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	
		Orang terlantar dan gangguan jiwa yang berada di luar wilayah Kabupaten Bekasi tidak bisa terdata karena tidak ada laporan dari luar wilayah	Melaksanakan kunjungan dengan menggunakan pro kesehatan
		Karena adanya pandemi Covid-19	Mengadakan kegiatan penyuluhan di masyarakat tentang jiwa
		Karena stigma ODGJ di masyarakat masih buruk sehingga masyarakat kurang terbuka untuk datang berkunjung melakukan pengobatan	Meningkatkan kerjasama dan pendekatan dengan keluarga
		Menganggap aib keluarga sehingga ditutupin keluarga	Melaksanakan pelatihan dan pembinaan untuk tenaga Kesehatan
		Kurangnya SDM petugas pengelola	Meningkatkan koordinasi dengan membentuk TPKJM
		Kurangnya koordinasi antara program dengan lingkas sektor	Penyuluhan dan pembinaan kader untuk ikut peran serta dan penanganan ODGJ dengan ikut aktif di Pos Konseling Edukasi dan Monitoring Kesehatan Jiwa (Pokemon Keswa)
		Kurangnya peran serta masyarakat	
		Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis (TB)	
		Belum tersusunnya Rencana Aksi Daerah (RAD) TBC di Kabupaten Bekasi	Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) dianggarkan tahun 2022
		Belum optimalnya pencatatan pelaporan kasus TBC di DPM/Klinik swasta	Sosialisasi ke DPM/Klinik swasta

URUSAN		PERMASALAHAN	SOLUSI
		Minimnya anggaran untuk program TB	Membuat surat edran penekanan MOU Klinik dan Puskesmas wilayah setempat
			Anggaran untuk P2TB agar tidak di refocusing
		Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	
		Adanya pandemi Covid 19 sehingga program HIV tidak bisa berjalan optimal	Pelayanan PDP di 3 puskesmas mulai di efektifkan di tahun 2022
		Jumlah layanan PDP di Kabupaten Bekasi masih sedikit (1 Rumah Sakit, 3 Puskesmas)	Penambahan anggaran untuk program HIV
		Puskesmas layanan PDP yang saat ini ada belum berjalan secara efektif	Bekerja sama dengan LSM untuk memberikan pendampingan dan pelatihan pencatatan dan pelaporan terhadap layanan PDP
		Minimnya anggaran untuk program HIV	
		Pencatatan dan Pelaporan di Layanan PDP saat ini belum berjalan secara efektif, sehingga berpengaruh terhadap capaian Dinas Kesehatan	
III.	Urusan Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Keterbatasan SDM	Peningkatan jumlah dan pengembangan kapasitas SDM
		Keterbatasan kapasitas pengelolaan air limbah	Peningkatan kapasitas pengelolaan air limbah
		Keterbatasan prasarana pengolahan lumpur tinja	Penambahan jumlah prasarana pengolahan lumpur tinja
		Keterbatasan sarana pengangkutan lumpur tinja	Penambahan jumlah sarana pengangkutan lumpur tinja
IV.	Urusan Perumahan Rakyat	tidak dianggarkannya penerapan dan pencapaian SPM bidang/urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sehingga tidak dapat melaksanakan dan menerapkan SPM bidang/urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	perlunya dianggarkan program dan kegiatan penerapan dan pencapaian SPM bidang/urusanPerumahan Rakyat dan Kawasan Permukim
V.	Urusan Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat	Jumlah personil yang tidak memadai	Pemenuhan Sumber Daya Manusia yang memadai
		Jumlah personil yang terlatih khusus di bidang Penanggulangan Bencana masih sangat minim	Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia yang terlatih dalam menangani bencana
		Anggaran yang belum sesuai kebutuhan	Pemenuhan Anggaran yang sesuai kebutuhan
		Dukungan stakeholder terkait penanggulangan bencana masih belum optimal	Dukungan Stakeholder dalam menangani bencana perlu dilibatkan dan berkontribusi

URUSAN		PERMASALAHAN	SOLUSI
		kurangnya sarana dan prasana, terutama dalam mobilitas serta jumlah personil untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan polisi pamong praja	mengajukan alokasi anggaran berkaitan dengan sarana mobilitas tersebut dengan berkoordinasi dan konsultasi dengan perangkat daerah terkait dan merencanakan penambahan personil satuan polisi pamong praja, serta merencanakan pembinaan dan peningkatan personil PPNS
		Jauhnya lokasi kejadian kebakaran dari Pos Pelayanan Pemadam Kebakaran yang pada sampai saat ini baru memiliki 6 Pos Pemadam Kebakaran selain dari Kantor Pemadam Kebakaran	telah dilakukan upaya untuk menambah pos pemadam kebakaran yang dilaksanakan oleh Dinas Cipta karya. Dengan dibangunnya tambahan Pos Pelayanan Pemadam Kebakaran, diharapkan respon time dapat tercapai sesuai dengan yang ditetapkan.
		Traffic Line yang sulit dikendalikan	
		Kecilnya jalan-jalan yang dilalui oleh Kendaran Pemadam Kebakaran	
VI.	Urusan Sosial	Belum PPKS dapat tertangani	Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait, lintas daerah dengan masalah penanganan PPKS
		SDM dan sarana prasarana pelayanan terhadap PPKS kurang mendukung sehingga pelayanan tidak berjalan optimal	Meningkatkan kualitas hidup PPKS melalui peningkatan kualitas pelayanan, pemberdayaan PPKS dan peran aktif masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial
			Meningkatkan pelatihan teknis terhadap PNS untuk peningkatan SDM Kesejahteraan Sosial
			Meningktkan penyediaan sarana dan prasarana pelayanan dalam penanganan PPKS

Sumber: Laporan Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Bekasi Tahun 2021

Fokus Layanan Urusan Wajib

Pada fokus urusan pendidikan, jumlah taman kanak-kanak (TK) dan fasilitas pendidikan yang setara di Kabupaten Bekasi untuk tahun ajaran 2021/2022 adalah sebanyak 992 sekolah, dengan jumlah TK negeri sebanyak 3 sekolah, TK swasta sebanyak 658 sekolah, raudatul athfal (RA) sebanyak 331 sekolah. Sementara jumlah guru untuk menunjang pelaksanaan proses belajar dan mengajar adalah sebanyak 4.311 orang, dengan guru TK negeri sebanyak 32 orang, guru TK swasta sebanyak 2.602 orang, dan guru RA sebanyak 1.677

orang. Keberadaan fasilitas pendidikan tersebut pada tahun ajaran 2021/2022 dapat menampung total murid sebanyak 37.195 orang, dengan murid TK negeri sebanyak 277 orang, TK swasta sebanyak 24.599 orang, dan RA sebanyak 12.319 orang. Adapun jumlah TK dan fasilitas pendidikan yang setara terbanyak terdapat di Kecamatan Tambun Selatan, yaitu sebanyak 150 sekolah, dan yang paling sedikit adalah Kecamatan Bojongmangu, yang tidak memiliki TK atau fasilitas pendidikan yang setara sama sekali.

Tabel 2.13
Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid pada Taman Kanak-Kanak
atau yang Setara berdasarkan Kecamatan Tahun 2021/2022

NO.	KECAMATAN	TAMAN KANAK-KANAK (TK)											
		2021/2022											
		SEKOLAH				GURU				MURID			
		TK NEGERI	TK SWASTA	RA	JML	TK NEGERI	TK SWASTA	RA	JML	TK NEGERI	TK SWASTA	RA	JML
1.	Setu	-	36	13	49	-	166	54	220	-	1.638	370	2.008
2.	Serang Baru	-	34	6	40	-	144	27	171	-	1.455	360	1.815
3.	Cikarang Pusat	-	22	1	23	-	78	4	82	-	745	10	755
4.	Cikarang Selatan	1	43	15	59	14	178	153	345	103	1.805	784	2.692
5.	Cibarusah	-	18	6	24	-	62	35	97	-	646	333	979
6.	Bojongmangu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Cikarang Timur	-	14	7	21	-	62	38	100	-	602	281	883
8.	Kedungwaringin	-	9	4	13	-	30	25	55	-	255	112	367
9.	Cikarang Utara	1	58	23	82	16	249	123	388	165	2.278	793	3.236
10.	Karangbahagia	-	16	10	26	-	64	60	124	-	638	477	1.115
11.	Cibitung	-	68	29	97	-	258	163	421	-	2.449	1425	3.874
12.	Cikarang Barat	-	27	28	55	-	107	160	267	-	1.075	1248	2.323
13.	Tambun Selatan	-	111	39	150	-	437	193	630	-	4.204	1044	5.248
14.	Tambun Utara	-	58	21	79	-	219	108	327	-	1.699	915	2.614
15.	Babelan	-	64	42	106	-	261	178	439	-	2.248	1523	3.771
16.	Tarumajaya	-	43	30	73	-	159	150	309	-	1.424	1107	2.531
17.	Tambelang	-	2	3	5	-	8	16	24	-	79	79	158
18.	Sukawangi	-	3	5	8	-	11	20	31	-	203	274	477
19.	Sukatani	-	13	13	26	-	42	65	107	-	451	442	893
20.	Sukakarya	-	5	7	12	-	20	43	63	-	176	304	480
21.	Pebayuran	1	5	6	12	2	18	32	52	9	203	275	487
22.	Cabangbungin	-	7	2	9	-	24	8	32	-	302	92	394
23.	Muaragembong	-	2	1	3	-	5	4	9	-	24	61	85
	JUMLAH	3	658	331	992	32	2.602	1.677	4.311	277	24.599	12.319	37.195

Sumber: Kabupaten Bekasi Dalam Angka Tahun 2022

Pada tingkat sekolah dasar, jumlah sekolah dasar (SD) dan madrasah ibtidaiyah (MI) pada tahun ajaran 2021/2022 adalah sebanyak 1.235 sekolah dengan jumlah SD negeri sebanyak 710 sekolah, SD swasta sebanyak 305 sekolah, MI negeri sebanyak 1 sekolah, dan MI swasta sebanyak 219 sekolah. Adapun jumlah guru yang tersedia adalah sebanyak 9.583 guru SD negeri, 4.939 guru SD swasta, 31 guru MI negeri, dan 3.046 guru MI swasta dengan total guru

secara keseluruhan sebanyak 17.599 orang. Sementara jumlah murid yang tertampung adalah sebanyak 242.083 murid SD negeri, 83.178 murid SD swasta, 643 murid MI negeri, dan 53.015 murid MI swasta dengan total jumlah murid sebanyak 378.919 orang. Adapun jumlah SD dan fasilitas pendidikan yang setara terbanyak terdapat di Kecamatan Tambun Selatan, yaitu sebanyak 112 sekolah, dan paling sedikit adalah Kecamatan Bojongmangu dengan 20 sekolah.

Tabel 2.14
Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid pada Sekolah Dasar atau yang Setara berdasarkan Kecamatan Tahun 2021/2022

NO.	KECAMATAN	2021/2022														
		SEKOLAH					GURU					MURID				
		SEKOLAH DASAR		MADRASAH IBTIDAIYAH		JML	SEKOLAH DASAR		MADRASAH IBTIDAIYAH		JML	SEKOLAH DASAR		MADRASAH IBTIDAIYAH		JML
		NEGERI	SWASTA	NEGERI	SWASTA		NEGERI	SWASTA	NEGERI	SWASTA		NEGERI	SWASTA	NEGERI	SWASTA	
1.	Setu	34	23	-	9	66	365	323	-	115	803	11.288	6.207	-	2.070	19.565
2.	Serang Baru	24	29	-	6	59	295	414	-	95	804	11.218	8.224	-	2.166	21.608
3.	Cikarang Pusat	20	12	-	1	33	207	176	-	11	394	4.982	2.348	-	67	7.397
4.	Cikarang Selatan	24	26	-	2	52	361	442	-	36	839	12.957	8.138	-	630	21.725
5.	Cibarusah	27	10	-	5	42	312	175	-	40	527	8.786	2.964	-	599	12.349
6.	Bojongmangu	15	-	-	5	20	134	-	-	44	178	2.426	-	-	533	2.959
7.	Cikarang Timur	30	7	-	3	40	298	91	-	26	415	8.380	1.419	-	687	10.486
8.	Kedungwaringin	26	3	-	3	32	278	33	-	32	343	7.477	737	-	794	9.008
9.	Cikarang Utara	57	32	-	8	97	851	597	-	151	1.599	23.411	9.755	-	3.167	36.333
10.	Karangbahagia	28	8	-	6	42	373	73	-	57	503	9.415	1.858	-	1.123	12.396
11.	Cibitung	38	12	-	10	60	636	194	-	256	1.086	18.092	2.832	-	4.520	25.444
12.	Cikarang Barat	45	23	-	12	80	610	420	-	192	1.222	15.581	6.712	-	3.186	25.479
13.	Tambun Selatan	65	37	-	10	112	1.223	824	-	226	2.273	30.058	12.314	-	5.132	47.504
14.	Tambun Utara	28	17	-	8	53	497	334	-	119	950	12.747	5.566	-	2.209	20.522
15.	Babelan	45	16	-	35	96	819	291	-	548	1.658	17.127	5.749	-	10.456	33.332
16.	Tarumajaya	26	20	-	23	69	428	231	-	333	992	9.541	3.074	-	5.660	18.275
17.	Tambelang	16	3	-	7	26	184	24	-	74	282	3.476	409	-	327	4.212
18.	Sukawangi	19	3	-	9	31	216	23	-	99	338	4.311	290	-	1.327	5.928
19.	Sukatani	25	12	1	15	53	309	133	31	183	656	8.051	2.342	643	2.998	14.034
20.	Sukakarya	21	2	-	10	33	248	23	-	130	401	4.321	169	-	1.833	6.323
21.	Pebayuran	50	5	-	9	64	448	78	-	80	606	9.835	1.475	-	1.109	12.419
22.	Cabangbungin	26	3	-	9	38	254	25	-	81	360	4.840	476	-	1.046	6.362
23.	Muaragembong	21	2	-	14	37	237	15	-	118	370	3.763	120	-	1.376	5.259
	JUMLAH	710	305	1	219	1.235	9.583	4.939	31	3.046	17.599	242.083	83.178	643	53.015	378.919

Sumber: Kabupaten Bekasi Dalam Angka Tahun 2022

Sejak tahun 2017 hingga 2021 jumlah fasilitas pendidikan pada SD negeri dan swasta terus mengalami peningkatan, baik dari segi jumlah maupun kualitasnya. Kendati demikian, kualitas maupun kuantitas sarana prasarana khususnya pada SD negeri di semua sekolah yang ada di Kabupaten Bekasi

belum sepenuhnya memenuhi standar nasional sarana dan prasarana pendidikan. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA), sebuah SD/MI sekurang-kurangnya memiliki ruang kelas, ruang perpustakaan, laboratorium IPA, ruang pimpinan, ruang guru, tempat beribadah, ruang UKS, jamban, gudang, ruang sirkulasi, dan tempat bermain/berolahraga. Namun bila dilihat dari jumlah laboratorium IPA, perpustakaan, dan usaha kesehatan di SD negeri dan swasta yang tidak sebanding dengan jumlah SD negeri dan swasta yang ada menunjukkan bahwa masih ada SD negeri atau swasta yang tidak memiliki fasilitas dimaksud.

Tabel 2.15
Jumlah Fasilitas pada SD Negeri dan Swasta berdasarkan Kondisinya
di Kabupaten Bekasi Tahun Ajaran 2017/2018 s.d. 2020/2021


No.	Uraian	Tahun	Baik	Rusak Ringan	Rusak Sedang	Rusak Berat	Rusak Total	Jumlah
1.	Ruang Kelas	2017/2018	2.555	4.332	553	362	365	8.167
		2018/2019	2.693	4.510	607	597	-	8.407
		2019/2020	1.688	5.789	1.025	519	-	9.021
		2020/2021	8.976	634	-	-	-	9.610
2.	Laboratorium IPA	2017/2018	21	10	-	1	1	33
		2018/2019	49	31	1	1	1	83
		2019/2020	37	83	7	2	-	129
		2020/2021	140	7	-	-	-	147
3.	Perpustakaan	2017/2018	125	169	15	19	15	343
		2018/2019	155	211	13	18	17	414
		2019/2020	94	324	48	30	-	496
		2020/2021	509	35	-	-	-	544
4.	Usaha Kesehatan Sekolah	2017/2018	71	75	10	3	4	163
		2018/2019	106	103	12	8	6	235
		2019/2020	71	200	14	15	-	300
		2020/2021	499	165	-	-	-	664
5.	Toilet Siswa Laki-Laki	2017/2018	228	445	70	53	41	837
		2018/2019	253	454	75	60	48	890
		2019/2020	171	606	117	81	-	975
		2020/2021	1.549	647	-	-	-	2.196
6.	Toilet Siswa Perempuan	2017/2018	204	349	44	26	32	655
		2018/2019	212	389	50	29	30	710
		2019/2020	164	487	85	52	-	788
		2020/2021	1.300	497	-	-	-	1.797

No.	Uraian	Tahun	Baik	Rusak Ringan	Rusak Sedang	Rusak Berat	Rusak Total	Jumlah
7.	Toilet Guru Laki-Laki	2017/2018	166	376	49	38	34	663
		2018/2019	193	389	48	45	35	710
		2019/2020	110	495	85	69	-	759
		2020/2021	1.225	515	-	-	-	1.740
8.	Toilet Guru Perempuan	2017/2018	145	300	22	35	22	524
		2018/2019	166	317	29	38	21	571
		2019/2020	105	389	72	45	-	611
		2020/2021	1.016	399	-	-	-	1.415

Sumber: <https://dapodik.disdik.jabarprov.go.id>

Sementara untuk toilet, khususnya toilet siswa. Meski secara jumlah sudah banyak, tetapi ternyata masih ada sekolah, baik negeri maupun swasta yang belum memiliki toilet siswa. Untuk tahun ajaran 2020/2021, sebanyak 284 SD negeri dan 20 SD swasta yang tidak memiliki toilet. Meski demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa upaya penambahan dan perbaikan telah dilaksanakan secara lebih massif di tahun ajaran 2020/2021, khususnya pada fasilitas ruang kelas serta toilet siswa dan guru.

Gambar 2.20
Jumlah SD Negeri dan Swasta menurut Kepemilikan Toilet Siswa di Kabupaten Bekasi Tahun Ajaran 2017/2018 s.d. 2020/2021




Sumber: <https://dapodik.disdik.jabarprov.go.id>

Selain yang telah disebutkan di atas, fasilitas lainnya di SD negeri dan swasta yang masih harus ditingkatkan adalah sumber air bersih. Sampai dengan tahun 2020/2021, jumlah ketersediaan air pada SD negeri dan swasta masih sangat kurang. Berdasarkan data Dapodik Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, masih terdapat 1.827 SD negeri dan swasta yang kekurangan air di tahun ajaran tersebut, meningkat dari tahun ajaran sebelumnya yang hanya sebanyak 62 sekolah. Sedangkan sekolah yang pada tahun 2019/2020 cukup air, pada

tahun ajaran 2020/2021 juga ikut kekurangan air sebagaimana dapat dilihat dari jumlah sekolah cukup air yang sebelumnya sebanyak 923 sekolah, berkurang menjadi 170 sekolah. Di samping itu, untuk menjamin Kesehatan para siswa, tenaga pendidik dan kependidikan di SD negeri serta swasta, juga harus diperhatikan sumber air pada sekolah tersebut. Hingga tahun ajaran 2020/2021 masih terdapat 4 sekolah yang mendapatkan air dari sumur tidak terlindungi, 1 sekolah dari mata air tidak terlindungi, 4 sekolah dari sungai, dan 8 sekolah dari air hujan. Sumber air tersebut meski dapat digunakan namun tidak cukup higienis dan sehat karena kemungkinan tercemar dengan zat berbahaya dari luar lebih besar daripada air yang sumbernya terlindungi atau telah diolah. Pada tahun ajaran 2020/2021, jumlah SD negeri dan swasta yang sumber airnya berasal dari air kemasan adalah sebanyak 7 sekolah, 671 sekolah berasal dari PAM, 918 sekolah berasal dari pompa, 326 sekolah berasal dari sumur terlindungi, 28 sekolah berasal dari mata air terlindungi, dan 30 sekolah berasal dari sumber air lainnya. Jumlah sekolah yang menggunakan PAM, pompa, dan sumur terlindungi pada tahun 2020/2021 meningkat kurang lebih 2 kali lipatnya dibandingkan tahun ajaran 2019/2020, dimana jumlah sekolah yang menggunakan PAM sebelumnya hanya sebanyak 303 sekolah, pompa sebanyak 438 sekolah, dan sumur terlindungi sebanyak 166 sekolah. Ketersediaan air dan toilet siswa tentunya saling berkorelasi karena toilet membutuhkan ketersediaan air yang memadai.

Gambar 2.21
Jumlah SD Negeri dan Swasta menurut Ketersediaan Air di Kabupaten Bekasi Tahun Ajaran 2017/2018 s.d. 2020/2021



Sumber: <https://dapodik.disdik.jabarprov.go.id>

Pada tingkat menengah pertama, jumlah sekolah dan guru di sekolah menengah pertama (SMP) dan madrasah tsanawiyah (MTs) untuk tahun ajaran 2021/2022 adalah sebanyak 507 sekolah dengan 9.035 orang guru, yang terbagi menjadi 98 SMP negeri dengan 3.421 guru, 266 SMP swasta dengan 2.768 guru, 4 MTs negeri dengan 262 guru, dan 139 MTs swasta dengan 2.584 guru. Adapun jumlah murid pada tahun ajaran 2021/2022 adalah sebanyak 153.080 orang, dengan murid SMP negeri dan swasta masing-masing sebanyak 81.114 dan 40.260 orang, serta murid MTs negeri dan swasta sebanyak 2.870 dan 28.836 orang. Adapun sebagaimana pada tingkat TK dan SD, jumlah SMP dan fasilitas pendidikan yang setara terbanyak terdapat di Kecamatan Tambun Selatan, yaitu sebanyak 64 sekolah, dan paling sedikit adalah Kecamatan Bojongmangu dengan 4 sekolah.

Tabel 2.16
Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid pada Sekolah Menengah Pertama atau yang Setara berdasarkan Kecamatan Tahun 2021/2022

NO.	KEC.	2021/2022											
		SEKOLAH				GURU				MURID			
		SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)		MADRASAH TSANAWIYAH (MTs)		SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)		MADRASAH TSANAWIYAH (MTs)		SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)		MADRASAH TSANAWIYAH (MTs)	
		NEGERI	SWASTA	NEGERI	SWASTA	NEGERI	SWASTA	NEGERI	SWASTA	NEGERI	SWASTA	NEGERI	SWASTA
1.	Setu	6	23	1	9	166	193	105	153	4.229	2.541	1.083	2.112
2.	Serang Baru	2	17	-	4	75	159	-	93	1.813	3.053	-	937
3.	Cikarang Pusat	3	7	-	-	56	77	-	-	1.048	1.230	-	-
4.	Cikarang Selatan	5	14	1	1	190	148	72	21	4.564	1.845	808	410
5.	Cibarusah	6	10	-	3	164	100	-	62	3.663	1.788	-	1.031
6.	Bojongmangu	2	-	-	2	41	-	-	19	608	-	-	393
7.	Cikarang Timur	5	4	-	5	148	55	-	65	3.127	714	-	589
8.	Kedungwaringin	2	5	-	3	76	43	-	59	1.607	1.292	-	529
9.	Cikarang Utara	6	28	-	10	277	272	-	225	7.492	3.543	-	2.068
10.	Karangbahagia	3	7	1	9	85	49	39	150	2.180	651	507	1.467
11.	Cibitung	8	11	-	7	273	90	-	128	7.050	1.081	-	1.420
12.	Cikarang Barat	5	14	-	7	192	142	-	137	4.535	2.232	-	1.771
13.	Tambun Selatan	13	41	-	10	615	562	-	185	14.860	7.203	-	2.373
14.	Tambun Utara	7	10	-	2	232	89	-	31	5.607	1.388	-	407
15.	Babelan	5	25	-	14	230	249	-	340	5.412	4.393	-	4.917
16.	Tarumajaya	3	13	-	10	102	130	-	175	2.696	1.653	-	1.712
17.	Tambelang	3	2	-	4	71	17	-	49	1.550	263	-	484
18.	Sukawangi	2	6	-	7	61	51	-	109	1.357	757	-	732
19.	Sukatani	2	6	-	11	99	59	-	198	2.346	1.063	-	1.414
20.	Sukakarya	1	8	1	5	29	84	46	83	556	1.229	472	543
21.	Pebayuran	3	3	-	7	110	77	-	140	2.741	1.071	-	2.022
22.	Cabangbungin	3	9	-	6	72	94	-	118	1.153	942	-	1.090
23.	Muaragembong	3	3	-	3	57	28	-	44	920	328	-	415
	JUMLAH	98	266	4	139	3.421	2.768	262	2.584	81.114	40.260	2.870	28.836

Sumber: Kabupaten Bekasi Dalam Angka Tahun 2022

Sementara itu, terkait dengan fasilitas sekolah pada SMP negeri dan swasta, jumlah ruang kelas, laboratorium IPA, perpustakaan, usaha kesehatan sekolah, dan toilet pada tahun ajaran 2020/2021, menunjukkan penambahan secara kuantitas maupun kualitasnya. Pada ruang kelas, jumlah dalam kondisi

baik meningkat dari 763 menjadi 3.787 unit. Laboratorium IPA dalam kondisi baik meningkat dari 74 menjadi 249 unit. Perpustakaan meningkat dari 74 menjadi 249 unit. Usaha kesehatan sekolah juga meningkat dari 51 menjadi 321 unit. Begitu pula toilet siswa perempuan dan laki-laki yang juga masing-masing mengalami penambahan jumlah dalam kondisi baik menjadi sebanyak 607 dan 631 unit. Toilet guru perempuan dan laki-laki juga mengalami penambahan dengan toilet dalam kondisi baik masing-masing bertambah menjadi 477 dan 520 unit.


Tabel 2.17
Jumlah Fasilitas pada SMP Negeri dan Swasta berdasarkan Kondisinya di Kabupaten Bekasi Tahun Ajaran 2017/2018 s.d. 2020/2021

No.	Uraian	Tahun	Baik	Rusak Ringan	Rusak Sedang	Rusak Berat	Rusak Total	Jumlah
1.	Ruang Kelas	2017/2018	994	1.869	177	130	123	3.293
		2018/2019	1.198	1.868	180	168	-	3.414
		2019/2020	763	2.408	331	216	-	3.718
		2020/2021	3.787	229	-	-	-	4.016
2.	Laboratorium IPA	2017/2018	63	66	8	6	6	149
		2018/2019	78	73	6	9	9	175
		2019/2020	74	139	18	15	-	246
		2020/2021	249	19	-	-	-	268
3.	Perpustakaan	2017/2018	80	110	10	19	10	229
		2018/2019	105	106	13	18	10	252
		2019/2020	72	183	29	19	-	303
		2020/2021	304	23	-	-	-	327
4.	Usaha Kesehatan Sekolah	2017/2018	56	64	5	3	3	131
		2018/2019	86	65	5	8	3	167
		2019/2020	51	124	11	7	-	193
		2020/2021	321	101	-	-	-	422
5.	Toilet Siswa Laki-Laki	2017/2018	98	159	14	6	11	288
		2018/2019	113	168	14	10	14	319
		2019/2020	85	217	36	27	-	365
		2020/2021	631	200	-	-	-	831
6.	Toilet Siswa Perempuan	2017/2018	88	153	12	6	9	268
		2018/2019	104	163	12	8	11	298
		2019/2020	79	205	36	20	-	340
		2020/2021	607	189	-	-	-	796
7.	Toilet Guru Laki-Laki	2017/2018	88	128	12	8	8	244
		2018/2019	101	131	13	11	8	264
		2019/2020	70	187	23	16	-	296
		2020/2021	520	162	-	-	-	682
8.	Toilet Guru Perempuan	2017/2018	70	111	12	6	5	204
		2018/2019	91	121	12	6	5	235
		2019/2020	64	165	21	13	-	263
		2020/2021	477	139	-	-	-	616

Sumber: <https://dapodik.disdik.jabarprov.go.id>

Penambahan jumlah tersebut, sebagaimana pada jenjang SD tidak berarti bahwa semua sekolah telah memiliki fasilitas tersebut. Untuk toilet misalnya, meski jumlah SMP negeri dan swasta yang memiliki toilet siswa sampai dengan tahun ajaran 2020/2021 bertambah dibandingkan tahun ajaran sebelumnya, namun masih terdapat 22 SMP negeri yang tidak memiliki toilet, sementara SMP swasta yang juga tidak memiliki toilet jumlahnya sebanyak 60 sekolah, bertambah dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya sebanyak 34 sekolah. Hal ini menunjukkan bahwa perhatian terhadap perlunya toilet siswa masih kurang atau dapat pula disebabkan oleh kurangnya ketersediaan air bersih pada sekolah tersebut.

Gambar 2.22
Jumlah SMP Negeri dan Swasta menurut Kepemilikan Toilet Siswa di Kabupaten Bekasi Tahun Ajaran 2017/2018 s.d. 2020/2021




Sumber: <https://dapodik.disdik.jabarprov.go.id>

Sampai dengan tahun ajaran 2020/2021, jumlah SMP negeri dan swasta yang memiliki ketersediaan air cukup menurun dari 327 sekolah menjadi hanya sebanyak 45 sekolah. Di sisi lain, jumlah sekolah yang memiliki air namun kurang bertambah menjadi 651 sekolah dari sebelumnya yang hanya berjumlah 16 sekolah. Meski begitu, tidak ada satu sekolah pun yang tidak memiliki air sama sekali pada tahun ajaran tersebut, dapat dipertahankan sebagaimana tahun sebelumnya.

Sedangkan bila dilihat melalui sumbernya, jumlah SMP negeri dan swasta yang menggunakan pompa di tahun ajaran 2020/2021 jumlahnya semakin banyak, dari hanya sebanyak 159 sekolah menjadi 306 sekolah. Begitu pula yang menggunakan PAM, dari 100 sekolah menjadi 228 sekolah. Hal yang sama juga terjadi pada sumur terlindungi dan mata air terlindungi yang jumlahnya

meningkat dari 54 menjadi 133 untuk sumur terlindungi, dan 7 menjadi 8 untuk mata air terlindungi. Selain itu, sekolah yang menggunakan air kemasan juga sudah tidak ada sama sekali di tahun ajaran tersebut. Sayangnya, masih ditemukan adanya sekolah menggunakan air hujan, sumur tidak terlindungi, mata air tidak terlindungi, dan sungai sebagai sumber mata airnya, yaitu sebanyak 2 sekolah yang menggunakan air hujan, 1 sekolah menggunakan sumur tidak terlindungi, 2 sekolah menggunakan mata air tidak terlindungi, serta 2 sekolah menggunakan air sungai. Sedangkan untuk 14 sekolah sisanya menggunakan sumber air lainnya disamping yang sudah disebutkan di atas.

Gambar 2.23
Jumlah SMP Negeri dan Swasta menurut Ketersediaan Air di Kabupaten Bekasi Tahun Ajaran 2017/2018 s.d. 2020/2021



Sumber: <https://dapodik.disdik.jabarprov.go.id>

Di tingkat menengah atas, jumlah total sekolah yang tersedia adalah sebanyak 359 sekolah dengan 6.548 guru dan 135.142 murid. Total tersebut terbagi menjadi 44 sekolah menengah atas (SMA) negeri dengan 1.729 guru dan 42.488 murid, 78 SMA swasta dengan 897 guru dan 12.288 murid, 15 sekolah menengah kejuruan (SMK) negeri dengan 750 guru dan 18.317 murid, 176 SMK swasta dengan 2.308 guru dan 53.847 murid, 4 madrasah Aliyah (MA) negeri dengan 180 guru dan 1.810 murid, serta 42 MA swasta dengan 684 guru dan 6.392 murid. Sebagaimana halnya sekolah pada tingkat di bawahnya, jumlah SMA dan fasilitas pendidikan yang setara terbanyak terdapat di Kecamatan Tambun Selatan dengan 56 sekolah, dan paling sedikit terdapat di Kecamatan Bojongmangu dengan 3 sekolah.

Tabel 2.18
Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid pada Sekolah Menengah Atas atau yang Setara berdasarkan Kecamatan Tahun 2021/2022

NO.	KECAMATAN	2021/2022																				
		SEKOLAH							GURU							MURID						
		SMA		SMK		MA		JML	SMA		SMK		MA		JML	SMA		SMK		MA		JML
		N	S	N	S	N	S		N	S	N	S	N	S		N	S	N	S	N	S	
1.	Setu	2	3	2	12	1	4	24	59	18	80	139	33	46	375	1.642	273	1.890	2.506	365	664	7.340
2.	Serang Baru	1	4	-	4	-	1	10	38	33	-	54	-	21	146	1.036	505	-	1.183	-	38	2.762
3.	Cikarang Pusat	2	1	1	4	-	-	8	77	10	32	78	-	-	197	1.974	153	1.089	1.540	-	-	4.756
4.	Cikarang Selatan	2	7	1	7	-	1	18	78	89	59	101	-	12	339	2.037	733	2.019	3.497	-	60	8.346
5.	Cibarusah	2	5	1	9	-	1	18	57	42	54	103	-	10	266	1.563	1.126	1.325	3.103	-	178	7.295
6.	Bojongmangu	1	1	-	1	-	-	3	29	11	-	7	-	-	47	456	108	-	182	-	-	746
7.	Cikarang Timur	1	2	-	3	-	1	7	32	15	-	48	-	15	110	941	165	-	1.076	-	24	2.206
8.	Kedungwaringin	1	1	-	9	-	-	11	42	3	-	95	-	-	140	913	188	-	1.745	-	-	2.846
9.	Cikarang Utara	3	8	1	15	1	2	30	161	97	43	165	87	27	580	3.737	1.033	1.152	3.893	1.075	226	11.116
10.	Karangbahagia	1	1	-	6	-	2	10	38	5	-	121	-	44	208	988	20	-	3.202	-	296	4.506
11.	Cibitung	2	1	-	10	-	2	15	66	1	-	111	-	30	208	1.730	33	-	2.299	-	165	4.227
12.	Cikarang Barat	2	5	3	11	-	1	22	65	60	193	150	-	32	500	1.656	782	4.269	4.327	-	494	11.528
13.	Tambun Selatan	9	17	1	26	-	3	56	372	256	46	392	-	59	1.125	9.454	3.312	960	9.453	-	473	23.652
14.	Tambun Utara	2	2	1	9	-	-	14	82	36	57	125	-	-	300	1.919	657	1.209	1.970	-	-	5.755
15.	Babelan	4	6	1	17	-	7	35	139	59	45	234	-	143	620	3.576	1.075	925	5.334	-	1.564	12.474
16.	Tarumajaya	1	2	1	6	1	4	15	38	42	44	96	35	70	325	1.210	491	984	1.918	196	463	5.262
17.	Tambelang	1	1	1	-	-	2	5	44	7	50	-	-	14	115	878	91	1.250	-	-	174	2.393
18.	Sukawangi	1	3	-	3	-	2	9	35	30	-	35	-	15	115	645	215	-	569	-	115	1.544
19.	Sukatani	2	2	-	7	-	5	16	97	15	-	92	-	78	282	2.068	142	-	2.496	-	505	5.211
20.	Sukakarya	1	-	-	5	-	1	7	36	-	-	32	-	9	77	1.040	-	-	1.081	-	59	2.180
21.	Pebayuran	1	3	1	4	-	1	10	46	52	47	40	-	25	210	964	795	1.245	581	-	685	4.270
22.	Cabangbungin	1	1	-	5	1	1	9	54	4	-	61	25	18	162	1.142	65	-	1.519	174	113	3.013
23.	Muaragembong	1	2	-	3	-	1	7	44	12	-	29	-	16	101	919	326	-	373	-	96	1.714
	JUMLAH	44	78	15	176	4	42	359	1.729	897	750	2.308	180	684	6.548	42.488	12.288	18.317	53.847	1.810	6.392	135.142

Sumber: Kabupaten Bekasi Dalam Angka Tahun 2022

Berdasarkan fasilitasnya, ruang kelas, laboratorium IPA, perpustakaan, usaha kesehatan sekolah, dan toilet guru pada SMA dan SMK negeri serta swasta mengalami kenaikan yang cukup berarti di tahun ajaran 2020/2021, secara kuantitas maupun kualitas. Ruang kelas SMA dalam kondisi baik, naik hampir 3 kali lipat dibanding tahun ajaran sebelumnya menjadi sebanyak 1.668 ruang kelas. Begitu pula pada SMK yang bertambah dari 543 menjadi 2.508 ruang kelas dalam kondisi baik. Laboratorium IPA dalam kondisi baik juga bertambah dari 94 menjadi 231 unit pada SMA, dan dari 12 menjadi 27 unit pada SMK. Perpustakaan dalam kondisi baik juga bertambah dari 50 menjadi 124 unit pada SMA dan dari 39 menjadi 172 unit pada SMK. Usaha kesehatan sekolah dalam kondisi baik juga bertambah dari 31 menjadi 134 pada SMA, dan dari 18 menjadi 178 pada SMK. Toilet guru laki-laki dan perempuan dalam kondisi baik juga bertambah menjadi 262 dan 201 unit pada SMA, serta 453 dan 356 pada SMK.

Tabel 2.19
Jumlah Fasilitas pada SMA dan SMK Negeri dan Swasta
berdasarkan Kondisinya di Kabupaten Bekasi
Tahun Ajaran 2017/2018 s.d. 2020/2021

No.	Uraian	Tahun	SMA					SMK				
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Sedang	Rusak Berat	Rusak Total	Baik	Rusak Ringan	Rusak Sedang	Rusak Berat	Rusak Total
1.	Ruang Kelas	2017/2018	743	575	39	21	69	831	1.012	70	52	17
		2018/2019	826	583	51	22	-	900	1.008	65	57	-
		2019/2020	636	950	79	17	-	543	1.563	161	92	-
		2020/2021	1.668	236	-	-	-	2.508	128	-	-	-
2.	Laboratorium IPA	2017/2018	12	17	-	-	1	7	2	-	-	1
		2018/2019	16	12	-	2	-	9	5	-	-	-
		2019/2020	94	102	8	8	-	12	13	2	-	-
		2020/2021	231	31	-	-	-	27	2	-	-	-
3.	Perpustakaan	2017/2018	37	41	2	-	2	37	54	4	2	3
		2018/2019	53	43	2	2	-	53	67	6	4	1
		2019/2020	50	66	3	4	-	39	114	10	6	-
		2020/2021	124	13	-	-	-	172	12	-	-	-
4.	Usaha Kesehatan Sekolah	2017/2018	24	18	-	1	1	16	23	2	1	2
		2018/2019	36	22	-	1	1	24	20	-	3	1
		2019/2020	31	40	1	1	-	18	30	3	1	-
		2020/2021	134	32	-	-	-	178	25	-	-	-
5.	Toilet Guru Laki-Laki	2017/2018	50	47	3	1	3	48	70	7	4	3
		2018/2019	62	45	3	2	1	52	85	4	5	2
		2019/2020	52	76	4	6	-	37	113	7	4	-
		2020/2021	262	63	-	-	-	453	97	-	-	-
6.	Toilet Guru Perempuan	2017/2018	31	30	1	1	2	46	60	4	4	3
		2018/2019	45	29	1	1	1	54	67	2	5	2
		2019/2020	43	57	3	3	-	32	94	6	2	-
		2020/2021	201	53	-	-	-	356	79	-	-	-

Sumber: <https://dapodik.disdik.jabarprov.go.id>

Meski di atas telah disebutkan bahwa pada tahun ajaran 2020/2021 terjadi peningkatan kuantitas dan kualitas fasilitas pendidikan yang cukup krusial di satuan pendidikan, namun seperti yang terjadi pada jenjang di bawahnya, penambahan tersebut tidak berarti bahwa jumlah fasilitas yang ada pada sekolah menengah di Kabupaten Bekasi telah sesuai dengan standar nasional sarana dan prasarana pendidikan. Hingga tahun ajaran 2020/2021, jumlah SMA dan SMK baik negeri maupun swasta yang kekurangan air jumlahnya masih cukup banyak. Pada SMA, sebanyak 230 sekolah kekurangan air, sedangkan pada SMK jumlahnya lebih banyak yaitu 345 sekolah. Hanya 13 SMA dan 31 SMK yang memiliki ketersediaan air yang cukup, menurun drastis dibandingkan tahun ajaran sebelumnya.

Sedangkan berdasarkan sumbernya, SMA dan SMK yang menggunakan PAM dan pompa jumlahnya semakin banyak di tahun ajaran 2020/2021. Pada SMA, yang menggunakan PAM naik dari 43 menjadi 100 sekolah, dan pompa naik dari 56 menjadi 91 sekolah. Sementara pada SMK, yang menggunakan PAM jumlahnya naik dari 46 menjadi 105 sekolah, dan pompa naik dari 95 menjadi 187 sekolah. Yang menggunakan sumur terlindungi dan mata air terlindungi juga bertambah banyak, dimana SMA yang menggunakan sumur terlindungi bertambah dari 21 menjadi 36 sekolah dan mata air terlindungi dari 0 menjadi 5 sekolah. Pada SMK jumlahnya juga bertambah banyak, dimana SMK yang menggunakan sumur terlindungi adalah sebanyak 66 sekolah dari sebelumnya yang hanya sebanyak 31 sekolah, serta mata air terlindungi dari 3 menjadi 6 sekolah. Pada tahun ajaran tersebut, sudah tidak lagi ditemukan adanya SMA yang menggunakan sumur tidak terlindungi, air hujan, ataupun air kemasan. Namun yang menggunakan mata air tidak terlindungi masih ditemukan adanya 2 sekolah, sungai 3 sekolah, dan sumber air lainnya sebanyak 6 sekolah. Pada SMK, sekolah yang menggunakan air kemasan adalah sebanyak 2 sekolah, air hujan 2 sekolah, sumur tidak terlindungi 2 sekolah, mata air tidak terlindungi 1 sekolah, sungai 1 sekolah, dan sumber air lainnya 4 sekolah.

Tabel 2.20
Jumlah SMA dan SMK Negeri dan Swasta menurut Ketersediaan Air di Kabupaten Bekasi Tahun Ajaran 2017/2018 s.d. 2020/2021

Status Sekolah	Tahun Ajaran	Cukup	Kurang	Tidak Ada	Jumlah
SMA	2017/2018	109	4	-	113
	2018/2019	109	5	-	114
	2019/2020	122	4	-	126
	2020/2021	13	230	-	243
SMK	2017/2018	171	8	1	180
	2018/2019	174	9	1	184
	2019/2020	180	7	-	187
	2020/2021	31	345	-	376


Sumber: <https://dapodik.disdik.jabarprov.go.id>

Berdasarkan data di atas, dapat dilihat bahwa meski sarana dan prasarana pendidikan pada sekolah dasar dan menengah mengalami penambahan dan perbaikan yang cukup signifikan di tahun 2020/2021, namun masih ditemukan adanya fasilitas yang rusak, kurang, bahkan tidak dimiliki oleh sekolah yang ada di Kabupaten Bekasi. Oleh karenanya, sarana dan prasarana pendidikan masih menjadi salah satu perhatian dan PR bagi Pemerintah Kabupaten Bekasi untuk diselesaikan.

Selain sarana dan prasarana pendidikan, hal lain yang masih menjadi perhatian adalah angka partisipasi siswa. Angka partisipasi murni (APM) dan kasar (APK) siswa di Kabupaten Bekasi selama tahun 2018-2021 menunjukkan angka yang berfluktuasi. APM SD/MI/ sederajat menurun dari angka 99,12% di tahun 2018 menjadi 99,03% di tahun 2019. Kembali mengalami peningkatan ke angka 99,13% di tahun 2020, dan menurun lagi di tahun 2021 ke angka 98,85%. APM SMP/MTs/ sederajat juga mengalami penurunan ke angka 80,82% di tahun 2019, namun kembali meningkat di tahun 2020 dan 2021 ke angka 81,37% dan 81,64%. APM SMA/SMK/MA/ sederajat juga mengalami penurunan ke angka 57,61% di tahun 2019, meningkat ke angka 57,81% di 2020, dan kembali menurun ke angka 57,75% di tahun 2021.

Demikian halnya pada APK, nilai APK siswa di Kabupaten Bekasi selama tahun 2018-2021 berfluktuasi, dimana APK SD/MI/ sederajat di tahun 2019 berbanding terbalik dengan APMnya mengalami peningkatan ke angka 107,66%, meski kemudian kembali mengalami penurunan di 2 tahun berikutnya ke angka 107,16% dan 107,14%. Sedangkan untuk jenjang SMP/MTs/ sederajat, sebagaimana dengan APMnya mengalami penurunan ke angka 91,6% di tahun 2019 untuk kemudian kembali meningkat di tahun 2020 dan 2021 dengan nilai sebesar 92,62% dan 94,11%. Lebih lanjut di jenjang SMA/SMK/MA/ sederajat, APK tingkat pendidikan tersebut mengalami peningkatan selama tahun 2018-2020, dari 88,8% di tahun 2018 menjadi 92,07% di tahun 2020, untuk kembali menurun di tahun 2021 dengan nilai sebesar 90,35%.


Gambar 2.24
Angka Partisipasi Murni dan Kasar Kabupaten Bekasi
Tahun 2018-2021



Sumber: Kabupaten Bekasi Dalam Angka Tahun 2019-2021

Selisih antara APK dan APM merupakan jumlah siswa yang usianya belum mencukupi atau melebihi usia sekolah yang seharusnya yang bersekolah pada jenjang pendidikan tersebut. Selama tahun 2018-2021, jumlah siswa yang usianya belum mencukupi atau melebihi usia sekolah yang seharusnya yang bersekolah pada jenjang pendidikan SD/MI/ sederajat adalah sebanyak 6% di tahun 2018, 8,63% di tahun 2019, 8,03% di tahun 2020, dan 8,29% di tahun 2021. Sementara pada SMP/MTs/ sederajat, jumlahnya adalah sebanyak 18,25% di tahun 2018, menurun menjadi 10,78% di tahun 2019, dan kembali meningkat di tahun 2020 dan 2021 ke angka 11,25% dan 12,47%. Persentase jumlah siswa yang bersekolah namun usianya belum mencukupi atau melebihi usia sekolah yang seharusnya, semakin tinggi tingkat pendidikannya jumlahnya semakin besar. Pada jenjang SMA/SMK/MA/ sederajat, jumlah tiap tahunnya kurang lebih hampir 2 kali lipat dari jenjang SMP/MTs/ sederajat. Untuk tahun 2018, jumlahnya adalah sebanyak 30,67%. Jumlah tersebut semakin meningkat di tahun 2019 dan 2020 dengan jumlah sebanyak 33,58% dan 34,26%. Adapun untuk tahun 2021, jumlahnya kembali menurun ke angka 32,6%.

Gambar 2.25
Selisih Angka Partisipasi Murni dan Kasar Kabupaten Bekasi
Tahun 2018-2021



Sumber: Kabupaten Bekasi Dalam Angka Tahun 2019-2021, diolah

Hingga saat ini, masalah terkait pendidikan yang masih terjadi di Kabupaten Bekasi adalah masih adanya siswa yang harus mengulang dan putus sekolah. Pada jenjang SD, jumlah siswa SD negeri yang harus mengulang tercatat sebanyak 1.004 orang di tahun ajaran 2018/2019, sementara di SD swasta tercatat hanya sebanyak 46 orang. Jumlah siswa yang harus mengulang tersebut berkurang di tahun ajaran 2019/2020, dimana untuk siswa SD negeri

yang harus mengulang menjadi sebanyak 738 orang dan SD swasta menjadi 20 orang. Diantara kecamatan di Kabupaten Bekasi, jumlah siswa SD negeri yang harus mengulang di tahun ajaran 2018/2019 dan 2019/2020 terbanyak berada di Kecamatan Tambun Selatan, serta paling sedikit di Kecamatan Tambelang dan Bojongmangu. Hal ini sebanding dengan total jumlah siswa di kecamatan tersebut, dimana jumlah siswa SD negeri terbanyak terdapat di Kecamatan Tambun Selatan, dan paling sedikit berada di Kecamatan Tambelang dan Bojongmangu.

Sama halnya terjadi pada angka putus sekolah. Untuk tahun ajaran 2018/2019, jumlah siswa SD negeri yang putus sekolah sebanyak 324 orang dan menurun di tahun ajaran berikutnya menjadi sebanyak 222 orang. Sedangkan siswa SD swasta yang putus sekolah di tahun ajaran 2018/2019 adalah sebanyak 126 orang, dan menurun di tahun ajaran berikutnya menjadi sebanyak 101 orang. Adapun kecamatan dengan jumlah siswa SD negeri yang paling banyak putus sekolah di tahun ajaran 2018/2019 adalah Kecamatan Tambun Utara dengan jumlah siswa yang putus sekolah sebanyak 37 orang, dan paling sedikit adalah Kecamatan Tarumajaya dan Bojongmangu yang mencatat tidak ada satu siswa pun yang putus sekolah. Di tahun ajaran berikutnya, jumlah kecamatan dengan siswa SD negeri putus sekolah terbanyak adalah Kecamatan Babelan dengan jumlah sebanyak 25 orang dan paling sedikit adalah Kecamatan Bojongmangu yang sebagaimana tahun ajaran sebelumnya tidak ada satu pun siswanya yang putus sekolah.

Untuk tahun ajaran 2020/2021, baik jumlah siswa SD negeri dan swasta yang mengulang maupun yang putus sekolah turun drastis. Untuk SD negeri, jumlah siswa yang mengulang menjadi sebanyak 15 orang, sedangkan untuk swasta menjadi sebanyak 2 orang. Sedangkan untuk siswa yang putus sekolah di SD negeri menjadi sebanyak 67 orang, dan 6 orang di SD swasta. Kecamatan yang tercatat masih terdapat siswa SD negerinya harus mengulang adalah Kecamatan Babelan, Tarumajaya, Tambun Utara, Cikarang Utara, dan Serang Baru. Sementara untuk SD swasta adalah Kecamatan Sukawangi dan Serang Baru. Adapun pada angka putus sekolah, tercatat masih terdapat 15 kecamatan yang siswa SD negeri di wilayahnya putus sekolah, yaitu tertinggi di Kecamatan Cibitung. Sementara pada SD swasta hanya 5 kecamatan, terbanyak di Kecamatan Tarumajaya dengan 2 siswa.

Tabel 2.21
Jumlah Siswa Sekolah Dasar yang Mengulang dan Putus Sekolah di Kabupaten Bekasi Tahun Ajaran 2018/2019 sampai dengan 2020/2021

NO.	KECAMATAN	MENGULANG						PUTUS SEKOLAH					
		NEGERI			SWASTA			NEGERI			SWASTA		
		18/19	19/20	20/21	18/19	19/20	20/21	18/19	19/20	20/21	18/19	19/20	20/21
1.	Setu	20	9	0	2	1	0	14	8	1	3	13	0
2.	Cibarusah	23	30	0	1	0	0	10	2	6	6	3	0
3.	Kedungwaringin	18	10	0	2	0	0	8	1	1	0	0	0
4.	Cibitung	48	10	0	1	1	0	36	12	13	3	1	1
5.	Babelan	79	62	2	-	1	0	13	25	2	11	2	0
6.	Taruma Jaya	30	23	1	4	5	0	0	12	0	9	13	2
7.	Tambelang	38	0	0	4	0	0	1	6	1	2	0	0
8.	Sukatani	54	35	4	-	1	0	16	23	2	21	5	0
9.	Pebayuran	63	32	0	2	0	0	12	9	1	0	9	0
10.	Cabangbungin	62	49	0	1	1	0	11	1	0	2	3	1
11.	Muaragembong	42	29	0	21	2	0	10	2	0	0	0	0
12.	Tambun Selatan	177	152	0	5	2	0	15	15	0	10	7	1
13.	Tambun Utara	77	70	1	-	1	0	37	7	8	3	3	0
14.	Cikarang Barat	20	77	0	-	0	0	19	9	4	6	0	0
15.	Karangbahagia	16	28	0	-	0	0	22	6	2	1	1	0
16.	Cikarang Utara	121	48	5	-	2	0	8	20	10	15	20	0
17.	Cikarang Selatan	16	13	0	2	2	0	7	21	10	2	3	0
18.	Cikarang Timur	10	19	0	-	0	0	7	10	0	0	0	0
19.	Bojongmangu	6	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Cikarang Pusat	6	7	0	-	0	0	7	1	1	3	0	1
21.	Sukakarya	32	16	0	-	0	0	35	12	5	0	0	0
22.	Sukawangi	28	8	0	-	0	1	29	6	0	1	1	0
23.	Serang Baru	18	11	2	1	1	1	7	14	0	28	17	0
	Jumlah	1.004	738	15	46	20	2	324	222	67	126	101	6

Sumber: <https://dapodik.disdik.jabarprov.go.id>

Sementara pada tingkat menengah pertama, jumlah siswa SMP negeri dan swasta yang harus mengulang selama tahun ajaran 2018/2019 sampai dengan 2020/2021 adalah sebanyak 189 orang di tahun ajaran 2018/2019, 307 orang di tahun 2019/2020, dan 2 orang di tahun 2020/2021. Jumlah siswa SMP yang harus mengulang pada tahun ajaran 2018/2019 dan 2019/2020 terbanyak terjadi di grade VIII atau kelas 2 dan terendah di grade IX atau kelas 3. Untuk tahun ajaran 2020/2021, terjadi kemajuan yang signifikan untuk grade VII dan VIII dimana tidak ada satupun siswa yang harus mengulang di tahun tersebut. Meski demikian, masih terdapat 2 orang siswa di grade IX yang harus mengulang di tahun ajaran tersebut.

Tabel 2.22
Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama Negeri dan Swasta yang Mengulang di Kabupaten Bekasi Tahun Ajaran 2018/2019 sampai dengan 2020/2021

NO.	KECAMATAN	MENGULANG								
		VII			VIII			IX		
		18/19	19/20	20/21	18/19	19/20	20/21	18/19	19/20	20/21
1.	Setu	1	0	0	2	0	0	0	0	0
2.	Cibarusah	0	0	0	6	0	0	0	0	0
3.	Kedungwaringin	0	0	0	0	2	0	0	0	2
4.	Cibitung	5	12	0	0	8	0	0	0	0
5.	Babelan	21	10	0	24	19	0	1	0	0
6.	Taruma Jaya	4	6	0	11	30	0	0	0	0
7.	Tambelang	0	2	0	0	13	0	0	0	0
8.	Sukatani	1	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Pebayuran	1	0	0	2	1	0	0	0	0
10.	Cabangbungin	0	0	0	3	0	0	0	0	0
11.	Muaragembong	0	1	0	6	4	0	0	0	0
12.	Tambun Selatan	12	4	0	6	4	0	0	0	0
13.	Tambun Utara	6	8	0	18	56	0	0	9	0
14.	Cikarang Barat	5	5	0	20	56	0	1	0	0
15.	Karangbahagia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Cikarang Utara	4	1	0	2	19	0	0	0	0
17.	Cikarang Selatan	1	2	0	1	2	0	0	0	0
18.	Cikarang Timur	1	3	0	0	2	0	0	0	0
19.	Bojongmangu	1	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Cikarang Pusat	1	2	0	0	1	0	0	0	0
21.	Sukakarya	2	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Sukawangi	0	1	0	1	14	0	0	0	0
23.	Serang Baru	2	0	0	17	10	0	0	0	0
Jumlah		68	57	0	119	241	0	2	9	2

Sumber: <https://dapodik.disdik.jabarprov.go.id>

Pada angka putus sekolah siswa SMP, jumlah siswa SMP yang putus sekolah selama tahun 2018/2019 sampai dengan tahun ajaran 2020/2021 tercatat sebanyak 662 orang di tahun ajaran 2018/2019, 206 orang di 2019/2020 dan 29 orang di 2020/2021. Jumlah siswa SMP yang putus sekolah selama tahun ajaran tersebut terbanyak berada di grade IX, yaitu sebanyak 398 orang di tahun ajaran 2018/2019. Jumlah tersebut terus menurun di tahun ajaran berikutnya menjadi sebanyak 121 orang di tahun ajaran 2019/2020 dan 19 orang di tahun ajaran 2020/2021. Sebagaimana halnya yang terjadi pada jenjang SD serta jumlah siswa SMP yang harus mengulang, terjadi penurunan yang cukup signifikan terhadap jumlah siswa yang putus sekolah di tahun ajaran 2020/2021 di semua tingkatan, yakni dari 44 orang menjadi 7 orang di grade VII, dari 41 orang menjadi 3 orang di grade VIII, dan dari 121 orang menjadi 19 orang di grade IX. Adapun kecamatan dengan jumlah siswa SMP putus sekolah terbanyak di tahun

ajaran 2018/2019 adalah Kecamatan Tambun Selatan dengan 72 orang siswa, dan paling sedikit adalah Kecamatan Cikarang Selatan dengan 3 orang siswa. Sementara di tahun ajaran berikutnya, yang terbanyak adalah Kecamatan Cibitung dengan 27 orang siswa, dan paling sedikit adalah Kecamatan Cikarang Selatan, Bojongmangu, Kedungwaringin, dan Karangbahagia yang mencatat tidak ada satupun siswanya yang putus sekolah. Di tahun ajaran 2020/2021, Kecamatan Cikarang Utara merupakan kecamatan dengan jumlah siswa SMP yang putus sekolah walaupun jumlah tersebut sesungguhnya telah menurun bila dibandingkan dengan tahun ajaran sebelumnya, yaitu sebanyak 17 orang siswa.

Tabel 2.23
Jumlah Siswa SMP Negeri dan Swasta yang Putus Sekolah di Kabupaten Bekasi Tahun Ajaran 2018/2019 sampai dengan 2020/2021

NO.	KECAMATAN	PUTUS SEKOLAH								
		VII			VIII			IX		
		18/ 19	19/ 20	20/ 21	18/ 19	19/ 20	20/ 21	18/ 19	19/ 20	20/ 21
1.	Setu	11	5	-	15	7	-	14	6	-
2.	Cibarusah	1	-	-	-	1	-	4	1	-
3.	Kedungwaringin	4	-	-	2	-	-	15	-	-
4.	Cibitung	4	6	-	26	7	-	7	14	-
5.	Babelan	1	4	1	17	1	-	38	16	1
6.	Taruma Jaya	13	2	-	6	-	-	6	12	-
7.	Tambelang	2	4	-	1	1	-	2	3	-
8.	Sukatani	4	-	-	14	4	-	33	10	3
9.	Pebayuran	1	1	-	8	-	-	5	-	-
10.	Cabangbungin	8	2	-	12	1	-	18	2	2
11.	Muaragembong	-	1	-	-	-	-	8	-	-
12.	Tambun Selatan	10	10	-	24	5	2	38	9	1
13.	Tambun Utara	4	1	3	6	1	1	6	3	-
14.	Cikarang Barat	3	-	-	4	3	-	39	5	-
15.	Karangbahagia	-	-	-	6	-	-	21	-	-
16.	Cikarang Utara	12	6	2	7	4	-	41	7	5
17.	Cikarang Selatan	-	-	-	1	-	-	2	-	-
18.	Cikarang Timur	1	-	-	3	-	-	4	15	1
19.	Bojongmangu	1	-	-	-	-	-	4	-	-
20.	Cikarang Pusat	5	-	-	8	2	-	6	-	-
21.	Sukakarya	1	-	-	3	1	-	28	4	6
22.	Sukawangi	3	-	-	2	3	-	40	12	-
23.	Serang Baru	5	2	1	5	-	-	19	2	-
	Jumlah	94	44	7	170	41	3	398	121	19

Sumber: <https://dapodik.disdik.jabarprov.go.id>

Pada jenjang pendidikan selanjutnya, jumlah siswa SMA negeri dan swasta yang harus mengulang selama tahun ajaran 2018/2019 sampai dengan 2020/2021 adalah sebanyak 15 orang di tahun 2018/2019 dengan jumlah terbanyak terjadi di Kecamatan Cabangbungin, yaitu sebanyak 4 orang siswa. Kemudian 40 orang siswa di tahun 2019/2020 dengan jumlah terbanyak terjadi di Kecamatan Tambelang, yaitu sebanyak 7 orang siswa. Terakhir di tahun ajaran 2020/2021, tercatat tidak ada satu pun siswa yang harus mengulang.

Adapun apabila dilihat berdasarkan tingkatannya, jumlah yang harus mengulang terbanyak berada di grade XI dengan jumlah sebanyak 8 orang di tahun ajaran 2018/2019 dan meningkat di tahun ajaran berikutnya menjadi 26 orang siswa. Sedangkan di grade XII, selama tahun ajaran 2018/2019 sampai dengan 2020/2021 tercatat tidak ada satu pun siswa di tingkat ini yang harus mengulang.

Dibandingkan dengan SMA, jumlah siswa SMK yang mengulang di tahun ajaran yang sama lebih banyak. Di tahun ajaran 2018/2019, jumlah siswa SMK negeri dan swasta yang mengulang adalah sebanyak 174 orang siswa dengan jumlah terbanyak terdapat di Kecamatan Sukakarya dengan 33 orang siswa. Jumlah tersebut meningkat di tahun berikutnya menjadi 274 orang siswa dengan jumlah terbanyak terdapat di Kecamatan Babelan. Jumlah tersebut menurun sebanyak 80% di 2020/2021 menjadi 55 orang siswa dengan jumlah terbanyak masih di Kecamatan Babelan. Pada tahun ajaran 2018/2019 dan 2019/2020, jumlah siswa terbanyak yang harus mengulang berada di grade XI dengan jumlah 128 dan 240 orang siswa. Sedangkan di tahun ajaran berikutnya, jumlah terbanyak berada di grade X dengan jumlah 37 orang. Sementara di grade XI dan XII tercatat sebanyak 17 dan 1 orang siswa.

Tabel 2.24

Jumlah Siswa SMA dan SMK Negeri dan Swasta yang Mengulang di Kabupaten Bekasi Tahun Ajaran 2018/2019 sampai dengan 2020/2021

NO.	KECAMATAN	SMA NEGERI + SWASTA									SMK NEGERI + SWASTA								
		X			XI			XII			X			XI			XII		
		18/ 19	19/ 20	20/ 21	18/ 19	19/ 20	20/ 21	18/ 19	19/ 20	20/ 21	18/ 19	19/ 20	20/ 21	18/ 19	19/ 20	20/ 21	18/ 19	19/ 20	20/ 21
1.	Setu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
2.	Cibarusah	0	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Kedungwaringin	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Cibitung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	8	9	0	0	0	0
5.	Babelan	0	1	0	0	5	0	0	0	0	0	1	29	31	102	17	0	0	1
6.	Taruma Jaya	2	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	6	0	0	0	0	0
7.	Tambelang	1	1	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	3	2	0	0	0	0
8.	Sukatani	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	62	0	0	0	0
9.	Pebayuran	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Cabangbungin	0	0	0	4	0	0	0	0	0	1	3	0	17	15	0	0	0	0
11.	Muaragembong	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0
12.	Tambun Selatan	0	2	0	0	2	0	0	0	0	10	12	8	3	13	0	0	0	0
13.	Tambun Utara	0	0	0	2	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0
14.	Cikarang Barat	0	4	0	0	1	0	0	0	0	7	7	0	7	16	0	12	0	0
15.	Karangbahagia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	4	0	0	0	0
16.	Cikarang Utara	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	5	0	2	12	0	0	0	0
17.	Cikarang Selatan	1	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	3	1	0	0	0	0
18.	Cikarang Timur	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Bojongmangu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Cikarang Pusat	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Sukakarya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	33	0	0	0	0	0
22.	Sukawangi	2	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Serang Baru	0	2	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	1	4	0	0	0	0
	JUMLAH	7	14	0	8	26	0	0	0	0	33	34	37	128	240	17	13	0	1

Sumber: <https://dapodik.disdik.jabarprov.go.id>

Pada masalah putus sekolah, jumlah siswa SMA negeri dan swasta yang putus sekolah selama tahun 2018/2019 tercatat sebanyak 283 orang siswa di tahun ajaran 2018/2019 dengan jumlah terbanyak terdapat di Kecamatan Babelan, yaitu sebanyak 36 orang siswa. Di tahun ajaran berikutnya, terdapat 148 orang siswa yang putus sekolah dengan jumlah terbanyak terdapat di Kecamatan Karangbahagia. Sementara di tahun ajaran 2020/2021, jumlahnya menurun drastis menjadi hanya 3 orang siswa dengan kecamatan penyumbang angka tersebut adalah Kecamatan Muaragembong dengan 3 orang siswa di wilayahnya yang putus sekolah.

Pada SMK negeri dan swasta, siswa yang putus sekolah di tahun ajaran 2018/2019 jumlahnya 4 kali lipat dari SMA negeri dan swasta, yaitu sebanyak 1.180 orang siswa. Di tahun ajaran berikutnya, jumlahnya menurun signifikan menjadi sebanyak 134 orang siswa, dan kembali menurun di tahun ajaran 2020/2021 menjadi 45 orang siswa. Pada tahun ajaran 2018/2019 dan 2019/2020, jumlah terbanyak siswa SMK yang putus sekolah terdapat di Kecamatan Tambun Selatan, yaitu sebanyak 192 dan 22 orang siswa. Tahun ajaran berikutnya, posisinya digantikan oleh Kecamatan Sukatani dengan 16 orang siswa, sementara di Kecamatan Tambun Selatan sendiri mampu membuat rekor dengan mencatat tidak ada siswa yang putus sekolah di tahun ajaran tersebut.

Dilihat dari tingkatnya, jumlah siswa putus sekolah di SMA negeri dan swasta, terbanyak merupakan siswa yang berada di grade XII dengan jumlah sebanyak 139 orang siswa di tahun ajaran 2018/2019, 120 orang siswa di 2019/2020, dan 2 orang siswa di 2020/2021. Pada SMK negeri dan swasta, hal yang sama terjadi sebagaimana SMA negeri dan swasta, dimana jumlah siswa terbanyak berada grade XII dengan jumlah sebanyak 755, 68, dan 22 orang siswa.

Tabel 2.25
Jumlah Siswa SMA dan SMK Negeri dan Swasta yang Putus Sekolah di Kabupaten Bekasi Tahun Ajaran 2018/2019 sampai dengan 2020/2021

NO.	KECAMATAN	SMA NEGERI + SWASTA									SMK NEGERI + SWASTA								
		X			XI			XII			X			XI			XII		
		18/ 19	19/ 20	20/ 21	18/ 19	19/ 20	20/ 21	18/ 19	19/ 20	20/ 21	18/ 19	19/ 20	20/ 21	18/ 19	19/ 20	20/ 21	18/ 19	19/ 20	20/ 21
1.	Setu	1	0	0	1	0	0	2	0	0	1	1	1	6	0	0	17	0	1
2.	Cibarusah	3	1	0	1	0	0	11	3	0	25	0	0	9	0	1	25	2	1
3.	Kedungwaringin	10	0	0	4	0	0	3	0	0	6	5	0	23	0	0	35	9	0
4.	Cibitung	5	0	0	5	0	0	3	0	0	0	0	5	15	0	0	11	1	1
5.	Babelan	5	1	0	20	0	0	11	3	0	0	2	1	12	5	0	49	1	0
6.	Taruma Jaya	0	0	0	2	0	0	1	0	0	4	1	1	17	3	0	47	3	0
7.	Tambelang	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0
8.	Sukatani	4	0	0	10	3	0	21	0	0	15	6	2	5	4	0	55	5	14

NO.	KECAMATAN	SMA NEGERI + SWASTA									SMK NEGERI + SWASTA								
		X			XI			XII			X			XI			XII		
		18/19	19/20	20/21	18/19	19/20	20/21	18/19	19/20	20/21	18/19	19/20	20/21	18/19	19/20	20/21	18/19	19/20	20/21
9.	Pebayuran	0	3	0	2	1	0	7	5	0	0	0	0	0	0	0	15	2	0
10.	Cabangbungin	3	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	22	2	0
11.	Muaragembong	0	2	0	0	1	1	4	0	2	0	0	0	0	0	0	10	0	0
12.	Tambun Selatan	4	0	0	10	4	0	11	1	0	25	17	0	72	0	0	95	5	0
13.	Tambun Utara	2	2	0	5	0	0	5	0	0	9	0	0	7	0	0	27	0	0
14.	Cikarang Barat	0	0	0	1	1	0	1	3	0	24	0	0	34	0	1	33	2	0
15.	Karangbahagia	12	0	0	1	5	0	5	102	0	5	3	2	51	5	0	51	2	1
16.	Cikarang Utara	0	1	0	6	0	0	10	1	0	4	1	4	17	3	4	57	12	4
17.	Cikarang Selatan	3	0	0	4	0	0	1	0	0	1	0	0	8	1	0	89	5	0
18.	Cikarang Timur	1	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	20	0	0
19.	Bojongmangu	3	0	0	1	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Cikarang Pusat	3	1	0	0	0	0	6	0	0	1	4	0	6	0	0	2	5	0
21.	Sukakarya	4	0	0	2	0	0	2	0	0	5	0	0	1	1	1	34	8	0
22.	Sukawangi	0	0	0	2	0	0	22	0	0	0	0	0	1	0	0	19	4	0
23.	Serang Baru	0	1	0	0	0	0	11	0	0	2	1	0	9	1	0	40	0	0
	Jumlah	64	12	0	80	16	1	139	120	2	129	43	16	296	23	7	755	68	22

Sumber: <https://dapodik.disdik.jabarprov.go.id>

Berdasarkan data di atas, dapat dilihat bahwa jumlah siswa SD sampai dengan SMA/SMK yang mengulang atau putus sekolah mengalami penurunan yang signifikan di hampir semua jenjang dan tingkatan pada tahun ajaran 2020/2021. Berkurangnya jumlah siswa yang harus mengulang dapat bermakna bahwa pembelajaran online yang dilaksanakan untuk mencegah penyebaran Covid-19 berjalan efektif, atau sebaliknya, dengan kurangnya pengawasan akibat tidak dilaksanakannya pembelajaran maupun ujian secara tatap muka dan begitu mudahnya para siswa menemukan informasi secara online, kesempatan bagi para siswa untuk melakukan kecurangan menjadi lebih besar.

Sementara pada putus sekolah yang disinyalir disebabkan oleh faktor kemiskinan, penyebaran narkoba, dan pergaulan bebas, dapat bermakna bahwa pembelajaran online lebih efisien bila dibandingkan pembelajaran secara tatap muka, dan dengan berkurangnya interaksi antar-siswa serta terbatasnya kegiatan yang dilakukan masyarakat akibat kebijakan pemerintah dalam pencegahan Covid-19 telah menyebabkan penyebaran narkoba dan pergaulan bebas menjadi ikut terhambat juga. Tidak dapat dipungkiri bahwa melalui pembelajaran online para orang tua harus mengeluarkan biaya untuk membeli akses internet, namun dengan dilaksanakannya pembelajaran melalui rumah masing-masing juga telah membantu para orang tua menghemat biaya transportasi dan jajan siswa yang mungkin jauh lebih besar daripada biaya internet setiap bulannya. Adapun untuk membantu para siswa, selain memberikan bantuan melalui DAK non fisik Bantuan Operasional Sekolah

(BOS) Reguler, Pemerintah Kabupaten Bekasi setiap tahunnya juga mengeluarkan bantuan tambahan yang dikenal dengan sebutan BOS Daerah untuk membantu agar biaya pendidikan yang dikeluarkan dapat menjadi lebih murah.

Pada urusan kesehatan, desa/kelurahan dengan rumah sakit di wilayahnya pada tahun 2021 berjumlah sebanyak 40 desa/kelurahan, bertambah dari 37 dan 33 desa/kelurahan di tahun 2020 dan 2019. Sementara untuk puskesmas, jumlahnya sebanyak 50 desa/kelurahan, bertambah dari 47 desa/kelurahan. Sementara desa/kelurahan dengan apotek di wilayahnya juga bertambah dari 75 menjadi 87 di 2020, dan 92 di tahun 2021. Adapun untuk rumah sakit bersalin, poliklinik, dan puskesmas pembantu jumlahnya justru berkurang di tahun 2021, yaitu rumah sakit bersalin dari 19 menjadi 17 desa/kelurahan, poliklinik dari 156 menjadi 149 desa/kelurahan, serta puskesmas pembantu dari 61 menjadi 51 desa/kelurahan. Jumlah kecamatan dengan desa/kelurahan yang memiliki sarana kesehatan terbanyak adalah Kecamatan Cikarang Barat, dan yang paling sedikit adalah Kecamatan Bojongmangu.

Tabel 2.26
Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Sarana Kesehatan
Menurut Kecamatan di Kabupaten Bekasi Tahun 2019–2021

No.	Kecamatan	Rumah Sakit			Rumah Sakit Bersalin			Poliklinik			Puskesmas			Puskesmas Pembantu			Apotek			Jml
		19	20	21	19	20	21	19	20	21	19	20	21	19	20	21	19	20	21	
1.	Cikarang Barat	4	6	7	3	3	3	11	11	10	3	2	3	4	4	4	10	11	11	38
2.	Tambun Selatan	4	4	4	2	2	2	8	10	10	8	8	8	2	2	2	9	10	10	36
3.	Setu	2	2	2	1	3	4	7	9	11	2	2	2	6	6	4	5	7	8	31
4.	Cikarang Utara	6	6	6	2	2	1	11	11	11	2	2	3	3	4	1	9	9	8	30
5.	Cikarang Selatan	5	6	6	2	2	3	7	7	7	2	2	3	-	1	-	5	6	6	25
6.	Babelan	2	2	3	2	2	2	4	8	7	3	3	3	3	3	3	5	4	3	21
7.	Tambun Utara	2	2	2	1	1	-	7	8	7	2	2	2	3	3	3	3	5	6	20
8.	Tarumajaya	1	2	2	-	-	-	7	8	8	2	2	2	3	2	2	4	5	6	20
9.	Cibitung	1	1	2	4	1	-	5	6	6	3	3	3	5	5	4	4	4	4	19
10.	Pebayuran	-	-	-	-	-	-	7	8	8	3	4	3	2	4	4	3	4	3	18
11.	Karangbahagia	2	2	2	1	1	-	8	8	8	3	2	2	2	2	1	3	3	4	17
12.	Cikarang Pusat	-	-	-	-	-	-	5	6	6	1	1	1	2	2	2	4	4	5	14
13.	Kedungwaringin	1	1	1	-	-	-	7	7	7	2	3	2	-	-	-	2	3	4	14
14.	Serang Baru	-	-	-	1	1	1	5	5	5	1	1	2	2	2	2	1	1	3	13
15.	Cibarusah	2	2	2	-	-	-	4	4	4	1	1	2	1	2	2	2	2	3	13
16.	Sukakarya	-	-	-	-	-	-	5	6	7	1	2	1	2	2	2	1	2	1	11
17.	Cikarang Timur	-	-	-	-	-	-	5	5	5	2	1	2	1	2	2	1	1	1	10
18.	Sukawangi	-	-	-	1	1	-	2	6	6	1	1	1	2	3	3	-	-	-	10
19.	Sukatani	-	-	-	-	-	1	5	6	5	1	1	1	2	2	2	1	1	1	10
20.	Tambelang	-	-	-	-	-	-	5	7	6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9
21.	Cabangbungin	1	1	1	-	-	-	3	5	2	1	1	1	3	3	1	1	3	3	8
22.	Muaragembong	-	-	-	-	-	-	4	4	2	1	1	1	4	3	3	1	1	1	7

No.	Kecamatan	Rumah Sakit			Rumah Sakit Bersalin			Poliklinik			Puskesmas			Puskesmas Pembantu			Apotek			Jml
		19	20	21	19	20	21	19	20	21	19	20	21	19	20	21	19	20	21	
23.	Bojongmangu	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	3	3	3	-	-	-	5
JUMLAH		33	37	40	20	19	17	133	156	149	47	47	50	56	61	51	75	87	92	399

Sumber: Kabupaten Bekasi Dalam Angka Tahun 2022

Sementara untuk posyandu, jumlahnya di tahun 2021 tidak mengalami penambahan bila dibandingkan tahun sebelumnya, yakni masih sebanyak 2.864 posyandu, dengan jumlah terbanyak terdapat di wilayah kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak, yaitu Kecamatan Tambun Selatan, dan paling sedikit terdapat di kecamatan dengan jumlah penduduk paling sedikit, yaitu Kecamatan Bojongmangu.

Tabel 2.27
Jumlah Posyandu Menurut Kecamatan
di Kabupaten Bekasi Tahun 2020 dan 2021

No.	Kecamatan	Posyandu	
		2020	2021
1.	Tambun Selatan	318	318
2.	Babelan	236	236
3.	Setu	214	214
4.	Cibitung	214	214
5.	Cikarang Utara	203	203
6.	Cikarang Barat	184	184
7.	Tambun Utara	150	150
8.	Tarumajaya	141	141
9.	Cikarang Selatan	128	128
10.	Cibarusah	124	124
11.	Serang Baru	123	123
12.	Cikarang Timur	104	104
13.	Karangbahagia	99	99
14.	Pebayuran	90	90
15.	Sukatani	85	85
16.	Cikarang Pusat	83	83
17.	Cabangbungin	71	71
18.	Sukakarya	65	65
19.	Kedungwaringin	59	59
20.	Sukawangi	55	55
21.	Tambelang	41	41
22.	Muaragembong	40	40
23.	Bojongmangu	37	37
Jumlah		2.864	2.864

Sumber: Kabupaten Bekasi Dalam Angka Tahun 2022

Untuk tenaga kesehatan, jumlahnya sejak tahun 2019 terus meningkat. Di tahun 2020 jumlah dokter yang ada sebanyak 1.173 orang, naik lebih dari 2 kali

lipatnya dari hanya sebanyak 507 orang. Di tahun 2021 jumlahnya kembali meningkat menjadi 1.681 orang. Begitu pula pada perawat, bidan, dan tenaga gizi. Jumlah perawat di tahun 2021 adalah sebanyak 3.662 orang, meningkat dibandingkan 2 tahun sebelumnya, yakni 1.249 orang di tahun 2019 dan 3.365 orang di tahun 2020. Jumlah bidan juga bertambah banyak dari 489 di tahun 2019 menjadi 1.343 orang di tahun 2020 dan 2.083 orang di tahun 2021. Tenaga gizi bertambah dari 42 orang di tahun 2019 menjadi 96 orang dan 169 orang di tahun 2020 dan 2021. Namun di sisi lain, jumlah tenaga kefarmasian yang tadinya sebanyak 502 orang di tahun 2019 berkurang di tahun berikutnya menjadi 461 orang, meski di tahun berikutnya kembali bertambah menjadi 474 orang. Sedangkan dokter gigi di tahun 2021 adalah sebanyak 156 orang, meski tidak diketahui apakah jumlah tersebut bertambah atau berkurang dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Tabel 2.28
Jumlah Tenaga Kesehatan di Kabupaten Bekasi Tahun 2019-2021

Tahun	Dokter	Dokter Gigi	Perawat	Bidan	Tenaga Kefarmasian	Tenaga Gizi
2021	1.681	156	3.662	2.083	474	169
2020	1.173	N/A	3.365	1.343	461	96
2019	507	N/A	1.249	489	502	42

Sumber: Provinsi Jawa Barat Dalam Angka Tahun 2020-2022

Selanjutnya, dengan meningkatnya jumlah wanita berumur 15-49 tahun yang menggunakan jasa dokter untuk membantu persalinan di tahun 2021, jumlah yang menggunakan jasa bidan menjadi berkurang. Di tahun 2021, wanita yang menggunakan jasa dokter dalam persalinan adalah sebanyak 41,65% atau meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu sebanyak 39,5% di tahun 2020 dan 37,68% di tahun 2019. Sementara yang menggunakan jasa bidan adalah sebanyak 52,66% atau menurun dibandingkan dengan tahun 2020 yang sebelumnya adalah sebanyak 58,10%. Di tahun 2021 juga ditemukan adanya wanita yang menggunakan jasa tenaga kesehatan lain dan lainnya, yaitu sebanyak 0,36% dan 0,54%. Sayangnya, jumlah wanita yang menggunakan jasa dukun yang di tahun 2020 telah menurun menjadi 2,41% kembali meningkat di tahun 2021 menjadi sebanyak 4,79%.

Tabel 2.29
Distribusi Persentase Wanita Berumur 15–49 Tahun yang Pernah Kawin dan Melahirkan Hidup dalam Dua Tahun Terakhir Menurut Kabupaten/Kota dan Penolong Persalinan

Penolong Persalinan	2019	2020	2021
Dokter	37,68	39,50	41,65

Penolong Persalinan	2019	2020	2021
Bidan	57,44	58,10	52,66
Tenaga Kesehatan Lain	-	-	0,36
Dukun	4,87	2,41	4,79
lainnya	-	-	0,54

Sumber: Provinsi Jawa Barat Dalam Angka Tahun 2020-2022

Di sisi lain, Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial atau yang dikenal dengan sebutan PPKS jumlahnya meningkat di tahun 2019 menjadi sebanyak 643.594 orang dibandingkan tahun 2017 dan 2018 dengan jumlah sebanyak 607.404 orang. Di tahun 2020, jumlahnya sebagaimana tahun 2019 masih sebanyak 643.594 orang. PPKS terbanyak di Kabupaten Bekasi selama 5 tahun terakhir ditempati oleh golongan fakir miskin/rumah tangga miskin, disusul oleh perempuan rawan sosial ekonomi dan lanjut usia terlantar. Sedangkan PPKS paling sedikit adalah bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan, yakni sebanyak 3 orang.

Tabel 2.30
Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial
di Kabupaten Bekasi Tahun 2017-2020

No.	Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial	2017	2018	2019	2020
1.	Anak Balita Terlantar	985	985	559	559
2.	Anak Jalanan	80	80	6.290	6.290
3.	Anak Terlantar	8.878	8.878	7.906	7.906
4.	Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan	3	3	3	3
5.	Fakir Miskin/Rumah Tangga Miskin	542.318	542.318	578.922	578.922
6.	Gelandangan	69	69	69	69
7.	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis	367	367	367	367
8.	Korban Bencana Alam	136	136	136	136
9.	Lanjut Usia Terlantar	26.150	26.150	20.796	20.796
10.	Pemulung	697	697	697	697
11.	Pengemis	77	77	77	77
12.	Penyandang Cacat	981	981	1.309	1.309
13.	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	26.482	26.482	26.282	26.282
14.	Tuna Susila	181	181	181	181
	JUMLAH	607.404	607.404	643.594	643.594

Sumber: <https://opendata.jabarprov.go.id>

Sementara itu, sarana sosial yang ada di Kabupaten Bekasi selama tahun 2017-2020 tidak mengalami penambahan, dimana sejak tahun 2017 jumlah panti sosial asuhan anak adalah sebanyak 71 unit, panti sosial penyandang cacat/disabilitas sebanyak 2 unit, dan panti sosial tresna wedha sebanyak 69 unit dengan total sarana sosial sebanyak 142 unit.


Tabel 2.31
Sarana Sosial di Kabupaten Bekasi Tahun 2017-2020

No.	Sarana Sosial	2017	2018	2019	2020
1.	Panti Sosial Asuhan Anak	71	71	71	71
2.	Panti Sosial Penyandang Cacat/ Disabilitas	2	2	2	2
3.	Panti Sosial Tresna Werdha	69	69	69	69
	Jumlah	142	142	142	142

Sumber: <https://opendata.jabarprov.go.id>

Terkait dengan infrastruktur wilayah, jalan di Kabupaten Bekasi terbagi ke dalam 4 kewenangan, yakni desa, kabupaten, provinsi, dan nasional atau negara. Untuk tahun 2019, panjang jalan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Bekasi adalah sejauh 946,52 km untuk kemudian meningkat menjadi 953,33 km di tahun 2020 dan 2021. Sedangkan untuk jalan yang merupakan kewenangan pemerintah Provinsi Jawa Barat adalah sejauh 28,94 km. Untuk jalan negara, panjangnya adalah sejauh 1.013,8 km di tahun 2020 dan 2021, meningkat dibandingkan tahun 2019 yang sebelumnya sepanjang 1.006,99 km.

Gambar 2.26
Panjang Jalan Menurut Tingkat Kewenangan Pemerintahan di Kabupaten Bekasi Tahun 2019–2021 (km)



Sumber: Kabupaten Bekasi Dalam Angka Tahun 2022

Berdasarkan kondisinya, jalan kabupaten di Kabupaten Bekasi yang berada dalam kondisi baik pada tahun 2021 adalah sejauh 874,71 km, sedang 19,21 km, rusak 11,73 km, dan rusak berat 47,68. Jalan yang rusak sedang dan rusak berat mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya, sementara jalan yang kondisinya baik dan rusak mengalami penurunan.


Gambar 2.27
Panjang Jalan Menurut Kondisi Jalan
di Kabupaten Bekasi Tahun 2017–2021 (km)



Sumber: Kabupaten Bekasi Dalam Angka Tahun 2018-2022

Adapun pada urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, pengangguran merupakan salah satu permasalahan yang dihadapi oleh Kabupaten Bekasi. Di tahun 2021, dari 1.953.408 orang angkatan kerja, 197.147 orang diantaranya tidak bekerja atau menganggur. Kabupaten Bekasi berada di urutan ke-13 dari kabupaten/kota di Jawa Barat dengan tingkat pengangguran terbesar di Jawa Barat dengan angka pengangguran sebesar 10,09%. Pada tahun sebelumnya, Kabupaten Bekasi menduduki peringkat ke-6 dengan angka pengangguran sebesar 11,54%. Angka pengangguran yang terus menurun selama tahun 2017-2019 kembali meningkat di tahun 2020 akibat Covid-19. Penurunan di tahun 2021 menunjukkan bahwa telah terjadi kemajuan yang cukup baik, yang mungkin disebabkan oleh semakin membaiknya perekonomian di Kabupaten Bekasi dengan semakin longgarnya pembatasan kegiatan masyarakat sehingga industri kecil, menengah, maupun besar yang sebelumnya tidak dapat beroperasi dengan normal sekarang dapat bangkit kembali.


Gambar 2.28
Jumlah Angkatan Kerja di Kabupaten Bekasi Tahun 2017-2021



Sumber: <https://jabar.bps.go.id>

Bila dilihat dari latar belakang pendidikannya, angkatan kerja di Kabupaten Bekasi didominasi dengan penduduk berlatar belakang Pendidikan SMA dengan proporsi sebesar 49%. Sedangkan terbesar ke-2 adalah penduduk dengan latar belakang pendidikan SD dengan jumlah sebesar 21%. Proporsi terbesar lainnya diduduki oleh penduduk dengan latar pendidikan SMP dengan jumlah sebesar 15%, dan terakhir adalah perguruan tinggi dengan jumlah sebesar 14%. Sebagaimana halnya dengan proporsinya, jumlah angkatan kerja yang menganggur didominasi oleh angkatan kerja dengan latar belakang pendidikan SMA, yaitu sebesar 64,89%. Sedangkan pengangguran dengan latar belakang pendidikan SD, SMP, dan perguruan tinggi, masing-masing adalah sebesar 8,31%, 13,94%, dan 12,85%.


Gambar 2.29
Jumlah Angkatan Kerja Berdasarkan Pendidikan Tahun 2021



Sumber: Kabupaten Bekasi Dalam Angka 2022

Menurut status pekerjaan utamanya, 57% pekerja atau sebanyak 995.563 orang di Kabupaten Bekasi bekerja sebagai buruh/karyawan/ pegawai. Sementara itu, 22% lainnya atau sebanyak 384.015 orang berusaha sendiri, 7% atau sebanyak 123.080 orang tidak dibayar karena bekerja dengan keluarga, 6% atau sebanyak 101.952 orang pekerja bebas, 6% berikutnya atau sebanyak 102.798 orang berusaha dengan dibantu buruh tidak tetap/tidak dibayar, serta 3% atau sebanyak 48.853 orang berusaha dengan dibantu buruh tetap/dibayar.

Gambar 2.30
Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja selama Seminggu yang Lalu Menurut Status Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di Kabupaten Bekasi Tahun 2021



Sumber: Kabupaten Bekasi Dalam Angka 2022

Dengan semakin tingginya standar yang diterapkan di dunia kerja, dimana sebagian besar perusahaan saat ini mensyaratkan pegawai dengan latar belakang pendidikan minimal sarjana, maka akan sulit bagi angkatan kerja di Kabupaten Bekasi untuk bersaing di dunia kerja. Apalagi dengan kemudahan akses informasi dan transportasi saat ini, siapa saja dari mana saja, baik dari daerah lain maupun negara lain dengan latar pendidikan yang lebih baik dapat masuk ke Kabupaten Bekasi dan bersaing dengan angkatan kerja lokal yang secara kualifikasi pendidikan dan keahlian mungkin tidak sesuai atau memenuhi persyaratan yang diajukan oleh perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Bekasi. Oleh karenanya, pendidikan dan keahlian merupakan salah satu yang harus dijadikan perhatian dalam pembangunan manusia ke depannya. Alternatif

lainnya adalah dengan mendorong kewirausahaan atau berusaha sendiri. Dengan tingginya persaingan dan kualifikasi pendidikan angkatan kerja di Kabupaten Bekasi saat ini, menjadi wirausaha merupakan pilihan terbaik untuk meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat sekaligus mendorong pembukaan lapangan kerja baru meskipun bila dilihat dari data sebelumnya, masyarakat yang memiliki usaha sendiri cenderung untuk memperkerjakan anggota keluarganya yang tidak dibayar untuk mengurangi biaya produksi. Hal tersebut menunjukkan pula bahwa usaha mandiri yang dilaksanakan oleh masyarakat Kabupaten Bekasi hingga tahun 2021 masih berskala kecil sehingga tidak membutuhkan banyak pegawai untuk membantu pekerjaannya.

Selain wirausaha, koperasi merupakan salah satu alternatif kemandirian ekonomi masyarakat lainnya. Pada tahun 2021, jumlah koperasi aktif di Kabupaten Bekasi tercatat sebanyak 1.321 unit, meningkat dibandingkan tahun 2019 yaitu sebanyak 1.282 unit serta tahun 2018 dan 2019 yaitu sebanyak 1.232 unit. Kecamatan dengan koperasi aktif terbanyak adalah Kecamatan Cikarang Barat dengan 209 unit, dan paling sedikit Kecamatan Bojongmangu dengan 7 unit koperasi aktif.

Tabel 2.32
Jumlah Koperasi Aktif Menurut Kecamatan
di Kabupaten Bekasi Tahun 2018–2021

No.	Kecamatan	2018	2019	2020	2021
1.	Cikarang Barat	201	201	207	209
2.	Tambun Selatan	192	192	194	198
3.	Cikarang Selatan	159	159	157	161
4.	Cikarang Utara	138	138	148	149
5.	Babelan	61	61	63	63
6.	Cibitung	54	54	56	62
7.	Cikarang Pusat	45	45	50	53
8.	Muaragembong	38	38	44	47
9.	Setu	36	36	39	40
10.	Tambun Utara	32	32	33	35
11.	Sukatani	33	33	33	35
12.	Cikarang Timur	30	30	32	33
13.	Cabangbungin	24	24	27	29
14.	Sukawangi	27	27	27	28
15.	Serang Baru	21	21	23	24
16.	Karangbahagia	22	22	22	24
17.	Tambelang	24	24	24	24
18.	Pebayuran	20	20	22	24
19.	Cibarusah	18	18	20	21
20.	Kedungwaringin	21	21	21	21
21.	Sukakarya	18	18	19	20
22.	Tarumajaya	12	12	14	14
23.	Bojongmangu	6	6	7	7
	Kabupaten Bekasi	1.232	1.232	1.282	1.321

Sumber: Kabupaten Bekasi Dalam Angka Tahun 2022

Koperasi yang ada di Kabupaten Bekasi pada tahun 2021 terdiri dari Koperasi Unit Desa (KUD) sebanyak 16 unit, Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) sebanyak 51 unit, Koperasi Karyawan (Kopkar) sebanyak 190 unit, Koperasi Pedagang Pasar (Koppas) sebanyak 25 unit, dan lainnya sebanyak 1.039 unit. Dilihat dari jumlahnya, koperasi yang dimiliki oleh desa masih sangat sedikit. Dari 180 desa yang ada di Kabupaten Bekasi, KUD yang aktif sebanyak 16 unit. Hal ini menunjukkan bahwa minat masyarakat desa terhadap koperasi masih sangat rendah.

Tabel 2.33
Jumlah Koperasi Menurut Jenis Koperasi dan Kecamatan
di Kabupaten Bekasi Tahun 2021

No.	Kecamatan	Jenis Koperasi					Jumlah
		KUD	KPRI	KOPKAR	KOPPAS	Lainnya	
1.	Cikarang Barat	2	4	62	2	139	209
2.	Tambun Selatan	1	5	50	5	137	198
3.	Cikarang Selatan	1	-	39	1	120	161
4.	Cikarang Utara	2	8	24	4	111	149
5.	Babelan	1	5	-	3	54	63
6.	Cibitung	-	2	-	3	57	62
7.	Cikarang Pusat	-	10	4	2	37	53
8.	Muaragembong	1	1	-	-	45	47
9.	Setu	-	3	2	-	35	40
10.	Tambun Utara	-	-	2	-	33	35
11.	Sukatani	1	2	-	1	31	35
12.	Cikarang Timur	1	1	2	-	29	33
13.	Cabangbungin	1	1	-	-	27	29
14.	Sukawangi	1	-	-	2	25	28
15.	Serang Baru	-	1	1	-	22	24
16.	Karangbahagia	-	1	-	-	23	24
17.	Tambelang	1	2	-	-	21	24
18.	Pebayuran	1	2	-	-	21	24
19.	Cibarusah	1	1	-	1	18	21
20.	Kedungwaringin	1	1	3	1	15	21
21.	Sukakarya	-	-	-	-	20	20
22.	Tarumajaya	-	1	1	-	12	14
23.	Bojongmangu	-	-	-	-	7	7
	Jumlah	16	51	190	25	1.039	1.321

Sumber: Kabupaten Bekasi Dalam Angka Tahun 2022

Meski demikian, bila dibandingkan dengan koperasi kabupaten/kota lainnya di Jawa Barat, termasuk koperasi binaan Provinsi Jawa Barat, koperasi di Kabupaten Bekasi merupakan salah satu koperasi yang pengelolaannya dapat dikatakan berhasil. Bila dilihat dari volume usahanya, koperasi di Kabupaten Bekasi berada di urutan ke-4 volume usaha terbesar dengan nilai sebesar Rp.1.118.556.437.200,- dengan nilai SHU berada di urutan ke-3 dengan nilai

sebesar Rp.67.004.714.194,-. Nilai SHU tersebut mengalahkan Kabupaten Sumedang yang memiliki volume usaha terbesar di Jawa Barat dengan nilai sebesar Rp.6.198.212.625.817,- atau 5 kali lipat dari volume usaha koperasi di Kabupaten Bekasi.

Tabel 2.34
Keadaan Keuangan Koperasi Menurut Kabupaten/Kota
di Provinsi Jawa Barat Tahun 2021

NO.	KABUPATEN/ KOTA	MODAL SENDIRI	MODAL LUAR	VOLUME USAHA	SHU
1.	Kota Bandung	963.781.621.231	853.843.606.458	1.487.740.262.900	88.189.747.513
2.	Binaan Provinsi	1.112.048.138.541	1.311.166.938.484	3.075.812.383.692	81.480.355.794
3.	Bekasi	586.940.243.635	450.900.323.915	1.118.556.437.200	67.004.714.194
4.	Sumedang	1.033.754.022.484	2.684.550.632.795	6.198.212.625.817	58.658.072.669
5.	Bandung	490.931.834.637	270.663.546.990	551.111.552.647	39.279.996.809
6.	Karawang	267.856.539.263	198.815.738.017	216.403.767.260	28.761.135.065
7.	Bogor	306.714.925.978	88.332.536.545	445.452.619.097	24.555.730.533
8.	Purwakarta	321.061.224.432	211.470.847.669	468.454.986.132	24.504.145.846
9.	Kota Cimahi	106.709.210.371	257.332.299.881	251.864.503.773	22.183.031.170
10.	Bandung Barat	223.697.897.678	139.180.979.520	92.886.002.952	22.039.559.102
11.	Kota Bekasi	212.146.827.813	194.149.261.506	498.904.196.940	20.878.705.638
12.	Kuningan	203.530.171.449	187.908.958.588	1.047.049.913.729	17.686.437.264
13.	Garut	351.177.066.678	214.736.984.562	579.012.838.553	16.093.475.990
14.	Kota Bogor	158.624.073.452	120.384.643.499	235.450.111.535	15.261.227.696
15.	Kota Depok	124.378.764.808	82.645.281.279	120.754.659.699	14.433.326.088
16.	Indramayu	269.172.059.768	187.361.526.906	391.190.441.075	11.566.232.032
17.	Subang	133.537.533.714	59.211.008.948	225.636.672.430	11.508.348.287
18.	Sukabumi	76.506.022.172	110.116.880.605	197.606.401.861	11.076.194.348
19.	Cianjur	155.681.261.259	1.053.783.189.391	149.129.586.525	11.012.237.062
20.	Ciamis	183.580.332.063	199.707.883.751	56.282.865.990	7.240.425.677
21.	Cirebon	87.171.808.632	91.870.156.950	175.871.041.930	6.351.737.087
22.	Kota Cirebon	55.978.848.233	87.150.381.934	120.625.904.679	6.165.814.611
23.	Kota Tasikmalaya	132.718.037.651	85.061.865.750	152.485.160.005	5.963.359.595
24.	Majalengka	81.350.222.790	31.742.090.515	88.345.147.140	5.940.566.622
25.	Tasikmalaya	161.729.010.472	151.862.549.619	177.616.795.459	4.796.236.227
26.	Kota Sukabumi	39.173.156.149	22.374.379.355	32.037.477.471	3.836.169.886
27.	Kota Banjar	39.441.587.605	398.292.487	15.246.101.102	2.498.537.852
28.	Pangandaran	44.601.211.530	65.230.208.881	18.406.453.266	1.042.871.914
	JUMLAH	7.923.993.654.488	9.411.952.994.800	18.188.146.910.859	630.008.392.571

Sumber: Provinsi Jawa Barat Dalam Angka 2022

Sementara terkait dengan penanaman modal daerah, jumlah penanaman modal asing (PMA) yang selama tahun 2018-2020 menurun dari USD2.914.675.000 menjadi USD1.799.475.800 di tahun 2020 meningkat kembali di tahun 2021 dengan nilai investasi sebesar USD2.156.574.400. Pada penanaman modal dalam negeri (PMDN) yang menurun di tahun 2020 dari Rp. 15.000.981.300.000,- dan Rp.20.206.857.700.000,- di tahun 2018 dan 2019

menjadi Rp.11.411.416.100.000,-, di tahun 2021 kembali meningkat dengan nilai investasi sebesar Rp.11.777.338.500.000,-.

Meski di tahun 2021 nilai investasi daerah mengalami kenaikan, penyerapan investasi tersebut terhadap tenaga kerja di Kabupaten Bekasi justru menurun dengan jumlah tenaga kerja yang mampu diserap hanya sebanyak 20.474 orang. Sedangkan pada tahun 2019 dan 2020 dengan nilai investasi yang lebih kecil mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 29.594 dan 24.808 orang.

Tabel 2.35
Penanaman Modal Asing dan Dalam Negeri
serta Penyerapan Tenaga Kerja di Kabupaten Bekasi Tahun 2017-2020


URAIAN	2017	2018	2019	2020	2021
Penanaman Modal Asing/ PMA (US Dollar)	1.979.447.000	2.914.675.000	1.810.168.800	1.799.475.800	2.156.574.400
Penanaman Modal Dalam Negeri/ PMDN (Rupiah)	6.183.341.166.702	15.000.981.300.000	20.206.857.700.000	11.411.416.100.000	11.777.338.500.000
Penyerapan Tenaga Kerja PMA (Orang)	57.759	16.485	18.351	18.790	15.141
Penyerapan Tenaga Kerja (Orang) PMDN	9.498	7.953	11.243	6.018	5.333

Sumber: <https://opendata.jabarprov.go.id>

Secara keseluruhan, penanaman modal di Kabupaten Bekasi tahun 2021 hanya mampu menyerap angkatan kerja sebanyak 1,05%, menurun dibandingkan penyerapan tahun 2017-2020 dengan tingkat penyerapan masing-masing sebesar 4,28% di tahun 2017, 1,5% di tahun 2018, 1,67% di tahun 2019, dan 1,35% di tahun 2020. Dibandingkan modal dalam negeri, modal asing memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap penyerapan tenaga kerja, meski dengan trend yang juga menurun. Di tahun 2017, jumlah angkatan kerja yang berhasil diserap dengan adanya modal asing adalah sebanyak 4,16%. Sedangkan di tahun berikutnya, angkanya menurun menjadi hanya sebanyak 1,19% meski jumlah investasi meningkat. Di tahun 2019, meski investasi asing yang masuk menurun, namun kontribusinya terhadap penyerapan tenaga kerja justru meningkat menjadi 1,32%. Begitu pula di tahun berikutnya dengan kontribusi sebesar 1,35%. Pada investasi dalam negeri, kontribusinya terhadap penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Bekasi tidak mencapai 1%. Selama tahun 2017-2021, kontribusi tertinggi terjadi di tahun 2019 dengan nilai kontribusi

sebesar 0,81% untuk kemudian kembali turun di tahun 2020 dan 2021 menjadi sebesar 0,43% dan 0,38%.


Gambar 2.31
Kontribusi Penanaman Modal Asing dan Dalam Negeri terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Kabupaten Bekasi Tahun 2017-2021



Sumber: <https://opendata.jabarprov.go.id>

Pada urusan lingkungan hidup, salah satu masalah utama di Kabupaten Bekasi adalah terkait masalah pengelolaan sampah. Sejak tahun 2018 hingga tahun 2021, jumlah sampah yang dapat ditangani hanya berkisar antara 46-47% dari total produksi sampah per harinya. Pada tahun 2021, jumlah produksi sampah di Kabupaten Bekasi adalah sebanyak 1.193,76 ton/hari, menurun dibandingkan 3 tahun sebelumnya, yakni sebanyak 1600,71 ton/hari di tahun 2018, 2.590 ton/hari di tahun 2019, dan 2.258 ton/hari di tahun 2020.


Gambar 2.32
Jumlah produksi sampah dan sampah yang ditangani di Kabupaten Bekasi Tahun 2018-2021



Sumber: <https://opendata.jabarprov.go.id>

Di samping itu, masalah lainnya yang dihadapi adalah perubahan lahan, khususnya peralihan fungsi dari lahan sawah dan perikanan menjadi permukiman. Pada tahun 2020, luas lahan sawah berkurang sebesar 14% dari 6.062 Ha menjadi 5.191 Ha. Lahan perikanan berkurang sebesar 12% dari 23.386 Ha menjadi 20.599 Ha. Di sisi lain, lahan perkebunan dan permukiman bertambah sebesar 2% dan 6%. Peralihan penggunaan lahan menjadi perkebunan mungkin justru akan memberikan dampak yang positif terhadap lingkungan, namun perubahan menjadi permukiman akan mengurangi luas lahan untuk penyerapan air yang dikhawatirkan ke depannya akan dapat memicu perluasan titik-titik banjir di Kabupaten Bekasi.

Gambar 2.33
Luas Perubahan Penggunaan Lahan di Kabupaten Bekasi Tahun 2020



Sumber: <https://dataalam.menlhk.go.id/>


Terakhir terkait dengan kependudukan dan catatan sipil, penduduk yang memiliki KTP mengalami kenaikan selama tahun 2019-2021, yaitu dari 81,15% di tahun 2019 menjadi sebanyak 82,15% di tahun 2020, dan 82,32% di tahun 2021. Sedangkan jumlah penduduk yang belum memiliki akta kelahiran di tahun 2021 adalah sebanyak 228.276 jiwa.

Fokus Layanan Urusan Pilihan

Pada sektor pertanian, luas areal panen padi di tahun 2021 mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, yakni dari seluas 103.171,69 Ha menjadi 99.299,65 Ha atau turun sebesar 3,75%. Meski luas areal panen menurun, namun produktivitas padi mengalami peningkatan sebesar 11,67 Ku/Ha dari sebelumnya sebesar 48,86 Ku/Ha menjadi sebesar 60,53 Ha. Pada

tahun 2021, produksi padi dan beras adalah sebanyak 601.021,28 ton dan 345.291,13 ton.

Gambar 2.34
Luas Panen, Produktivitas, dan Produksi Padi, serta Produksi Beras
di Kabupaten Bekasi Tahun 2020-2021



Sumber: Provinsi Jawa Barat Dalam Angka 2022

Selain padi, Kabupaten Bekasi juga menghasilkan sayuran dan buah-buahan semusim. Diantara jenis tanaman sayuran yang di tanam, kangkung merupakan jenis sayuran terbanyak yang ditanam oleh petani, dimana pada tahun 2021 panennya mengalami peningkatan dibandingkan 3 tahun sebelumnya, yakni dari 963 Ha di tahun 2018 menjadi seluas 1.321 Ha di tahun 2021. Dengan peningkatan luas panen tersebut, produksinya pun ikut mengalami peningkatan dari hanya sebanyak 84.384 kuintal di tahun 2018 menjadi sebanyak 100.237 kuintal di tahun 2021. Sedangkan untuk jenis sayuran paling sedikit ditanam adalah bawang merah yang luas panennya hanya sebesar 6 Ha dengan jumlah produksi 548 kuintal di tahun 2021.

Sementara pada buah-buahan semusim, di tahun 2021 kemarin tampaknya minat petani untuk menanam blewah dan semangka menurun drastis. Selama tahun 2018-2020 jumlah produksi blewah dan semangka terus mengalami peningkatan meski luas panen sama atau menurun. Produksi blewah meningkat dari 3.894 kuintal di tahun 2018 menjadi 5.700 kuintal di tahun 2020, sedangkan produksi semangka meningkat dari 1.825 kuintal di tahun 2018 menjadi 4.030 kuintal di tahun 2020. Pada tahun 2021, produksi blewah tercatat sebesar 0 kwintal selaras dengan luas panennya. Adapun pada semangka hasil

produksinya turun drastis menjadi hanya sebanyak 527 kuintal akibat luas panennya yang turun 4 kali lipatnya menjadu hanya seluas 8 Ha.

Tabel 2.36
Luas Panen dan Produksi Tanaman Sayuran dan Buah–buahan Semusim Menurut Jenis Tanaman di Kabupaten Bekasi Tahun 2018–2021

Jenis Tanaman	Luas Panen (Ha)				Produksi (Kuintal)			
	2018	2019	2020	2021*	2018	2019	2020	2021*
Sayuran								
Kangkung	963	1.069	1.192	1.321	84.384	80.660	86.241	100.237
Bayam	757	664	741	1.022	57.435	48.512	52.476	51.376
Cabai Besar	25	19	8	95	629	637	435	14.568
Ketimun	205	153	129	115	24.801	15.657	13.139	13.196
Petsai	45	74	83	191	3.192	4.158	4.377	11.218
Terung	181	84	77	56	4.837	5.280	3.650	7.800
Cabai Rawit	22	27	16	54	938	946	516	5.806
Kacang Panjang	105	120	109	63	9.196	9.629	8.002	5.032
Kembang Kol	137	77	82	44	6.565	4.535	5.066	4.729
Bawang Merah	-	5	2	6	-	418	233	548
Buah–buahan								
Blewah	30	15	15	-	3.894	3.900	5.700	-
Semangka	65	41	32	8	1.825	3.709	4.030	527

Sumber: Kabupaten Bekasi Dalam Angka 2022

Berikutnya, selain yang telah disebutkan sebelumnya, Kabupaten Bekasi juga menghasilkan tanaman biofarmaka dan tanaman hias. Untuk tanaman biofarmaka, jenis yang paling banyak ditanam selama 2 tahun terakhir adalah kencur dengan luas panen di tahun 2020 seluas 453.000 m² dan hasil produksi sebanyak 702.700 kg. Luas panennya meningkat di tahun 2021, yaitu seluas 647.500 m² meskipun dengan hasil produksi menurun menjadi hanya sebesar 693.850 kg. sedangkan untuk lengkuas yang di tahun 2019 sempat meningkat pesat dengan panen seluas 574.200 m² dan hasil produksi sebesar 1.456.505 kg, selama 2 tahun berikutnya justru semakin menurun, dimana di tahun 2021 produksinya hanya sebesar 185.600 kg dari panen yang hanya seluas 52.800 m². Seluruh tanaman biofarmaka mengalami trend menurun di tahun 2021, dengan 3 jenis tanaman yang tidak tercatat sama sekali produksinya, antara lain: jahe, lidah buaya, dan mengkudu.

Tabel 2.37
Luas Panen dan Produksi Tanaman Biofarmaka Menurut Jenis Tanaman di Kabupaten Bekasi Tahun 2018–2021

Jenis Tanaman	Luas Panen (m ²)				Produksi (Kg)			
	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
Kencur	336.000	406.500	453.000	647.500	692.000	892.640	702.700	693.850

Jenis Tanaman	Luas Panen (m ²)				Produksi (Kg)			
	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
Lengkuas	115.225	574.200	234.735	52.800	222.985	1.456.505	550.190	185.600
Kunyit	31.200	46.800	63.600	29.200	61.265	163.235	141.730	65.500
Lempuyang	13.000	16.500	18.500	14.500	26.000	45.277	40.500	15.760
Temulawak	10.700	19.500	19.400	10.200	19.145	66.700	38.800	10.000
Temukunci	25.100	41.900	39.600	4.700	50.200	99.800	84.700	3.000
Jahe	6.000	6.000	7.500	-	13.359	29.040	14.000	-
Lidah Buaya	-	-	1.000	-	-	-	2.000	-
Mengkudu	1.704	1.704	704	-	1.440	1.381	3.520	-

Sumber: Kabupaten Bekasi Dalam Angka 2022

Pada tanaman hias, hampir di semua jenis tanaman hias mengalami penurunan produksi di tahun 2021, kecuali pada jenis pisang-pisangan yang justru mengalami kenaikan dari 90 tangkai menjadi 275 tangkai. Sedangkan 3 jenis tanaman hias dengan produksi terbesar di tahun 2020, yakni melati, mawar, dan philandendron, jumlah produksinya jatuh drastis di tahun 2021. Pada tanaman melati, meski luas panen meningkat hampir 2 kali lipatnya, namun jumlah produksinya justru turun lebih dari 2 kali lipatnya. Sementara pada tanaman adenium yang jumlah produksinya terbesar di tahun 2018 dan 2019, di tahun 2021 justru tidak tercatat produksi dan luas panennya sama sekali.

Tabel 2.38
Luas Panen Tanaman Hias Menurut Jenis Tanaman
di Kabupaten Bekasi Tahun 2018-2021

Tanaman Hias	Luas Panen (m ²)				Produksi (tangkai)			
	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
Melati	-	3	269	406	-	46	1.307	514
Mawar	-	164	517	384	-	164	1.783	482
Pisang-pisangan	130	55	73	175	130	80	90	275
Philodendron	-	47	113	70	-	47	1.616	70
Soka	169	100	42	16	2.145	358	80	16
Anggrek	16	2	-	-	124	50	-	-
Euphorbia	50	30	5	-	716	120	35	-
Adenium (Kamboja Jepang)	1.410	608	175	-	37.887	2.209	465	-

Sumber: Kabupaten Bekasi Dalam Angka 2022

Pada sektor perikanan, perikanan tangkap yang di tahun 2019 mengalami kenaikan volume dan nilai kembali mengalami penurunan di tahun 2020. Volume perikanan tangkap di laut yang naik dari 6.526 ton menjadi 8.731 ton,

turun ke angka 5.422 ton dengan nilai produksi sebesar Rp.155.777.702.000,-. Sedangkan untuk perikanan perairan umum daratan berhasil mempertahankan volume dan nilai produksinya sebesar 49 ton dan Rp.1.044.632.000,-. Secara keseluruhan, jumlah volume produksi perikanan tangkap di tahun 2020 adalah sebesar 5.471 ton dengan nilai sebesar Rp.156.822.334.000,-.

Tabel 2.39
Produksi dan Nilai Produksi Perikanan Tangkap
Kabupaten Bekasi Tahun 2018-2020

Tahun	Uraian	Perikanan Tangkap di laut	Perikanan Perairan Umum Daratan	Jumlah
2018	Volume (ton)	6.526	10	6.536
	Nilai (000 Rp)	189.863.293	159.346	190.022.639
2019	Volume (ton)	8.731	49	8.780
	Nilai (000 Rp)	248.907.416	1.044.632	249.952.048
2020	Volume (ton)	5.422	49	5.471
	Nilai (000 Rp)	155.777.702	1.044.632	156.822.334

Sumber: Provinsi Jawa Barat Dalam Angka 2022

Dibandingkan perikanan tangkap, produksi perikanan budidaya di Kabupaten Bekasi menunjukkan volume yang lebih besar. Produksi perikanan budidaya dari kegiatan pembesaran di tahun 2020 adalah sebanyak 62.381 ton. Sedangkan untuk pembenihan dan ikan hias masing-masing sebanyak 16.189 ekor dan 1.876 ekor, meski seluruh produksi dari ketiga kegiatan tersebut seluruhnya mengalami penurunan bila dibandingkan tahun 2019.

Tabel 2.40
Produksi Perikanan Budidaya Menurut Jenis Kegiatan
di Kabupaten Bekasi Tahun 2018-2020

Tahun	Pembesaran (ton)	Pembenihan (1000 Ekor)	Ikan Hias (1000 Ekor)
2018	57.607	19.639	1.882
2019	62.421	18.572	2.052
2020	62.381	16.189	1.876

Sumber: Provinsi Jawa Barat Dalam Angka 2019-2022

Sementara berdasarkan jenis budidaya yang dilakukan, tambak sederhana merupakan budidaya yang menghasilkan volume dan nilai terbanyak selama tahun 2018-2020, dengan nilai volume dan produksi di tahun 2020 sebesar 54.879 ton dan Rp.323.442.651.000,-. Sedangkan pada tambak insentif, meski menghasilkan volume paling sedikit, namun nilainya ternyata dapat melebihi

jenis budidaya laut lainnya yang memiliki volume lebih besar, yang berarti bahwa tambak insentif lebih menguntungkan dibandingkan budidaya laut lainnya.

Sedangkan bila dilihat dari jenis komoditasnya, hasil perikanan budidaya terbanyak yang dihasilkan oleh masyarakat Kabupaten Bekasi adalah rumput laut dengan volume sebesar 44.134 ton di tahun 2020. Meski demikian, secara ekonomis rumput laut masih kalah menguntungkan bila dibandingkan jenis komoditas lainnya dengan volume yang lebih kecil, seperti bandeng dan udang yang nilainya lebih besar meski dengan volume produksi yang lebih kecil. Hal serupa juga berlaku pada lele.

Tabel 2.41
Produksi dan Nilai Produksi Perikanan Budidaya
Menurut Jenis Budidaya dan Komoditas Utama
di Kabupaten Bekasi Tahun 2018-2020

Uraian	2018		2019		2020	
	Volume (ton)	Nilai (000 Rp)	Volume (ton)	Nilai (000 Rp)	Volume (ton)	Nilai (000 Rp)
Jenis Budidaya						
Tambak Sederhana	50.808	548.609.831	54.993	343.931.679	54.879	323.442.651
Kolam Air Tenang	3.778	68.105.581	4.118	69.885.131	4.194	77.242.653
Tambak Semi Intensif	1.640	29.801.926	1.795	33.465.758	1.792	36.999.360
Laut Lainnya	806	6.433.890	887	887.334	889	888.754
Jaring Apung Tawar	545	11.429.639	594	11.734.665	594	14.998.738
Tambak Intensif	30	1.949.227	33	1.645.800	33	1.750.225
Komoditas Utama						
Rumput Laut	39.853	239.309.495	44.210	66.314.366	44.134	22.762.135
Bandeng	9.538	170.307.624	9.610	172.972.872	9.583	191.667.640
Lele	1.770	28.802.001	2.019	34.325.057	2.065	35.980.966
Udang	2.030	150.273.615	2.040	122.084.875	2.030	127.070.215
Nila	1.324	27.514.474	1.431	28.612.700	1.445	37.400.555
Patin	4.057	48.682.560	899	10.793.028	901	11.078.448
Ikan Lainnya	-	-	2.037	22.425.850	196	8.819.145
Ikan Mas	161	3.994.791	175	4.021.619	177	5.131.394
Gurame	69	2.647.457	-	-	-	-

Sumber: Provinsi Jawa Barat Dalam Angka 2019-2022

Pada sektor pariwisata, mayoritas wisatawan yang datang ke obyek wisata di Kabupaten Bekasi selama tahun 2017-2020 adalah wisatawan nusantara. Sementara wisatawan mancanegara yang pernah datang dan tercatat hanya 3 orang di tahun 2019. Secara keseluruhan, jumlah wisatawan yang datang jumlahnya berfluktuasi, yaitu sebanyak 49.740 orang di tahun 2017, 2.043.000

orang di tahun 2018, 11.682 orang di tahun 2019, 127.500 orang di tahun 2020, dan 1.730.651 orang di tahun 2021.

Tabel 2.42
Jumlah Kunjungan Wisatawan ke Obyek Wisata
di Kabupaten Bekasi Tahun 2017-2021

Tahun	Wisatawan	Jumlah
2017	Wisatawan Mancanegara	-
	Wisatawan Nusantara	49.740
	Jumlah	49.740
2018	Wisatawan Mancanegara	-
	Wisatawan Nusantara	2.043.000
	Jumlah	2.043.000
2019	Wisatawan Mancanegara	3
	Wisatawan Nusantara	11.679
	Jumlah	11.682
2020	Wisatawan Mancanegara	-
	Wisatawan Nusantara	127.500
	Jumlah	127.500
2021	Wisatawan Mancanegara	-
	Wisatawan Nusantara	1.730.651
	Jumlah	1.730.651

Sumber: Provinsi Jawa Barat Dalam Angka Tahun 2017-2021

Sementara untuk yang mengunjungi akomodasi di Kabupaten Bekasi, jumlahnya selama tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 terus meningkat, dari hanya sebanyak 250.236 orang wisatawan di tahun 2017 menjadi sebanyak 3.015.231 orang di tahun 2021. Penurunan hanya terjadi di tahun 2020 yang diperkirakan disebabkan oleh Covid-19 dengan jumlah wisatawan yang datang berkunjung sebanyak 1.699.274 orang, turun dibandingkan tahun sebelumnya dengan jumlah pengunjung sebanyak 2.083.860 orang.

Tabel 2.43
Jumlah Kunjungan Wisatawan ke Akomodasi
di Kabupaten Bekasi Tahun 2017-2021


Tahun	Wisatawan	Jumlah
2017	Wisatawan Mancanegara	63.246
	Wisatawan Nusantara	186.990
	Jumlah	250.236
2018	Wisatawan Mancanegara	25
	Wisatawan Nusantara	2.043.000
	Jumlah	2.043.025
2019	Wisatawan Mancanegara	-
	Wisatawan Nusantara	2.083.860
	Jumlah	2.083.860

Tahun	Wisatawan	Jumlah
2020	Wisatawan Mancanegara	-
	Wisatawan Nusantara	1.699.274
	Jumlah	1.699.274
2021	Wisatawan Mancanegara	-
	Wisatawan Nusantara	3.015.231
	Jumlah	3.015.231

Sumber: Provinsi Jawa Barat Dalam Angka Tahun 2017-2021

Pada sektor perdagangan, jumlah pasar tradisional yang terdata di Kabupaten Bekasi selama tahun 2018-2021 tidak mengalami kenaikan ataupun penurunan dengan jumlah total sebanyak 12 unit. Kecamatan terbanyak terdapat di Kecamatan Cikarang Utara dengan jumlah sebanyak 3 unit. Kecamatan lain yang memiliki pasar tradisional adalah Kecamatan Cikarang Selatan, Cibarusah, Kedungwaringin, Cibitung, Cikarang Barat, Tambun Selatan, Babelan, Tarumajaya, dan Sukatani dengan jumlah masing-masing sebanyak 1 unit. Sisa kecamatan lainnya berdasarkan data BPS belum memiliki pasar tradisional.

Gambar 2.35
Jumlah Pasar Tradisional Menurut Kecamatan
di Kabupaten Bekasi Tahun 2018–2021



Sumber: Kabupaten Bekasi Dalam Angka Tahun 2022

Sementara pada sektor industri yang memberikan kontribusi terbesar pada perekonomian daerah Kabupaten Bekasi, berdasarkan data Kementerian Perindustrian terdapat 10 kawasan industri di Kabupaten Bekasi dengan luas lahan terbesar dimiliki oleh MM2100 Industrial Town BFIE dan Greenland International Industrial Center dengan lahan masing-masing seluas 1.700 Ha. Sedangkan kawasan terkecil adalah Kawasan Industri Gobel yaitu seluas 54 Ha.

Tabel 2.44
Kawasan Industri di Kabupaten Bekasi

No.	Kawasan Industri	Pengelola	Luas Lahan
1.	Kawasan Industri Terpadu Indonesia China	PT. Kawasan Industri Terpadu Indonesia China	205 Ha
2.	Bekasi International Industrial Estate	PT. Hyundai Inti Development	200 Ha
3.	MM2100 Industrial Town BFIE	PT. Bekasi Fajar Industrial Estate, PT. Bekasi Mitra IE, PT. Bekasi Surya Pratama	1.700 Ha
4.	MM2100 Industrial Town MMID	PT. Megalopolis Manunggal Ind. Dev.	805 Ha
5.	Kawasan Industri Jababeka	PT. Jababeka Infrastruktur	2.267 Ha
6.	East Jakarta Industrial Park	PT. East Jakarta Industrial Park	320 Ha
7.	Kawasan Industri Gobel	PT. Gobel Dharma Nusantara	54 Ha
8.	Kawasan Industri Marunda Center	PT. Tegar Primajaya; PT. Multikaryasilprima	600 Ha
9.	Greenland International Industrial Center (GIIC)	PT. Puradelta Lestari, Tbk ; PT. Pembangunan Deltamas	1.700 Ha
10.	Kawasan Industri Lippo Cikarang	PT. Lippo Cikarang Tbk	1.645 Ha

Sumber: <https://kemenperin.go.id/kawasan>

Pada industri besar dan sedang, jumlah perusahaan yang tercatat di tahun 2019 menurun dibandingkan tahun 2017, dari sebanyak 2.503 perusahaan menjadi 1.930 perusahaan. Menurunnya jumlah perusahaan tersebut ikut menurunkan jumlah tenaga kerja yang mampu diserap oleh industri tersebut, yakni dari sebanyak 588.010 orang menjadi 496.898 orang. Pada tahun 2019 jumlah pengeluaran yang tercatat pada industri besar dan sedang adalah sebesar Rp.381.518.614.319.000,- dengan pendapatan sebesar Rp.771.235.430.078.000,-.

Sebaliknya pada industri mikro dan kecil, jumlah perusahaan yang ada di tahun 2020 meningkat hampir 2 kali lipatnya dibandingkan tahun 2018, dari hanya sebanyak 10.523 perusahaan menjadi sebanyak 20.315 perusahaan. Perusahaan tersebut mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 24.568 orang di tahun 2018 dan 43.283 orang di tahun 2020. Meski jumlahnya meningkat di tahun 2020, namun ternyata pendapatan yang dihasilkan di tahun tersebut justru menurun hampir setengahnya dibandingkan tahun 2018, dan juga hampir setengah dari pengeluaran yang harus dikeluarkan oleh perusahaan di tahun 2020 atau dapat dikatakan bahwa perusahaan pada industri mikro dan kecil cenderung merugi di tahun tersebut. Hal ini diperkirakan terjadi akibat Covid-19 yang menyebabkan perusahaan harus mengeluarkan biaya lebih banyak untuk

karyawannya, sementara bisnis tidak dapat berjalan dengan lancar. Bila dibandingkan dengan jumlah angkatan kerja pada tahun tersebut, maka kontribusi industri besar dan sedang dalam penyerapan angkatan kerja yakni sebesar 37% di tahun 2017 dan 27% pada tahun 2019. Sementara industri mikro dan kecil berkontribusi sebesar 2% di tahun 2018 dan 2020.

Tabel 2.45
Jumlah Perusahaan, Tenaga Kerja, Pengeluaran dan Pendapatan
pada Industri Besar dan Sedang serta Industri Mikro dan Kecil
di Kabupaten Bekasi Tahun 2017-2020

Tahun	Perusahaan	Tenaga Kerja	Pengeluaran (ribu rupiah)	Pendapatan (ribu rupiah)
Industri Besar dan Sedang				
2019	1.930	496.898	381.518.614.319	771.235.430.078
2017	2.503	588.010	N/A	N/A
Industri Mikro dan Kecil				
2020	20.315	43.283	3.673.331.668	1.697.866.626
2018	10.523	24.568	1.297.322.859	2.490.622.648

Sumber: Provinsi Jawa Barat Dalam Angka Tahun 2020-2022

Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan


Dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi penunjang, khususnya pada perencanaan, penganggaran, penatausahaan, akuntansi, pengendalian dan evaluasi, serta pengadaan barang jasa, Pemerintah Kabupaten Bekasi telah menggunakan aplikasi atau sistem informasi. Pada perencanaan daerah, telah digunakan aplikasi perencanaan sejak tahun 2013 yang disebut dengan RKPDP online. Aplikasi tersebut kemudian diganti dengan aplikasi perencanaan berikutnya yang disebut dengan Sipdah di tahun 2017. Adapun dengan adanya aplikasi baru terpusat yang dibuat oleh Kementerian Dalam Negeri, aplikasi tersebut tidak lagi digunakan, diganti dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah atau SIPD yang mulai digunakan pada tahun 2020. Sementara pada penganggaran, penatausahaan, dan akuntansi, Pemerintah Kabupaten Bekasi telah menggunakan SIMDA sejak tahun 2009 sampai dengan saat ini akibat belum siapnya seluruh fitur pada SIPD dalam menunjang penatausahaan, akuntansi, dan pelaporan. Pada pengendalian dan evaluasi, Pemerintah Kabupaten Bekasi menggunakan aplikasi yang disebut dengan P5D yang kemudian digantikan dengan SIMPPD di tahun 2021. Sedangkan pada pengadaan barang jasa, Pemerintah Kabupaten Bekasi juga telah menggunakan aplikasi LPSE.

2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah

Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Bila dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Jawa Barat, PDRB Kabupaten Bekasi selama 5 tahun terakhir merupakan penyumbang kontribusi terbesar pada PDRB Provinsi Jawa Barat dengan nilai distribusi sebesar 15,16% di tahun 2021, sedangkan Kota Bandung, Kabupaten Bogor, dan Kabupaten Karawang berada di tingkat selanjutnya dengan nilai distribusinya masing-masing sebesar 13,23% untuk Kota Bandung, 11,09% untuk Kabupaten Bogor, dan 10,86% untuk Kabupaten Karawang. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan kondisi ekonomi Kabupaten Bekasi akan memberikan pengaruh paling besar terhadap nilai perekonomian Jawa Barat dibandingkan kabupaten/kota lainnya di Jawa Barat.

Gambar 2.36
Distribusi Persentase PDRB Kabupaten/Kota di Jawa Barat Seri 2010
Tahun 2017-2021 (Persen)



Sumber: <https://jabar.bps.go.id>

Selanjutnya, data menunjukkan bahwa rata-rata upah/gaji bersih sebulan pekerja formal Kabupaten Bekasi pada sektor pertanian, kehutanan, perikanan merupakan kedua terbesar setelah Kabupaten Purwakarta. Sedangkan pada sektor pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, pengadaan listrik dan gas, pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang, serta konstruksi, menduduki peringkat ke-3 terbesar setelah Kota Depok dan Kota Bekasi. Terakhir pada perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, transportasi dan pergudangan, penyediaan akomodasi dan makan minum, informasi dan komunikasi, jasa keuangan dan asuransi, real estat, jasa perusahaan, administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib,

jasa pendidikan, jasa kesehatan dan kegiatan sosial, serta jasa lainnya, rata-rata upah/gaji bersih sebulan pekerja formal di sektor tersebut adalah sebesar Rp.3.565.577,- atau menduduki peringkat ke-3 besar setelah Kota Depok dan Kota Bekasi.

Tabel 2.46
Rata-Rata Upah/Gaji Bersih Sebulan Pekerja Formal menurut Kabupaten dan Lapangan Pekerjaan Utama (Rupiah) di Provinsi Jawa Barat Tahun 2021

No.	Kabupaten	Lapangan pekerjaan utama		
		1	2	3
1.	Kota Depok	N/A	4.885.553	4.127.605
2.	Kota Bekasi	N/A	4.764.836	4.477.946
3.	Bekasi	2.989.410	4.571.126	3.565.577
4.	Karawang	1.612.477	4.511.219	2.583.917
5.	Purwakarta	3.004.384	3.674.118	3.003.882
6.	Kota Bogor	N/A	3.369.998	3.275.752
7.	Bogor	2.464.208	3.248.959	3.267.322
8.	Kota Cimahi	N/A	3.103.705	3.304.516
9.	Indramayu	2.362.542	3.015.617	2.280.925
10.	Subang	1.950.400	2.893.867	2.520.746
11.	Sukabumi	2.461.850	2.686.430	2.276.545
12.	Kota Bandung	N/A	2.607.347	3.272.245
13.	Kota Sukabumi	N/A	2.572.629	2.930.695
14.	Cianjur	1.504.958	2.492.421	2.255.486
15.	Sumedang	1.501.908	2.463.511	2.787.771
16.	Bandung Barat	1.458.386	2.350.649	2.418.916
17.	Kota Cirebon	1.373.199	2.240.652	2.443.006
18.	Kuningan	1.743.473	2.085.003	1.968.604
19.	Garut	1.010.322	2.068.855	1.903.456
20.	Bandung	1.169.158	2.066.539	2.750.779
21.	Pangandaran	1.207.490	1.980.440	2.248.480
22.	Majalengka	1.450.239	1.854.452	2.376.380
23.	Cirebon	1.660.283	1.749.420	1.948.281
24.	Ciamis	1.404.946	1.709.087	1.923.157
25.	Kota Banjar	1.249.570	1.645.219	2.630.569
26.	Tasikmalaya	1.417.755	1.557.435	2.006.840
27.	Kota Tasikmalaya	935.135	1.261.988	2.069.397

Sumber : Provinsi Jawa Barat Dalam Angka 2022

Keterangan: 1. Pertanian, Kehutanan, Perikanan.

2. Pertambangan dan Penggalan; Industri Pengolahan; Pengadaan Listrik dan Gas; Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang; Konstruksi.

3. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Transportasi dan Pergudangan; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Informasi dan Komunikasi; Jasa Keuangan dan Asuransi; Real Estat; Jasa Perusahaan; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib; Jasa Pendidikan; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; Jasa Lainnya.

Pada pekerja informal, rata-rata pendapatan bersih sebulan pekerja informal di Kabupaten Bekasi pada sektor pertanian menduduki peringkat pertama dengan nilai pendapatan bersih terbesar diantara kabupaten/kota lainnya di Jawa Barat. Sedangkan pada sektor industri menduduki posisi ke-5 setelah Kota Depok, Kota Bekasi, Kota Bogor, dan Kabupaten Purwakarta. Pada sektor

jasa, Kabupaten Bekasi menduduki peringkat ke-3 terbesar setelah Kota Bekasi dan Kota Depok.

Sedangkan bila dilihat berdasarkan latar belakang pendidikannya, pekerja informal Kabupaten Bekasi dengan latar tidak pernah sekolah/belum tamat SD mendapatkan rata-rata pendapatan bersih terbesar ke-6 setelah Kota Bogor, Kabupaten Indramayu dan Karawang, serta Kota Bekasi dan Depok. Berikutnya pada lulusan SD/MI, pekerja infomal di Kabupaten Bekasi mendapatkan rata-rata pendapatan bersih sebulan terbesar di Jawa Barat, sementara pada lulusan SMP/MTs dan SMA ke atas berada di urutan ke-2, yakni setelah Kota Bekasi pada lulusan SMP/MTs dan Kota Depok untuk lulusan SMA ke atas.

Dengan semakin besarnya rata-rata pendapatan bersih sebulan pekerja formal dan informal di Kabupaten Bekasi, maka daya beli masyarakat Kabupaten Bekasi juga semakin besar. Dan dengan semakin besarnya daya beli masyarakat, maka permintaan terhadap barang dan jasa juga semakin besar, termasuk permintaan terhadap barang dan jasa yang lebih mahal. Hal tersebut dapat pula berarti bahwa peluang untuk perkembangan bisnis dan usaha di Kabupaten Bekasi lebih besar dibandingkan kabupaten/kota lainnya yang rata-rata upah/pendapatan bersih pekerjajanya lebih kecil.

Tabel 2.47
Rata-Rata Pendapatan Bersih Sebulan Pekerja Informal Kabupaten/Kota di Jawa Barat menurut Lapangan Pekerjaan Utama dan Pendidikan Tertinggi Tahun 2021


No.	Kabupaten/ Kota	Lapangan Pekerjaan Utama			Pendidikan Tertinggi			
		Pertanian	Industri	Jasa	Tidak Pernah Sekolah/ Belum Tamat SD	SD/MI	SMP/ MTs	SMA ke Atas
1.	Kota Depok	na	2.247.269	1.977.267	1.370.276	1.911.941	1.822.635	2.172.978
2.	Kota Bekasi	na	2.091.347	2.023.130	1.378.553	1.934.959	2.061.814	2.113.563
3.	Kota Bogor	na	2.079.917	1.925.041	1.821.979	1.904.403	1.635.693	2.152.908
4.	Purwakarta	904.228	2.050.896	1.781.461	1.133.558	1.692.221	1.663.010	2.054.289
5.	Bekasi	1.742.201	2.031.613	1.958.627	1.302.038	2.009.282	2.060.349	2.171.389
6.	Sukabumi	1.021.132	1.817.437	1.512.367	957.680	1.351.517	1.555.833	1.783.809
7.	Karawang	1.437.225	1.801.754	1.892.095	1.436.564	1.660.899	1.948.026	2.076.010
8.	Kota Bandung	na	1.790.144	1.826.983	1.257.686	1.509.327	1.541.049	2.101.140
9.	Bogor	1.045.510	1.753.704	1.705.906	1.129.061	1.490.425	1.715.215	2.029.587
10.	Kota Cimahi	1.099.717	1.747.310	1.867.576	1.067.122	1.201.447	1.892.051	2.052.400
11.	Cianjur	780.089	1.672.741	1.196.233	924.464	1.131.600	1.156.734	1.536.791
12.	Cirebon	1.177.260	1.651.434	1.394.461	1.089.315	1.464.790	1.475.264	1.832.567
13.	Sumedang	957.014	1.612.476	1.322.428	819.697	1.276.692	1.240.426	1.595.400
14.	Bandung Barat	1.187.405	1.605.743	1.562.013	844.887	1.349.282	1.418.880	2.122.348
15.	Indramayu	1.650.783	1.603.135	1.377.863	1.515.507	1.492.451	1.551.954	1.555.986
16.	Majalengka	1.001.666	1.600.622	1.443.125	1.164.734	1.340.154	1.411.297	1.749.027
17.	Subang	1.510.568	1.589.977	1.539.451	1.241.494	1.489.949	1.559.660	1.958.166
18.	Bandung	1.027.436	1.564.807	1.519.467	901.138	1.272.785	1.440.827	1.787.287
19.	Kuningan	864.716	1.502.566	1.365.661	837.635	1.189.839	1.382.142	1.535.200
20.	Ciamis	719.115	1.497.511	1.149.806	781.023	1.035.694	1.357.176	1.311.124
21.	Kota Cirebon	na	1.392.365	1.242.781	1.068.468	1.388.207	1.358.552	1.257.472
22.	Kota Sukabumi	795.041	1.347.051	1.592.319	790.826	1.136.773	1.232.019	2.016.030
23.	Garut	836.033	1.334.228	1.365.001	993.703	1.085.934	1.320.596	1.502.848
24.	Tasikmalaya	661.221	1.293.702	1.193.471	825.975	983.760	1.045.493	1.371.629
25.	Kota Banjar	706.408	1.235.609	1.185.041	626.961	1.106.858	1.046.201	1.408.602
26.	Pangandaran	705.206	1.223.465	1.151.194	567.590	1.045.665	1.041.384	1.364.222

No.	Kabupaten/ Kota	Lapangan Pekerjaan Utama			Pendidikan Tertinggi			
		Pertanian	Industri	Jasa	Tidak Pernah Sekolah/ Belum Tamat SD	SD/MI	SMP/ MTs	SMA ke Atas
27.	Kota Tasikmalaya	718.718	970.398	1.247.198	615.424	1.003.790	1.239.946	1.381.071

Sumber: Provinsi Jawa Barat Dalam Angka 2022

Pada sektor industri besar dan sedang, Kabupaten Bekasi merupakan kabupaten dengan jumlah perusahaan terbanyak di tahun 2019 dengan jumlah perusahaan sebanyak 1.930 perusahaan, diikuti oleh Kabupaten Bandung dengan 1.514 perusahaan, dan Kabupaten Bogor dengan 1.207 perusahaan. Sejalan dengan jumlahnya yang banyak, perusahaan-perusahaan tersebut mampu menyerap tenaga kerja dengan jumlah terbanyak juga di Jawa Barat dengan laba bersih sebesar Rp.389.716.815.759.000,-. Laba bersih ke-2 terbesar ditempati oleh Kabupaten Karawang dengan total laba sebesar Rp.183.505.973.584.000,-. Meski secara jumlah perusahaan di Kabupaten Karawang lebih sedikit bila dibandingkan dengan Kabupaten Bandung, Bogor, dan Kota Bandung, namun laba bersih perusahaan di Kabupaten Karawang secara keseluruhan di tahun 2019 mampu mengalahkan laba bersih ketiga kabupaten/kota tersebut.

Gambar 2.37
Jumlah Perusahaan, Tenaga Kerja, Pengeluaran dan Pendapatan pada Industri Besar dan Sedang pada 10 Kabupaten/Kota dengan Jumlah Perusahaan terbanyak di Provinsi Jawa Barat Tahun 2019



Sumber: Provinsi Jawa Barat Dalam Angka 2022

Pada sektor pertanian, produktivitas padi Kabupaten Bekasi di tahun 2021 merupakan ke-4 terbesar di Jawa Barat setelah Kota Bandung, Kota Banjar, dan Kabupaten Karawang dengan produktivitas sebesar 60,53%. Meski luas panennya berkurang, namun nilai produktivitas pertanian Kabupaten Bekasi mampu meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya sebesar 48,86%. Dari segi produksi, Kabupaten Bekasi juga menduduki peringkat ke-5 dengan produksi padi dan beras terbesar sebelah Kabupaten Indramayu, Karawang, Subang, dan Cianjur dengan produksi padi sebesar 601.021,28 ton dan produksi beras sebesar 345.291,13 ton.

Tabel 2.48
Luas Panen, Produktivitas, dan Produksi Padi, serta Produksi Beras Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2020-2021


No.	Kabupaten/Kota	Luas Panen Padi (ha)		Produktivitas Padi (ku/ha)		Produksi Padi (ton)		Produksi Beras (ton)	
		2020	2021*	2020	2021*	2020	2021*	2020	2021*
1.	Kota Bandung	1.074,49	1.056,36	63,28	68,85	6.799,08	7.272,66	3.906,11	4.178,19
2.	Kota Banjar	5.344,06	5.573,29	53,09	62,47	28.371,86	34.818,49	16.299,84	20.003,48
3.	Karawang	181.915,22	202.211,29	59,80	61,80	1.087.873,90	1.249.685,50	624.991,50	717.953,46
4.	Bekasi	103.171,69	99.299,65	48,86	60,53	504.103,31	601.021,28	289.611,04	345.291,13
5.	Kota Sukabumi	2.335,74	2.509,27	62,22	60,51	14.532,67	15.184,27	8.349,12	8.723,47
6.	Indramayu	226.626,09	227.769,90	60,16	60,00	1.363.311,87	1.366.705,98	783.232,64	785.182,60
7.	Subang	169.416,08	166.782,10	57,30	59,33	970.759,74	989.563,83	557.708,57	568.511,67
8.	Ciamis	52.925,20	56.042,81	53,43	59,18	282.791,46	331.667,49	162.465,77	190.545,41
9.	Bandung	50.150,32	50.904,46	55,27	58,58	277.156,28	298.203,50	159.228,31	171.320,08
10.	Kuningan	45.785,65	48.319,04	60,57	58,28	277.317,90	281.615,91	159.321,16	161.790,39
11.	Tasikmalaya	72.941,41	85.427,52	60,92	58,27	444.358,24	497.780,42	255.287,06	285.978,50
12.	Garut	77.873,41	78.639,62	54,56	57,91	424.913,90	455.365,04	244.116,16	261.610,54
13.	Kota Cimahi	77,49	76,63	56,45	56,81	437,44	435,30	251,30	250,08
14.	Kota Tasikmalaya	7.569,30	9.092,53	48,02	56,76	36.349,80	51.605,17	20.883,22	29.647,55
15.	Sukabumi	93.371,47	91.072,26	55,85	56,63	521.459,25	515.699,54	299.582,16	296.273,13
16.	Kota Depok	30,99	45,39	61,06	56,58	189,23	256,83	108,72	147,55
17.	Cirebon	83.233,39	84.533,39	59,72	56,16	497.080,10	474.707,62	285.576,14	272.723,01
18.	Majalengka	98.037,63	97.157,25	57,77	55,27	566.334,48	536.999,75	325.363,32	308.510,28
19.	Bandung Barat	29.196,89	28.089,92	56,39	54,63	164.640,49	153.446,70	94.587,16	88.156,26
20.	Cianjur	113.856,46	115.660,56	54,72	52,57	622.992,32	607.970,44	357.913,67	349.283,46
21.	Purwakarta	30.315,68	33.325,83	52,76	51,51	159.957,49	171.662,18	91.896,76	98.621,20
22.	Kota Cirebon	225,82	231,68	45,67	51,49	1.031,24	1.193,01	592,46	685,41
23.	Bogor	55.692,05	58.655,21	53,68	51,36	298.974,65	301.254,10	171.763,14	173.072,69
24.	Pangandaran	29.313,07	27.730,25	52,87	51,26	154.982,57	142.158,29	89.038,63	81.670,97
25.	Kota Bekasi	483,64	510,45	56,30	49,92	2.723,05	2.548,35	1.564,41	1.464,04
26.	Sumedang	55.892,07	53.928,20	54,96	49,21	307.178,00	265.379,11	176.475,99	152.462,23
27.	Kota Bogor	33,32	36,09	45,70	46,57	152,26	168,08	87,48	96,55
	JUMLAH	1.586.888,63	1.624.680,95	56,82	57,58	9.016.772,58	9.354.368,84	5.180.201,84	5.374.153,33

Sumber: Provinsi Jawa Barat Dalam Angka 2022

Pada kesejahteraan petani, selama tahun 2018 dan 2019 nilai tukar petani Kabupaten Bekasi berada di atas nilai tukar petani Jawa Barat dan Nasional dengan nilai sebesar 105,39 dan 104,32 yang menandakan bahwa pendapatan yang diterima petani lebih besar dibandingkan pengeluarannya. Walaupun demikian nilai tukar petani di Kabupaten Bekasi terus mengalami penurunan

hingga ke angka 101,62 di tahun 2020, lebih rendah dibandingkan nilai petani nasional meski masih lebih tinggi bila dibandingkan dengan nilai tukar petani Jawa Barat.

Gambar 2.38
Nilai Tukar Petani Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, dan Nasional
Tahun 2018-2020




Sumber: Analisis Perkembangan Harga Konsumen dan Harga Produsen di Kabupaten Bekasi Tahun 2021, Statistik Nilai Tukar Petani Provinsi Jawa Barat 2020, serta Statistik Nasional Tahun 2020 dan 2022

Bila digali lebih dalam ke masing-masing subsektor pertanian dan perikanan, nilai tukar petani dengan nilai terendah di Kabupaten Bekasi di tahun 2020 adalah nilai tukar petani subsektor peternakan dengan nilai sebesar 100,37 untuk selanjutnya diikuti oleh subsektor tanaman pangan dengan nilai sebesar 100,77. Sementara nilai tukar petani tertinggi adalah perikanan budidaya dengan nilai sebesar 107,16. Dibandingkan dengan Jawa Barat dan nasional, nilai tukar petani subsektor perikanan budaya Kabupaten Bekasi jauh lebih tinggi. Begitu pula pada subsektor hortikultura, peternakan, dan perikanan tangkap. Hanya subsektor tanaman pangan yang harus mendapatkan perhatian ekstra mengingat nilainya yang berada di bawah Jawa Barat dan nasional. Meski demikian, subsektor lainnya yang juga harus menjadi perhatian adalah subsektor peternakan karena meskipun nilainya masih di atas 100 dan lebih tinggi dari nilai Jawa Barat dan nasional, namun di antara semua subsektor lainnya nilai tukar petani subsektor peternakana merupakan yang terendah, dimana selisih antara pengeluaran dan pendapatan peternak tidak terpaut terlalu jauh, yang menunjukkan bahwa keuntungan bersih yang diterima oleh petani pada subsektor ini paling rendah di antara petani di subsektor lainnya. Semakin tingginya kesejahteraan petani di subsektor tersebut, maka peluang subsektor

tersebut untuk berkembang akan semakin besar pula karena akan memperbesar minat petani maupun pengusaha untuk terjun ke dalam bisnis yang berkaitan dengan subsektor tersebut. Sementara bagi konsumen, dengan majunya subsektor pertanian tersebut berarti pula bahwa ketersediaan hasil produksinya tidak perlu dikhawatirkan, dengan berlimpahnya ketersediaan hasil produksi dapat pula menstabilkan harga produk pertanian tersebut yang tentunya akan menguntungkan konsumen.

Gambar 2.39
Rata-Rata Nilai Tukar Petani Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, dan Nasional Menurut Sub Sektor Tahun 2020 (2018=100)



Sumber: Analisis Perkembangan Harga Konsumen dan Harga Produsen di Kabupaten Bekasi Tahun 2021

Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Meskipun jarak antara Kabupaten Bekasi dengan Provinsi Jawa Barat cukup jauh, yakni sejauh 77,84 Km, namun lokasinya yang cukup dekat ke ibukota negara, yakni Jakarta yang hanya sejauh 29 Km memberikan keuntungan terhadap akses maupun fasilitas wilayah. Sampai dengan saat ini, Kabupaten Bekasi terhubung dengan ruas tol Jabodetabek yang juga terhubung dengan ruas tol trans dan nontrans Jawa sehingga memudahkan akses ke dalam dan ke luar Kabupaten Bekasi. Di samping itu, persentase kondisi jalan kabupaten dalam kondisi baik di Kabupaten Bekasi pada tahun 2021 merupakan yang terbesar dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Jawa Barat, yakni sebesar 91,75%. Sedangkan jalan dalam kondisi sedang, rusak, dan rusak berat masing-masing sebesar 2,02%, 1,23%, dan 5%. Kabupaten/kota lain dengan jalan dalam kondisi baiknya terbesar adalah Kota Cirebon dengan 84,64%,

kemudian diikuti dengan Kabupaten Pangandaran dengan 80,12%. Sisanya, seperti Kota Bandung, Kabupaten Majalengka, Kota Cimahi, dan seterusnya memiliki kondisi jalan dalam kondisi baik di bawah 80%.

Gambar 2.40
Persentase Kondisi Jalan Kabupaten/Kota di Jawa Barat
dengan Kondisi Baik Terbesar Tahun 2021



Sumber: Provinsi Jawa Barat Dalam Angka 2022, diolah

Sementara pada ketersediaan akomodasi, Kabupaten Bekasi berada di urutan ke-5 di Provinsi Jawa Barat dengan jumlah kamar pada hotel berbintang, non berbintang, dan akomodasi lainnya terbanyak setelah Kota Bandung, Kabupaten Bogor, Kabupaten Pangandaran, dan Kota Bogor dengan total kamar sebanyak 4.977 kamar. Meski bila dibandingkan Kota Bandung ketersediaan kamar tersebut hanya 21%-nya, namun posisi Kabupaten Bekasi yang berdekatan, khususnya dengan Kota Bekasi, dapat terbantu dengan ketersediaan akomodasi di Kota Bekasi apabila akomodasi di Kabupaten Bekasi tidak dapat menampung seluruh pengunjung yang datang ke Kabupaten Bekasi. Pada tahun 2021, jumlah hotel bintang di Kabupaten Bekasi adalah sebanyak 33 hotel dengan 3.912 kamar dan 4.773 tempat tidur. Sedangkan untuk hotel non bintang dan akomodasi lainnya adalah sebanyak 24 dengan 1.065 kamar dan 1.085 tempat tidur. Sementara untuk kabupaten/kota dengan jumlah akomodasi dan kamar paling sedikit adalah Kota Banjar dengan total akomodasi sebanyak 9 dan 179 kamar serta 268 tempat tidur.

Tabel 2.49
Jumlah Akomodasi, Kamar, dan Tempat Tidur yang Tersedia pada Hotel Bintang menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2021

No.	Kabupaten/ Kota	Hotel Bintang			Hotel Non Bintang dan Akomodasi Lain			Jumlah Akomodasi	Jumlah Kamar	Jumlah Tempat Tidur
		Ako moda si	Kamar	Tempat Tidur	Akomo dasi	Kamar	Tempat Tidur			
1.	Kota Bandung	193	18.545	29.643	192	5.179	7.528	385	23.724	37.171
2.	Bogor	33	3.856	5.918	540	8.543	13.874	573	12.399	19.792
3.	Pangandaran	10	371	656	444	5.934	9.153	454	6.305	9.809
4.	Kota Bogor	43	4.888	7.798	35	1.092	1.414	78	5.980	9.212
5.	Bekasi	33	3.912	4.773	24	1.065	1.085	57	4.977	5.858
6.	Cianjur	19	2.051	3.890	131	2.632	4.411	150	4.683	8.301
7.	Kota Bekasi	26	3.087	4.201	34	953	1.099	60	4.040	5.300
8.	Garut	8	535	901	256	2.900	3.807	264	3.435	4.708
9.	Kota Cirebon	28	2.162	3.360	32	892	1.329	60	3.054	4.689
10.	Sukabumi	7	517	792	208	2.478	3.660	215	2.995	4.452
11.	Bandung Barat	19	1.203	2.113	79	1.547	2.418	98	2.750	4.531
12.	Karawang	18	2.298	2.913	20	444	560	38	2.742	3.473
13.	Bandung	21	1.325	1.965	108	1.184	2.090	129	2.509	4.055
14.	Subang	7	497	922	151	1.933	2.399	158	2.430	3.321
15.	Kota Tasikmalaya	11	831	1.342	25	694	1.090	36	1.525	2.432
16.	Cirebon	7	738	1.082	36	752	1.047	43	1.490	2.129
17.	Kuningan	6	454	761	51	949	1.361	57	1.403	2.122
18.	Kota Depok	5	714	1.187	13	517	878	18	1.231	2.065
19.	Sumedang	9	630	1.022	27	580	823	36	1.210	1.845
20.	Kota Sukabumi	8	637	1.073	29	544	810	37	1.181	1.883
21.	Purwakarta	3	377	602	28	674	865	31	1.051	1.467
22.	Indramayu	4	191	256	23	487	654	27	678	910
23.	Majalengka	1	113	182	16	315	435	17	428	617
24.	Tasikmalaya	1	34	49	35	391	514	36	425	563
25.	Ciamis	-	-	-	13	349	571	13	349	571
26.	Kota Cimahi	1	87	138	8	130	233	9	217	371
27.	Kota Banjar	-	-	-	9	179	268	9	179	268
	Jumlah	521	50.053	77.539	2.567	43.337	64.376	3.088	93.390	141.915

Sumber: Provinsi Jawa Barat Dalam Angka 2022

Pada ketersediaan fasilitas pendidikan, Kabupaten Bekasi berada di urutan ke-7 dengan SD negeri dan swasta terbanyak di antara kabupaten/kota yang ada di Jawa Barat, dengan jumlah SD di tahun ajaran 2019/2020 sebanyak 986 sekolah. Meski demikian, Kabupaten Bekasi berada di urutan ke-3 dengan rombongan belajar SD terbanyak, posisi ke-2 dengan jumlah kepala sekolah dan guru SD terbanyak, serta posisi ke-4 dengan ruang kelas SD terbanyak. Sementara pada tingkat menengah pertama, Kabupaten Bekasi berada di posisi ke-3 dengan SMP negeri dan swasta terbanyak, posisi ke-2 dengan jumlah kepala sekolah dan guru SMP terbanyak, posisi ke-3 dengan rombongan belajar SMP terbanyak, dan posisi ke-4 dengan ruang kelas SMP terbanyak.

Tabel 2.50
Jumlah Sekolah, Kepala Sekolah, Guru, Rombongan Belajar, dan Ruang Kelas pada SD dan SMP Negeri dan Swasta di Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun Ajaran 2019/2020

No.	Kabupaten/ Kota	SD Negeri + Swasta				SMP Negeri + Swasta			
		Sekolah	KS & Guru	Rombel	Ruang Kelas	Sekolah	KS & Guru	Rombel	Ruang Kelas
1.	Kab. Bogor	1.846	8.240	17.271	14.680	729	5.947	6.316	7.005
2.	Kab. Garut	1.563	2.327	10.535	9.651	401	2.075	3.486	3.863
3.	Kab. Bandung	1.418	5.203	11.736	9.864	339	2.983	3.955	4.117
4.	Kab. Cianjur	1.256	2.486	9.210	8.599	330	2.139	3.066	3.689
5.	Kab. Sukabumi	1.215	1.567	8.483	8.399	346	1.423	2.864	3.189
6.	Kab. Tasikmalaya	1.087	2.192	6.873	7.020	268	1.588	2.218	2.532
7.	Kab. Bekasi	986	6.784	11.208	9.021	346	3.579	3.543	3.718
8.	Kab. Cirebon	933	3.226	7.170	6.668	198	1.907	2.601	2.748
9.	Kab. Karawang	915	2.421	7.844	6.984	175	1.328	2.363	2.605
10.	Kab. Indramayu	899	1.846	5.931	6.101	214	1.193	2.108	2.271
11.	Kab. Subang	880	2.569	5.855	5.865	167	1.572	2.000	2.116
12.	Kab. Ciamis	744	1.094	4.689	4.726	126	742	1.326	1.437
13.	Kota Bekasi	713	6.299	8.459	7.287	287	3.180	2.869	3.171
14.	Kab. Bandung Barat	713	2.513	5.558	5.074	176	1.738	1.957	1.968
15.	Kab. Majalengka	673	1.442	4.784	4.702	112	610	1.341	1.558
16.	Kab. Kuningan	655	1.608	4.453	4.527	107	779	1.356	1.491
17.	Kab. Sumedang	603	2.031	4.507	4.168	121	862	1.468	1.657
18.	Kota Bandung	475	3.855	7.632	6.130	253	2.660	3.349	3.592
19.	Kota Depok	454	3.842	5.583	4.616	234	1.945	2.146	2.296
20.	Kab. Purwakarta	411	1.360	3.587	3.202	108	939	1.297	1.350
21.	Kab. Pangandaran	284	667	1.808	1.796	53	323	489	525
22.	Kota Bogor	272	1.704	3.630	2.842	125	1.241	1.425	1.538
23.	Kota Tasikmalaya	229	722	2.392	2.052	75	622	975	1.029
24.	Kota Cirebon	164	847	1.324	1.331	46	399	610	675
25.	Kota Cimahi	125	795	1.557	1.306	40	440	607	628
26.	Kota Sukabumi	119	639	1.163	1.176	46	396	486	529
27.	Kota Banjar	86	179	694	679	26	213	281	319
	Jumlah	19.718	68.458	163.936	148.466	5.448	42.823	56.502	61.616

Sumber: <https://dapodik.disdik.jabarprov.go.id>

Selain itu, Kabupaten Bekasi juga berada di posisi ke-4 dengan SMA negeri dan swasta terbanyak, posisi ke-5 dengan kepala sekolah dan guru SMA terbanyak, posisi ke-4 dengan rombongan belajar SMA terbanyak, serta posisi ke-3 dengan ruang kelas SMA terbanyak. Sebagai tambahan, Kabupaten Bekasi juga berada di urutan ke-2 dengan SMK negeri dan swasta terbanyak, posisi ke-7 dengan kepala sekolah dan guru SMK terbanyak, posisi ke-2 dengan rombongan belajar SMK terbanyak, serta posisi ke-2 dengan ruang kelas SMK terbanyak. Dengan demikian, fasilitas pendidikan di Kabupaten Bekasi dapat dikatakan cukup memadai dan tidak kalah dengan kabupaten/kota lainnya di Jawa Barat. Bila pun dirasa secara kuantitas dan kualitas masih kurang, maka

masyarakat dapat memanfaatkan akses jalan di Kabupaten Bekasi untuk mendapatkan fasilitas di kota terdekat lainnya, seperti Kota Bekasi, Jakarta, Bogor, atau Karawang.

Tabel 2.51
Jumlah Sekolah, Kepala Sekolah, Guru, Rombongan Belajar, dan Ruang Kelas pada SMA dan SMK Negeri dan Swasta di Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun Ajaran 2019/2020

No.	Kabupaten/ Kota	SMA Negeri + Swasta				SMK Negeri + Swasta			
		Sekolah	KS & Guru	Rombel	Ruang Kelas	Sekolah	KS & Guru	Rombel	Ruang Kelas
1.	Kab. Bogor	189	2.644	2.186	2.341	361	4.152	4.246	4.303
2.	Kota Bandung	139	2.605	1.959	2.143	126	2.661	2.165	2.261
3.	Kab. Garut	127	1.246	1.286	1.461	181	2.104	1.966	1.995
4.	Kab. Bekasi	126	1.828	1.477	1.682	189	2.077	2.289	2.359
5.	Kota Bekasi	111	1.917	1.340	1.593	147	2.186	2.231	2.281
6.	Kab. Bandung	109	1.859	1.614	1.611	140	2.224	1.967	1.976
7.	Kab. Cianjur	94	1.212	915	1.145	185	2.325	2.138	2.323
8.	Kab. Sukabumi	81	1.001	998	1.142	162	1.769	1.600	1.716
9.	Kab. Tasikmalaya	68	922	689	764	139	2.046	1.586	1.587
10.	Kota Depok	66	881	769	933	131	1.358	1.398	1.628
11.	Kab. Bandung Barat	62	1.020	803	913	104	1.235	1.131	1.100
12.	Kota Bogor	56	872	657	766	102	1.175	1.331	1.386
13.	Kab. Indramayu	55	824	610	695	138	1.808	1.673	1.792
14.	Kab. Karawang	50	862	871	889	113	2.074	1.934	1.707
15.	Kab. Subang	49	897	697	754	108	1.570	1.349	1.286
16.	Kab. Cirebon	47	740	695	754	109	1.951	1.717	1.864
17.	Kab. Ciamis	29	643	483	525	72	865	812	849
18.	Kab. Kuningan	29	335	558	565	45	1.179	922	869
19.	Kab. Sumedang	27	349	503	566	90	1.043	979	1.025
20.	Kab. Purwakarta	27	418	424	492	58	770	752	807
21.	Kota Tasikmalaya	27	462	458	480	52	839	728	711
22.	Kota Cirebon	26	582	360	436	30	459	411	406
23.	Kab. Majalengka	22	481	470	533	56	1.107	963	904
24.	Kota Sukabumi	19	208	218	289	32	466	447	458
25.	Kota Cimahi	16	479	280	294	24	714	609	670
26.	Kab. Pangandaran	7	196	132	131	32	499	327	312
27.	Kota Banjar	5	100	100	102	17	391	281	283
	Jumlah	1.663	25.583	21.552	23.999	2.943	41.047	37.952	38.858

Sumber: <https://dapodik.disdik.jabarprov.go.id>

Sedangkan terkait dengan urusan kesehatan, fasilitas kesehatan yang tersedia di Kabupaten Bekasi tidak kalah dengan kabupaten/kota lainnya di Jawa Barat. Pada tahun 2021, jumlah rumah sakit negeri dan swasta yang ada di Kabupaten Bekasi adalah sebanyak 49 unit, merupakan yang terbanyak di Jawa Barat. Di samping itu, juga terdapat 3 rumah sakit khusus, 44 puskesmas yang terdiri dari 11 puskesmas rawat inap dan 33 puskesmas non rawat inap, 386

klinik pratama yang jumlahnya juga terbanyak di Jawa Barat, serta 2.818 posyandu.

Tabel 2.52
Jumlah Rumah Sakit Umum, Rumah Sakit Khusus, Puskesmas, Klinik Pratama, Posyandu, dan Polindes menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2021


No.	Kabupaten/ Kota	Rumah Sakit Umum	Rumah Sakit Khusus	Puskesmas	Klinik Pratama	Posyandu	Polindes Village
1.	Bekasi	49	3	44	386	2.818	-
2.	Kota Bekasi	44	3	47	289	1.612	-
3.	Bogor	24	5	101	257	4.314	53
4.	Karawang	22	3	50	318	2.410	64
5.	Kota Bandung	22	15	80	225	1.995	-
6.	Kota Depok	20	4	38	202	1.040	-
7.	Kota Bogor	17	5	25	146	980	-
8.	Kuningan	11	1	37	22	1.435	-
9.	Purwakarta	11	-	20	77	1.044	5
10.	Bandung	10	-	62	160	4.308	175
11.	Indramayu	10	1	49	47	2.340	18
12.	Kota Cirebon	10	1	22	50	339	-
13.	Sukabumi	9	-	58	78	3.164	15
14.	Cirebon	9	3	60	94	2.670	172
15.	Subang	8	1	40	108	1.881	253
16.	Garut	7	-	67	126	4.232	30
17.	Kota Cimahi	7	1	13	35	406	-
18.	Kota Tasikmalaya	7	5	22	43	890	9
19.	Bandung Barat	6	3	32	67	1.780	39
20.	Kota Sukabumi	6	-	15	31	453	-
21.	Cianjur	5	-	47	85	2.929	91
22.	Ciamis	5	1	37	10	1.607	-
23.	Kota Banjar	4	-	10	17	201	-
24.	Majalengka	3	2	32	48	1.419	211
25.	Sumedang	3	-	35	86	1.698	29
26.	Tasikmalaya	1	1	40	63	2.395	251
27.	Pangandaran	1	-	15	67	531	1
	Jumlah	331	58	1.098	3.137	50.891	1.416

Sumber: Provinsi Jawa Barat Dalam Angka 2022

Sementara terkait dengan tenaga kesehatan, meski jumlah rumah sakit umum di Kabupaten Bekasi merupakan yang terbanyak di Jawa Barat, namun jumlah dokter umum, spesialis dan gigi yang ada berada di urutan ke-4 setelah Kota Bandung, Kota Bekasi, dan Kota Depok. Jumlah dokter spesialis yang ada di Kabupaten Bekasi pada tahun 2021 adalah sebanyak 922 orang, dokter umum sebanyak 769 orang, dan dokter gigi sebanyak 156 orang. Sebagaimana fasilitas pendidikan, masyarakat di Kabupaten Bekasi juga dapat memanfaatkan fasilitas

kesehatan di kabupaten/kota lainnya yang berdekatan dengan Kabupaten Bekasi, seperti Kota Bekasi, Jakarta, Kabupaten Bogor dan Karawang apabila fasilitas yang tersedia kurang memadai. Dengan akses jalan yang baik dan transportasi online saat ini yang juga tidak kalah banyak, masyarakat di Kabupaten Bekasi dapat keluar dan masuk ke Kabupaten Bekasi dengan mudah.

Gambar 2.41
Jumlah Dokter Spesialis, Dokter Umum, dan Dokter Gigi yang ada di Puskesmas dan Rumah Sakit menurut Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2021



Sumber: Provinsi Jawa Barat Dalam Angka 2022

Terakhir terkait dengan komunikasi, sampai dengan tahun 2021 terdapat 17 kantor pos pembantu di Kabupaten Bekasi. Selain itu, dari 187 desa/kelurahan yang ada di Kabupaten Bekasi, 176-nya atau sebanyak 94,12% telah terjangkau sinyal 4G/LTE. Sedangkan sisanya sebanyak 10 desa atau 5,35% terjangkau sinyal 3G/H/H+/EVDO, dan 1 desa atau 0,53% terjangkau sinyal 2,5G/E/GPRS. Dengan terjangkaunya seluruh desa/kelurahan dengan sinyal internet walaupun belum seluruhnya 4G/LTE, maka komunikasi masyarakat dengan teman, keluarga, rekan bisnis atau lainnya baik di dalam maupun luar Kabupaten Bekasi menjadi lebih mudah. Pembelajaran maupun bisnis secara online pun dapat dilaksanakan dengan baik.

Fokus Iklim Berinvestasi

Selama tahun 2017-2021, Kabupaten Bekasi merupakan kabupaten dengan nilai investasi penanaman modal asing terbesar di Kabupaten Jawa Barat dengan nilai investasi di tahun 2021 sebesar USD2.156.574.400,- dan laju pertumbuhan investasi sebesar 20%. Diikuti oleh Kabupaten Karawang dengan nilai investasi sebesar USD1.275.707.300,- dan laju pertumbuhan sebesar 29%. Sedangkan

pada investasi penanaman modal dalam negeri, posisi tertinggi yang di tahun 2017 ditempati oleh Kabupaten Karawang berhasil diambil alih oleh Kabupaten Bekasi di tahun 2018 hingga tahun 2021 dengan nilai investasi di tahun 2021 sebesar Rp.11.777.338.500.000,- sedikit meningkat dengan laju pertumbuhan sebesar 3%, setelah mengalami penurunan di tahun 2020, yakni dari Rp.20.206.857.700.000,- di tahun 2019 menjadi sebesar Rp.11.411.416.100.000,- di tahun 2020. Di tahun 2021, laju pertumbuhan investasi penanaman modal dalam negeri diantara 12 kabupaten/kota di Jawa Barat dengan nilai investasi terbesar ditunjukkan oleh Kabupaten Subang dengan laju sebesar 3.521% dengan meningkatnya penanaman modal dalam negerinya dari Rp.78.271.000.000,- menjadi sebesar Rp.2.833.961.000.000,- .

Tabel 2.53
Jumlah Investasi Penanaman Modal Asing dan Dalam Negeri selama Tahun 2017-2021 berdasarkan 12 Kabupaten/Kota dengan Nilai Investasi Terbesar di Jawa Barat Tahun 2021

NO.	KABUPATEN/ KOTA	2017	2018	2019	2020	2021
MODAL ASING (US DOLLAR)						
1.	Kab. Bekasi	1.979.447.000	2.914.675.000	1.810.168.800	1.799.475.800	2.156.574.400
2.	Kab. Karawang	1.547.554.000	868.322.200	1.421.628.200	988.858.300	1.275.707.300
3.	Kab. Cirebon	342.208.700	286.642.900	596.251.800	324.773.300	326.478.400
4.	Kab. Bogor	318.954.100	369.755.300	317.744.400	198.576.500	318.015.500
5.	Kota Bekasi	197.589.600	275.948.300	210.286.800	199.489.700	207.476.900
6.	Kab. Bandung Barat	61.745.600	57.453.400	272.171.500	204.345.700	179.849.100
7.	Kab. Subang	75.690.900	76.510.700	61.830.400	289.736.400	177.548.100
8.	Kota Bandung	81.076.700	20.079.100	252.840.200	139.024.900	170.487.100
9.	Kab. Purwakarta	157.763.400	434.966.000	349.082.200	256.309.900	150.574.800
10.	Kab. Bandung	44.688.300	28.165.200	212.097.100	197.891.800	79.155.000
11.	Kab. Garut	10.246.800	12.724.500	10.066.200	28.038.800	57.029.800
12.	Kab. Majalengka	70.972.900	91.095.600	26.986.100	13.780.100	37.576.300
MODAL DALAM NEGERI (JUTA RUPIAH)						
1.	Kab. Bekasi	6.183.341	15.000.981	20.206.858	11.411.416	11.777.339
2.	Kota Bandung	994.306	2.128.593	2.517.683	8.623.643	8.957.384
3.	Kab. Karawang	8.361.857	3.199.800	2.972.152	2.500.161	8.007.088
4.	Kab. Bogor	2.137.300	3.733.241	4.414.689	6.300.894	5.253.904
5.	Kota Bekasi	1.192.409	2.674.865	4.086.282	3.788.747	5.137.934
6.	Kab. Sumedang	3.999.440	998.335	1.226.609	1.142.823	4.169.640
7.	Kota Depok	62.847	1.264.322	4.470.035	7.175.435	3.228.806
8.	Kab. Subang	178.301	519.040	1.534.884	78.271	2.833.961
9.	Kab. Purwakarta	1.967.375	344.237	990.512	3.291.093	2.531.784
10.	Kab. Sukabumi	79.121	351.705	218.169	1.490.129	1.973.183
11.	Kab. Indramayu	68.000	110.867	33.732	355.297	1.783.530
12.	Kab. Bandung	2.561.487	2.757.559	2.078.078	1.096.965	1.237.274

Sumber: <https://opendata.jabarprov.go.id>

Pada keamanan wilayah terhadap bencana, kelas resiko bencana Kabupaten Bekasi selama tahun 2017-2021 telah turun dari kategori tinggi di tahun 2017 ke kategori sedang dengan indeks resiko bencana di tahun 2021 sebesar 130,11. Meski dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya dengan kelas resiko sedang nilai indeks resiko bencana Kabupaten Bekasi terbilang cukup tinggi, namun resiko bencana Kabupaten Bekasi masih lebih rendah bila dibandingkan dengan Kabupaten Karawang dan Subang yang juga sama-sama memiliki potensi di sektor industri, atau lebih rendah dibandingkan dengan indeks resiko Jawa Barat dengan nilai indeks sebesar 134,94.

Bencana utama yang terjadi di Kabupaten Bekasi hingga saat ini adalah banjir. Selama beberapa tahun terakhir Pemerintah Kabupaten Bekasi telah berupaya untuk mengurangi jumlah dan titik rawan banjir, antara lain dengan melakukan normalisasi sungai, perbaikan dan pembangunan drainase, mendorong pembuatan lubang biopori, dan sebagainya. Untuk ke depannya, banjir masih akan menjadi fokus utama bencana yang akan dituntaskan oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi.

Tabel 2.54
Indeks Resiko Bencana Kabupaten/Kota
di Jawa Barat Tahun 2017-2021

No.	Kabupaten/ Kota	2017	2018	2019	2020	2021	Kelas Resiko 2021
1.	Cianjur	226,48	207,13	207,13	215,08	197,08	Tinggi
2.	Sukabumi	213,22	190,75	190,75	190,75	192,40	Tinggi
3.	Tasikmalaya	224,80	203,01	203,01	203,01	186,51	Tinggi
4.	Garut	208,63	208,63	208,63	205,52	185,00	Tinggi
5.	Subang	175,20	175,20	175,20	171,91	168,78	Tinggi
6.	Karawang	175,20	175,20	175,20	174,43	165,58	Tinggi
7.	Bandung	174,00	174,00	174,00	174,00	161,89	Tinggi
8.	Kota Cirebon	183,18	172,76	172,76	172,76	157,19	Tinggi
9.	Kota Banjar	152,80	152,80	152,80	152,80	152,80	Tinggi
10.	Cirebon	181,20	170,79	160,63	160,63	147,51	Tinggi
11.	Kuningan	154,00	154,00	154,00	131,13	131,13	Sedang
12.	Bekasi	152,03	133,03	133,03	132,89	130,11	Sedang
13.	Pangandaran	192,11	168,52	145,44	145,44	129,21	Sedang
14.	Bogor	152,40	136,88	136,88	136,88	125,31	Sedang
15.	Majalengka	166,00	166,00	166,00	143,43	124,74	Sedang
16.	Purwakarta	138,00	138,00	138,00	137,31	124,53	Sedang
17.	Sumedang	162,00	162,00	162,00	142,15	124,39	Sedang
18.	Kota Bekasi	131,60	131,60	131,60	131,60	123,18	Sedang
19.	Ciamis	173,66	163,29	156,23	141,57	122,22	Sedang
20.	Kota Tasikmalaya	119,20	119,20	119,20	119,20	117,37	Sedang


No.	Kabupaten/ Kota	2017	2018	2019	2020	2021	Kelas Resiko 2021
21.	Indramayu	175,20	167,22	167,22	136,79	114,59	Sedang
22.	Kota Bandung	122,32	122,32	122,32	122,32	111,32	Sedang
23.	Bandung Barat	119,97	115,01	110,22	110,22	108,18	Sedang
24.	Kota Sukabumi	114,40	114,40	114,40	114,40	102,67	Sedang
25.	Kota Cimahi	120,40	120,40	120,40	105,41	91,71	Sedang
26.	Kota Depok	89,63	89,63	89,63	89,63	82,56	Sedang
27.	Kota Bogor	82,35	75,75	75,75	75,75	65,38	Sedang

Sumber: Indeks Resiko Bencana Indonesia Tahun 2021

Fokus Sumber Daya Manusia

Di antara kabupaten/kota di Jawa Barat, Kabupaten Bekasi merupakan salah satu kabupaten yang masuk ke dalam 10 peringkat IPM di Jawa Barat. Pada tahun 2021, Kabupaten Bekasi berada di urutan ke-8 di antara kabupaten/kota dengan nilai IPM tertinggi, yakni setelah Kota Bandung, Bekasi, Depok, Cimahi, Bogor, Cirebon, dan Sukabumi dengan nilai IPM sebesar 74,45 atau berada di atas IPM Jawa Barat yang hanya sebesar 72,45. Sementara di antara kabupaten yang ada di Jawa Barat, Kabupaten Bekasi berada di urutan teratas, diikuti dengan Kabupaten Bandung dengan nilai IPM sebesar 72,73.


Gambar 2.42
IPM Kabupaten/Kota dengan Peringkat Tertinggi di Jawa Barat Tahun 2021



Sumber: <https://jabar.bps.go.id/>


Meskipun Kabupaten Bekasi berada di urutan ke-8 sebagai salah satu kabupaten/kota dengan jumlah penduduk miskin terbanyak di Jawa Barat setelah Kabupaten Bogor, Garut, Cirebon, Bandung, Cianjur, Indramayu, dan Karawang, namun persentase penduduk miskin Kabupaten Bekasi berada di urutan ke-4 terkecil bila dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya, yakni

setelah Kota Depok, Bandung, dan Bekasi. Pada tahun 2021, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bekasi adalah sebanyak 202.730 orang dengan persentase penduduk miskin sebesar 5,21%.



Sumber: Provinsi Jawa Barat Dalam Angka 2022

Pada sektor ketenagakerjaan, Kabupaten Bekasi merupakan kabupaten dengan jumlah angkatan kerja terbanyak ke-2 di tahun 2021 setelah Kabupaten Bogor dengan jumlah angkatan kerja sebanyak 1.953.408 orang. Jumlah tersebut meningkat dari tahun 2019 dan 2020 dari sebelumnya yang hanya sebanyak 1.771.709 orang di tahun 2019 dan 1.840.666 orang di tahun 2020. Dengan jumlah angkatan kerja yang banyak, perusahaan atau industri yang membutuhkan banyak pekerja akan mendapatkan pegawai yang dibutuhkannya dengan mudah dan dapat melakukan seleksi untuk mendapatkan pegawai terbaik dengan banyaknya pilihan dan persaingan di antara angkatan kerja.



Sumber: Provinsi Jawa Barat Dalam Angka 2022

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2021 dan Realisasi RPJMD

RKPD Kabupaten Bekasi Tahun 2021 juga disusun dengan mensinergikan kebijakan kabupaten dengan kebijakan pembangunan pusat dan provinsi. Adapun tema pembangunan yang diusung untuk tahun 2021 adalah **Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Pelayanan Publik dan Infrastruktur Terintegrasi yang Berwawasan Lingkungan**. Berdasarkan tema pembangunan tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Bekasi mengarahkan prioritas pelaksanaan pembangunan tahun 2021 pada 8 bidang prioritas, yaitu:

1. Bidang pendidikan
 - a. Pemenuhan mebeulair sekolah
 - b. Penuntasan rehab gedung sekolah yang rusak / kritis
 - c. Peningkatan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan
 - d. Beasiswa pendidikan bagi siswa miskin berprestasi dan hafizh qur'an
 - e. Pengembangan perpustakaan digital, implementasi kurikulum berkarakter
2. Bidang kesehatan
 - a. Peningkatan pelayanan kesehatan bagi ibu dan anak (divergensi/integrasi penanganan stunting)
 - b. Peningkatan jaminan kesehatan masyarakat miskin melalui PBI BPJS dan Jamkesda
 - c. Peningkatan akreditasi pengelolaan puskesmas
 - d. Peningkatan status puskesmas pembantu menjadi puskesmas
 - e. Pengembangan sistem informasi kesehatan
 - f. Pemenuhan standarisasi sarana dan prasarana kesehatan
3. Bidang infrastruktur
 - a. Peningkatan konektivitas antar wilayah dan penanganan kemacetan
 - 1) Alokasi satu milyar rupiah per desa
 - 2) Pembangunan jalan tanggul disepanjang kali
 - 3) Peningkatan JALAPRI (Jalan Penghubung Antar Perumahan, Permukiman, Kampung Terintegrasi)
 - 4) Pelebaran jalan sepanjang jalan interchange tol Setu, Tambun Utara dan Tarumajaya (jalan tol Cilincing-Cibitung dan Cimanggis-Cibitung)
 - 5) Pembangunan infrastruktur terintegrasi pada wajah ibukota kecamatan/ruas utama kantor kecamatan dan kelurahan/desa
 - 6) Pemenuhan marka jalan disepanjang jalan kabupaten

- 7) Peningkatan alat pemantau kemacetan seperti CCTV dan pos pantau lalu lintas
- 8) Peningkatan aksesibilitas ke wilayah destinasi wisata
- b. Penanganan banjir, kekeringan dan penyediaan air bersih
 - 1) Pembangunan sumur bor dan sumur resapan di wilayah dengan tingkat kekeringan tinggi
 - 2) Pembangunan embung dan sumur retensi
 - 3) Peningkatan layanan air minum perpipaan
 - 4) Normalisasi kali dan penataan drainase
- c. Pengentasan kawasan kumuh
 - 1) Peningkatan kawasan kumuh melalui BERSEKA (Bersih, Sehat dan Berkah)
 - 2) Pembangunan 2000 rumah tidak layak huni melalui BEBENAH (Bekasi Bedah Nata Rumah)
 - 3) Pembangunan MCK septic tank individu
4. Bidang lingkungan hidup
 - a. Peningkatan cakupan pengelolaan persampahan dengan teknologi dan sarana prasarana pendukung
 - b. Pembangunan TPST, pengembangan basis data lingkungan terpadu
 - c. Pembangunan alun-alun dan peningkatan RTH
 - d. Pengadaan alat pemantauan kualitas udara
 - e. Pembangunan trash rack di sungai pada wilayah perbatasan
 - f. Pengangkutan sampah hasil normalisasi sungai, pemeliharaan rutin pengelolaan sampah di sungai
 - g. Peningkatan sarana dan prasarana laboratorium lingkungan hidup
5. Tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik
 - a. Penumbuhan dan pengembangan inovasi perangkat daerah (1 perangkat daerah 2 inovasi)
 - b. Sertifikasi lahan milik pemda kabupaten bekasi
 - c. Peningkatan honor RT dan RW dari 700 ribu menjadi 1 juta rupiah per bulan
 - d. Peningkatan kesiapsiagaan tangguh bencana
 - e. Layanan antar dokumen langsung ke masyarakat melalui kantor pos
 - f. Implementasi pelayanan perizinan satu pintu
 - g. Mall dan GERCAP (Gerai Cepat) pelayanan publik
 - h. Penguatan akses jaringan teknologi informasi yang mencakup seluruh lokasi pelayanan publik

6. Bidang ekonomi kreatif dan seni budaya
 - a. Penyelenggaraan festival/pameran/promosi pariwisata, seni budaya dan ekonomi kreatif
 - b. Optimalisasi pemanfaatan destinasi wisata
 - c. Diversifikasi dan peningkatan kualitas produk ekonomi kreatif
 - d. Pendampingan dan pembukaan akses pasar bagi produk ekonomi kreatif
 - e. Pengembangan destinasi wisata
7. Bidang ketenagakerjaan
 - a. Kerjasama pemagangan keterampilan kerja dengan perusahaan bagi tenaga kerja lokal
 - b. Peningkatan peran balai latihan kerja dalam menyediakan infrastruktur pendukung dan tenaga instruktur
 - c. Peningkatan pelatihan ketrampilan dan keahlian disektor non formal dan formal
 - d. Peningkatan penyaluran tenaga kerja formal dan nonformal ke UMKM
8. Bidang pertanian
 - a. Peningkatan produktivitas pertanian
 - 1) Jaringan irigasi tingkat usaha tani (jirut) dan jaringan irigasi desa (jides)
 - 2) Pembangunan/peningkatan jalan usaha tani
 - 3) Optimalisasi pemanfaatan varietas bibit unggul
 - 4) Perbaikan pintu bendungan
 - 5) Optimalisasi distribusi pupuk
 - b. Pengolahan hasil pertanian
 - 1) Peningkatan pengolahan hasil pertanian
 - 2) Pengadaan alat pengolah hasil panen dan alat pasca panen
 - c. Pemasaran produk hasil pertanian
 - 1) Pengendalian harga bahan pokok
 - 2) Peningkatan jejaring pemasaran produk hasil pertanian

Melalui prioritas di atas, sasaran pembangunan yang akan dituju di tahun 2021 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati Bekasi Nomor 53 Tahun 2018 tentang Indikator Kinerja Utama Kabupaten Bekasi Tahun 2017-2022 ditetapkan sebagai berikut:

1. Mewujudkan sinergi dan efektivitas perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan pembangunan serta menjamin kepastian batas wilayah dalam mewujudkan pemerintahan yang akuntabel dan kredibel

2. Meningkatnya integritas dan profesionalitas ASN
3. Optimalnya penggalian sumber pendapatan daerah serta pengelolaan aset daerah
4. Meningkatnya pemenuhan kesempatan kerja bagi angkatan kerja
5. Meningkatnya pemberdayaan perempuan dalam pembangunan
6. Terwujudnya Kabupaten Bekasi sebagai Kabupaten/kota layak anak
7. Meningkatkan PDRB dari sektor pariwisata
8. Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dan pengembangan wirausaha baru
9. Meningkatnya mutu dan relevansi pendidikan
10. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
11. Meningkatnya kualitas air dan udara

Meski tidak secara eksplisit mengemukakan tema yang berkaitan dengan penanganan maupun pemulihan pasca Covid-19, namun arah kebijakan pembangunan secara umum untuk di tahun 2021 difokuskan dalam pemulihan ekonomi dan sosial daerah yang terbagi ke dalam 3 arah kebijakan, antara lain:

1. Optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan prioritas daerah
2. Optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan lintas sektor
3. Optimalisasi pemulihan ekonomi dan sosial masyarakat pasca Covid-19

Adapun untuk mengukur kinerja Pemerintah Kabupaten Bekasi dapat dilakukan melalui pengukuran capaian realisasi fisik dan keuangan serta capaian indikator kinerja utama daerah. Pada realisasi fisik dan keuangan tahun 2021, secara umum capaian kinerja keuangan seluruh program yang dilaksanakan adalah sebesar 76,9%. Sedangkan pada capaian realisasi fisik, secara umum mencapai 86,9%. Dari 128 program yang dilaksanakan pada tahun 2021, 9 program hanya mampu mencapai 0-50% realisasi fisik. Sedangkan untuk realisasi keuangan, 14 program berada di bawah 50%. Sebagian besar penurunan ini disebabkan oleh terkendalanya pelaksanaan kegiatan akibat Covid-19, antara lain: adanya kebijakan pembatasan sosial berskala besar sehingga kegiatan yang bersifat mengumpulkan banyak orang sulit untuk dilaksanakan, kebijakan *work from home* yang menyebabkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pekerjaan berjalan kurang efektif, penanggung jawab program/kegiatan yang terjangkit Covid-19, dan lainnya.

Sementara itu, sampai dengan triwulan II tahun 2022 capaian realisasi fisik dan keuangan Pemerintah Kabupaten Bekasi juga masih sangat rendah, dengan capaian rata-rata realisasi fisik sebesar 19,6% dan keuangan sebesar

24,2%. Kendala utama yang dihadapi dalam penyerapan anggaran adalah fitur penatausahaan keuangan pada SIPD yang masih belum bisa digunakan oleh user perangkat daerah sehingga proses pencairan/penyerapan anggaran di Triwulan II terhambat. Selain itu, peningkatan kasus Covid-19 akibat merebaknya jenis varian baru di awal tahun 2022 menyebabkan banyak rapat yang dialihkan dari tatap muka menjadi online melalui *zoom meeting* sehingga anggaran yang disediakan untuk makan minum, perjalanan dinas dan lainnya tidak dapat diserap. Adapun faktor penghambat lainnya adalah keterbatasan SDM personil serta transisi dari sistem lama ke sistem baru yang masih perlu disosialisasikan. Evaluasi hasil pelaksanaan program dan kegiatan sampai dengan triwulan II tahun 2022 secara lebih detail dapat dilihat pada lampiran 2, sementara secara umum capaian program tahun 2021 dan sampai dengan triwulan II tahun 2022 dapat dilihat melalui tabel berikut:

Tabel 2.55
Realisasi Fisik dan Keuangan Tahun 2021 dan Triwulan II Tahun 2022

NO.	PROGRAM	2021		Tri II 2022		KET.
		FISIK	KEU	FISIK	KEU	
1.	Program Pengembangan Kurikulum	100	63,08	100	54,7	
2.	Program Penataan Bangunan Gedung	100	61,59	0,0	10,7	Pelaksanaan subkegiatan pendukung
3.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	100	93,05	0,0	3,6	Pelaksanaan subkegiatan pendukung
4.	Program Penyelenggaraan Jalan	100	90,5	7,0	18,5	
5.	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	100	86,72	0,0	0,0	Belum dilaksanakan
6.	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	100	93,97	31	25,9	
7.	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	100	98,46	59	52,9	
8.	Program Penempatan Tenaga Kerja	100	64,18	10	9,9	
9.	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	100	40,15	66,4	14,7	
10.	Program Perlindungan Perempuan	100	97,43	31	30,8	
11.	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	100	77,65	25,0	33,9	
12.	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	100	98,7	14	14,2	
13.	Program Perlindungan Khusus Anak	100	98,62	44	43,9	
14.	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	100	84,05	41	31,9	
15.	Program Penanganan Kerawanan Pangan	100	72,58	16	13,4	
16.	Program Pengawasan Keamanan Pangan	100	99,41	96	58,5	
17.	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	100	76,91	6	5,9	
18.	Program Pencatatan Sipil	100	56,82	20,0	10,8	
19.	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	100	69,88	30,0	3,1	
20.	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	100	97,93	62,5	0,0	Belum dicairkan

NO.	PROGRAM	2021		Tri II 2022		KET.
		FISIK	KEU	FISIK	KEU	
21.	Program Penataan Desa	100	99,04	0,0	0,0	Belum dilaksanakan
22.	Program Pengendalian Penduduk	100	60,58	0,0	0,0	Belum dilaksanakan
23.	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	100	75,18	0,0	0,0	Belum dilaksanakan
24.	Program Informasi dan Komunikasi Publik	100	89,27	28,2	37,7	
25.	Program Aplikasi Informatika	100	88,15	25,0	30,7	
26.	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	100	51,09	35	29,8	
27.	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	100	86,81	31	28,8	
28.	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	100	87,97	0,0	0,0	Belum dilaksanakan
29.	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	100	87,58	50,0	28,5	
30.	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	100	93,47	100,0	10,8	
31.	Program Pembinaan Perpustakaan	100	82,6	80,7	49,7	
32.	Program Pengelolaan Arsip	100	89,06	67,9	44,7	
33.	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	100	92,03	20	13,5	
34.	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	100	81,22	24	21,3	
35.	Program Pemasaran Pariwisata	100	86,2	13	11,7	
36.	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	100	94,4	44	40,0	
37.	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	100	94,08	39	13,0	
38.	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	100	94,2	56	56,4	
39.	Program Perizinan Usaha Pertanian	100	87,49	21	20,6	
40.	Program Penyuluhan Pertanian	100	94,46	0,0	11,8	Belum dilaksanakan
41.	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	100	90,41	46,7	26,3	
42.	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	100	84,79	100,0	32,0	
43.	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	100	90,62	15	7,6	
44.	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	100	79,31	22	21,3	
45.	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	100	86,06	18	15,3	
46.	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	100	96,87	90,4	69,1	
47.	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100	92,78	41,7	49,8	
48.	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	100	98,58	50,0	4,1	
49.	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	100	89,33	50,5	17,2	
50.	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	100	95,03	50,0	42,7	
51.	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	100	82,14	41,3	23,8	

NO.	PROGRAM	2021		Tri II 2022		KET.
		FISIK	KEU	FISIK	KEU	
52.	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	99,24	80,88	44	32,8	
53.	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	98,96	74,41	36	35,6	
54.	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	98,61	97,85	95,5	34,6	
55.	Program Pendaftaran Penduduk	98,61	83,69	32,5	17,7	
56.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	98,17	81,74	8,0	21,1	
57.	Program Kepegawaian Daerah	97,97	67,73	25,1	22,4	
58.	Program Perekonomian dan Pembangunan	97,86	87,68	33,9	17,6	
59.	Program Pemberdayaan Sosial	97,44	95,57	27,4	44,6	
60.	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	97,22	86,99	5	4,2	
61.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	96,47	90,33	25,9	32,2	
62.	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	95,46	88,62	10	9,7	
63.	Program Penanggulangan Bencana	95,44	86,44	27	23,3	
64.	Program Pengembangan Permukiman	95	93,86	32,0	1,1	
65.	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	94,44	64,38	41,7	32,1	
66.	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	93,78	84,09	1	0,6	
67.	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	93,75	91,08	47,4	27,8	
68.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	93,71	80,92	30,2	29,0	
69.	Program Penyelenggaraan Pengawasan	92,86	69,38	24,0	24,3	
70.	Program Pengembangan Kebudayaan	92,5	91,69	21	21,4	
71.	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	92,5	74,91	7	3,3	
72.	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	92,36	92,45	14,0	16,6	
73.	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	91,67	89,36	36	36,5	
74.	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	91,61	84,01	15	14,8	
75.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	90,96	89,35	21,3	18,5	
76.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	90,91	79,57	21,1	30,8	
77.	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	88,69	80,8	13	0,5	
78.	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	88,37	76,36	29,2	30,0	
79.	Program Pengelolaan Permuseuman	87,78	78,98	100,0	22,0	
80.	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	87,33	70,14	11	5,4	
81.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	86,6	77,05	19,5	33,7	
82.	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	84,93	84,54	28,0	11,0	
83.	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	83,34	77,39	50,0	11,6	
84.	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	83,34	95,97	13	13,3	
85.	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	83,33	78,48	34	25,1	
86.	Program Pengembangan UMKM	83	79,05	40	40,0	

NO.	PROGRAM	2021		Tri II 2022		KET.
		FISIK	KEU	FISIK	KEU	
87.	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	83	39,39	29	24,9	
88.	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	82,93	76,13	15,6	22,7	
89.	Program Rehabilitasi Sosial	82,87	82	25,8	38,1	
90.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	80,93	78,36	12,4	12,4	
91.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	80,74	81,17	21,1	26,6	
92.	Program Kawasan Permukiman	80,5	94,17	50,0	88,6	
93.	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	80,16	86,17	24	20,5	
94.	Program Pengelolaan Pendidikan	80,1	95,97	31,1	24,3	
95.	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	80	70,5	55,0	11,8	
96.	Program Pengendalian Pencemaran dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	79,5	88,59	26,2	12,2	
97.	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	79	97,7	84,0	30,2	
98.	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	78,47	68,94	39	37,6	
99.	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	77,4	62,37	13	13,0	
100.	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	75,13	65,07	27	25,5	
101.	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	75	51,51	100,0	4,8	
102.	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	74,47	71,67	75	74,8	
103.	Program Administrasi Pemerintahan Desa	73,82	52,72	35	27,4	
104.	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	73,58	59,77	50,0	30,7	
105.	Program Penanganan Bencana	71,87	78,42	3	2,3	
106.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	70,87	68,46	14,9	15,0	
107.	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	68,75	55,4	0,0	0,0	Belum dilaksanakan
108.	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	66,67	78,7	23,0	10,5	
109.	Program Promosi Penanaman Modal	66,67	98,65	0,0	0,0	Belum dilaksanakan
110.	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	66,67	88,95	50,0	4,4	
111.	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	66,67	83,51	36	34,6	
112.	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	64,31	81,15	51	51,1	
113.	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	58,33	9,23	0,0	0,0	Belum dilaksanakan
114.	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	56,94	31,47	15,6	27,6	
115.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	55,47	80,04	28,6	2,0	
116.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	54,81	66,96	38	1,1	
117.	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	54,73	76,35	40,0	27,8	
118.	Program Penatagunaan Tanah	54	14,65	43	28,0	

NO.	PROGRAM	2021		Tri II 2022		KET.
		FISIK	KEU	FISIK	KEU	
119.	Program Pengembangan Ekspor	53,33	26,74	66,7	44,2	
120.	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	50	45,56	1	0,6	
121.	Program Pelayanan Penanaman Modal	50	41,99	50,0	14,3	
122.	Program Hubungan Industrial	37,5	41,26	30,0	11,0	
123.	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	36,42	34,07	63	35,3	
124.	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	32,41	7,1	24,1	66,1	
125.	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	31,95	20,17	90	90,4	
126.	Program Pengelolaan Persampahan	25,89	84,07	44,6	51,3	
127.	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	-	1,15	0,0	0,0	Belum dilaksanakan
128.	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	-	-	6,5	21,5	
129.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	0	0	0,0	0,0	tidak dilaksanakan di 2021
130.	Program Pengembangan Perumahan	0	0	0,0	22,6	tidak dilaksanakan di 2021
131.	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	0	0	0,0	1,4	tidak dilaksanakan di 2021
132.	Program Peningkatan Kerjasama Desa	0	0	0,0	14,8	tidak dilaksanakan di 2021
133.	Program Pengelolaan Perkeretaapian	0	0	0,0	20,6	tidak dilaksanakan di 2021
134.	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	0	0	0,0	17,8	tidak dilaksanakan di 2021
135.	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	0	0	100,0	99,0	tidak dilaksanakan di 2021
136.	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	0	0	0,0	76,5	tidak dilaksanakan di 2021
137.	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	0	0	0,0	10,4	tidak dilaksanakan di 2021
138.	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	0	0	0,0	65,7	tidak dilaksanakan di 2021
	RATA-RATA CAPAIAN	86,9	76,9	19,6	24,2	

Sumber: Evaluasi RKPD Kabupaten Bekasi Tahun 2021-2022, diolah

2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah

2.3.1 Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan adalah merupakan penyebab terjadinya kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Berdasarkan analisa terhadap permasalahan daerah serta telaahan terhadap isu strategis di tingkat nasional dan Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Kabupaten Bekasi menetapkan isu strategis daerah untuk tahun 2023-2026 sebagai berikut:

1. Kemiskinan

Isu utama pengentasan kemiskinan di Kabupaten Bekasi adalah bagaimana menurunkan jumlah penduduk miskin dan mencegah timbulnya orang miskin baru. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa kemiskinan adalah sebuah lingkaran yang terus berulang akibat ketidakmampuan seseorang untuk meningkatkan kualitas dirinya serta terbatasnya kesempatan yang dimilikinya untuk memperbaiki kesejahteraan hidupnya sehingga terus terjebak dalam kemiskinan, maka isu terkait pengentasan kemiskinan yang akan diangkat untuk pembangunan selama 4 (tahun) ke depan adalah sebagai berikut:

a. Kualitas Sumber Daya Manusia

Isu yang dihadapi dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia, antara lain: rendahnya tingkat pendidikan, rendahnya kesehatan masyarakat akibat tidak terpenuhinya kebutuhan gizi, air minum yang bersih, gaya hidup tidak sehat, dan kondisi lingkungan yang buruk, belum meratanya pembangunan sampai ke tingkat desa, terbatasnya kesempatan yang dimiliki oleh perempuan, anak, dan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial untuk mengembangkan potensi dirinya, serta rentannya pemuda terhadap pengaruh buruk lingkungan eksternal.

b. Pengangguran dan Kesempatan Kerja

Isu yang dihadapi terkait dengan pengangguran dan kesempatan kerja adalah terbatasnya lapangan pekerjaan yang tersedia sementara tidak semua pencari kerja memiliki tingkat pendidikan dan keterampilan yang memenuhi standar perusahaan.

2. Pertumbuhan Ekonomi daerah

Pertumbuhan ekonomi daerah menjadi salah satu perhatian utama lainnya setelah kemiskinan dikarenakan perlambatan pertumbuhan ekonomi daerah akan berpengaruh luas ke banyak sektor. Sebagaimana terjadi di tahun 2020, dengan jatuh bebasnya laju pertumbuhan ekonomi daerah ke -3,3% akibat Covid-19 telah menjadikan pengeluaran per kapita penduduk ikut menurun, meningkatkan rasio gini dan jumlah pengangguran, meningkatkan jumlah penduduk miskin serta kedalaman dan keparahan kemiskinan, dan lainnya.

Namun, PDRB Kabupaten Bekasi yang didominasi oleh industri pengolahan yang dikuasai oleh industri besar menyebabkan pemerintah daerah tidak dapat mengeluarkan kebijakan secara langsung untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi daerah karena kebijakan ekonomi dan moneter serta pengaturan industri besar diatur oleh pemerintah

pusat. Oleh sebab itu, maka Pemerintah Kabupaten Bekasi mengangkat isu lain yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah, antara lain:

- 1) Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik, dengan isu yang dihadapi antara lain:
 - Lemahnya perencanaan, pengendalian, evaluasi, dan pengawasan atas program yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah.
 - Kualitas ASN yang tersedia belum seluruhnya memenuhi standar kompetensi yang dibutuhkan.
 - Tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik belum berjalan optimal dan dapat diakses dengan mudah oleh seluruh lapisan masyarakat.
 - Terbatasnya anggaran yang dimiliki oleh pemerintah daerah untuk membiayai seluruh program pembangunan.
 - Sarana dan prasarana penunjang kinerja ASN yang tersedia belum sesuai dengan kebutuhan.
- 2) Kondusivitas wilayah dalam rangka stabilisasi ekonomi, dengan isu yang dihadapi antara lain:
 - Kerentanan daerah terhadap bencana masih cukup tinggi.
 - Penduduk Kabupaten Bekasi yang plural menyebabkan tingkat kerentanan terjadinya konflik suku, ras, agama, dan golongan menjadi lebih tinggi.
- 3) Kualitas lingkungan hidup dan pengelolaan persampahan, dengan isu yang dihadapi antara lain:
 - Kinerja pengelolaan persampahan belum mampu menangani seluruh sampah yang dihasilkan.
 - Pencemaran terhadap air, udara, dan tanah belum dapat dikendalikan sepenuhnya.
 - Pembangunan yang dilaksanakan belum sepenuhnya selaras dengan rencana tata ruang.
- 4) Infrastruktur dan konektivitas wilayah, dengan isu yang dihadapi yaitu:
 - Kondisi jalan kabupaten dan jalan penghubung antarpermukiman dan perumahan belum seluruhnya berada dalam kondisi baik atau sesuai dengan kapasitas jalan yang diperlukan.
 - Sarana dan prasarana penunjang keselamatan lalu lintas belum sepenuhnya tersedia secara optimal.

Tabel 2.56
Keterkaitan antara Agenda Pembangunan Nasional
dengan Isu Strategis Jawa Barat dan Kabupaten Bekasi

No.	Agenda Pembangunan Nasional	Isu Strategis Provinsi Jawa Barat	Isu Strategis Kabupaten Bekasi
1.	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi Berkelanjutan	Pertumbuhan Ekonomi daerah
2.	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim		
3.	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi	
4.	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Pertumbuhan dan Pemerataan Pembangunan Sesuai Daya Dukung dan Daya Tampung lingkungan	
5.	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan		
6.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Kemiskinan, Pengangguran dan Masalah Sosial	Kemiskinan
7.	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Kualitas nilai kehidupan dan daya saing Sumber Daya Manusia (SDM)	

Sumber: RPD Kabupaten Bekasi Tahun 2023-2026

2.3.2 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

Penelaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD merupakan kajian permasalahan pembangunan daerah yang diperoleh dari DPRD berdasarkan risalah rapat dengar pendapat dan/atau rapat hasil penyerapan aspirasi melalui reses. Untuk perencanaan pembangunan tahun 2023, identifikasi permasalahan daerah yang diusulkan melalui pokok-pokok pikiran DPRD adalah sebagai berikut:

- A. **Kebudayaan**
- Belum ada alat kesenian/marawis dan pelatih seni
 - Pembuatan sanggar seni dan budaya
- B. **Kelautan dan Perikanan**
- Pendampingan, bantuan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan

informasi, serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi pembudidaya ikan kecil

- Bantuan kebutuhan bibit/obat/vitamin ikan untuk kelompok budidaya ikan dan masyarakat
- Peningkatan keterampilan bagi nelayan kecil

C. Kepemudaan dan Olahraga

- Belum tersedianya tempat olah raga yang memadai
- Pembinaan kewirausahaan bagi pemuda dan karang taruna desa
- Bantuan mesin usaha bagi wirausaha

D. Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

- Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana (perahu karet, pelampung, pompa air, dan lainnya)
- Pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana untuk Destana
- Perlu sosialisasi dan edukasi masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran
- Belum tersedia sarana pemadam kebakaran di lingkungan permukiman/perumahan
- Penertiban bangunan liar di sepanjang jalan dan kali

E. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

- Fasilitasi pembentukan koperasi simpan pinjam
- Pembinaan wirausaha agar menjadi mandiri
- Koperasi belum seluruhnya berbadan hukum
- Bantuan fasiltiasi kemitraan UMKM
- Pelatihan UMKM berbasis digital, pembinaan usaha *e-commerce* bagi pemuda dan ibu rumah tangga, serta pelatihan sistem digital marketing
- Workshop/pelatihan/pembinaan UMKM
- Pelatihan dan peningkatan SDM koperasi

F. Lingkungan Hidup

- Pembinaan pelatihan masyarakat pengelolaan sampah pada bank sampah
- Pelatihan pembuatan lubang biopori bagi masyarakat
- Bantuan sarana pengelolaan persampahan dan pembuatan bank sampah

G. Pangan

- Diperlukan penumbuhan kawasan ketahanan pangan
- Bantuan fasilitas Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)
- Pembinaan pemanfaatan lahan pekarangan untuk ketahanan pangan keluarga di kelompok wanita tani

H. Pariwisata

- Pelatihan Pengelolaan pariwisata bagi pengurus karang taruna
- Penataan destinasi wisata (alam, sejarah, ziarah, bahari, industri)
- Pelatihan/pembinaan kelompok sadar wisata

I. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- TPA/TPST dan TPS-3R belum tersedia atau memadai
- Perlu peningkatan jalan lingkungan yang rusak di permukiman
- Perlu pembangunan/perbaikan/pemeliharaan drainase/saluran air dengan sistem U-Ditch di permukiman
- Belum tersedianya PJU di beberapa titik jalan permukiman
- Pembangunan/peningkatan/perbaikan/pelebaran jalan dan jembatan kabupaten
- Pembangunan taman bermain anak dan lansia serta *jogging track* di permukiman
- Perlu bantuan pembangunan gapura di permukiman
- Pemeliharaan turap/lening/TPT/tanggul sungai
- Pembuatan sumur bor
- Pembangunan jalan dan jembatan penghubung antardesa dan antarkecamatan
- pembangunan sumur resapan
- Diperlukan pembangunan kolam penampungan air
- Pembangunan tanggul sungai
- Pembangunan jaringan/saluran irigasi atau lenning
- peningkatan saluran irigasi pertanian
- Penataan danau serta pembangunan/penataan embung
- Pembangunan pintu air saluran kali
- normalisasi sungai/kali/sodetan/danau resapan/embung

J. Pendidikan

- Bantuan pembangunan/perbaikan/penyediaan sarana prasarana sekolah nonformal/kesetaraan (pagar, MCK, ruang kelas, dan lainnya)

- Pembangunan/penambahan/perbaikan prasarana sekolah (USB/ruang kelas/pagar/halaman/prasarana olahraga/perpustakaan)
- Pembangunan/penambahan/perbaikan prasarana sekolah (USB/ruang kelas/pagar/halaman/ruang guru/kepala sekolah/TU/Komputer)
- Bantuan Renovasi Gedung dan Sarpras PAUD, prasarana alat peraga, MCK/sumur bor, dan Alat Peraga Edukatif Tingkat PAUD

K. Perhubungan

- Perlu pemasangan PJU, marka, dan rambu lalu lintas di beberapa titik jalan kabupaten serta zona selamat sekolah

L. Perpustakaan

- butuhnya sarana prasarana perpustakaan seperti buku-buku anak di taman bacaan warga/tempat umum lainnya

M. Pertanian

- bantuan ketersediaan bibit ternak dan tanaman
- Bantuan alat mesin pertanian, pupuk, dan pompanisasi
- Bantuan Kandang Ternak untuk Masyarakat dan Kelompok Ternak
- Perbaikan dan pembangunan jalan usaha tani
- pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi usaha tani

N. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

- Belum adanya sarana taman bermain anak, lansia dan *fitness centre* di perumahan
- Belum adanya penerangan jalan lingkungan di beberapa titik lingkungan perumahan
- Belum adanya drainase u-ditch atau yang tersedia di lingkungan perumahan belum memadai
- Perlu bantuan perbaikan jalan lingkungan di perumahan
- Bantuan perbaikan rumah tidak layak huni
- Pembangunan sumur resapan untuk mengatasi genangan air di kala hujan

O. Sekretariat Daerah

- Bantuan sarana dan prasarana tempat ibadah

Sosial

- P.** • bantuan makanan untuk fakir miskin

Q. Tenaga Kerja

- Pelatihan Las CO2 bagi Pencari Kerja

Saran dan Masukan Forum Konsultasi Publik

Melalui Forum Konsultasi Publik yang dilaksanakan pada tanggal 23 Februari 2022 dalam rangka memperoleh saran dan masukan atas rancangan awal RKPD Kabupaten Bekasi Tahun 2023 dan rancangan RPD Kabupaten Bekasi Tahun 2023-2026, diperoleh saran dan masukan sebagai berikut:

A. Pendidikan

- Pembangunan pendidikan beserta sarana prasarannya (Pembangunan Gedung Sekolah Standar Nasional), termasuk untuk SMA
- Penambahan unit sekolah SD dan SMP
- Kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan

B. Kesehatan

- Kemudahan perizinan sarana pelayanan kesehatan swasta
- Bantuan multivitamin dan makanan bergizi untuk tenaga kesehatan negeri dan swasta dalam kegiatan vaksinasi
- Upaya komprehensif, terkonsentrasi dan merata terhadap penanggulangan HIV
- Pembangunan Posyandu
- Pembangunan RS di wilayah Selatan
- Komitmen bersama untuk Open Defecation Free (ODF) atau Stop Buang Air Besar Sembarangan

C. Pertanian

- Peraturan daerah untuk lahan abadi untuk mencegah alih fungsi lahan pertanian
- Sarana dan prasarana pendukung pertanian

D. Ketenagakerjaan

- Penambahan balai latihan kerja untuk anak lulusan SLTA/SMA
- Penciptaan lapangan kerja dan bantuan penempatan kerja untuk warga asli Bekasi
- Pendataan kebutuhan perusahaan dengan potensi/skill angkatan kerja untuk mengurangi angka pengangguran

E. Sosial, Perlindungan Perempuan dan Anak

- Perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan
- Penyelesaian penanganan sosial
- Dukungan program ketahanan keluarga
- Realisasi *cost sharing* 5% Program Keluarga Harapan
- Memasukkan aturan yang mendukung pekerja sosial masyarakat ke

dalam peraturan desa

F. Ketenteraman dan Ketertiban

- Penertiban bangunan-bangunan liar di bantaran kali
- Patroli di wilayah rawan pembegalan
- Sarana dan prasarana siaga bencana
- Penertiban pedagang jamu yang menjual minuman keras

G. Pariwisata, Budaya, Perikanan dan UMKM

- Pembangunan pariwisata, khususnya wisata industri
- Pembuatan Pasar UMKM atau Pasar Kaget
- Pembangunan nelayan
- Penguatan identitas dan pelestarian budaya daerah

H. Infrastruktur Wilayah dan Pengelolaan Persampahan

- Pembuatan marka jalan dan PJU
- Penyediaan CCTV
- Pembuatan gapura
- Pembangunan sumur artesis
- *Fly over* atau *underpass* di tiap perlintasan sebidang kereta api
- Pengentasan kemacetan
- Pembangunan saluran air/drainase, turap, talud atau brojong
- Pembangunan/peningkatan jalan/jembatan/infrastruktur, fasilitas sosial, angkutan umum yang memadai (terutama di daerah utara)
- Penanganan banjir
- Penyediaan ruang terbuka hijau di kecamatan
- Pembuatan/revitalisasi taman tematik dan taman Bermain
- Pelibatan masyarakat dalam menyelesaikan isu lingkungan
- Peningkatan penanganan dan pengelolaan persampahan
- Penyediaan sarana persampahan
- Tempat terbuka untuk masyarakat berkumpul dan mengembangkan bakatnya
- Penyediaan dan perbaikan sarana olahraga di kecamatan

I. Lainnya

- Pemekaran Kabupaten Bekasi Utara
- Pengembangan SDM secara rutin
- Pembangunan ekonomi desa tertinggal
- Pemerataan pembangunan
- Harian Lepas (THL) menjadi ASN/P3K Pemkab Bekasi

- Lokasi MPP agar lebih strategis
- Bantuan renovasi dan sertifikasi mesjid

Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

Berdasarkan hasil evaluasi dari pelaksanaan tahun sebelumnya hingga tahun berjalan, serta saran dan masukan baik yang masuk melalui musrenbang, maupun forum lainnya, permasalahan-permasalahan yang masih dihadapi dan berkaitan dengan isu strategis Kabupaten Bekasi tahun 2023-2026, yakni kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi daerah yang mengalami perlambatan, antara lain sebagai berikut:

a. Kemiskinan

Terkait dengan masalah kemiskinan, ditemukan 20 bidang urusan yang berhubungan dengan kemiskinan di Kabupaten Bekasi dengan permasalahan sebagai berikut:

a. Pendidikan

- Partisipasi dan kualitas pembelajaran siswa pada jenjang pendidikan dasar belum optimal
- Rentannya anak usia sekolah terhadap pengaruh buruk lingkungan eksternal
- Kuantitas dan kualitas prasarana pendidikan yang tersedia belum memenuhi standar nasional pendidikan

b. Perpustakaan

- Rendahnya minat masyarakat untuk membaca

c. Kesehatan

- Belum optimalnya layanan kesehatan kepada masyarakat dan gaya hidup sehat belum diterapkan secara maksimal oleh masyarakat
- Kurangnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan kesehatan
- Belum optimalnya layanan rumah sakit umum daerah
- Sarana prasarana kesehatan khususnya pada satuan kesehatan belum seluruhnya sesuai dengan kebutuhan dan standar layanan fasilitas kesehatan

d. Pertanahan

- Lahan yang tersedia untuk fasilitas umum belum semuanya memenuhi standar layanan atau sesuai dengan kebutuhan

e. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- Belum optimalnya layanan air minum perpipaan bagi masyarakat

f. Perumahan dan Kawasan Permukiman

- Kesehatan lingkungan khususnya pada lingkungan masyarakat miskin belum terjaga secara optimal yang dapat dilihat melalui masih ditemukannya lingkungan kumuh atau lingkungan yang berpotensi menjadi kumuh

g. Kepemudaan dan Olahraga

- Kurangnya partisipasi dan kesadaran masyarakat untuk berolahraga
- Pengaruh pergaulan yang buruk dapat menyebabkan pemuda terjerumus dalam aktivitas sosial yang negatif

h. Pertanian

- Rendahnya daya beli petani akibat rendahnya pendapatan yang diterima petani dengan belum optimalnya produksi pertanian

i. Kelautan dan Perikanan

- Rendahnya daya beli petani ikan dan nelayan akibat rendahnya pendapatan yang diterima dengan belum optimalnya produksi perikanan

j. Perdagangan

- Terus meningkatnya harga bahan pangan
- Belum optimalnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri untuk mendorong pertumbuhan UMKM

k. Pangan

- Pangan segar yang beredar di masyarakat seringkali tidak memenuhi persyaratan keamanan pangan
- Masyarakat tidak mampu memenuhi kebutuhan gizinya akibat terus meningkatnya harga bahan pangan

l. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

- Keluarga besar menyebabkan beban pengeluaran keluarga menjadi besar sehingga pemenuhan terhadap gizi anggota keluarga menjadi tidak maksimal

m. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

- Belum optimalnya tata kelola penyelenggaraan pemerintahan desa
- Belum adanya kerjasama antardesa yang mendukung kegiatan ekonomi
- Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa

n. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- Diskriminasi terhadap perempuan masih terjadi hampir di seluruh lingkungan sosial
- Hak dan suara anak seringkali diabaikan

o. Sosial

- Terbatasnya sumber daya dan kemampuan yang dimiliki pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial untuk mengembangkan potensi dirinya

p. Kebudayaan

- Kemudahan akses informasi menyebabkan budaya lokal mulai tergerus oleh budaya asing yang belum tentu positif

q. Pariwisata

- Belum optimalnya pengembangan sektor pariwisata untuk dapat mendorong pembukaan lapangan pekerjaan baru

r. Perindustrian

- Belum optimalnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri untuk mendorong pertumbuhan industri dalam negeri

s. Tenaga Kerja

- Terbatasnya informasi dan network yang dimiliki pencari kerja untuk mendapatkan pekerjaan
- Terbatasnya kesempatan yang dimiliki oleh pencari kerja untuk mengembangkan keterampilannya

t. Transmigrasi

- Belum optimalnya peran program transmigrasi dalam penyerapan tenaga kerja

u. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

- Belum optimalnya pengembangan koperasi dan UMKM untuk dapat mendorong pembukaan lapangan pekerjaan baru

v. Penanaman Modal

- Belum optimalnya pengembangan penanaman modal untuk dapat mendorong pembukaan lapangan pekerjaan baru

b. Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Sebagaimana halnya dengan masalah kemiskinan, juga ditemukan 20 bidang urusan yang berhubungan dengan perlambatan pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten Bekasi, antara lain sebagai berikut:

a. Perencanaan

- Integrasi dan sinkronisasi antara program nasional, provinsi, daerah, dan perangkat daerah belum terwujud seluruhnya

- Kinerja pengendalian dan evaluasi atas pelaksanaan rencana pembangunan belum optimal

b. Sekretariat Daerah

- Laporan capaian kinerja yang tersusun belum seluruhnya sesuai standar dan dapat dipertanggungjawabkan
- Rekomendasi perbaikan program dan kegiatan belum seluruhnya ditindaklanjuti
- Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah belum diterapkan sepenuhnya sesuai ketentuan
- Kebijakan yang dikeluarkan belum seluruhnya tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat
- Rendahnya kualitas deregulasi kebijakan, tata laksana, manajemen perubahan, pelayanan publik, dan penguatan organisasi

c. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

- Data dan informasi kependudukan yang dibutuhkan dalam perencanaan pembangunan belum tersedia seluruhnya dan ter-update secara berkala

d. Inspektorat Daerah

- Rendahnya kapabilitas aparat pengawasan intern pemerintah
- Pengendalian intern pemerintah daerah belum sepenuhnya diterapkan sampai ke tingkat perangkat daerah

e. Kepegawaian

- Sistem pengadaan ASN belum sepenuhnya efektif, transparan dan akuntabel
- Manajemen kinerja serta *reward and punishment* bagi ASN belum berjalan sehingga motivasi kerja ASN menjadi rendah

f. Pendidikan dan Pelatihan

- Kurangnya motivasi ASN untuk mengembangkan kompetensinya

g. Penelitian dan Pengembangan

- Preferensi untuk terus berada di zona aman dengan melaksanakan program-program yang telah dilaksanakan sebelumnya
- Rekomendasi kebijakan yang dihasilkan belum seluruhnya ditindaklanjuti

h. Komunikasi dan Informatika

- Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam pemerintahan dan pelayanan publik belum maksimal

- Data dan informasi capaian pembangunan belum dapat diakses oleh seluruh masyarakat dengan mudah

i. Statistik

- Data dan informasi capaian pembangunan belum tersedia seluruhnya dan *ter-update* secara berkala

j. Persandian

- Keamanan informasi masih rentan untuk diretas oleh pihak luar

k. Penanaman Modal

- Kinerja layanan penanaman modal belum optimal

l. Kearsipan

- Masih rendahnya kualitas pengelolaan kearsipan pada perangkat daerah

m. Kecamatan

- Belum optimalnya layanan perizinan dan non perizinan di kecamatan
- Rendahnya kualitas administrasi pemerintahan desa dan kelurahan
- Belum optimalnya penanganan terhadap gangguan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan

n. Keuangan

- Tata kelola keuangan daerah belum sepenuhnya efektif, efisien, transparan, dan akuntabel
- Pendapatan asli daerah belum tergali dengan optimal

o. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- Masih ada gedung pemerintah yang belum memiliki sertifikat laik fungsi
- Kebutuhan sarana prasarana penunjang kinerja sesuai standar belum semuanya terpenuhi
- Masih ada jalan dan jembatan kabupaten yang rusak atau kapasitasnya tidak sebanding dengan jumlah kendaraan yang melintas
- Masih ada jalan dan jembatan desa yang rusak atau terputus
- Lahan yang tersedia tidak cukup untuk peningkatan kapasitas jalan/jembatan atau pembangunan jalan/jembatan baru untuk menambah aksesibilitas jalan
- Upaya pengendalian dan penanganan banjir dan kekeringan belum optimal
- Pencemaran lingkungan akibat limbah rumah tangga belum dapat dicegah atau dikendalikan sepenuhnya

- Belum optimalnya perencanaan, pengendalian pemanfaatan, dan kepatuhan terhadap rencana tata ruang

p. Perumahan dan Kawasan Permukiman

- Masih ada jalan dan jembatan pada perumahan yang rusak atau terputus dan tidak memiliki perlengkapan jalan
- SPM bidang perumahan rakyat dan permukiman yang berkaitan dengan pasca bencana belum ditindaklanjuti melalui program dan kegiatan

q. Perhubungan

- Masih ditemukan adanya kendaraan bermotor yang tidak laik jalan berkendara di jalan umum
- Kurang optimalnya manajemen dan rekayasa lalu lintas

r. Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

- Ketahanan daerah terhadap bencana belum optimal
- Kinerja petugas dalam pencegahan, penanggulangan, dan penyelamatan korban bencana belum optimal
- Masih terjadinya kejahatan dan konflik yang mengganggu ketertiban di masyarakat

s. Kesatuan Bangsa dan Politik

- Belum optimalnya pemenuhan hak masyarakat dalam demokrasi
- Perbedaan agama dan egosentris keagamaan di masyarakat seringkali menyebabkan konflik agama
- Tidak semua masyarakat memahami tentang wawasan kebangsaan

t. Sekretariat DPRD

- Belum optimalnya peran DPRD dalam mewujudkan demokrasi dan pencegahan konflik di masyarakat

u. Lingkungan Hidup

- Layanan pengelolaan persampahan belum optimal
- Belum optimalnya upaya pencegahan, pengawasan, dan pengendalian terhadap pencemaran lingkungan

BAB III


KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

3.1.1 Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2017-2021

PDRB atas dasar harga berlaku dan konstan Kabupaten Bekasi selama tahun 2017-2019 terus mengalami kenaikan, dimana untuk harga berlaku meningkat ke angka Rp.326.084 milyar dari tahun 2017 yang hanya sebesar Rp.281.822 milyar, serta harga konstan yang meningkat dari Rp.228.204 milyar menjadi Rp.251.503 milyar. Sayangnya, dengan menyebarnya Covid-19 di awal tahun 2020 serta kebijakan pembatasan kegiatan dan berkumpul masyarakat yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk memerangi penyebaran Covid-19 telah menghalangi roda perekonomian daerah, dari usaha kecil hingga industri besar yang menyebabkan laju pertumbuhan ekonomi daerah di tahun 2020 terjun bebas ke angka -3,3%. Seiring dengan inovasi yang dilakukan oleh dunia usaha, mulai terbiasa dan menurunnya ketakutan masyarakat terhadap Covid-19, serta program vaksinasi yang dilakukan oleh pemerintah, perekonomian Kabupaten Bekasi menjadi lebih baik di tahun 2021 yang ikut mendongkrak laju pertumbuhan ekonomi daerah untuk naik ke angka 3,65% dengan nilai PDRB atas dasar harga berlaku sebesar Rp.340.431 milyar dan atas dasar harga konstan sebesar Rp.251.829 milyar.


Gambar 3.1
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Konstan serta Laju PDRB Atas Harga Konstan Kabupaten Bekasi Tahun 2017-2021 (Milyar Rupiah)



Sumber: <https://jabar.bps.go.id>

Sejalan dengan menurunnya pendapatan masyarakat yang disebabkan oleh pemutusan hubungan kerja, pemotongan dan keterlambatan pemberian gaji akibat keadaan perusahaan yang memburuk karena Covid-19 menyebabkan permintaan masyarakat akan barang dan jasa di Kabupaten Bekasi ikut menurun yang pada akhirnya menurunkan inflasi di Kabupaten Bekasi. Hal ini tidak hanya terjadi di Kabupaten Bekasi saja, tetapi juga terjadi di regional Jawa Barat dan nasional. Pada tahun 2020, inflasi di Kabupaten Bekasi menurun dari angka 3,89 di tahun 2019 menjadi 1,79 di tahun 2020. Di tingkat regional Jawa Barat, nilai inflasi menurun dari angka 3,21 ke angka 2,18. Sedangkan di tingkat nasional, inflasi menurun ke angka 1,68 dari sebelumnya sebesar 2,72.

Gambar 3.2
Inflasi Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, dan Indonesia Tahun 2015-2020



Sumber: Analisis Perkembangan Harga Konsumen dan Harga Produsen di Kabupaten Bekasi Tahun 2021

3.1.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2022-2023

Tantangan dan Prospek Perekonomian Nasional

Setelah mulai pulih di tahun 2021, ekonomi global diperkirakan mengalami perlambatan pada tahun 2023. Perekonomian negara berkembang diperkirakan belum mampu kembali menuju trend sebelum pandemi pada tahun 2022, berbeda dibandingkan dengan negara maju yang diperkirakan sudah kembali ke trend sebelum pandemi. Perlambatan ekonomi global tersebut disebabkan oleh ketidakseimbangan tingkat vaksinasi global antarnegara, penyebaran varian baru COVID-19, kebijakan fiskal dan moneter yang lebih ketat, berlanjutnya gangguan rantai pasok, dan dampak luka memar akibat pandemi COVID-19 (*scarring effect*). Ketidakseimbangan dalam normalisasi

kebijakan moneter dan fiskal di beberapa negara sebagai respons atas tingginya tekanan inflasi dan upaya menurunkan defisit anggaran fiskal menyebabkan ketatnya likuiditas global. Perkembangan pada akhir 2021, Bank Sentral Amerika Serikat telah mengumumkan siklus pengetatan kebijakan moneter yang lebih cepat. Sementara itu, Bank Sentral Korea, Norwegia, Rusia, dan Selandia Baru sudah menaikkan suku bunga kebijakannya yang disebabkan oleh tekanan inflasi seiring dengan peningkatan aktivitas ekonomi serta indikasi munculnya resiko stabilitas keuangan. Dinamika ini mendorong pelaku pasar memperkirakan kenaikan Fed Funds Rate lebih cepat, yakni pada paruh I-2022 dengan total kenaikan selama 2022 sebesar 75 bps.

Tahun 2023 merupakan tahun kunci dalam mengejar pencapaian target pertumbuhan ekonomi jangka menengah dan panjang karena menjadi titik awal akselerasi pertumbuhan ekonomi pasca pandemi Covid-19. Peningkatan kapasitas produktif perekonomian yang terkoreksi akibat Covid-19 melalui transformasi ekonomi yang mencakup peningkatan produktivitas di semua sektor ekonomi, pemulihan sosial yang inklusif melalui pembangunan SDM dan tenaga kerja yang berkualitas, serta transisi pembangunan ramah lingkungan melalui investasi infrastruktur hijau dan pengembangan teknologi, diharapkan mampu meningkatkan daya saing perekonomian. Arah kebijakan dalam upaya akselerasi pertumbuhan ekonomi untuk mengejar sasaran jangka menengah-panjang serta menghadapi tantangan yang ada pasca pandemi difokuskan pada peningkatan produktivitas di seluruh sektor ekonomi, penguatan pemulihan sosial serta optimalisasi transisi menuju ekonomi yang berkelanjutan. Agenda tersebut akan mendorong penguatan fondasi ekonomi Indonesia untuk tumbuh lebih kuat, inklusif, dan berkelanjutan melalui:

a. Peningkatan Produktivitas

Peningkatan produktivitas diarahkan untuk mengembalikan *trajectory* pertumbuhan ekonomi ke level sebelum pandemi dan mengangkat *trajectory* tersebut ke level yang lebih baik lagi. Peningkatan produktivitas perlu dilakukan pada sektor itu sendiri (*within sectors*) diiringi dengan pergeseran struktur ekonomi menuju sektor-sektor bernilai tambah tinggi (*between sectors*). Upaya peningkatan produktivitas dilakukan melalui revitalisasi industri dan penguatan riset terapan, mendorong pemulihan dunia usaha, pembangunan IKN, dan peningkatan infrastruktur digital dan konektivitas

b. Penguatan Pemulihan Sosial dan Ekonomi yang Inklusif

Dampak pandemi Covid-19 yang masih dirasakan, khususnya bagi pembangunan sosial, menegaskan kembali perlunya penguatan pemulihan sosial. Penguatan pemulihan sosial ditujukan untuk meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing. Penguatan kapasitas dan kapabilitas SDM merupakan bagian terpenting dari pembangunan yang pada akhirnya mampu meningkatkan kapasitas produktif suatu perekonomian. Upaya penguatan pemulihan sosial yang inklusif dilakukan melalui percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, peningkatan kualitas SDM melalui penguatan sistem pendidikan dan kesehatan, penanggulangan pengangguran disertai dengan peningkatan *decent job*, serta percepatan pembangunan infrastruktur dasar yang meliputi penyediaan air bersih dan sanitasi yang layak.

c. Pembangunan yang Berkelanjutan

Pembangunan perlu memperhatikan kelestarian lingkungan sehingga sumber daya dapat dikembangkan secara optimal untuk kebutuhan saat ini maupun untuk generasi yang akan datang. Pembangunan yang berkelanjutan diarahkan pada penciptaan pertumbuhan ekonomi dan sosial melalui kegiatan pembangunan rendah karbon dan meminimalkan eksploitasi sumber daya alam. Arah pembangunan berkelanjutan difokuskan untuk dapat mendorong pembangunan rendah karbon dan transisi energi yang mampu merespons tantangan-tantangan dari perubahan iklim.

Kinerja perekonomian Indonesia yang telah membaik di tahun 2021 diharapkan akan berlanjut hingga tahun 2022 sehingga dapat mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi pada tahun 2023. Pemulihan ekonomi yang kuat tersebut diharapkan mampu menjadi fondasi untuk memulai proses transformasi ekonomi dimana kebijakan pemerintah bertujuan tidak hanya ditujukan untuk kembali ke tingkat sebelum krisis, namun tumbuh lebih baik. Untuk mengejar sasaran yang telah ditetapkan dalam jangka menengah-panjang, upaya meningkatkan daya saing perekonomian pasca pandemi Covid-19 harus dilakukan. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2023 diharapkan akan mampu tumbuh sebesar 5,3–5,9 persen. Tingkat pertumbuhan ekonomi tersebut akan meningkatkan GNI per kapita (Atlas Method) menjadi US\$4.720–4.840 pada tahun 2023, serta mampu mempertahankan posisi Indonesia pada kategori *upper-middle income countries*. Investasi dan ekspor diharapkan menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi tahun 2023 untuk meningkatkan kapasitas produktif perekonomian Indonesia. Trend investasi hijau akan semakin menguat

pada tahun 2023 seiring dengan adanya komitmen global untuk mencapai pembangunan rendah karbon.

Konsumsi masyarakat juga diperkirakan tumbuh positif mencapai 4,9–5,5 persen, didorong oleh peningkatan aktivitas masyarakat seiring dengan terkendalinya penanganan pandemi Covid-19. Peningkatan aktivitas masyarakat tersebut akan mendorong peningkatan daya beli masyarakat. Tingkat inflasi yang tetap terkendali juga mendorong masyarakat untuk melakukan aktivitas konsumsi. Ekspor barang dan jasa diperkirakan akan tetap tumbuh tinggi pada kisaran 6,8–8,0 persen. Pemulihan permintaan global serta optimisme pemulihan ekonomi yang terus berlanjut menjadi faktor pendorong tetap tingginya pertumbuhan ekspor. Sementara itu, impor barang dan jasa diperkirakan akan tumbuh 6,6–7,8 persen, mencerminkan aktivitas ekonomi domestik yang menguat. Hal ini didorong oleh peningkatan kebutuhan bahan baku/penolong untuk industri pengolahan, barang modal untuk investasi, serta konsumsi dalam negeri.

Stabilitas makroekonomi tahun 2023 diupayakan tetap mendukung proses pemulihan pasca pandemi Covid-19. Tingkat inflasi dijaga stabil pada rentang 2,0–4,0 persen (yoy) dan nilai tukar rupiah diperkirakan berada pada kisaran Rp14.450 per US\$ berada pada rentang Rp13.800,00–Rp15.000,00 per US\$. Kondisi makro yang menguat dan stabil pada tahun 2023 diiringi oleh peningkatan kualitas pertumbuhan berkelanjutan. TPT pada tahun 2023 diharapkan turun menjadi 5,3–6,0 persen. Demikian pula rasio gini turun menjadi 0,375–0,378. Seiring dengan itu, kesejahteraan masyarakat diharapkan meningkat, yang diindikasikan oleh meningkatnya IPM menjadi 73,31–73,49. Kebijakan peningkatan kinerja sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan diharapkan dapat menjaga tingkat kesejahteraan petani dan nelayan, yang ditunjukkan oleh indikator NTP pada kisaran 103–105 dan NTN pada kisaran 106–107.

Tantangan dan Prospek Perekonomian Jawa Barat

Berdasarkan Laporan Perekonomian Provinsi Jawa Barat yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, perekonomian Jawa Barat pada triwulan IV 2021 tumbuh positif sebesar 6,21% (yoy) atau meningkat signifikan dibandingkan triwulan III 2021. Secara triwulanan, pertumbuhan ekonomi Jawa Barat tercatat sebesar 2,76% (qtq), lebih tinggi dibandingkan triwulan III 2021 yang tumbuh 0,78% (qtq). Pertumbuhan ekonomi tersebut searah dengan pertumbuhan ekonomi nasional dan merupakan salah satu dampak dari

kemajuan pemulihan ekonomi yang semakin membaik, khususnya pasca pelonggaran PPKM Jawa-Bali serta meningkatnya permintaan global dan domestik pada periode Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal dan Tahun Baru.

Dari sisi permintaan, konsumsi yang merupakan kontributor utama terhadap perekonomian Jawa Barat tumbuh positif sebesar 2,52% (yoy) pada triwulan IV 2021. Menguatnya permintaan global memberikan dampak yang sangat baik pada permintaan ekspor ke Jawa Barat sehingga tumbuh tinggi mencapai 26,03% (yoy). Sejalan dengan ekspor yang meningkat, kinerja industri pengolahan juga terakselerasi sebesar 9,15% (yoy), terutama yang ditopang oleh industri utama yakni TPT, elektronik, dan otomotif. Peningkatan juga terjadi pada sektor utama lainnya, yaitu perdagangan besar dan eceran, serta transportasi dan pergudangan. Dengan berbagai dinamika yang terjadi baik dari sisi aktivitas ekonomi maupun perkembangan kasus Covid-19, serta progress vaksinasi, pertumbuhan ekonomi Jawa Barat di tahun 2021 tercatat sebesar 3,74% (yoy), lebih tinggi dibandingkan tahun 2020 yang mengalami kontraksi sebesar -2,56% (yoy).

Pada sisi inflasi, inflasi Jawa Barat pada tahun 2021 tetap terkendali sebesar 1,69% (yoy) dan berada di bawah rentang target ($3\pm 1\%$), sejalan dengan pembatasan secara selektif aktivitas sosial ekonomi masyarakat dan belum optimalnya daya beli masyarakat. Dari 11 kelompok pengeluaran, inflasi tahunan terbesar terjadi pada kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 3,16% (yoy), kelompok pendidikan sebesar 2,77% (yoy), dan kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 2,67% (yoy). Inflasi Jawa Barat pada triwulan I 2022 diperkirakan berada dalam rentang target sasaran inflasi 2022 yakni $3\pm 1\%$, namun cenderung bias ke bawah seiring dengan pembatasan aktivitas ekonomi akibat gelombang ketiga Covid-19.

Dengan membaiknya perekonomian Jawa Barat, kondisi ketenagakerjaan di Jawa Barat juga ikut membaik, dimana tingkat pengangguran terbuka (TPT) pada Agustus 2021 tercatat sebesar 9,82%, atau turun sebesar 0,64% poin dibandingkan keadaan pada Agustus 2020. Tingkat kemiskinan juga menurun dengan nilai sebesar 7,97% pada September 2021 dibandingkan bulan September tahun sebelumnya yakni sebesar 8,43%. Meski demikian, penurunan tingkat kemiskinan tersebut justru disertai dengan kenaikan ketimpangan atau *gini ratio* menjadi 0,406 pada September 2021. Pada level yang lebih mikro, tingkat kesejahteraan petani yang tercemin oleh Nilai Tukar Petani (NTP) mengalami peningkatan sebesar 1,62 poin pada triwulan IV 2021. Subsektor

dengan peningkatan terbesar adalah tanaman pangan dan tanaman perkebunan rakyat yang disebabkan oleh pelanggaran PPKM Jawa-Bali yang mendorong perbaikan permintaan akan komoditas pada subsektor tersebut.

Selanjutnya, ekonomi Jawa Barat pada tahun 2022 diproyeksikan tumbuh pada rentang 5,0%-5,8% (yoy). Namun demikian, mempertimbangkan resiko divergensi pemulihan ekonomi dan masih cukup besarnya tantangan penyelesaian *third wave* Omicron baik di Jawa Barat sendiri maupun di negara *counterpart*, maka proyeksi pertumbuhan ekonomi 2022 akan cenderung bias ke rentang bawah. Ekonomi diperkirakan tertahan pada kuartal pertama 2022, namun berpeluang kembali membaik secara gradual mulai kuartal kedua hingga akhir tahun 2022. Sementara itu, tekanan inflasi Jawa Barat pada tahun 2022 diproyeksikan lebih tinggi dibandingkan 2021, namun tetap berada pada rentang sasaran inflasi nasional $3,0\% \pm 1\%$ (yoy). Adapun untuk tahun 2023, Pemerintah Provinsi Jawa Barat memperkirakan adanya 3 (tiga) tantangan yang akan dihadapi oleh perekonomian Jawa Barat, antara lain: penormalan perekonomian, akselerasi produktivitas sektor kunci penyusun PDRB Jawa Barat, serta kinerja pertumbuhan perekonomian Jawa Barat kembali mencapai angka di atas rata-rata nasional

Tantangan dan Prospek Perekonomian Kabupaten Bekasi

Di tahun 2022, dengan kondisi perekonomian yang membaik PDRB Kabupaten Bekasi atas dasar harga berlaku dan konstan diperkirakan akan mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2021 dengan PDRB atas dasar harga berlaku sebesar Rp.352.038.671,- juta dan harga konstan sebesar Rp.260.811.329,- juta. Begitu pula dengan pengeluaran per kapita masyarakat per tahun juga diperkirakan akan semakin meningkat dengan kondisi ekonomi daerah yang membaik, dengan nilai sebesar Rp.11.748.000,-. Meski ekonomi daerah akan lebih baik di tahun 2022, namun laju pertumbuhan ekonomi diperkirakan akan melambat dibandingkan tahun 2021 dengan kenaikan harga bahan bakar minyak dan minyak goreng yang menyebabkan harga-harga barang mengalami lonjakan. Laju pertumbuhan ekonomi di tahun 2022 diperkirakan sebesar 3,57% dengan tingkat inflasi sebesar 2,45%. Adapun tantangan utama yang dihadapi Kabupaten Bekasi di tahun 2022 adalah bagaimana mendorong pemulihan ekonomi daerah di tengah keterbatasan akibat adaptasi kebiasaan baru dan kebijakan pencegahan penyebaran Covid-19 yang belum sepenuhnya lepas, antara lain:

1. Bagaimana mendorong industri, perdagangan, hotel, dan hiburan untuk menjalankan aktivitasnya secara normal dengan tetap menjaga protokol kesehatan secara ketat;
2. Bagaimana mendorong masyarakat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan selama menjalankan aktivitasnya di tempat-tempat umum;
3. Bagaimana mendorong penciptaan lowongan kerja baru dalam kondisi *new normal* untuk mengatasi pengangguran; serta
4. Bagaimana meningkatkan daya saing angkatan kerja lokal agar dapat bersaing dengan angkatan kerja daerah lain yang masuk ke Kabupaten Bekasi untuk mencari pekerjaan.

Tantangan lainnya adalah menurunkan jumlah penduduk miskin yang meningkat sejak Covid-19. Meskipun dengan kembali pulihnya perekonomian daerah juga diharapkan angka kemiskinan di Kabupaten Bekasi dapat ikut menurun, Jumlah penduduk miskin diperkirakan sebanyak 217.662 jiwa di tahun 2022 dengan persentase penduduk miskin sebesar 6,8%. Adapun target dan realisasi indikator makro Kabupaten Bekasi untuk tahun 2018-2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1

Target dan Realisasi Indikator Makro Pembangunan Daerah Kabupaten Bekasi serta Realisasi Indikator Makro Jawa Barat dan Nasional Tahun 2018-2021

NO	INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	2018		2019		2020				2021			
			TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	PESIMIS	MODERAT	OPTIMIS	REALISASI	PESIMIS	MODERAT	OPTIMIS	REALISASI
KABUPATEN BEKASI														
1.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	indeks	73.14	73,49	73.78	73,99	74	74,32	74,4	74,07	74,08	74,46	75,03	74,45
2.	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	9.20	8,84	9.39	8,84	8,86	9,02	9,58	9,12	9,16	9,19	9,78	9,3
3.	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	12.80	13,05	13.09	13,08	13,1	13,34	13,37	13,09	13,1	13,27	13,65	13,1
4.	Angka Harapan Hidup (AHH)	Tahun	73.34	73,43	73.39	73,56	73,57	73,6	73,7	73,68	73,69	73,94	74,3	73,81
5.	PDRB atas dasar Harga Berlaku (dalam juta)	Juta Rp	301.387.145	305.559.640	319.844.231	326.083.640	325.226.667	327.747.177	333.967.614	317.779.740	330.507.631	335.333.865	356.758.404	340.431.180
6.	PDRB atas dasar Harga Riil (dalam juta)	Juta Rp	251.328.179	241.949.380	263.146.560	251.502.790	260.181.333	262.197.742	267.174.091	242.959.090	248.758.358	252.390.849	286.169.581	251.828.570
7.	PDRB per Kapita atas dasar Harga Berlaku (dalam rupiah)	Rupiah	83.662.590	84.155.000	85.937.827	88.370.000	83.412.477	84.058.925	85.654.311	102.466.000	81.927.493	83.123.838	90.076.762	107.801.000
8.	PDRB per Kapita atas dasar Harga Riil (dalam rupiah)	Rupiah	69.766.633	66.636.000	70.703.928	68.158.000	66.729.982	67.247.140	68.523.449	78.341.000	61.663.171	62.563.607	72.254.021	79.744.000
9.	Rasio Gini	indeks	0,34	0,356	0,34	0,354	0,373	0,351	0,33	0,372	0,381	0,368	0,33	0,34
10.	Persentase (%) Penduduk Miskin	%	4,62	4,37	4,46	4,01	5,28	4,31	3,77	4,82	4,75	4,16	4,15	5,21
11.	Tingkat Pengangguran (dalam persen)	%	6,43	9,74	5,85	9	9,58	9,37	8,12	11,54	11,15	10,45	9,24	10,09

NO	INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	2018		2019		2020				2021			
			TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	PESIMIS	MODERAT	OPTIMIS	REALISASI	PESIMIS	MODERAT	OPTIMIS	REALISASI
12.	Pengeluaran per Kapita per Tahun (dalam ribu rupiah)	Rupiah	10.626	11.155	10.719	11.610	10.359	10.494	10.812,09	11.241	11.317	11.579	11.617	11.341
13.	Inflasi (dalam persen)	%	4,82	3,21	4,69	3,87	3	4	4,55	1,79	2,69	2,69	2,69	N/A
14.	Laju Pertumbuhan Ekonomi (dalam persen)	%	5,57	6,02	5,88	3,95	3,23	4,03	6	-3,4	2,29	3,78	4,24	3,65
15.	Jumlah Penduduk Miskin	orang	Tidak ditargetkan	157.200	Tidak ditargetkan	149.400	Tidak ditargetkan			186.300	167.417			202.700
JAWA BARAT														
1.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	indeks		71,3		72,03				72,09				72,45
2.	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun		8,15		8,37				8,55				8,61
3.	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun		12,45		12,48				12,5				12,61
4.	Angka Harapan Hidup (AHH)	Tahun		72,66		72,85				73,04				73,23
5.	PDRB atas dasar Harga Berlaku (dalam juta)	Juta Rp		1.960.627.650		2.123.153.710				2.084.620.250				2.209.822.380
6.	PDRB atas dasar Harga Riil (dalam juta)	Juta Rp		1.419.624.140		1.490.959.690				1.453.380.720				1.507.746.390
7.	PDRB per Kapita atas dasar Harga Berlaku (dalam rupiah)	Rupiah		40.272.640		43.309.190				43.288.700				45.299.580
8.	PDRB per Kapita atas dasar Harga Riil (dalam rupiah)	Rupiah		29.160.060		30.413.370				30.180.540				30.907.590

NO	INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	2018		2019		2020				2021			
			TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	PESIMIS	MODERAT	OPTIMIS	REALISASI	PESIMIS	MODERAT	OPTIMIS	REALISASI
9.	Rasio Gini	indeks		0,407		0,402				0,403				0,412
10.	Persentase (%) Penduduk Miskin	%		7,45		6,91				7,88				8,4
11.	Tingkat Pengangguran (dalam persen)	%		8,23		8,04				10,46				9,82
12.	Pengeluaran per Kapita per Tahun (dalam ribu rupiah)	Rupiah		10.790		11.152				10.845				10.934
13.	Inflasi (dalam persen)	%		3,54		3,21				2,18				N/A
14.	Laju Pertumbuhan Ekonomi (dalam persen)	%		5,64		5,02				-2,52				3,74
15.	Jumlah Penduduk Miskin	orang		3.615.800		3.399.200				3.920.200				4.195.300
NASIONAL														
1.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	indeks		71,39		71,92				71,94				72,29
2.	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun		8,17		8,34				8,48				8,54
3.	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun		12,91		12,95				12,98				13,08
4.	Angka Harapan Hidup (AHH)	Tahun		71,2		71,34				71,47				71,57
5.	PDRB atas dasar Harga Berlaku (dalam juta)	Juta Rp		14.838.756.000		15.832.657.200				15.438.017.500				16.970.789.200

NO	INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	2018		2019		2020				2021			
			TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	PESIMIS	MODERAT	OPTIMIS	REALISASI	PESIMIS	MODERAT	OPTIMIS	REALISASI
6.	PDRB atas dasar Harga Riil (dalam juta)	Juta Rp		10.425.851.900		10.949.155.400				10.723.054.800				11.118.868.500
7.	PDRB per Kapita atas dasar Harga Berlaku (dalam rupiah)	Rupiah		55.992.070		59.317.910				57.269.800				62.236.440
8.	PDRB per Kapita atas dasar Harga Riil (dalam rupiah)	Rupiah		39.340.560		41.021.610				39.778.890				40.775.880
9.	Rasio Gini	indeks		0,391		0,391				0,385				0,381
10.	Persentase (%) Penduduk Miskin	%		9,66		9,22				10,19				9,71
11.	Tingkat Pengangguran (dalam persen)	%		5,3		5,23				7,07				6,49
12.	Pengeluaran per Kapita per Tahun (dalam ribu rupiah)	Rupiah		11.059		11.299				11.013				11.156
13.	Inflasi (dalam persen)	%		3,1		2,7				1,7				1,9
14.	Laju Pertumbuhan Ekonomi (dalam persen)	%		5,2		5				-2,1				3,7
15.	Jumlah Penduduk Miskin	orang		25.674.580		24.785.870				27.549.690				26.503.650

Sumber: Buku RPJMD Kabupaten Bekasi Tahun 2017-2022, Website BPS Jawa Barat, dan data olahan

3.1.3 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah Tahun 2023

Untuk tahun 2020-2024, Pemerintah Pusat menyusun arah kebijakan pembangunan nasional berdasarkan pada 5 arahan utama presiden, antara lain:

1. Pembangunan SDM

Membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global.

2. Pembangunan Infrastruktur

Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat.

3. Penyederhanaan Regulasi

Segala bentuk kendala regulasi, terutama menerbitkan 2 undang-undang dengan pendekatan *omnibus law*. Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja. Kedua, UU Pemberdayaan UMKM.

4. Penyederhanaan Birokrasi

Memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi.

5. Transformasi Ekonomi

Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Tahun 2023 diarahkan untuk mengatasi dampak jangka-menengah pasca pandemi Covid-19, mengakomodir berbagai perubahan yang terjadi akibat pandemi Covid-19, serta mengatasi permasalahan-permasalahan struktural yang ada sehingga berkontribusi pada peningkatan kapasitas produktif perekonomian yang turun akibat pandemi Covid-19. Peningkatan kapasitas produktif tersebut diharapkan dapat bersumber dari peningkatan stok kapital dan produktivitas. Selain itu, akselerasi pertumbuhan ekonomi juga didorong oleh tumbuhnya investasi untuk meningkatkan kapasitas produktif perekonomian. Untuk mengurangi tekanan defisit transaksi berjalan seiring dengan akselerasi pertumbuhan ekonomi dan juga sebagai salah satu upaya untuk peningkatan kapasitas produktif perekonomian pada tahun 2023, ekspor juga didorong untuk tumbuh lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional. Lebih lanjut,

mulai berjalannya program-program transformasi ekonomi juga menjadi salah satu sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Selanjutnya, kebijakan perdagangan luar negeri diarahkan untuk mendorong peningkatan ekspor barang dan jasa yang lebih bernilai tambah tinggi guna meningkatkan produktivitas perekonomian, dengan berfokus pada peningkatan ekspor produk manufaktur melalui Gerakan “Ayo Ekspor” dan peningkatan partisipasi dalam rantai nilai global (*Global Value Chain/GVC*). Peningkatan ekspor produk manufaktur dan jasa akan ditempuh melalui (a) promosi perdagangan yang berfokus pada produk olahan bernilai tambah, (b) penguatan informasi ekspor melalui integrasi layanan informasi dan intelijen ekspor menuju *one-stop service export*, serta (c) redesain program pendidikan dan pelatihan ekspor yang berfokus pada kebutuhan eksportir. Sementara, peningkatan partisipasi dalam GVC akan dilakukan melalui (a) penyiapan ekosistem dan infrastruktur ekspor, (b) fasilitasi Usaha Kecil dan Menengah (UKM) produsen untuk berpartisipasi dalam GVC, serta (c) penguatan konektivitas domestik dan logistik ekspor. Kedua strategi utama tersebut akan didukung oleh (a) pemanfaatan teknologi digital dan *online channel (e-commerce)*, (b) diversifikasi pembiayaan ekspor, serta (c) penguatan diplomasi perdagangan terutama hambatan nontariff.

Sejalan dengan perkiraan pemulihan ekonomi yang kuat pada tahun 2023, kebijakan pengendalian inflasi diarahkan pada upaya menjaga 4K (keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, serta efektivitas komunikasi) yang mendukung upaya meningkatkan daya saing perekonomian pascapandemi Covid-19. Kebijakan 4K tersebut menekankan akselerasi perbaikan struktural melalui digitalisasi secara komprehensif dari hulu ke hilir. Kebijakan pengendalian inflasi tersebut mencakup upaya menjaga (a) Kestabilan harga yang berfokus pada stabilisasi harga dan pengelolaan permintaan; (b) Ketersediaan pasokan yang berfokus pada produksi dalam negeri, CPP, dan penguatan kelembagaan; (c) Kelancaran distribusi yang berfokus pada penguatan Kerjasama Antar Daerah (KAD) dan infrastruktur perdagangan; serta (d) Komunikasi efektif yang berfokus pada perbaikan kualitas data, koordinasi pusat-daerah, dan pengelolaan ekspektasi.

Percepatan pendalaman sektor keuangan tetap dilakukan di tengah risiko normalisasi likuiditas dunia. Pemulihan sektor jasa keuangan difokuskan pada (a) peningkatan edukasi dan literasi keuangan, (b) peningkatan penyaluran kredit atau pembiayaan (termasuk pada UMKM) melalui perpanjangan stimulus restrukturisasi kredit dan program kredit pada UMKM, (c) penguatan regulasi

sektor keuangan, (d) perluasan basis investor ritel, (e) percepatan digitalisasi sektor keuangan dengan tetap memperhatikan aspek risiko dan perlindungan konsumen, (f) penguatan ketahanan dan kesehatan industri jasa keuangan melalui peningkatan cadangan kerugian, serta (g) peningkatan pembiayaan hijau

Di tingkat regional, Pemerintah Provinsi Jawa Barat perlu untuk mengakselerasi pemulihan kondisi Jawa Barat pasca pandemi Covid-19. Dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19, pemerintah bersama dengan seluruh pemerintah daerah melakukan berbagai upaya, baik di bidang kesehatan, sosial, ekonomi, dan keuangan. Salah satu upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah yaitu efisiensi dan realokasi anggaran pada tahun 2021, serta melakukan penyesuaian proyeksi pendapatan dan pembiayaan daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2022. Efisiensi dan realokasi anggaran diprioritaskan untuk pemulihan ekonomi, penanganan kesehatan, Jabar Zero New Stunting, dan penanganan kemiskinan ekstrem. Untuk memulihkan turunnya indikator makro pembangunan daerah, sejalan dengan prioritas pemulihan kesehatan masyarakat dan ekonomi nasional, maka konsentrasi prioritas pembangunan daerah untuk tahun 2023 tetap bertumpu pada stimulus pemulihan sektor kesehatan dasar yang mengoptimalkan fungsi dan kapasitas puskesmas, dengan mengembangkan puskesmas menjadi puskesmas rawat inap, melengkapi sarana prasarana/alat kesehatan yang diperlukan, meningkatkan kualitas maupun kuantitas SDM Puskesmas melalui penguatan program Puskesmas Terpadu dan Juara (PUSPA) serta meningkatkan kualitas pelayanan puskesmas dengan melakukan akreditasi puskesmas serta fasilitasi pembangunan rumah sakit tipe D.

Demikian juga untuk mendorong pemulihan perekonomian daerah, pemulihan ekonomi pada tahun 2023 akan dikonsentrasikan pada penguatan perekonomian dan peningkatan daya beli masyarakat terutama kalangan menengah dan atas, pemulihan kepercayaan investasi dengan memperluas stimulus kemudahan perizinan di daerah, dan belanja pemerintah pada proyek-proyek padat karya, peningkatan ekspor, serta transformasi digital pemasaran produk UMKM. Tantangan perekonomian tahun 2023, yaitu harapan akan terjadinya penormalan perekonomian, akselerasi produktivitas sektor kunci penyusun PDRB Jawa Barat, serta kinerja pertumbuhan perekonomian Jawa Barat dapat kembali mencapai angka di atas rata-rata nasional.

Sebagai upaya untuk melaksanakan percepatan pemulihan kondisi ekonomi dan kesehatan masyarakat dari dampak Covid-19 di tahun 2023,

Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyusun prioritas pembangunan daerah untuk tahun 2023, antara lain:

1. Reformasi Sistem Kesehatan Daerah;
2. Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Inovasi;
3. Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan;
4. Reformasi Sistem Perlindungan Sosial;
5. Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan;
6. Reformasi Sistem Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana;
7. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah;
8. Gerakan Membangun Desa;
9. Pendidikan Agama dan Tempat Ibadah Juara;
10. Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
11. Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Pariwisata.

Di tingkat kabupaten, seiring dengan peningkatan pengendalian Covid-19 di Kabupaten Bekasi yang ditandai dengan menurunnya level PPKM dari level 4 menjadi level 1, kegiatan perekonomian diharapkan berangsur pulih, khususnya di sektor industri yang memberikan kontribusi sebesar 70% kepada PDRB Kabupaten Bekasi. Selain itu, sektor informasi dan komunikasi serta sektor konstruksi diharapkan dapat tumbuh positif sehingga memberikan pengaruh yang signifikan terhadap sektor perdagangan besar dan eceran serta mampu mendorong peningkatan disektor jasa perhotelan dan konsumsi UMKM.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bekasi Tahun 2023 diproyeksikan tumbuh sebesar 4,7 – 5,3 %, angka tersebut masih dalam area rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional dan Provinsi Jawa Barat. Upaya pemerintah dalam mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi tersebut antara lain melalui stabilitas dan kondusivitas keamanan dan ketertiban wilayah, peningkatan infrastruktur strategis, khususnya akses menuju dan antar kawasan industri, peningkatan kualitas layanan perizinan investasi sehingga diharapkan dapat meningkatkan iklim usaha dan tingkat produktivitas seluruh pelaku usaha.

Peningkatan produktivitas usaha daerah diharapkan dapat mendorong peningkatan perluasan kesempatan kerja dan penyerapan tenaga kerja khususnya tenaga kerja lokal. Tingkat pengangguran Kabupaten Bekasi tahun 2021 berada di atas angka nasional dan Provinsi Jawa Barat yakni sebesar 10,09%. Namun demikian, pemerintah daerah menargetkan pada tahun 2023 tingkat pengangguran dapat ditekan diangka 9,4% turun sebesar 0,69% dibandingkan

dengan tingkat pengangguran tahun 2021. Hal tersebut didukung dengan peningkatan efektivitas implementasi Peraturan Bupati Bekasi Nomor 9 Tahun 2019 tentang perluasan kesempatan kerja dengan mendorong penyerapan tenaga kerja lokal sebesar 30% bagi perusahaan yang beroperasi di wilayah Kabupaten Bekasi.

Angka kemiskinan Kabupaten Bekasi berada di bawah angka nasional dan provinsi Jawa Barat, akan tetapi pemerintah daerah terus melakukan upaya untuk menekan angka kemiskinan yang dalam beberapa tahun terakhir mengalami peningkatan dengan nilai sebesar 5,21% di tahun 2021. Pemerintah Kabupaten Bekasi pada tahun 2023 menargetkan angka kemiskinan sebesar 4,69%, turun sebesar 0,52% dibandingkan capaian tahun 2021. Berbagai kebijakan akan dilaksanakan dalam menekan angka kemiskinan, di antaranya adalah peningkatan cakupan layanan seluruh masyarakat miskin (*universal healt coverage*), bantuan bahan pangan, peningkatan akses air bersih, rumah tinggal layak huni, serta akses usaha kecil menengah dan kesempatan kerja bagi masyarakat miskin diharapkan dapat memberikan pengaruh signifikan dalam menekan angka kemiskinan.

Tingkat ketimpangan pengeluaran secara menyeluruh atau gini rasio di Kabupaten Bekasi dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan peningkatan kinerja hingga pada tahun 2021 capaian gini rasio sebesar 0,34 yang menunjukkan lebih rendah dibandingkan gini rasio nasional sebesar 0,381 dan Provinsi Jawa Barat sebesar 0,412. Capaian gini rasio Kabupaten Bekasi tahun 2023 diproyeksikan sebesar 0,32 poin, angka tersebut ditargetkan lebih rendah dari target nasional sebesar 0,375-0,378 dan Provinsi Jawa Barat sebesar 0,404. Adapun proyeksi indikator makro nasional dan Provinsi Jawa Barat untuk tahun 2023 sebagaimana berikut:

Tabel 3.2
Proyeksi Indikator Makro Pembangunan Nasional
dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2023

No.	Indikator Makro dan Pembangunan	Nasional	Jawa Barat
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (poin)	73,31-73,49	73,71
2	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) (%)	5,3-5,9	5,1-5,7
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	5,3-6,0	9,19-8,47
4	Persentase Penduduk Miskin (%)	7,5-8,5	6,25-5,64
5	Indeks Gini (poin)	0,375-0,378	0,404

No.	Indikator Makro dan Pembangunan	Nasional	Jawa Barat
6	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) (%)	2,19	1,12
7	Pendapatan per Kapita (juta rupiah)	-	49,29

Sumber: RKP Tahun 2023 dan RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2023

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Sebagaimana sebelumnya, penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023 didasarkan pada prinsip sebagai berikut:

1. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
2. Tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat;
3. Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
4. Transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBD;
5. Partisipatif dengan melibatkan masyarakat; dan
6. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya.

3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Dengan turunnya pendapatan daerah di tahun 2020 akibat Covid-19, maka kebijakan pendapatan daerah untuk tahun 2023 adalah kembali mengoptimalkan pendapatan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang akan dilakukan dengan upaya sebagai berikut:

1. Melakukan Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah.
2. Melakukan kegiatan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah.
3. Meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui kegiatan penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah.
4. Meningkatkan realisasi penerimaan pajak PBB-P2 melalui pemberian penghargaan kepada kecamatan dan kelurahan/desa atas pengelolaan pajak PBB-P2 buku 1, 2, dan 3.
5. Membuat skala prioritas pemutakhiran data hasil pendataan dan pendaftaran Objek Pajak Daerah sesuai dengan potensi wilayah.

6. Melakukan penilaian atas objek pajak PBB-P2 dan pemutakhiran data baik tekstual maupun spasial serta harga transaksi BPHTB secara berkesinambungan dengan skala prioritas potensi wilayah.

Tabel 3.3
Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2018-2021 serta
Proyeksi/Target Murni Tahun 2022 dan 2023

No	Uraian	Realisasi Tahun				Proyeksi/Target pada Tahun Rencana	
		2018	2019	2020	2021	APBD Murni 2022	RKPD 2023
I	PENDAPATAN	5.194.984.158.385	5.672.546.496.987	5.558.320.615.381	6.015.699.034.836	5.603.407.169.569	6.170.316.800.307
A	Pendapatan Asli Daerah	2.094.369.342.687	2.439.356.687.167	2.384.139.484.622	2.543.991.978.764	2.515.610.982.558	2.704.281.806.249
1	Pajak daerah	1.656.040.118.350	1.974.049.965.096	1.947.176.150.770	2.008.212.741.030	2.065.328.229.205	2.246.015.920.949
2	Retribusi daerah	160.509.553.792	142.319.843.706	138.165.874.142	154.412.191.215	137.527.106.600	148.362.278.318
3	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	13.141.610.511	18.465.103.818	10.448.020.327	18.729.447.485	20.315.323.402	20.315.323.402
4	Lain-lain PAD yang sah	264.678.060.034	304.521.774.547	288.349.439.383	362.637.599.034	292.440.323.351	289.588.283.580
B	Pendapatan Transfer	2.830.856.758.608	2.956.156.189.820	2.858.640.780.759	3.144.687.876.072	3.087.796.187.011	3.466.034.994.058
	Transfer Pemerintah Pusat						
1	Dana bagi hasil pajak /bagi hasil bukan pajak	413.964.155.571	336.052.192.571	416.295.656.744	577.003.493.601	375.613.065.000	377.748.140.000
2	Dana alokasi umum	1.152.893.281.000	1.219.550.987.000	1.105.266.422.000	1.096.895.278.000	1.097.123.037.000	1.476.638.169.058
3	Dana alokasi khusus	336.464.448.595	337.156.824.005	304.635.428.956	308.540.213.841	604.836.053.300	579.296.758.000
4	Dana penyesuaian dan otonomi khusus	210.588.680.000	265.235.826.000	302.680.682.000	312.843.662.348	-	-
5	Dana Insentif Daerah (DID)	-	-	-	-	14.160.353.000	-
6	Dana Desa	-	-	-	-	264.353.007.000	264.353.007.000
	Tranfer Antardaerah						
1	Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya	685.250.393.645	738.094.679.509	640.637.963.699	694.721.609.822	731.710.671.711	767.998.920.000
2	Bantuan keuangan dari provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya	31.695.799.797	60.065.680.735	89.124.627.360	154.683.618.460	-	-
3	Dana Bagi Hasil Retribusi dari Provinsi	-	-	-	-	-	-
C	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	1.197.292.930.532	1.340.429.806.244	315.540.350.000	327.019.180.000	-	-
1	Hibah	269.758.057.090	277.033.620.000	315.540.350.000	327.019.180.000	-	-

Sumber: Badan Pengelola Keuangan Daerah dengan beberapa penyesuaian

3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Belanja daerah diarahkan pada belanja wajib serta belanja yang bersentuhan langsung dengan kesejahteraan masyarakat dan pencapaian prioritas Pemerintah Kabupaten Bekasi. Secara umum, kebijakan belanja daerah

Pemerintah Kabupaten Bekasi untuk tahun 2023 diprioritaskan untuk membiayai hal-hal sebagai berikut:

1. Belanja gaji dan tunjangan pegawai
2. Belanja yang telah diarahkan (*earmark*)
3. Belanja yang sifatnya rutin mengikat, seperti: air, listrik, telepon, BBM kendaraan operasional pengangkut sampah/lainnya
4. Belanja program/kegiatan prioritas/proyek strategis daerah
5. Belanja prioritas lainnya yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan

Belanja daerah juga diarahkan untuk membiayai belanja lainnya yang menunjang fungsi pemerintahan serta menunjang tugas pokok dan fungsi perangkat daerah yang ada di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi. Adapun dalam rangka efisiensi belanja daerah, kategori belanja yang tidak boleh atau dibatasi penganggarnya pada tahun 2023, antara lain:

1. Tidak diperkenankan adanya usulan kegiatan yang sifatnya studi banding atau kunjungan kerja kecuali yang menghasilkan produk kebijakan daerah peraturan daerah/peraturan bupati dan/atau keputusan bupati dan anggarannya dialokasikan pada Sekretariat Daerah.
2. Tidak diperkenankan adanya belanja pengadaan pakaian olahraga, seragam, pengadaan tas dan sebagainya pada peringatan hari besar. Pengadaan dimaksud hanya diperkenankan untuk menunjang Hari Jadi Kabupaten Bekasi dan HUT RI.
3. Tidak diperkenankan adanya belanja pengadaan pakaian seragam kecuali untuk pengiriman kontingen.
4. Belanja alat tulis kantor (ATK) dialokasikan menjadi 1 (satu) kegiatan di Sekretariat Perangkat Daerah, Bagian Umum pada Sekretariat Daerah, masing-masing satuan pada satuan pendidikan dan kesehatan, serta hanya dapat dianggarkan pada kegiatan sosialisasi/workshop/bimbingan teknis/pelatihan atau sejenisnya, serta kegiatan yang dananya bersumber dari DAK, DID, bantuan provinsi, dan kegiatan lainnya yang dipersyaratkan.
5. Belanja perjalanan dinas ke dalam dan ke luar daerah dialokasikan menjadi 1 (satu) kegiatan di Sekretariat Perangkat Daerah, Bagian Umum pada Sekretariat Daerah, masing-masing satuan pada satuan pendidikan dan kesehatan, serta hanya dapat dianggarkan pada kegiatan yang dananya bersumber dari DAK, DID, bantuan provinsi, kegiatan lainnya yang dipersyaratkan, serta kegiatan yang sifatnya pengumpulan data, monitoring, dan evaluasi.

6. Belanja modal peralatan dan mesin dengan spesifikasi umum dialokasikan menjadi 1 (satu) kegiatan di Sekretariat Perangkat Daerah, Bagian Umum pada Sekretariat Daerah, masing-masing satuan pada satuan pendidikan dan kesehatan, serta hanya dapat dianggarkan pada kegiatan yang dananya bersumber dari DAK, DID, bantuan provinsi, kegiatan lainnya yang dipersyaratkan.

Tabel 3.4
Realisasi Belanja Daerah Tahun 2018-2021 serta
Proyeksi/Target Murni Tahun 2022 dan 2023

No	Uraian	Realisasi Tahun				Proyeksi/Target pada Tahun Rencana	
		2018	2019	2020	2021	APBD Murni 2022	RKPD 2023
II	BELANJA	5.057.701.596.526	5.547.599.658.387	5.479.338.894.005	6.192.203.225.387	6.467.181.875.649	6.503.144.356.317
A	Belanja Operasi	3.581.559.265.074	3.903.631.585.467	3.930.748.299.341	4.468.689.299.632	4.785.583.749.879	5.078.773.964.506
1	Belanja Pegawai	1.838.786.305.035	1.914.993.642.754	1.971.433.588.778	2.088.671.378.560	2.356.073.916.451	2.268.649.017.100
2	Belanja Barang dan Jasa	1.652.582.890.039	1.936.381.942.713	1.827.888.146.403	2.207.194.963.957	2.256.296.347.908	2.800.618.339.406
3	Belanja Bunga	-	-	-	-	-	-
4	Belanja Subsidi	-	-	-	-	-	-
5	Belanja Hibah	90.190.070.000	47.256.000.000	82.679.556.000	118.967.963.115	121.145.485.520	9.506.608.000
6	Belanja Bantuan Sosial	-	5.000.000.000	48.747.008.160	53.854.994.000	52.068.000.000	-
B	Belanja Modal	853.621.639.952	954.900.806.872	670.123.926.245	726.057.096.351	829.001.973.770	550.917.245.751
C	Belanja Tidak Terduga	49.480.000	687.235.873	187.356.446.919	59.051.822.571	100.000.000.000	50.000.000.000
D	Belanja Transfer	622.471.211.500	688.380.030.175	691.110.221.500	938.405.006.833	752.596.152.000	823.453.146.060
1	Belanja Bagi hasil	182.068.150.000	201.639.145.800	191.951.652.500	221.184.135.000	220.285.534.000	236.256.117.122
2	Belanja Bantuan Keuangan	440.403.061.500	486.740.884.375	499.158.569.000	717.220.871.833	532.310.618.000	587.197.028.938

Sumber: Badan Pengelola Keuangan Daerah Tahun 2022, dengan beberapa penyesuaian

3.2.3 Arah Pembiayaan Daerah

Kebijakan pembiayaan daerah untuk tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam RPD Kabupaten Bekasi Tahun 2023-2026 masih difokuskan untuk menutupi defisit anggaran pemerintah daerah melalui penerimaan pembiayaan yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun lalu (SILPA), meskipun tidak menutup kemungkinan pembiayaan dari sumber lainnya apabila memungkinkan, seperti: transfer dari dana cadangan daerah, penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, atau penerimaan piutang daerah.

Meski selama tahun 2018-2021 SILPA Pemerintah Kabupaten Bekasi terus mengalami kenaikan, namun target penerimaan pembiayaan yang akan dipasang sebagai SiLPA dalam APBD tahun 2023 besarnya akan menurun dibandingkan tahun 2022 menjadi sebesar Rp.332.827.556.010,-. Hal ini dikarenakan pelaksanaan program dan kegiatan di tahun 2022 diperkirakan akan

semakin optimal akibat kebijakan pembatasan yang semakin longgar dibandingkan tahun 2020 dan 2021, serta upaya Pemerintah Kabupaten Bekasi untuk terus mendorong perbaikan kinerja seluruh perangkat daerah di bawahnya melalui monitoring, pengendalian, dan evaluasi atas pelaksanaan maupun capaian kinerja masing-masing perangkat daerah. Sementara pada pengeluaran pembiayaan, berdasarkan evaluasi atas penerimaan investasi daerah pada periode sebelumnya menunjukkan hasil yang kurang optimal sehingga pengeluaran daerah tidak menjadi prioritas untuk dianggarkan dalam APBD Kabupaten Bekasi Tahun 2023. Walaupun demikian, pengeluaran pembiayaan masih dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah pada tahun berkenaan serta timbal baliknya kepada pemerintah daerah.

Tabel 3.5
Realisasi Pembiayaan Tahun 2018-2021 serta
Proyeksi/Target Murni Tahun 2022 dan 2023

No	Uraian	Realisasi Tahun				Proyeksi/Target pada Tahun Rencana	
		2018	2019	2020	2021	APBD Murni 2022	RKPD 2023
III	PEMBIAYAAN						
A.	Penerimaan Pembiayaan	891.936.602.320	1.029.219.164.179	1.154.165.332.192	1.233.147.053.568	870.689.604.745	332.827.556.010
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Sebelumnya	891.936.602.320	1.029.219.164.179	1.154.165.332.192	1.233.147.053.568	870.689.604.745	332.827.556.010
B.	Pengeluaran Pembiayaan	-	-	-	-	6.914.898.665	-
	Penyertaan Modal/ Investasi Pemerintah Daerah	-	-	-	-	6.914.898.665	-
	PEMBIAYAAN NETTO	891.936.602.320	1.029.219.164.179	1.154.165.332.192	1.154.165.332.192	863.774.706.080	332.827.556.010

Sumber: Badan Pengelola Keuangan Daerah dengan beberapa penyesuaian

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Untuk tahun 2020-2024, visi pembangunan RPJMN disusun berdasarkan arahan berdasarkan arahan RPJPN Tahun 2020-2025, yaitu: **Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong**. Visi tersebut diwujudkan kembali melalui 9 (sembilan) misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua, sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas manusia indonesia
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan

Dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045, Presiden menetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi. Kelima arahan tersebut mencakup:

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia, yaitu membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global. Sasaran yang dituju di tahun 2024 melalui strategi tersebut, antara lain:
 - a. 100% penduduk memiliki NIK, akta kelahiran, buku nikah, pencatatan perceraian, kematian serta penyebab kematian
 - b. 98% penduduk mendapatkan perlindungan sosial
 - c. 183 per 100.000 kelahiran hidup angka kematian ibu
 - d. 9,18 tahun rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas
 - e. 40% rumah tangga miskin dan rentan memiliki aset produktif
 - f. Indeks Perlindungan Anak: 73,49
 - g. Indeks Pembangunan Pemuda: 57,67
 - h. Indeks Pembangunan Gender (IPG): 91,39
 - i. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG): 74,18

- j. 49,8% Angkatan kerja berpendidikan menengah ke atas
 - k. 66,7% lulusan Perguruan Tinggi langsung bekerja dalam jangka waktu 1 tahun setelah kelulusan
 - l. 40% hasil inovasi Prioritas Riset Nasional
 - m. 3 Medali Emas. baik *Olympic Games* maupun *Paralympic Games* tahun 2024
 - n. 50% pekerja pada bidang keahlian menengah dan tinggi
 - o. Indeks Capaian Revolusi Mental: 74,3
 - p. Indeks Pembangunan Kebudayaan: 62,7
 - q. Indeks Pembangunan Masyarakat: 0,65
 - r. Indeks Kerukunan Umat Beragama: 75,8
 - s. Nilai Budaya Literasi: 71,0
 - t. Indeks Pembangunan Keluarga: 61,0
 - u. Median usia kawin pertama perempuan: 22,1
2. Pembangunan Infrastruktur, yaitu melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat. Sasaran yang dituju di tahun 2024 melalui strategi tersebut, antara lain:
- a. Infrastruktur Pelayanan Dasar
 - o 70% rumah tangga menempati hunian layak
 - o 100% hunian dengan akses air minum layak
 - o 90% hunian dengan akses sanitasi layak
 - o 30% hunian dengan akses air minum perpipaan
 - o 500.000 Ha jaringan irigasi baru
 - o 50 m³/detik tambahan air baku industri dan domestik
 - o 63 bendungan multiguna
 - o 3 m³/kg produktivitas air untuk padi
 - o 20 provinsi beresiko bencana tinggi mengalami peningkatan ketahanan bencana
 - b. Infrastruktur Ekonomi
 - o Kereta api kecepatan tinggi Pulau Jawa (Jakarta-Semarang dan Jakarta-Bandung)
 - o Kereta api (Makasar-Parepare)
 - o Jaringan pelabuhan utama terpadu
 - o 43 rute jembatan udara
 - o 2.500 km jalan tol baru dan/atau beroperasi

- 3.000 km jalan nasional baru
- 97% kondisi mantap jalan nasional
- 1,9 jam/100 km Waktu Tempuh pada Jalan Lintas Utama Pulau
- 27% Rute Pelayaran yang Saling Terhubung (*loop*)
- c. Infrastruktur Perkotaan
 - Sistem angkutan umum massal perkotaan di 6 wilayah metropolitan
 - 80% penanganan dan 20% pengurangan sampah (hunian dengan akses sampah terkelola baik)
- d. Energi dan Ketenagalistrikan
 - 1.400 kWh Konsumsi Listrik Per Kapita Nasional
 - 100% rasio elektrifikasi
 - 4 juta sambungan rumah baru jaringan gas kota
 - 6 unit pembangunan dan pengembangan kilang minyak (2 *Grass Root Refinery*/GRR dan 4 *Refinery Development Master Plan*/RDMP)
- e. Transformasi Digital
 - 95% desa terjangkau infrastruktur jaringan bergerak pita lebar
 - 60% kecamatan cakupan jaringan tetap pita lebar
 - 80% populasi terjangkau siaran digital
 - 3 *start up unicorn* baru
- 3. Penyederhanaan Regulasi, yaitu menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan *Omnibus Law*, terutama menerbitkan 2 undang-undang, yaitu Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja dan Undang-Undang Pemberdayaan UMKM. Sasaran yang dituju di tahun 2024 melalui strategi tersebut, antara lain:
 - a. Tersusunnya rancangan undang-undang Cipta Lapangan Kerja
 - b. Menuju 40 untuk Peringkat Kemudahan Berusaha di Indonesia (peringkat EoDB)
- 4. Penyederhanaan Birokrasi, yaitu memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi. Sasaran yang dituju di tahun 2024 melalui strategi tersebut, antara lain:
 - a. 4 hari waktu memulai usaha (EoDB)
 - b. Indeks Maturitas Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE): $\geq 2,6$ (predikat baik)
 - c. 2,9-3,2 hari waktu rata-rata pengeluaran barang (*dwelling time*)
- 5. Transformasi Ekonomi, yaitu melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang

mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

- a. 21% kontribusi PDB industri pengolahan
- b. 18,9% kontribusi PDB industri pengolahan non migas
- c. 15,7% kontribusi tenaga kerja di sektor industri terhadap total pekerja
- d. USD 30 miliar devisa pariwisata
- e. Rp.1.846 triliun nilai tambah ekonomi kreatif
- f. Rp. 600 triliun nilai transaksi *e-commerce*

Kelima arahan di atas kemudian diwujudkan ke dalam 7 (tujuh) agenda pembangunan yang di dalamnya terdapat program prioritas, kegiatan prioritas dan proyek prioritas, meliputi:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas

Peningkatan dan kualitas investasi merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan menyejahterakan secara adil dan merata. Pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui:

- a. Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kelautan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan; dan
- b. Akselerasi peningkatan nilai tambah *agrofishery industry*, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital.

2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan

Pengembangan wilayah ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar dengan memperhatikan harmonisasi antara rencana pembangunan dengan pemanfaatan ruang. Pengembangan wilayah yang mampu menciptakan kesinambungan dan keberlanjutan ini dapat dilakukan melalui:

- a. Pengembangan sektor/komoditas/kegiatan unggulan daerah;
- b. Distribusi pusat-pusat pertumbuhan (PKW) ke wilayah belum berkembang;
- c. Peningkatan daya saing wilayah yang inklusif;
- d. Memperkuat kemampuan SDM dan IPTEK berbasis kewilayahan dalam mendukung ekonomi unggulan daerah; dan
- e. Meningkatkan IPM melalui pemenuhan pelayanan dasar secara merata.

3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing

Manusia merupakan modal utama pembangunan nasional menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan daya saing SDM yaitu sumber daya manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil dan berkarakter, melalui:

- a. Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan;
- b. Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial;
- c. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta;
- d. Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas;
- e. Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda;
- f. Pengentasan kemiskinan; dan
- g. Peningkatan produktivitas dan daya saing.

4. Membangun kebudayaan dan karakter bangsa

Pembangunan kebudayaan dan karakter bangsa memiliki kedudukan sentral dalam kerangka pembangunan nasional untuk mewujudkan bangsa yang maju, modern, unggul, berdaya saing dan mampu berkompetisi dengan bangsa-bangsa lain. Mentalitas disiplin, etos kemajuan, etika kerja, jujur, taat hukum dan aturan, tekun, dan gigih adalah karakter dan sikap mental yang membentuk nilai-nilai budaya di dalam masyarakat. Pembangunan karakter dilaksanakan secara holistik dan integratif dengan melibatkan segenap komponen bangsa melalui:

- a. Memperkukuh ketahanan budaya bangsa;
- b. Memajukan kebudayaan;
- c. Meningkatkan pemahaman, pengamalan, dan penghayatan nilai agama;
- d. Meningkatkan kualitas dan ketahanan keluarga; dan
- e. Meningkatkan budaya literasi.

5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar

Perkuatan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional. Pemerintah Indonesia akan memastikan pembangunan infrastruktur berdasarkan kebutuhan dan keunggulan wilayah melalui:

- a. Menjadikan keunggulan wilayah sebagai acuan untuk mengetahui kebutuhan infrastruktur wilayah;

- b. Peningkatan pengaturan, pembinaan dan pengawasan dalam pembangunan;
 - c. Pengembangan infrastruktur perkotaan berbasis TIK;
 - d. Rehabilitasi sarana dan prasarana yang sudah tidak efisien; dan
 - e. Mempermudah perizinan pembangunan infrastruktur.
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim

Pembangunan nasional perlu memperhatikan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup, kerentanan bencana, dan perubahan iklim. Pembangunan lingkungan hidup, serta peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim akan diarahkan melalui kebijakan:

- a. Peningkatan kualitas lingkungan hidup;
 - b. Peningkatan ketahanan bencana dan iklim; dan
 - c. Pembangunan rendah karbon.
7. Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan, keamanan, dan transformasi pelayanan publik
- Negara wajib hadir dalam melindungi segenap bangsa, memberikan rasa aman serta pelayanan publik yang berkualitas pada seluruh warga negara dan menegakkan kedaulatan negara. Pemerintah akan terus berupaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan yang dapat diakses oleh semua masyarakat melalui:
- a. Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas;
 - b. Meningkatkan hak-hak politik dan kebebasan sipil;
 - c. Memperbaiki sistem peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan siber;
 - d. Mempermudah akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi; dan
 - e. Mempermudah akses terhadap pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri.

Pada tingkat provinsi, tahun 2023 merupakan tahun terakhir pelaksanaan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 dan tahun ke dua pelaksanaan Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023. Adapun visi pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 berdasarkan Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 adalah **Terwujudnya Jawa Barat Juara Lahir Batin dengan Inovasi dan Kolaborasi**. Dalam mewujudkan visi tersebut, ditetapkan 5 (lima) misi provinsi, yaitu:

1. Membentuk manusia pancasila yang bertaqwa melalui peningkatan peran masjid dan tempat ibadah sebagai pusat peradaban.
2. Melahirkan manusia yang berbudaya, berkualitas, bahagia dan produktif melalui peningkatan pelayanan publik yang inovatif.
3. Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan pembangunan berbasis lingkungan dan tata ruang yang berkelanjutan melalui peningkatan konektivitas wilayah dan penataan daerah.
4. Meningkatkan produktivitas dan daya saing usaha ekonomi kerakyatan yang sejahtera dan adil melalui pemanfaatan teknologi digital dan kolaborasi dengan pusat-pusat inovasi serta pelaku pembangunan.
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang inovatif dan kepemimpinan yang kolaboratif antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota.

Kelima misi di atas selanjutnya dijabarkan ke dalam 7 (tujuh) tujuan dan 21 (dua puluh satu) sasaran pembangunan daerah. Tujuan dan sasaran pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 antara lain sebagai berikut:

1. Terwujudnya manusia yang berketuhanan, berdemokrasi, berkebangsaan dan berkeadilan sosial, dengan sasaran: meningkatnya keimanan dan kerukunan umat beragama dalam kerangka demokrasi;
2. Meningkatnya kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat, dengan sasaran: (1) Meningkatnya kualitas dan taraf hidup masyarakat; (2) Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat dan jangkauan pelayanan kesehatan; (3) Meningkatnya pengarusutamaan gender dan perlindungan anak; (4) Meningkatnya aksesibilitas dan mutu pendidikan; dan (5) Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan, masyarakat berolahraga dan prestasi olahraga Jawa Barat di tingkat nasional.
3. Terwujudnya kehidupan masyarakat yang tertib dan tenteram berbasiskan kearifan lokal dan seni budaya daerah, dengan sasaran: (1) Meningkatnya pelestarian dan pengembangan kebudayaan lokal; dan (2) Terwujudnya ketertiban dan ketentraman masyarakat dan kenyamanan lingkungan sosial;
4. Terwujudnya percepatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan yang berkelanjutan, dengan sasaran: (1) Meningkatnya infrastruktur energi listrik yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan akses listrik terhadap rumah tangga hingga ke pelosok; (2) Meningkatnya aksesibilitas dan mobilitas transportasi menuju pusat-pusat perekonomian; (3) Meningkatnya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa; dan (4) Terbentuknya daerah otonomi baru untuk pemerataan pembangunan.

5. Meningkatnya daya dukung dan daya tampung lingkungan, dengan sasaran:
(1) Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan pengendalian dampak perubahan iklim untuk kesejahteraan masyarakat; (2) Meningkatkan ketersediaan air untuk menunjang produktivitas ekonomi dan domestik; dan (3) Meningkatnya ketangguhan terhadap bencana.
6. Terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berdaya saing serta mengurangi disparitas ekonomi, dengan sasaran: (1) Jawa Barat sebagai daerah pertanian, kelautan dan perikanan yang mandiri untuk mencapai kedaulatan pangan; (2) Tercapainya pariwisata sebagai sumber pertumbuhan ekonomi inklusif; (3) Meningkatnya peran industri dan perdagangan dalam stabilitas perekonomian Jawa Barat; dan (4) Meningkatnya kualitas iklim usaha dan investasi.
7. Terwujudnya *good governance* dan *whole of government*, dengan sasaran: (1) Terwujudnya inovasi tata kelola pemerintahan yang *smart*, bersih dan akuntabel; dan (2) Terwujudnya kolaborasi antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota dan pihak lainnya dalam pembangunan yang sinergis dan integratif.

Adapun untuk Kabupaten Bekasi, dengan berakhirnya masa jabatan Bupati Bekasi di 22 Juni 2022 dan kosongnya kursi bupati definitif sampai dengan pemilihan kepala daerah serentak di tahun 2024, maka visi dan misi yang digunakan untuk tahun 2023 hingga terpilihnya bupati berikutnya adalah visi misi RPJPD Kabupaten Bekasi Tahun 2005-2025. Visi dan misi tersebut adalah sebagai berikut:

Visi: Masyarakat Agamis yang Unggul dalam Bidang Industri, Perdagangan, Pertanian dan Pariwisata

- Misi:
1. Meningkatkan Peran Serta dan Pembinaan Institusi Keagamaan Dalam Pembangunan di Segala Bidang.
 2. Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Bekasi yang dapat Memenuhi Seluruh Kebutuhan Dasarnya secara Layak.
 3. Meningkatkan Daya Saing Daerah untuk Menciptakan Pusat Pertumbuhan Ekonomi di Tingkat Lokal, Tingkat Nasional dan Global Dalam Bidang Industri, Perdagangan, Pertanian dan Pariwisata Dengan Pemerataan Pembangunan yang Berkeadilan.
 4. Mewujudkan Tata Ruang dan Infrastruktur Wilayah yang Handal dan Terintegrasi serta Lingkungan Hidup yang Asri dan Berkelanjutan.

5. Mewujudkan Tatakelola Pemerintahan yang Baik dengan Dukungan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Memiliki Etos Kerja dan Produktivitas yang Tinggi.
6. Mewujudkan Supremasi Hukum dan Ketertiban yang Berkeadilan.
7. Mengembangkan Prasarana dan Sarana Publik secara Terpadu dan Penuh Inovasi yang Berorientasi kepada Kepuasan Masyarakat secara Adil dan Merata.

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2005-2025 dijelaskan sasaran pembangunan daerah untuk RPJMD tahap ke lima (tahun 2022-2025) ditujukan untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Bekasi yang agamis dan unggul melalui percepatan pembangunan di segala bidang dengan menekankan pembangunan sektor ekonomi yang berdaya saing di seluruh wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas, cerdas, berakhlak dan berbudaya. Berdasarkan hal tersebut, sektor ekonomi menjadi fokus utama pembangunan daerah dengan berorientasi pada peningkatan daya saing daerah yang bersifat komparatif baik dalam skala regional maupun nasional. Memperhatikan keunggulan yang dimiliki Kabupaten Bekasi baik secara geografis, sosial maupun infrastruktur yang memadai untuk terus tumbuh dan berkembang secara perekonomian, sektor ekonomi didorong sebagai penopang utama pembangunan daerah dengan didukung oleh peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pertumbuhan perekonomian daerah kabupaten Bekasi juga dapat mendukung peningkatan pertumbuhan perekonomian Provinsi Jawa Barat dan nasional.

Berdasarkan hal tersebut di atas dan memperhatikan hasil analisa isu-isu strategis serta evaluasi kinerja pembangunan daerah pada periode sebelumnya, sektor utama pembangunan yang terdampak dan memberikan pengaruh cukup luas yaitu perlambatan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan angka kemiskinan, maka Pemerintah Kabupaten Bekasi kemudian menetapkan 2 (dua) tujuan pembangunan daerah di Kabupaten Bekasi, yaitu:


1. Meningkatnya pertumbuhan perekonomian daerah
2. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat dengan menurunnya kemiskinan

Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan di atas, kemudian ditetapkan 6 (enam) sasaran pembangunan daerah untuk tahun 2023-2026 sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik
2. Terwujudnya kondusivitas wilayah dalam rangka stabilisasi ekonomi
3. Meningkatnya kualitas infrastruktur dan konektivitas antarwilayah

4. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
5. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia
6. Menurunnya pengangguran dengan peningkatan kesempatan kerja

Adapun hubungan antara tujuan dan sasaran pembangunan tahun 2023-2026 dengan visi dan misi RPJPD Kabupaten Bekasi Tahun 2005-2025 adalah sebagai berikut:



Selanjutnya, program dan perangkat daerah penanggung jawab dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan di atas dapat dilihat melalui tabel berikut:

Tabel 4.1

Program dan Perangkat Daerah Penanggung Jawab

Upaya Pencapaian Tujuan dan Sasaran Daerah Tahun 2023-2026

TUJUAN DAERAH	SASARAN	PROGRAM	PERANGKAT DAERAH
(1)	(2)	(3)	(4)
Meningkatnya kesejahteraan masyarakat dengan menurunnya kemiskinan	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan
		Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Dinas Pendidikan
		Program Pengembangan Kurikulum	Dinas Pendidikan
		Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang

TUJUAN DAERAH	SASARAN	PROGRAM	PERANGKAT DAERAH
(1)	(2)	(3)	(4)
		Program Pembinaan Perpustakaan	Dinas Arsip dan Perpustakaan
		Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Dinas Arsip dan Perpustakaan
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dinas Kesehatan
		Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Dinas Kesehatan
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Dinas Kesehatan
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rumah Sakit Umum Daerah
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rumah Sakit Umum Daerah
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
		Program Penatagunaan Tanah	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan
		Program Pengelolaan Tanah Kosong	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan
		Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan
		Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi

TUJUAN DAERAH	SASARAN	PROGRAM	PERANGKAT DAERAH
(1)	(2)	(3)	(4)
		Program Kawasan Permukiman	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan
		Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
		Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Dinas Pertanian
		Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Dinas Pertanian
		Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Dinas Pertanian
		Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Dinas Pertanian
		Program Perizinan Usaha Pertanian	Dinas Pertanian
		Program Penyuluhan Pertanian	Dinas Pertanian
		Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Dinas Perikanan
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Dinas Perikanan
		Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Dinas Perikanan
		Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Dinas Perdagangan
		Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Dinas Perdagangan
		Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Dinas Perdagangan
		Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Dinas Perdagangan
		Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Dinas Ketahanan Pangan
		Program Penanganan Kerawanan Pangan	Dinas Ketahanan Pangan

TUJUAN DAERAH	SASARAN	PROGRAM	PERANGKAT DAERAH
(1)	(2)	(3)	(4)
		Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Dinas Ketahanan Pangan
		Program Pengawasan Keamanan Pangan	Dinas Ketahanan Pangan
		Program Pengendalian Penduduk	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Program Administrasi Pemerintahan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Program Penataan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Program Peningkatan Kerja Sama Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Program Perlindungan Perempuan	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

TUJUAN DAERAH	SASARAN	PROGRAM	PERANGKAT DAERAH
(1)	(2)	(3)	(4)
		Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Program Perlindungan Khusus Anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Program Pemberdayaan Sosial	Dinas Sosial
		Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Dinas Sosial
		Program Rehabilitasi Sosial	Dinas Sosial
		Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Dinas Sosial
		Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Dinas Sosial
		Program Penanganan Bencana	Dinas Sosial
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
		Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
		Program Pengembangan Kebudayaan	Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
		Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
		Program Pembinaan Sejarah	Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
		Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga

TUJUAN DAERAH	SASARAN	PROGRAM	PERANGKAT DAERAH
(1)	(2)	(3)	(4)
	Menurunnya pengangguran dengan peningkatan kesempatan kerja	Program Pengelolaan Permuseuman	Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
		Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Dinas Pariwisata
		Program Pemasaran Pariwisata	Dinas Pariwisata
		Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Dinas Pariwisata
		Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Dinas Pariwisata
		Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		Program Pengembangan UMKM	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Program Promosi Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

TUJUAN DAERAH	SASARAN	PROGRAM	PERANGKAT DAERAH
(1)	(2)	(3)	(4)
			Pintu
		Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Dinas Perindustrian
		Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Dinas Perindustrian
		Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Dinas Perindustrian
		Program Pengembangan Ekspor	Dinas Perdagangan
		Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Dinas Perdagangan
		Program Penempatan Tenaga Kerja	Dinas Ketenagakerjaan
		Program Hubungan Industrial	Dinas Ketenagakerjaan
		Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Dinas Ketenagakerjaan
		Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Dinas Ketenagakerjaan
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretariat Daerah
		Program Perekonomian dan Pembangunan	Sekretariat Daerah
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Sekretariat Daerah
		Program Pendaftaran Penduduk	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
		Program Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
		Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
		Program Penyelenggaraan Pengawasan	Inspektorat

TUJUAN DAERAH	SASARAN	PROGRAM	PERANGKAT DAERAH
(1)	(2)	(3)	(4)
		Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Inspektorat
		Program Kepegawaian Daerah	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
		Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian Dan Statistik
		Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian Dan Statistik
		Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian Dan Statistik
		Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian Dan Statistik
		Program Pelayanan Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Program Pengelolaan Arsip	Dinas Arsip dan Perpustakaan
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kecamatan Cibitung

TUJUAN DAERAH	SASARAN	PROGRAM	PERANGKAT DAERAH
(1)	(2)	(3)	(4)
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kecamatan Cabangbungin
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kecamatan Bojongmangu
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kecamatan Babelan
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kecamatan Kedungwaringin
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kecamatan Setu
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kecamatan Pebayuran
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kecamatan Tarumajaya
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kecamatan Karangbahagia
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kecamatan Muaragembong
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kecamatan Tambun Utara
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kecamatan Cibusah
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kecamatan Cikarang Selatan
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kecamatan Tambelang
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kecamatan Cikarang Utara

TUJUAN DAERAH	SASARAN	PROGRAM	PERANGKAT DAERAH
(1)	(2)	(3)	(4)
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kecamatan Cikarang Pusat
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kecamatan Cikarang Barat
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kecamatan Serang Baru
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kecamatan Sukatani
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kecamatan Tambun Selatan
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kecamatan Cikarang Timur
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kecamatan Sukakarya
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kecamatan Sukawangi
		Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Cibitung
		Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Cabangbungin
		Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Bojongmangu
		Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Babelan
		Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Kedungwaringin
		Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Setu
		Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Pebayuran
		Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Tarumajaya

TUJUAN DAERAH	SASARAN	PROGRAM	PERANGKAT DAERAH
(1)	(2)	(3)	(4)
		Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Karangbahagia
		Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Muaragembong
		Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Tambun Utara
		Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Cibarusah
		Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Cikarang Selatan
		Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Tambelang
		Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Cikarang Utara
		Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Cikarang Pusat
		Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Cikarang Barat
		Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Serang Baru
		Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Sukatani
		Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Tambun Selatan
		Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Cikarang Timur
		Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Sukakarya
		Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Sukawangi
		Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Cibitung
		Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Cabangbungin
		Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Bojongmangu

TUJUAN DAERAH	SASARAN	PROGRAM	PERANGKAT DAERAH
(1)	(2)	(3)	(4)
		Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Babelan
		Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Kedungwaringin
		Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Setu
		Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Pebayuran
		Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Tarumajaya
		Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Karangbahagia
		Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Muaragembong
		Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Tambun Utara
		Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Cibusah
		Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Cikarang Selatan
		Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Tambelang
		Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Cikarang Utara
		Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Cikarang Pusat
		Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Cikarang Barat
		Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Serang Baru
		Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Sukatani
		Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Tambun Selatan
		Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Cikarang Timur

TUJUAN DAERAH	SASARAN	PROGRAM	PERANGKAT DAERAH
(1)	(2)	(3)	(4)
		Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Sukakarya
		Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Sukawangi
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kecamatan Cibitung
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kecamatan Cabangbungin
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kecamatan Bojongmangu
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kecamatan Babelan
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kecamatan Kedungwaringin
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kecamatan Setu
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kecamatan Pebayuran
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kecamatan Tarumajaya
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kecamatan Karangbahagia
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kecamatan Muaragembong
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kecamatan Tambun Utara
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kecamatan Cibarusah

TUJUAN DAERAH	SASARAN	PROGRAM	PERANGKAT DAERAH
(1)	(2)	(3)	(4)
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kecamatan Cikarang Selatan
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kecamatan Tambelang
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kecamatan Cikarang Utara
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kecamatan Cikarang Pusat
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kecamatan Cikarang Barat
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kecamatan Serang Baru
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kecamatan Sukatani
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kecamatan Tambun Selatan
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kecamatan Cikarang Timur
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kecamatan Sukakarya
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kecamatan Sukawangi
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Kecamatan Cibitung
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Kecamatan Cabangbungin
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Kecamatan Bojongmangu

TUJUAN DAERAH	SASARAN	PROGRAM	PERANGKAT DAERAH
(1)	(2)	(3)	(4)
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Kecamatan Babelan
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Kecamatan Kedungwaringin
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Kecamatan Setu
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Kecamatan Pebayuran
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Kecamatan Tarumajaya
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Kecamatan Karangbahagia
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Kecamatan Muaragembong
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Kecamatan Tambun Utara
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Kecamatan Cibusah
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Kecamatan Cikarang Selatan
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Kecamatan Tambelang
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Kecamatan Cikarang Utara
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Kecamatan Cikarang Pusat
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Kecamatan Cikarang Barat

TUJUAN DAERAH	SASARAN	PROGRAM	PERANGKAT DAERAH
(1)	(2)	(3)	(4)
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Kecamatan Serang Baru
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Kecamatan Sukatani
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Kecamatan Tambun Selatan
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Kecamatan Cikarang Timur
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Kecamatan Sukakarya
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Kecamatan Sukawangi
		Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
		Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
		Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Badan Pendapatan Daerah
		Program Penataan Bangunan Gedung	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
		Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
		Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
	Meningkatnya kualitas infrastruktur dan konektivitas antarwilayah	Program Penyelenggaraan Jalan	Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi
		Program Penyelenggaraan Jalan	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan
		Program Pengembangan Permukiman	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan

TUJUAN DAERAH	SASARAN	PROGRAM	PERANGKAT DAERAH
(1)	(2)	(3)	(4)
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan
		Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan
		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Dinas Perhubungan
	Terwujudnya kondusivitas wilayah dalam rangka stabilisasi ekonomi	Program Penanggulangan Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Dinas Pemadam Kebakaran
		Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi
		Program Pengembangan Perumahan	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan
		Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Sekretariat DPRD
		Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Satuan Polisi Pamong Praja
		Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

TUJUAN DAERAH	SASARAN	PROGRAM	PERANGKAT DAERAH
(1)	(2)	(3)	(4)
		Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Program Pengelolaan Persampahan	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang

TUJUAN DAERAH	SASARAN	PROGRAM	PERANGKAT DAERAH
(1)	(2)	(3)	(4)
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan
		Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang

Sumber: RPD Kabupaten Bekasi Tahun 2023-2026

4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2023

Untuk tahun 2023, Pemerintah Pusat masih menyoroti momentum keberlanjutan pemulihan ekonomi Indonesia yang berhasil mencapai pertumbuhan ekonomi positif pada tahun 2021. Dengan mempertimbangkan arahan Presiden, hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun 2021, evaluasi kebijakan tahun 2022, forum konsultasi publik, kerangka ekonomi makro, sasaran RPJMN 2020–2024, dinamika pandemi COVID-19, dan isu strategis yang menjadi perhatian, Pemerintah Pusat menetapkan **Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan** sebagai tema pembangunan tahun 2023. Produktivitas, yaitu melalui revitalisasi industri dan penguatan riset terapan, mendorong pemulihan dunia usaha, pembangunan ibu kota nusantara, serta infrastruktur digital dan konektivitas. Inklusif, yaitu melalui percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, peningkatan kualitas SDM, khususnya kesehatan dan pendidikan, penanggulangan pengangguran disertai dengan peningkatan decent job, serta percepatan pembangunan infrastruktur dasar (air bersih dan sanitasi). Transformasi ekonomi, yaitu melalui SDM berdaya saing, produktivitas sektor ekonomi, ekonomi hijau, transformasi digital, integrasi perekonomian domestik, serta pemindahan IKN. Berkelanjutan yaitu melalui pembangunan rendah karbon dan transisi energi (respons terhadap perubahan iklim).

Tema pembangunan tersebut kemudian diturunkan kembali ke dalam 2 (dua) sasaran pembangunan, yaitu:

1. Mengembalikan momentum pertumbuhan melalui peningkatan produktivitas dengan indikator: (a) pertumbuhan ekonomi, (b) tingkat pengangguran terbuka, (c) rasio gini, dan (d) penurunan emisi gas rumah kaca;
2. Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia sebagai representasi pembangunan inklusif dengan indikator: (a) indeks pembangunan manusia, dan (b) tingkat kemiskinan.

Berdasarkan tema dan sasaran pembangunan RKP Tahun 2023, ditetapkan 8 (delapan) arah kebijakan dan strategi pembangunan untuk tahun 2023, yakni:

1. Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem melalui penguatan sistem jaminan sosial, percepatan modernisasi pertanian, dan peningkatan pemerataan pembangunan;
2. Peningkatan kualitas SDM kesehatan dan pendidikan melalui penguatan sistem kesehatan nasional dan peningkatan kualitas pendidikan (sistem pendidikan dan pendidikan karakter);
3. Penanggulangan pengangguran disertai dengan peningkatan *decent job* melalui perluasan penyediaan lapangan usaha;
4. Mendorong pemulihan dunia usaha melalui revitalisasi pariwisata dan memperkuat peran UMKM dalam perekonomian nasional;
5. Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan melalui percepatan revitalisasi dan hilirisasi industri serta penguatan pemanfaatan riset dan inovasi dalam pembangunan;
6. Pembangunan rendah karbon dan transisi energi (respons terhadap perubahan iklim) melalui upaya mendorong aktivitas ekonomi rendah karbon serta percepatan transisi energi;
7. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar, antara lain air bersih dan sanitasi melalui peningkatan penyediaan air bersih sanitasi, percepatan pemerataan infrastruktur digital, dan percepatan pemerataan infrastruktur konektivitas;
8. Pembangunan Ibu Kota Nusantara melalui penyediaan fasilitas dasar di IKN.

Arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional tahun 2023 di atas kemudian diterjemahkan kembali ke dalam 7 (tujuh) prioritas nasional tahun 2023, antara lain:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan, dengan sasaran sebagai berikut:
 - a. Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dengan mendorong peningkatan: (a) porsi energi baru terbarukan dalam bauran energi nasional, (b) skor pola pangan harapan, serta (c) pengelolaan dan pemanfaatan wilayah pengelolaan perikanan (WPP) Secara berkelanjutan;
 - b. Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor, dan daya saing perekonomian dengan mendorong peningkatan: (a) Rasio kewirausahaan nasional, (b) Pertumbuhan PDB pertanian, (c)

pertumbuhan PDB perikanan, (d) pertumbuhan PDB industri pengolahan, (e) kontribusi PDB industri pengolahan, (f) nilai devisa pariwisata, (g) kontribusi PDB pariwisata, (h) penyediaan lapangan kerja per tahun, (i) pertumbuhan investasi (PMTB), (j) pertumbuhan ekspor industri pengolahan, (k) pertumbuhan ekspor riil barang dan jasa, serta (1) rasio perpajakan terhadap PDB.

2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan, dengan sasaran sebagai berikut:
 - a. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Kawasan Timur Indonesia (KTI) dengan mendorong (a) laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) KTI, (b) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di KTI, serta (c) penurunan persentase penduduk miskin KTI;
 - b. Terjaganya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Kawasan Barat Indonesia (KBI) dengan mendorong (a) laju pertumbuhan PDRB KBI, (b) IPM di KBI, serta (c) penurunan persentase penduduk miskin KBI.
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing, dengan sasaran sebagai berikut:
 - a. Terkendalinya pertumbuhan penduduk dan menguatnya tata kelola kependudukan dengan (a) menjaga Angka Kelahiran Total (*Total Fertility Rate/TFR*) dan (b) meningkatkan persentase cakupan kepemilikan Nomor Induk Kependudukan (NIK);
 - b. Meningkatnya perlindungan sosial bagi seluruh penduduk dengan mendorong peningkatan (a) proporsi penduduk yang tercakup dalam jaminan sosial dan (b) proporsi rumah tangga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan sosial pemerintah;
 - c. Terpenuhinya layanan dasar bidang kesehatan dan pendidikan dengan (a) menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI), (b) menurunkan Angka Kematian Bayi (AKB), (c) menurunkan prevalensi stunting pada balita, (d) menurunkan insidensi *tuberculosis*, (e) meningkatkan jumlah Kabupaten/Kota yang eliminasi malaria, (f) meningkatkan jumlah Kabupaten/Kota dengan eliminasi kusta, (g) menurunkan prevalensi obesitas pada penduduk >18 tahun, (h) menurunkan presentase merokok penduduk usia 10-18 tahun, (i) nilai rata-rata hasil PISA (membaca, matematika, sains), (j) rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas, dan (k) harapan lama sekolah;

- d. Meningkatnya kualitas anak, perempuan dan pemuda melalui peningkatan (a) indeks Perlindungan Anak (IPA), (b) Indeks Pembangunan Gender (IPG), serta (c) Indeks Pembangunan Pemuda (IPP);
 - e. Meningkatnya aset produktif bagi rumah tangga miskin dan rentan dengan mendorong kenaikan persentase kenaikan rumah tangga miskin dan rentan yang memiliki aset produktif;
 - f. Meningkatnya produktivitas dan daya saing dengan peningkatan (a) persentase angkatan kerja berpendidikan menengah ke atas, (b) jumlah perguruan tinggi (PT) yang masuk dalam *world class university*, (c) proporsi pekerja yang bekerja pada bidang keahlian menengah dan tinggi, serta (d) peningkatan peringkat *global innovation indeks*.
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan, dengan sasaran sebagai berikut:
- a. Menguatnya revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila untuk memantapkan ketahanan budaya dengan mendorong (a) peningkatan Indeks Capaian Revolusi Mental, dan (b) peningkatan Indeks Aktualisasi Nilai-nilai Pancasila;
 - b. Meningkatkan kemajuan kebudayaan untuk meningkatkan peran kebudayaan dalam pembangunan dengan peningkatan indeks pembangunan kebudayaan;
 - c. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dan daya rekat Sosial dengan mendorong optimalisasi capaian Indeks Pembangunan Masyarakat;
 - d. Mengurangi mederasi beragama untuk mewujudkan kerukunan umat dan membangun harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat dan meningkatkan Indeks Kerukunan Umat Beragama;
 - e. Meningkatkan ketahanan keluarga untuk memperkuat karakter bangsa dengan mengoptimalkan Capaian (a) Indeks Pembangunan Keluarga dan (b) median usia kawin pertama perempuan;
 - f. Meningkatnya budaya literasi untuk mewujudkan masyarakat berpengetahuan, inovatif, dan kreatif dengan mendorong pencapaian Nilai Budaya Literasi.
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pembangunan Ekonomi dan Pelayanan Dasar, dengan sebagai berikut:
- a. Meningkatnya penyediaan infrastruktur layanan dasar dengan mendorong (a) peningkatan rumah tangga yang menempati hunian layak:

- dan terjangkau, (b) penurunan rasio fatalitas kecelakaan jalan 10.000 Terhadap angka tahun 2010, (c) peningkatan persentase luas daerah irigasi yang dimodernisasi (kumulatif). dan (d) peningkatan persentase pemenuhan kebutuhan air baku (kumulatif);
- b. Meningkatnya konektivitas untuk mendukung kegiatan ekonomi dan akses untuk menuju pelayanan dasar dengan mendorong (a) perumusan waktu tempuh pada jalan lintas utama pulau (jam/ 100 Km) , (b) peningkatan persentase rute pelayaran yang saling terhubung (loop) , (c) peningkatan kondisi jalur Kereta Api (KA) sesuai standar *Track Quality Index* (TQI) kategori 1 dan 2, dan (d) peningkatan persentase capaian *on Time performance* (OTP) transportasi udara;
- c. Meningkatnya layanan infratrutur perkotaan dengan mendorong (a) kenaikan jumlah kota metropolitan dengan sistem angkutan umum massal perkotaan yang dibangun dan dikembangkan (kota) dan (b) peningkatan persentase rumah tanga yang menempati hunian layak dan terjangkau di perkotaan;
- d. Meningkatnya layanan energi dan ketenagalistrikan dengan mendorong peningkatan (a) rasio elektrifikasi, (b) rata-rata pemenuhan kebutuhan konsumsi listrik (kWh/kapita), dan (c) penurunan emisi GRK sektor energi (juta ton);
- e. Meningkatnya layanan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) melalui peningkatan Persentase populasi yang dijangkau oleh jaringan bergerak pita lebar (4G).
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim, dengan sasaran sebagai berikut:
- a. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dengan mendorong meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH);
- b. Berkurangnya kerugian akibat dampak bencana dan bahaya iklim dengan mendorong penurunan potensi kehilangan PDB akibat dampak bencana dan iklim terhadap total PDB;
- c. Meningkatkan capaian penurunan emisi dan intensitas emisi GRK terhadap baseline dengan mendorong (a) persentase penurunan emisi GRK, dan (b) persentase penurunan intensitas emisi GRK.
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik, dengan sebagai berikut:
- a. Terwujudnya demokrasi yang terkonsolidasi, terpeliharanya kebebasan, menguatnya kapasitas lembaga-lembaga demokrasi, dan terjaganya

kesetaraan warga negara secara optimal dengan meningkatkan (a) indeks demokrasi Indonesia, dan (b) tingkat kepercayaan masyarakat terhadap konten dan akses informasi publik terkait kebijakan dan program prioritas pemerintah;

- b. Optimalnya kebijakan luar negeri dengan meningkatkan indeks pengaruh dan peran Indonesia di dunia internasional;
- c. Meningkatnya penegakan hukum nasional yang mantap dengan mendorong kenaikan indeks pembangunan hukum;
- d. Meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan mendorong kenaikan indeks pelayanan publik nasional;
- e. Terjaganya keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan mendorong peningkatan persentase luas wilayah NKRI yang dapat dijaga keutuhannya.

Sementara Pemerintah Provinsi Jawa Barat menetapkan tema **Mencapai Kemandirian Masyarakat Jawa Barat** di tahun 2023. Tema tersebut memiliki makna bahwa pembangunan Provinsi Jawa Barat tahun 2023 diarahkan untuk mencapai kemandirian setelah menghadapi pandemi COVID-19. Tema ini kemudian diuraikan kembali menjadi 5 (lima) isu strategis pembangunan sebagai berikut:

1. Kualitas nilai kehidupan dan daya saing sumber daya manusia dengan permasalahan pembangunan antara lain:
 - a. Belum meratanya persebaran tenaga pengajar berkualitas
 - b. Link and match lulusan SMA/SMK dengan kebutuhan tenaga kerja
 - c. Rendahnya kualitas, pemerataan dan keterjangkauan kesehatan
 - d. Terbatasnya tenaga kesehatan dan distribusi tidak merata
2. Kemiskinan, pengangguran, dan masalah sosial dengan permasalahan pembangunan antara lain:
 - a. Rendahnya akses layanan dasar dan akses ekonomi bagi masyarakat berpenghasilan rendah
 - b. Belum pulihnya kondisi ekonomi setelah pandemic menyebabkan turunnya jumlah lapangan kerja
3. Pertumbuhan dan pemerataan pembangunan sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan dengan permasalahan pembangunan antara lain:
 - a. Perlunya peningkatan aksesibilitas ke beberapa wilayah terutama Jawa Barat bagian Selatan dan Barat

- b. Belum optimalnya layanan cakupan komunikasi dan telekomunikasi sampai ke wilayah pelosok
 - c. Masih adanya rumah tangga yang belum teraliri listrik
 - d. Terjadinya alih fungsi lahan yang menyebabkan degradasi lingkungan
 - e. Belum optimalnya pengendalian pemanfaatan ruang dan pengawasan penataan ruang, penanganan kebencanaan
 - f. Masih rendahnya cakupan pelayanan air minum dan sanitasi (persampahan dan air limbah)
4. Produktivitas dan daya saing ekonomi yang berkelanjutan dengan permasalahan pembangunan antara lain:
 - a. Rendahnya produktivitas komoditas pertanian dan nilai tukar petani
 - b. Masih rendahnya daya saing ekonomi
 - c. Kurangnya penyediaan infrastruktur pendukung kegiatan ekonomi
 5. Reformasi Birokrasi dengan permasalahan pembangunan antara lain:
 - a. Reformasi perekrutan dan manajemen ASN
 - b. Reformasi kelembagaan dan ketatalaksanaan
 - c. Reformasi dalam pelayanan publik

Dalam rangka menuntaskan isu strategis di atas, Pemerintah Provinsi Jawa Barat menetapkan 4 (empat) kebijakan pembangunan dan 11 (sebelas) prioritas pembangunan untuk tahun 2023. Kebijakan pembangunan tersebut antara lain:

1. Pencapaian target indikator makro pembangunan tahun 2023
 2. Percepatan pemulihan ekonomi Jawa Barat
 3. Penyelesaian isu strategis dan isu kewilayahan
 4. Penuntasan prioritas pembangunan daerah melalui Program Jabar Juara
- Selanjutnya, prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan di tahun 2023 sebagai berikut:
1. Reformasi sistem kesehatan daerah
 2. Pemulihan dan pertumbuhan ekonomi kerakyatan berbasis inovasi
 3. Penguatan sistem ketahanan pangan berkelanjutan
 4. Reformasi sistem perlindungan sosial
 5. Reformasi sistem pendidikan dan pemajuan kebudayaan
 6. Reformasi sistem kesiapsiagaan penanggulangan resiko bencana
 7. Inovasi pelayanan publik dan penataan daerah
 8. Gerakan membangun desa
 9. Pendidikan agama dan tempat ibadah juara
 10. Pengembangan infrastruktur konektivitas wilayah dan pengelolaan lingkungan hidup

11. Pengembangan destinasi dan infrastruktur pariwisata

Sejalan dengan tema pembangunan pusat dan provinsi, Kabupaten Bekasi menetapkan tema pembangunan untuk tahun 2023, yaitu: **Pemantapan Ketahanan Ekonomi Daerah yang Berdaya Saing melalui Percepatan Pembangunan Infrastruktur yang Berkualitas menuju Bekasi Bangkit dan Sejahtera**. Tema pembangunan tersebut memiliki makna bahwa pembangunan Kabupaten Bekasi Tahun 2023 diarahkan pada pemantapan perekonomian daerah pasca Covid-19 yang bertumpu pada penguatan daya saing daerah dan pembangunan infrastruktur yang berkualitas. Pelaksanaan pembangunan diarahkan pada pencapaian sasaran daerah tahun 2023 sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia
2. Menurunnya pengangguran dengan peningkatan kesempatan kerja
3. Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik
4. Meningkatnya kualitas infrastruktur dan konektivitas antarwilayah
5. Terwujudnya kondusivitas wilayah dalam rangka stabilisasi ekonomi
6. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup

Perumusan sasaran pembangunan yang akan dilaksanakan untuk tahun 2023-2026 di atas telah memperhatikan sasaran RPJMN dan RPJMD Jawa Barat dengan keterkaitan sebagai berikut:

Tabel 4.2
Keterkaitan antara Sasaran Daerah Kabupaten Bekasi dengan Sasaran RPJMN dan RPJMD Jawa Barat

Sasaran RPJMN		Sasaran RPJMD Provinsi Jawa Barat		Sasaran RPD Kab. Bekasi	
S1	Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan	S17	Tercapainya pariwisata sebagai sumber pertumbuhan ekonomi inklusif	S2	Menurunnya pengangguran dengan peningkatan kesempatan kerja
		S18	Meningkatnya peran industri dan perdagangan dalam stabilitas perekonomian Jawa Barat		
S2	Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor dan daya saing perekonomian	S19	Meningkatnya kualitas iklim usaha dan investasi	S2	Menurunnya pengangguran dengan peningkatan kesempatan kerja
		S10	Meningkatnya Aksesibilitas dan Mobilitas Transportasi menuju pusat-pusat perekonomian		
S3	Menurunnya kesenjangan antarwilayah dengan mendorong transformasi dan akselerasi pembangunan wilayah KTI yaitu Kalimantan, Nusa Tenggara, Sulawesi,	S16	Jawa Barat sebagai daerah pertanian, Kehutanan, Kelautan dan perikanan yang mandiri	S1	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia
		S11	Meningkatnya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa		

Sasaran RPJMN		Sasaran RPJMD Provinsi Jawa Barat		Sasaran RPD Kab. Bekasi	
	Maluku, dan Papua, dan tetap menjaga momentum pertumbuhan di wilayah Jawa Bali dan Sumatera.	S12	Terbentuknya Daerah Otonomi Baru untuk Pemerataan Pembangunan		
S4	Terkendalinya pertumbuhan penduduk dan menguatnya tatakelola kependudukan	S4	Meningkatnya Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Anak	S1	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia
		S20	Terwujudnya inovasi tata kelola pemerintahan yang smart, bersih dan akuntabel	S3	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik
S5	Meningkatnya perlindungan sosial bagi seluruh penduduk	S2	Meningkatnya kualitas dan taraf hidup masyarakat	S1	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia
S6	Terpenuhinya layanan dasar	S3	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat dan Jangkauan Pelayanan Kesehatan		
		S5	Meningkatnya Aksesibilitas dan Mutu Pendidikan		
S7	Meningkatnya kualitas anak, perempuan dan pemuda	S4	Meningkatnya Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Anak		
		S6	Meningkatnya Peran Pemuda dalam Pembangunan, Masyarakat Berolahraga dan Prestasi Olahraga Jawa Barat di Tingkat Nasional		
S8	Terwujudnya pengentasan kemiskinan	S2	Meningkatnya kualitas dan taraf hidup masyarakat		
		S16	Jawa Barat sebagai daerah pertanian, Kehutanan, Kelautan dan perikanan yang mandiri		
S9	Meningkatnya Produktivitas dan Daya Saing	S5	Meningkatnya Aksesibilitas dan Mutu Pendidikan		
S10	Menguatnya revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila untuk memantapkan ketahanan budaya	S7	Meningkatnya pelestarian dan Pengembangan kebudayaan lokal		
S11	Meningkatnya pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan peran kebudayaan dalam pembangunan	S7	Meningkatnya pelestarian dan Pengembangan kebudayaan lokal		
S12	Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dan daya rekat sosial	S1	Meningkatnya keimanan dan kerukunan umat beragama dalam kerangka demokrasi	S5	Terwujudnya kondusivitas wilayah dalam rangka stabilisasi ekonomi
S13	Menguatnya moderasi beragama untuk mewujudkan kerukunan umat dan membangun harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat	S1	Meningkatnya keimanan dan kerukunan umat beragama dalam kerangka demokrasi		
S14	Meningkatnya ketahanan keluarga untuk memperkuat karakter	S1	Meningkatnya keimanan dan kerukunan umat beragama dalam kerangka demokrasi		

Sasaran RPJMN		Sasaran RPJMD Provinsi Jawa Barat		Sasaran RPD Kab. Bekasi	
	bangsa	S4	Meningkatnya Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Anak	S1	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia
S15	Meningkatnya budaya literasi untuk mewujudkan masyarakat berpengetahuan, inovatif dan kreatif	S5	Meningkatnya Aksesibilitas dan Mutu Pendidikan	S1	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia
S16	Meningkatnya penyediaan infrastruktur layanan dasar	S14	Meningkatkan ketersediaan air untuk menunjang produktifitas ekonomi dan domestik	S1	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia
		S13	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan pengendalian dampak perubahan iklim untuk kesejahteraan masyarakat	S5	Terwujudnya kondusivitas wilayah dalam rangka stabilisasi ekonomi
S17	Meningkatnya konektivitas wilayah	S10	Meningkatnya Aksesibilitas dan Mobilitas Transportasi menuju pusat-pusat perekonomian	S4	Meningkatnya kualitas infrastruktur dan konektivitas antarwilayah
S18	Meningkatnya layanan angkutan umum massal di 6 (enam) kota metropolitan	S10	Meningkatnya Aksesibilitas dan Mobilitas Transportasi menuju pusat-pusat perekonomian		
S19	Meningkatnya akses dan pasokan energi dan tenaga listrik yang merata, andal, dan efisien	S9	Meningkatnya infrastruktur energi listrik yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan akses listrik terhadap rumah tangga hingga ke pelosok		
S20	Meningkatnya pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur TIK, serta kontribusi sektor informasi dan komunikasi dalam pertumbuhan ekonomi	S20	Terwujudnya inovasi tata kelola pemerintahan yang smart, bersih dan akuntabel	S3	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik
S21	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	S13	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan pengendalian dampak perubahan iklim untuk kesejahteraan masyarakat	S6	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
S22	Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim	S15	Meningkatnya ketangguhan terhadap bencana	S5	Terwujudnya kondusivitas wilayah dalam rangka stabilisasi ekonomi
		S13	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan pengendalian dampak perubahan iklim untuk kesejahteraan masyarakat		
S23	Pembangunan Rendah Karbon	S13	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan pengendalian dampak perubahan iklim untuk kesejahteraan masyarakat	S6	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup

Sasaran RPJMN		Sasaran RPJMD Provinsi Jawa Barat		Sasaran RPD Kab. Bekasi	
S24	Menguatnya Stabilitas Polhukhankam danTerlaksananya Transformasi Pelayanan Publik	S8	Terwujudnya Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat dan Kenyamanan Lingkungan Sosial	S5	Terwujudnya kondusivitas wilayah dalam rangka stabilisasi ekonomi
		S20	Terwujudnya inovasi tata kelola pemerintahan yang smart, bersih dan akuntabel	S3	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik
		S21	Terwujudnya kolaborasi antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota dan pihak lainnya dalam pembangunan yang sinergis dan integratif.		

Sumber: RPD Kabupaten Bekasi Tahun 2023-2026

Selanjutnya, dalam rangka mewujudkan sasaran daerah, selaras dengan tema pembangunan Kabupaten Bekasi tahun 2023, maka prioritas pembangunan yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

- I. **Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik**
 - Kajian Pembangunan Gedung Mall Pelayanan Publik
 - Penyediaan Wifi Publik
 - Pengembangan inovasi dalam pelayanan publik
 - Penyediaan sarana pusat kegiatan masyarakat (pembangunan Sport+)
 - Peningkatan kompetensi, keterampilan dan profesionalitas jabatan fungsional dan administrasi
 - Peningkatan pengelolaan sistem merit ASN
 - Peningkatan keahlian pegawai berbasis sertifikasi
- II. **Peningkatan Kondusivitas Wilayah dalam rangka Stabilisasi Ekonomi**
 - Peningkatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, demokrasi, serta kerukunan beragama
 - Penindakan pelanggaran peraturan daerah
 - Optimalisasi Linmas
 - Peningkatan pemahaman wawasan kebangsaan dan pendidikan politik
 - Penertiban bangunan liar
 - Bantuan pendidikan agama dan tempat ibadah
 - Peningkatan Kapasitas Daerah dalam Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Penanggulangan Bencana
 - Pembentukan dan pembinaan desa tangguh bencana

- 2) Pembentukan platform penanggulangan bencana
- 3) Penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan bencana alam dan non alam
- 4) Pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana
- 5) Sosialisasi dan edukasi masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran
- 6) Pengadaan lahan untuk pembangunan rumah bagi korban bencana
- 7) Pembangunan dan rehabilitasi rumah bagi korban bencana
- 8) Normalisasi/restorasi sungai dan pelebaran kali
- 9) Pembangunan rumah khusus beserta PSU bagi korban bencana
- 10) Penyusunan kajian pembangunan polder/kolam retensi dan sumur resapan
- 11) Pembangunan tanggul sungai
- 12) Rehabilitasi pintu air/bendung pengendali banjir
- 13) Penyusunan rencana teknis dan dokumen lingkungan hidup untuk konstruksi bendungan, embung dan bangunan penampung air lainnya
- 14) Pembangunan sistem drainase perkotaan
- 15) Rehabilitasi saluran drainase perkotaan

III. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Persampahan

- a. Pembangunan TPST dan TPS3R
- b. Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan
- c. Pembinaan dan pelatihan masyarakat dalam pengelolaan persampahan
- d. Penanganan persampahan

IV. Peningkatan Infrastruktur dan Konektivitas Antarwilayah

- a. Pembangunan, pelebaran, serta rehabilitasi jalan dan jembatan
- b. Penyediaan trotoar untuk pejalan kaki
- c. Penanganan kemacetan melalui rekayasa lalu lintas dan penyediaan perlengkapan jalan
- d. Peningkatan konektivitas permukiman dan perumahan

V. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

- a. Peningkatan Akses dan Standar Mutu Pendidikan
 - 1) Pembangunan, penyediaan dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan

- 2) Penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan
- 3) Sekolah penggerak
- b. Peningkatan Akses dan Standar Mutu Kesehatan
 - 1) Peningkatan akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin
 - 2) Pelatihan UKS
 - 3) Perluasan RSUD Cibitung
 - 4) Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan
 - 5) Pembangunan RSUD di Wilayah Selatan
 - 6) Peningkatan status dan akreditasi fasilitas kesehatan (Faskes)
 - 7) Peningkatan akses air minum perpipaan perkotaan dan pedesaan
- c. Penguatan Sektor Pertanian/Peternakan/Perikanan dan Ketahanan Pangan Daerah
 - 1) Penyediaan sarana dan prasarana pertanian/peternakan/perikanan/kemandirian pangan
 - 2) Pendampingan, bantuan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pembudidaya ikan kecil dan nelayan kecil
 - 3) Pembangunan sentra budidaya perikanan
 - 4) Penanganan kerawanan pangan
 - 5) Pengelolaan cadangan pangan
- d. Peningkatan Kemandirian Desa
 - 1) Pembinaan, pemberdayaan, dan pengembangan Badan Usaha Milik Desa dan lembaga kerjasama antar desa
 - 2) Pemanfaatan teknologi tepat guna
- e. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Olahraga, Pelestarian Kebudayaan Daerah
 - 1) Pembinaan olahraga tradisional
 - 2) Pemberian beasiswa kepemudaan
 - 3) Pembangunan sarana olahraga rekreasi
- f. Peningkatan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Sosial dan Anak
 - 1) Pembangunan Rumah Aman
 - 2) Bantuan pemberian permakanan bagi fakir miskin dan/atau terlantar
 - 3) Penyediaan sarana prasarana Pusat Kesejahteraan Sosial Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT)

- g. Pencegahan dan Penanganan Kawasan Kumuh
 - 1) Rumah Tidak Layak Huni (RUTILAHU) di dalam dan luar kawasan kumuh
 - 2) Pembangunan dan pemeliharaan sarana air minum, sanitasi, serta *Open Defecation Free* (ODF)

VI. Peningkatan Daya Saing dan Kesempatan Kerja

- a. Peningkatan Keterampilan dan Kewirausahaan Angkatan Kerja
 - 1) Pemagangan
 - 2) Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi calon pekerja migran Indonesia/pekerja migran Indonesia/pencari kerja
 - 3) Pengembangan wirausaha mandiri
 - 4) Pelatihan kewirausahaan bagi angkatan kerja
 - 5) Pengembangan program transmigrasi
- b. Pengembangan Koperasi, UMKM, Sektor Perdagangan dan Industri
 - 1) Pendampingan dalam pembentukan badan hukum koperasi bagi masyarakat pra koperasi
 - 2) Fasilitasi kemitraan/kerjasama usaha mikro dengan pihak lain
 - 3) Fasilitasi pembentukan koperasi simpan pinjam
 - 4) Peningkatan kapasitas SDM koperasi
 - 5) Workshop/pelatihan pengembangan produksi dan pengolahan, pemasaran, SDM, serta desain dan teknologi bagi UMKM
 - 6) Bantuan pemasaran produk lokal/produk UKM
 - 7) Pembangunan sentra UKM dan pengembangan sentra produk IKM
 - 8) Pembinaan dan pendampingan untuk mendorong UMKM dan koperasi naik kelas
 - 9) Pembinaan pelaku usaha ekspor/UKM yang berorientasi ekspor
 - 10) Revitalisasi pasar
 - 11) Stabilisasi Harga Barang Pokok melalui Operasi pasar, pengelolaan informasi harga barang pokok, pengawasan dan pengendalian serta monitoring ketersediaan dan harga barang pokok.
 - 10) Pengembangan Sentra Produk Industri kecil dan Menengah
- c. Pengembangan Destinasi Wisata dan Ekonomi Kreatif
 - 1) Pembangunan dan penataan destinasi wisata
 - 2) Pengembangan sentra ekonomi kreatif

- 3) Peningkatan keterampilan SDM pariwisata dan kelompok sadar wisata
- 4) Penyelenggaraan festival pariwisata

Sebagaimana halnya dengan sasaran daerah, prioritas Kabupaten Bekasi disusun dengan memperhatikan prioritas nasional dan prioritas Provinsi Jawa Barat dengan keterkaitan sebagai berikut:

Tabel 4.3
Keterkaitan antara Prioritas Kabupaten Bekasi
dengan Prioritas Nasional dan Prioritas Provinsi Jawa Barat

NO.	PRIORITAS PROVINSI	PRIORITAS KAB. BEKASI	PRIORITAS NASIONAL	
1.	Inovasi pelayanan publik dan penataan daerah	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan
2.	Pendidikan agama dan tempat ibadah juara	Peningkatan Kondusivitas Wilayah dalam rangka stabilisasi ekonomi		
3.	Reformasi sistem kesiapsiagaan penanggulangan risiko bencana		Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	
4.	Pengembangan infrastruktur konektivitas wilayah dan pengelolaan lingkungan hidup	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Persampahan		
		Peningkatan Infrastruktur dan Konektivitas Antarwilayah		
5.	Penguatan sistem ketahanan pangan berkelanjutan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	
6.	Reformasi sistem kesehatan daerah			
7.	Reformasi sistem pendidikan dan pemajuan kebudayaan			
8.	Reformasi sistem perlindungan sosial			
9.	Gerakan membangun desa			
10.	Pemulihan dan pertumbuhan ekonomi kerakyatan berbasis inovasi	Peningkatan Daya Saing dan Kesempatan Kerja	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	
11.	Pengembangan destinasi dan infrastruktur pariwisata			

Secara umum, prioritas yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi di tahun 2023 dilakukan dalam rangka mendorong pemulihan ekonomi daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang terdampak

akibat Covid-19. Adapun kebijakan dalam rangka pemulihan tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Relaksasi tunggakan pajak daerah bagi pengusaha local
2. Pemberian bantuan alat usaha dan fasilitasi pemasaran bagi Usaha Kecil Menengah
3. Peningkatan pelatihan dan pemagangan bagi pencari kerja local
4. Peningkatan cadangan pangan daerah
5. Pemberian bantuan bibit, benih, pupuk dan sarana pertanian, peternakan dan perikanan
6. Bantuan bahan pangan bagi keluarga rawan pangan
7. Penanganan kemiskinan ekstrim yang difokuskan pada pengurangan beban pengeluaran penduduk miskin, peningkatan pendapatan dan meminimalkan wilayah kantong kemiskinan
8. Peningkatan jaring pengaman sosial melalui bantuan pangan non tunai
9. Peningkatan kemudahan pelayanan perizinan
10. Stabilisasi harga barang pokok

Selain itu, upaya pencegahan dan penanganan pandemi Covid-19 juga masih tetap akan dilaksanakan dengan bentuk upaya sebagai berikut:

2. Peningkatan akses dan mutu layanan kesehatan daerah
3. Peningkatan akses dan mutu layanan kesehatan daerah
4. Peningkatan sarana dan prasana kesehatan daerah
5. Peningkatan cakupan vaksinasi Covid-19
6. Penyediaan anggaran yang memadai dalam penanganan Covid-19
7. Perkuatan pengelolaan data dan cakupan *testing* dan *tracing*
8. Peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya Kesehatan
9. Pemberdayaan dan peningkatan peran stakeholder (kolaborasi Pentahelix) dalam penanganan Covid-19

BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

5.1 Program Pembangunan Tahun 2023-2026

Perwujudan upaya pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan dituangkan ke dalam program-program pembangunan yang akan dilaksanakan oleh setiap Perangkat Daerah. Berdasarkan RPD Kabupaten Bekasi Tahun 2023-2026, dengan penyeragaman program, kegiatan, dan subkegiatan yang dimulai pada tahun 2021 dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; serta terakhir dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5589 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; urusan/unsur/bidang urusan/program yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah selama tahun 2023-2026 adalah sebanyak 8 urusan/unsur, 40 bidang urusan/unsur, 140 program urusan/unsur, dan 1 program non urusan/unsur/rutin. Urusan, bidang, dan program tersebut adalah sebagai berikut:

1. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1) Sosial

- Program Pemberdayaan Sosial
- Program Penanganan Bencana
- Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan
- Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan
- Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
- Program Rehabilitasi Sosial

2) Perumahan dan Kawasan Permukiman

- Program Kawasan Permukiman
- Program Pengembangan Perumahan
- Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)

- Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh

3) Pendidikan

- Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan
- Program Pengelolaan Pendidikan
- Program Pengembangan Kurikulum

4) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya
- Program Penataan Bangunan Gedung
- Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
- Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
- Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
- Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
- Program Pengembangan Jasa Konstruksi
- Program Pengembangan Permukiman
- Program Penyelenggaraan Jalan
- Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

5) Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

- Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
- Program Penanggulangan Bencana
- Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

6) Kesehatan

- Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
- Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
- Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
- Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman

2. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1) Pertanahan

- Program Penatagunaan Tanah
- Program Pengelolaan Tanah Kosong
- Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan

- Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan

2) Tenaga Kerja

- Program Hubungan Industrial
- Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
- Program Penempatan Tenaga Kerja

3) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
- Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
- Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak
- Program Peningkatan Kualitas Keluarga
- Program Perlindungan Khusus Anak
- Program Perlindungan Perempuan

4) Pangan

- Program Penanganan Kerawanan Pangan
- Program Pengawasan Keamanan Pangan
- Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan
- Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat

5) Lingkungan Hidup

- Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
- Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
- Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)
- Program Pengelolaan Persampahan
- Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)
- Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
- Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat
- Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat
- Program Perencanaan Lingkungan Hidup

6) Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

- Program Pencatatan Sipil
- Program Pendaftaran Penduduk
- Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

7) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

- Program Administrasi Pemerintahan Desa
- Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat
- Program Penataan Desa
- Program Peningkatan Kerja Sama Desa

8) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

- Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
- Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
- Program Pengendalian Penduduk

9) Perhubungan

- Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)

10) Komunikasi dan Informatika

- Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
- Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

11) Persandian

- Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi

12) Statistik

- Program Penyelenggaraan Statistik Sektor

13) Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

- Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam
- Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
- Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)
- Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian
- Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi
- Program Pengembangan UMKM
- Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi

14) Penanaman Modal

- Program Pelayanan Penanaman Modal
- Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
- Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
- Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
- Program Promosi Penanaman Modal

15) Kebudayaan

- Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya
- Program Pembinaan Sejarah
- Program Pengelolaan Permuseuman
- Program Pengembangan Kebudayaan
- Program Pengembangan Kesenian Tradisional

16) Kepemudaan dan Olahraga

- Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
- Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
- Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan

17) Perpustakaan

- Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno
- Program Pembinaan Perpustakaan

18) Kearsipan

- Program Pengelolaan Arsip

3. URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN

1) Transmigrasi

- Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi

2) Kelautan dan Perikanan

- Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
- Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
- Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

3) Pariwisata

- Program Pemasaran Pariwisata
- Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
- Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
- Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata

4) Pertanian

- Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
- Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
- Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
- Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
- Program Penyuluhan Pertanian
- Program Perizinan Usaha Pertanian

5) Perdagangan

- Program Pengembangan Ekspor
- Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
- Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
- Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan
- Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
- Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen

6) Perindustrian

- Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional
- Program Pengendalian Izin Usaha Industri
- Program Perencanaan dan Pembangunan Industri

4. UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**1) Perencanaan**

- Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
- Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

2) Keuangan

- Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
- Program Pengelolaan Keuangan Daerah
- Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

3) Kepegawaian

- Program Kepegawaian Daerah

4) Pendidikan dan Pelatihan

- Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

5) Penelitian dan Pengembangan

- Program Penelitian dan Pengembangan Daerah

5. UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN

1) Inspektorat Daerah

- Program Penyelenggaraan Pengawasan
- Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi

6. UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN

1) Sekretariat Daerah

- Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
- Program Perekonomian dan Pembangunan

2) Sekretariat DPRD

- Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

7. UNSUR PEMERINTAHAN UMUM

1) Kesatuan Bangsa dan Politik

- Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
- Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya
- Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
- Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial
- Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik

8. UNSUR KEWILAYAHAN

1) Kecamatan

- Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
- Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
- Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
- Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
- Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

9. NON URUSAN/UNSUR

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

5.2 Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2023

Program yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi pada tahun 2023 adalah sebanyak 140 program, yang terdiri dari 1 program non urusan/unsur dan 139 program urusan/unsur. Jumlah program ini tidak memperhatikan perangkat daerah pelaksana sehingga program yang sama dilaksanakan oleh beberapa perangkat daerah akan dihitung sebanyak 1 (satu) kali. Program-program tersebut antara lain:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pengelolaan Pendidikan
3. Program Pengembangan Kurikulum
4. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
5. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
6. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman
7. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
8. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
9. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
10. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
11. Program Penyelenggaraan Jalan
12. Program Penataan Bangunan Gedung
13. Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya
14. Program Pengembangan Jasa Konstruksi
15. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
16. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
17. Program Pengembangan Permukiman
18. Program Pengembangan Perumahan
19. Program Kawasan Permukiman
20. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh
21. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
22. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan
23. Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan
24. Program Pengelolaan Tanah Kosong
25. Program Penatagunaan Tanah
26. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran

27. Program Penanggulangan Bencana
28. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
29. Program Pemberdayaan Sosial
30. Program Rehabilitasi Sosial
31. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
32. Program Penanganan Bencana
33. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan
34. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
35. Program Penempatan Tenaga Kerja
36. Program Hubungan Industrial
37. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi
38. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
39. Program Perlindungan Perempuan
40. Program Peningkatan Kualitas Keluarga
41. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak
42. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
43. Program Perlindungan Khusus Anak
44. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan
45. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
46. Program Penanganan Kerawanan Pangan
47. Program Pengawasan Keamanan Pangan
48. Program Pengelolaan Persampahan
49. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
50. Program Perencanaan Lingkungan Hidup
51. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)
52. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)
53. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
54. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat
55. Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat
56. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
57. Program Pendaftaran Penduduk

58. Program Pencatatan Sipil
59. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
60. Program Penataan Desa
61. Program Peningkatan Kerja Sama Desa
62. Program Administrasi Pemerintahan Desa
63. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat
64. Program Pengendalian Penduduk
65. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
66. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
67. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
68. Program Pengelolaan Perkeretaapian
69. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
70. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
71. Program Penyelenggaraan Statistik Sektor
72. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi
73. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam
74. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi
75. Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi
76. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian
77. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
78. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)
79. Program Pengembangan UMKM
80. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
81. Program Promosi Penanaman Modal
82. Program Pelayanan Penanaman Modal
83. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
84. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
85. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
86. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
87. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan
88. Program Pengembangan Kebudayaan
89. Program Pengembangan Kesenian Tradisional
90. Program Pembinaan Sejarah
91. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya

92. Program Pengelolaan Permuseuman
93. Program Pembinaan Perpustakaan
94. Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno
95. Program Pengelolaan Arsip
96. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
97. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
98. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
99. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
100. Program Pemasaran Pariwisata
101. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
102. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
103. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
104. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
105. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
106. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
107. Program Perizinan Usaha Pertanian
108. Program Penyuluhan Pertanian
109. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan
110. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
111. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
112. Program Pengembangan Ekspor
113. Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen
114. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
115. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
116. Program Pengendalian Izin Usaha Industri
117. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional
118. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
119. Program Perekonomian dan Pembangunan
120. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD
121. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
122. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
123. Program Pengelolaan Keuangan Daerah
124. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
125. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

126. Program Kepegawaian Daerah
127. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
128. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah
129. Program Penyelenggaraan Pengawasan
130. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi
131. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
132. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
133. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
134. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
135. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
136. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
137. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik
138. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
139. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya
140. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial

Sementara itu, kegiatan yang direncanakan pada 60 perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi adalah sebanyak 913 kegiatan dengan kegiatan yang termasuk ke dalam program urusan/unsur sebanyak 483 kegiatan, dan 430 kegiatan lainnya termasuk ke dalam program non urusan/non unsur. Sedangkan subkegiatan yang direncanakan adalah sebanyak 2.663 subkegiatan dengan jumlah subkegiatan urusan/unsur sebanyak 1.356 subkegiatan, dan non urusan/non unsur sebanyak 1.307 subkegiatan. Jumlah kegiatan dan subkegiatan ini tidak memperhitungkan *double* kegiatan atau subkegiatan yang dilaksanakan oleh 1 perangkat daerah yang sama karena keberadaan subunit organisasi sehingga judul kegiatan/subkegiatan yang *double* akan dihitung 1 (satu) kali. Jumlah program, kegiatan, maupun subkegiatan di atas dapat mengalami pengurangan, menyesuaikan dengan perkiraan kemampuan keuangan daerah pada tahun 2023 dan penyempurnaan lainnya di tahap penganggaran (rencana program dan kegiatan terlampir). Adapun anggaran berdasarkan perangkat daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1.
Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2023

NO.	PERANGKAT DAERAH	ANGGARAN		JUMLAH ANGGARAN PD
		RUTIN	NON RUTIN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Dinas Pendidikan	1.097.864.071.680	701.839.426.000	1.799.703.497.680
2.	Dinas Kesehatan	361.030.352.580	298.737.372.343	659.767.724.923
3.	Rumah Sakit Umum Daerah	200.006.292.625	45.965.968.600	245.972.261.225
4.	Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi	30.090.956.000	429.839.393.000	459.930.349.000
5.	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang	23.792.610.420	346.821.772.580	370.614.383.000
6.	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan	24.228.226.000	441.177.140.000	465.405.366.000
7.	Dinas Pemadam Kebakaran	18.308.209.000	10.202.921.000	28.511.130.000
8.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	10.643.320.000	6.919.000.000	17.562.320.000
9.	Satuan Polisi Pamong Praja	17.121.446.240	15.355.039.760	32.476.486.000
10.	Dinas Sosial	12.415.193.800	7.213.060.000	19.628.253.800
11.	Dinas Ketenagakerjaan	19.196.694.000	11.641.690.000	30.838.384.000
12.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	9.444.053.000	3.565.355.600	13.009.408.600
13.	Dinas Ketahanan Pangan	10.777.318.000	7.146.927.200	17.924.245.200
14.	Dinas Lingkungan Hidup	49.522.951.000	96.370.840.493	145.893.791.493
15.	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	16.802.222.373	15.338.018.000	32.140.240.373
16.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	11.395.204.000	10.579.595.200	21.974.799.200
17.	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	19.166.728.400	8.833.271.600	28.000.000.000
18.	Dinas Perhubungan	17.440.317.400	43.270.200.000	60.710.517.400
19.	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	15.912.398.000	27.508.489.000	43.420.887.000
20.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	9.415.521.400	6.608.000.000	16.023.521.400
21.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	24.676.911.000	2.460.000.000	27.136.911.000
22.	Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	15.018.299.055	84.553.784.325	99.572.083.380
23.	Dinas Arsip dan Perpustakaan	13.049.786.916	1.950.213.084	15.000.000.000
24.	Dinas Perikanan	11.024.127.000	3.386.750.000	14.410.877.000
25.	Dinas Pariwisata	11.864.041.000	3.841.292.000	15.705.333.000
26.	Dinas Pertanian	28.301.517.801	12.041.594.688	40.343.112.489
27.	Dinas Perdagangan	39.590.803.420	8.147.000.000	47.737.803.420
28.	Dinas Perindustrian	10.007.385.000	3.999.854.000	14.007.239.000
29.	Sekretariat Daerah	110.948.887.340	51.143.727.750	162.092.615.090
30.	Sekretariat DPRD	78.326.377.950	26.290.754.000	104.617.131.950
31.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	20.360.888.995	6.913.757.081	27.274.646.076
32.	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	68.684.235.950	878.381.564.760	947.065.800.710
33.	Badan Pendapatan Daerah	138.000.368.000	5.305.589.000	143.305.957.000
34.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	19.845.616.000	12.095.000.000	31.940.616.000
35.	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	9.269.372.567	5.369.200.000	14.638.572.567
36.	Inspektorat	30.510.302.000	8.905.635.000	39.415.937.000
37.	Kecamatan Babelan	9.969.418.728	13.938.815.344	23.908.234.072
38.	Kecamatan Bojongmangu	5.546.303.620	1.892.000.000	7.438.303.620

NO.	PERANGKAT DAERAH	ANGGARAN		JUMLAH ANGGARAN PD
		RUTIN	NON RUTIN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
39.	Kecamatan Cabangbungin	5.821.139.480	1.631.160.896	7.452.300.376
40.	Kecamatan Cibirusah	6.058.781.640	2.127.083.980	8.185.865.620
41.	Kecamatan Cibitung	11.241.093.392	7.521.277.056	18.762.370.448
42.	Kecamatan Cikarang Barat	8.228.929.000	4.116.610.000	12.345.539.000
43.	Kecamatan Cikarang Pusat	5.243.731.000	1.858.600.000	7.102.331.000
44.	Kecamatan Cikarang Selatan	5.189.629.000	2.389.888.000	7.579.517.000
45.	Kecamatan Cikarang Timur	8.085.804.000	3.367.700.000	11.453.504.000
46.	Kecamatan Cikarang Utara	5.975.025.200	2.809.300.000	8.784.325.200
47.	Kecamatan Karangbahagia	5.384.963.000	1.985.200.000	7.370.163.000
48.	Kecamatan Kedungwaringin	5.296.318.520	1.532.000.000	6.828.318.520
49.	Kecamatan Muaragembong	5.612.300.000	2.228.000.000	7.840.300.000
50.	Kecamatan Tambelang	5.735.652.000	1.844.085.936	7.579.737.936
51.	Kecamatan Serang Baru	6.783.860.192	2.296.932.240	9.080.792.432
52.	Kecamatan Sukakarya	5.378.385.000	2.085.000.000	7.463.385.000
53.	Kecamatan Sukatani	6.361.557.168	2.336.309.013	8.697.866.181
54.	Kecamatan Tarumajaya	6.889.709.000	1.266.543.000	8.156.252.000
55.	Kecamatan Tambun Utara	6.578.783.000	2.327.760.000	8.906.543.000
56.	Kecamatan Tambun Selatan	10.563.128.000	5.398.780.000	15.961.908.000
57.	Kecamatan Sukawangi	4.771.580.680	2.256.157.256	7.027.737.936
58.	Kecamatan Setu	6.650.388.000	1.986.600.000	8.636.988.000
59.	Kecamatan Pebayuran	6.362.359.432	3.503.499.568	9.865.859.000
60.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	8.012.301.000	14.931.712.000	22.944.013.000
	JUMLAH	2.765.794.145.964	3.737.350.210.353	6.503.144.356.317

Dari 2.663 subkegiatan, direncanakan 81 subkegiatan untuk menunjang pencapaian target SPM di tahun 2023 dengan anggaran yang dialokasikan sebesar Rp.951.701.658.609,- atau sebesar 14,63% dari total belanja daerah. Adapun untuk indikator dan target per subkegiatan penunjang SPM dimaksud, dapat dilihat pada lampiran I. Program/kegiatan/subkegiatan tersebut sebagaimana tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 5.2
Program/Kegiatan/Subkegiatan Perangkat Daerah
Penunjang Pencapaian Target SPM Tahun 2023

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RKPD 2023
1	2	3
URUSAN BIDANG PENDIDIKAN		884.094.778.849
1	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	
	Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD	-
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	-
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	-
	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	471.250.000
	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	895.012.000

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RKPD 2023
1	2	3
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	300.000.000
	Pengelolaan Dana BOP PAUD	-
	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	185.000.000
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	
	Pengadaan Mebel Sekolah	10.000.000.000
	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	-
	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	-
	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	1.600.000.000
	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	202.475.650.000
	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	1.097.896.000
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	3.350.000.000
	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	550.000.000
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	235.104.940.000
	Penambahan Ruang Kelas Baru	38.000.000.000
	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	20.000.000.000
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	77.804.752.849
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	
	Pengadaan Mebel Sekolah	10.000.000.000
	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	-
	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-
	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	1.600.000.000
	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	87.832.550.000
	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	700.000.000
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	3.350.000.000
	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	300.000.000
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	92.661.940.000
	Penambahan Ruang Kelas Baru	38.000.000.000
	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	20.000.000.000
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	36.000.000.000
	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	
	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	689.000.000
	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	709.800.000
	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	416.988.000
	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	-
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/Kesetaraan	-
URUSAN BIDANG KESEHATAN		4.976.000.000
1	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RKPD 2023
1	2	3
	Pengelolaan pelayanan kesehatan Ibu Hamil	228.000.000
	Pengelolaan pelayanan kesehatan Ibu Bersalin	212.000.000
	Pengelolaan pelayanan kesehatan Balita	140.000.000
	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	168.000.000
	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Produktif	400.000.000
	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Lanjut	128.000.000
	Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita Hipertensi	250.000.000
	Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	350.000.000
	Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	1.000.000.000
	Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	600.000.000
	Pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	-
	Pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	1.500.000.000
URUSAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		24.271.840.000
1	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	
	Pembangunan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan	4.850.000.000
2	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	
	Penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam daerah Kabupaten/Kota	500.000.000
	Pembangunan/penyediaan sub sistem pengolahan setempat	11.350.000.000
	Sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat terkait penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	750.000.000
	Penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja	6.821.840.000
URUSAN BIDANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN		5.500.000.000
1	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	
	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	
	Identifikasi perumahan di lokasi rawan bencana atau terkena relokasi program Kabupaten/Kota	400.000.000
	Pendataan tingkat kerusakan rumah akibat bencana	100.000.000
	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	
	Rehabilitasi rumah bagi korban bencana	2.000.000.000
	Pembangunan rumah bagi korban bencana	3.000.000.000
URUSAN BIDANG KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT		30.419.039.760
1	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
	Pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan, dan pengawalan	6.917.587.760
	Penindakan atas gangguan ketenteraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa	2.000.000.000

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RKPD 2023
1	2	3
	Koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat Kabupaten/Kota	200.000.000
	Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum	150.000.000
	Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	1.000.000.000
	Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	-
	Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ketentraman dan ketertiban umum	-
	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	
	Sosialisasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	1.392.471.200
	Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	700.000.000
	Penanganan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	500.000.000
	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	
	Pengembangan kapasitas dan karier PPNS	994.980.800
2	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	
	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	
	Penyusunan kajian risiko bencana Kabupaten/Kota	-
	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana Kabupaten/Kota (per jenis bencana)	50.000.000
	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	
	Penyusunan rencana penanggulangan bencana Kabupaten/Kota	-
	Pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana Kabupaten/Kota	100.000.000
	Pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana Kabupaten/Kota	2.167.200.000
	Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	950.000.000
	Penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan	750.000.000
	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	350.000.000
	Gladi kesiapsiagaan terhadap bencana	250.000.000
	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	
	Respon cepat Kejadian Luar Biasa penyakit/wabah Zoonosis prioritas	30.000.000
	Respon cepat darurat bencana Kabupaten/Kota	60.000.000
	Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana Kabupaten/Kota	150.000.000
	Penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana Kabupaten/Kota	1.000.000.000
	Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana	400.000.000
	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	
	Penyusunan regulasi penanggulangan bencana Kabupaten/Kota	-
	Penguatan kelembagaan bencana Kabupaten/Kota	30.000.000
	Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam penanggulangan bencana Kabupaten/Kota	-
	Pengelolaan dan pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	191.800.000
3	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	
	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	
	Pencegahan kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota	-

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RKPD 2023
1	2	3
	Pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota	9.130.000.000
	Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran	350.000.000
	Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan Alat Pelindung Diri	200.000.000
	Pembinaan aparatur pemadam kebakaran	100.000.000
	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)	-
	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	
	Penilaian sarana prasarana proteksi kebakaran	75.000.000
	Investigasi Kejadian Kebakaran	
	Investigasi kejadian kebakaran, meliputi penelitian dan pengujian penyebab kejadian kebakaran	50.000.000
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	
	Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui sosialisasi dan edukasi masyarakat	180.000.000
	Pembentukan dan pembinaan relawan pemadam kebakaran	-
URUSAN BIDANG SOSIAL		2.440.000.000
1	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	
	Penyediaan permakanan	592.749.000
	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	-
	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual, dan sosial	-
	Pemberian layanan kedaruratan	569.580.000
	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	-
	Pemberian layanan rujukan	138.671.000
2	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	
	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	
	Penyediaan makanan	1.139.000.000
JUMLAH		951.701.658.609

Selain itu, untuk mendukung prioritas Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Pusat, Pemerintah Kabupaten Bekasi merencanakan beberapa program pembangunan yang bersinergi dengan prioritas nasional dan provinsi Jawa Barat sebagaimana dituangkan dalam tabel berikut:

Tabel 5.3.
Sinkronisasi Prioritas Kabupaten Bekasi
dengan Prioritas Nasional Tahun 2023

KODE	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	INDIKATOR	TARGET 2023	PROGRAM DAERAH	KEGIATAN	ANGGARAN	PD PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
PN1	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi	Pembaruan sistem inti administrasi perpajakan (core tax administration system)	96%	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	850.000.000	Badan Pendapatan Daerah
					Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	1.225.404.500	Badan Pendapatan Daerah
			Rasio TKDD yang berbasis kinerja terhadap TKDD meningkat	31,94%	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	873.453.146.060	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
			Penyediaan Data Ekonomi dan Sosial yang Berkualitas	8 database	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	997.566.781	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
					Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	750.000.000	Dinas Perindustrian
			Angka Kecukupan Protein (AKP)	57 gram/kapita/hari	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	875.000.000	Dinas Ketahanan Pangan
					Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	125.000.000	Dinas Perikanan

KODE	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITY NASIONAL	INDIKATOR	TARGET 2023	PROGRAM DAERAH	KEGIATAN	ANGGARAN	PD PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
					Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	275.000.000	Dinas Pertanian
					Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	277.389.649	Dinas Pertanian
					Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	125000000	Dinas Pertanian
			Angka Kecukupan Energi (AKE)	2.100 kkal/kapita/hari	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	250.000.000	Dinas Ketahanan Pangan
					Program Pengawasan Keamanan Pangan	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	1.325.000.000	Dinas Ketahanan Pangan
					Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	1.268.325.148	Dinas Pertanian
			Nilai Tukar Petani (NTP)	103—105	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	1.640.000.000	Dinas Ketahanan Pangan
			Kontribusi koperasi terhadap PDB	5,40%	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	600.000.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

KODE	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	INDIKATOR	TARGET 2023	PROGRAM DAERAH	KEGIATAN	ANGGARAN	PD PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			Jumlah tenaga kerja pariwisata	14,85 juta orang	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	1.652.361.000	Dinas Pariwisata
			Nilai tambah ekonomi kreatif	1.279,0 triliun rupiah	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	793.696.000	Dinas Pariwisata
			Jumlah kunjungan wisatawan nusantara	600,0 juta perjalanan	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	50.000.000	Dinas Pariwisata
			Nilai Realisasi PMA dan PMDN	1.250—1.350 triliun rupiah	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	300.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
					Program Pelayanan Penanaman Modal	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	1.000.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Nilai realisasi PMA dan PMDN industri pengolahan	483,9 triliun rupiah	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	450.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Kontribusi PDB industri pengolahan nonmigas	18,80%	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	390.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

KODE	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	INDIKATOR	TARGET 2023	PROGRAM DAERAH	KEGIATAN	ANGGARAN	PD PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			Neraca perdagangan barang	38,3—38,5 miliar	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	421.000.000	Dinas Perdagangan
			Pertumbuhan ekspor nonmigas	3,9—4,7 %	Program Pengembangan Ekspor	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	300.000.000	Dinas Perdagangan
			Produksi perikanan	31,01 juta ton	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Penelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	410.000.000	Dinas Perikanan
					Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	400.000.000	Dinas Perikanan
					Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Penelolaan Pembudidayaan Ikan	1.436.750.000	Dinas Perikanan
			Pertumbuhan wirausaha	2,74%	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	2.648.000.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
					Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	1.999.854.000	Dinas Perindustrian
			Pertumbuhan PDB industri pengolahan nonmigas	5,50—6,08 %				

KODE	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	INDIKATOR	TARGET 2023	PROGRAM DAERAH	KEGIATAN	ANGGARAN	PD PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			Nilai Tukar Petani (NTP)	103—105	Program Penyuluhan Pertanian	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	2.074.900.000	Dinas Pertanian
					Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pembangunan Prasarana Pertanian	450.000.000	Dinas Pertanian
					Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pembangunan Prasarana Pertanian	350.000.000	Dinas Pertanian
					Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pembangunan Prasarana Pertanian	100.000.000	Dinas Pertanian
					Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pembangunan Prasarana Pertanian	100.000.000	Dinas Pertanian
			Produktivitas air (water productivity)	3,63 m³/kg	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pembangunan Prasarana Pertanian	1.203.479.891	Dinas Pertanian
					Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	63.432.000.000	Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi
			Rasio M2/PDB	48,5—49,5 %	Program Perekonomian dan Pembangunan	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	390.000.000	Sekretariat Daerah
				JUMLAH PN1				

KODE	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	INDIKATOR	TARGET 2023	PROGRAM DAERAH	KEGIATAN	ANGGARAN	PD PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
PN3	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas	Persentase pemuda berumur 16-30 tahun yang mengikuti kegiatan organisasi dalam tiga bulan terakhir	meningkat%	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	4.704.866.000	Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
			Peringkat pada SEA Games	4 peringkat	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	850.000.000	Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
					Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	1.400.000.000	Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
					Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	11.300.000.000	Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
			Persentase provinsi/kabupaten/kota yang memanfaatkan sistem perencanaan, penganggaran dan monitoring evaluasi unit terpadu dalam proses penyusunan program-program penanggulangan kemiskinan	80%	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	250.000.000	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
					Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	481506000	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

KODE	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	INDIKATOR	TARGET 2023	PROGRAM DAERAH	KEGIATAN	ANGGARAN	PD PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			Persentase imunisasi dasar lengkap pada anak usia 12-23 bulan	75%	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	120.000.000	Dinas Kesehatan
					Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	140.000.000	Dinas Kesehatan
			Jumlah kabupaten/ kota yang menerapkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR)	474 kabupaten/kota	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	250.000.000	Dinas Kesehatan
			Persentase puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar	71%	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	458.920.200	Dinas Kesehatan
			Persentase rumah sakit terakreditasi	95%	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	150.000.000	Rumah Sakit Umum Daerah
			Persentase obat memenuhi syarat	96%	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	150.000.000	Dinas Kesehatan

KODE	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITY NASIONAL	INDIKATOR	TARGET 2023	PROGRAM DAERAH	KEGIATAN	ANGGARAN	PD PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			Persentase makanan memenuhi syarat	86%	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	200.000.000	Dinas Kesehatan
			Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	75,60—77,18	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	192.500.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
					Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	132.068.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
					Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	308.148.500	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Prevalensi anak usia 13-17 tahun yang pernah mengalami kekerasan sepanjang hidupnya	menurun %	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	275.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Proporsi Anak di Atas Batas Kompetensi Minimal dalam Test PISA: Membaca, Matematika dan Sains	33%; 30%; 42,6%	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	2.451.262.000	Dinas Pendidikan

KODE	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITY NASIONAL	INDIKATOR	TARGET 2023	PROGRAM DAERAH	KEGIATAN	ANGGARAN	PD PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
					Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	480.692.486.000	Dinas Pendidikan
					Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	122.908.290.429	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
					Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	82.000.000.000	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
					Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	215.104.890.000	Dinas Pendidikan
					Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	2.266.262.000	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
			Jumlah lulusan pelatihan vokasi	2,60 juta orang	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	2.040.788.000	Dinas Pendidikan
			Persentase cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	91%	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	1.361.660.000	Dinas Sosial
			Tingkat kemiskinan penduduk penyandang disabilitas	12%	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	1.861.329.000	Dinas Sosial
			Persentase fasilitas kesehatan tingkat pertama terakreditasi	90%	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	180.000.000	Rumah Sakit Umum Daerah
			Pemerintah daerah yang menerapkan prinsip-prinsip inklusif	15%	Program Perekonomian dan Pembangunan	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	150.000.000	Sekretariat Daerah

KODE	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITY NASIONAL	INDIKATOR	TARGET 2023	PROGRAM DAERAH	KEGIATAN	ANGGARAN	PD PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) 20 persen termiskin dan 20 persen terkaya: Pendidikan Tinggi	0,31	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	11.620.000.000	Sekretariat Daerah
	JUMLAH PN3						943.999.976.129	
PN4	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk memperkuat ketahanan Budaya Bangsa dan membentuk mentalitas Bangsa yang maju, modern, dan berkarakter	Nilai Dimensi Gerakan Indonesia Melayani, Bersih, Tertib, Mandiri, Bersatu	79,3; 72,95; 77,88; 63,16; 72,36	Program Kepegawaian Daerah	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	4.020.000.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
					Program Kepegawaian Daerah	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	850.000.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
					Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Penataan Organisasi	1.215.655.000	Sekretariat Daerah
			Nilai Dimensi Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/ Perwakilan, Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia	85,08; 78,94; 90,02; 77,18; 64,19	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	1.106.296.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
					Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	1.908.096.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			Nilai Dimensi Toleransi, Kesetaraan, Kerjasama	72,59; 76,53; 76,16	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	717.296.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

KODE	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	INDIKATOR	TARGET 2023	PROGRAM DAERAH	KEGIATAN	ANGGARAN	PD PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	14	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	1.458.000.000	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
					Program Pembinaan Perpustakaan	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	89.626.000	Dinas Arsip dan Perpustakaan
			Nilai Dimensi Warisan Budaya, Ekspresi Budaya, Ekonomi Budaya	54,85; 38,6; 46,76	Program Pengembangan Kebudayaan	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	955.000.000	Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
					Program Pengembangan Kebudayaan	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.679.918.000	Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
			Indeks Kerentanan Keluarga	10,5	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	359.290.600	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
JUMLAH PN4							14.359.177.600	
PN5	Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	Infrastruktur Pelayanan Dasar	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan ketahanan bangunan (atap, lantai, dinding)	86,00%	Program Penataan Bangunan Gedung	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	4.400.000.000	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
					Program Kawasan Permukiman	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	20.000.000.000	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan

KODE	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITY NASIONAL	INDIKATOR	TARGET 2023	PROGRAM DAERAH	KEGIATAN	ANGGARAN	PD PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			Persentase desa berpenduduk yang mendapatkan akses jaringan mobile broadband	99,5 % (kumulatif)	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	8.750.000.000	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
			Rata-rata waktu tanggap pencarian dan pertolongan (menit)	25,5 menit	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	32.600.000.000	Dinas Perhubungan
					Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	337.600.000	
					Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	5.325.000.000	
					Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	75.000.000	
					Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	75.000.000	
			Jumlah sistem angkutan umum massal di perkotaan besar lainnya yang dikembangkan (kota)	6 (berlanjut) kota	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000	Dinas Perhubungan
			Persentase luas sawah beririgasi	54,50%	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pembangunan Prasarana Pertanian	2.203.479.891	Dinas Pertanian

KODE	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITY NASIONAL	INDIKATOR	TARGET 2023	PROGRAM DAERAH	KEGIATAN	ANGGARAN	PD PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman	86,03 akses layak termasuk 13 akses aman %	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	14.750.000.000	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan
					Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	61.116.500.000	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan
					Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	8.424.800.000	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
			Persentase kondisi mantap jalan nasional/provinsi/kabupaten/kota; Panjang jalan baru yang terbangun	63%; 672 km	Program Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	67.300.000.000	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan
					Program Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	303.462.393.000	Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi
			Jumlah kabupaten/kota yang terpenuhi kebutuhan air bakunya secara berkelanjutan	185 kab/kota	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	63.432.000.000	Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi
					Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	425.000.000	Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi

KODE	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	INDIKATOR	TARGET 2023	PROGRAM DAERAH	KEGIATAN	ANGGARAN	PD PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			Persentase rumah tangga dengan akses air minum jaringan perpipaan (SR)	28,10%	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	55.458.000.000	Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi
			Volume tampungan air per kapita	54,5 m3/kapita				Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi
	JUMLAH PN5						648.184.772.891	
PN6	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim	Kecepatan penyampaian informasi peringatan dini bencana kepada masyarakat	3,5 menit	Program Penanggulangan Bencana	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	4.657.200.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU)	55,4; 84,4	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	600.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
					Program Pengendalian Pencemaran dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	2.809.980.000	Dinas Lingkungan Hidup
					Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	75.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
					Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	1.200.000.000	Dinas Lingkungan Hidup

KODE	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	INDIKATOR	TARGET 2023	PROGRAM DAERAH	KEGIATAN	ANGGARAN	PD PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			Indeks Kualitas Tutupan Lahan dan Ekosistem Gambut (IKL)	64,5	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	300.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
			Penurunan emisi GRK terhadap baseline pada sektor limbah	36,81	Program Pengelolaan Persampahan	Pengelolaan Sampah	9.584.406.675	Dinas Lingkungan Hidup
			Penurunan emisi GRK terhadap baseline pada sektor IPPU	17,88%	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	200.000.000	Dinas Perindustrian
			Persentase penurunan potensi kehilangan PDB sektor pertanian terdampak bahaya iklim (persen)	1%	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	1.067.300.000	Dinas Pertanian
	JUMLAH PN6						20.493.886.675	
PN7	Memperkuat Stabilitas dan Transformasi Pelayanan Publik	Menjaga Stabilitas dan Keamanan Nasional	Indeks Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	3,3	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	717.296.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

KODE	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITY NASIONAL	INDIKATOR	TARGET 2023	PROGRAM DAERAH	KEGIATAN	ANGGARAN	PD PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			IDI Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi	79,5	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	10.992.424.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			Indeks Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	3,3				
			Jumlah regulasi/kebijakan tata kelola informasi dan komunikasi publik di pusat dan daerah yang terintegrasi sesuai asas-asas keterbukaan informasi publik (dokumen)	2 dokumen	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	8.750.000.000	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
			Indeks Pelayanan Publik Pemerintah Kabupaten/Kota	3,7	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	16.251.343.000	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
			IDI Aspek Kesenjangan	79,67	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	132.068.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Indeks Pelayanan Publik Pemerintah Kabupaten/Kota	3,7	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	5.325.000.000	Dinas Perhubungan

KODE	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITY NASIONAL	INDIKATOR	TARGET 2023	PROGRAM DAERAH	KEGIATAN	ANGGARAN	PD PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
					Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	75.000.000	Dinas Perhubungan
					Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	50.000.000	Dinas Perhubungan
	JUMLAH PN7						42.293.131.000	

Tabel 5.4.
Sinkronisasi Prioritas Kabupaten Bekasi
dengan Prioritas Provinsi Jawa Barat Tahun 2023

NO.	PRIORITAS PROVINSI	PRIORITAS DAERAH	ANGGARAN
1.	Inovasi pelayanan publik dan penataan daerah	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	1.183.690.665.920
2.	Pemulihan dan pertumbuhan ekonomi kerakyatan berbasis inovasi	Peningkatan daya saing dan kesempatan kerja	28.345.836.000
3.	Pengembangan destinasi dan infrastruktur pariwisata		
4.	Pengembangan infrastruktur konektivitas wilayah dan pengelolaan lingkungan hidup	Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan pengelolaan persampahan	121.409.322.644
		Peningkatan infrastruktur dan konektivitas antarwilayah	517.799.093.000
5.	Penguatan sistem ketahanan pangan berkelanjutan	Peningkatan kualitas sumber daya manusia	1.718.025.849.069
6.	Reformasi sistem kesehatan daerah		
7.	Reformasi sistem pendidikan dan pemajuan kebudayaan		
8.	Reformasi sistem perlindungan sosial		
9.	Gerakan membangun desa		
10.	Reformasi sistem kesiapsiagaan penanggulangan risiko bencana	Peningkatan kondusivitas wilayah dalam rangka stabilisasi ekonomi	177.668.426.760
11.	Pendidikan agama dan tempat ibadah juara		
	JUMLAH		3.746.939.193.393

BAB VI

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Mewujudkan pemerintahan yang baik adalah salah satu tujuan yang ingin dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi. Untuk itu, penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu untuk diukur sehingga dapat dievaluasi setiap tahunnya dalam rangka perbaikan penyelenggaraan pemerintahan ke depannya. Adapun pengukuran terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat dilakukan dengan menetapkan indikator-indikator pembangunan yang dianggap dapat mewakili kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan rencana pembangunan yang telah disusun.

Indikator sasaran daerah untuk tahun 2017-2022 seluruhnya berjumlah 53 indikator, dengan mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi monitoring dan evaluasi kinerja pemerintah daerah, seluruh indikator tersebut kemudian dirumuskan kembali menjadi 14 indikator kinerja utama dengan pendekatan *cascading* kinerja yang ditetapkan melalui Peraturan Bupati Bekasi Nomor 53 Tahun 2018 tentang Indikator Kinerja Utama Kabupaten Bekasi Tahun 2017-2022.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap capaian indikator kinerja utama daerah, secara umum rata-rata capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi selama tahun 2019-2021 telah cukup baik dengan rata-rata capaian sebesar 91,92%, 94,61%, dan 88,32%. Rata-rata capaian yang rendah hanya terjadi di tahun 2018 akibat tidak tercapainya indikator pertumbuhan pendapatan asli daerah dengan rata-rata capaian sebesar -265%. Dari 14 indikator pada 11 sasaran pada indikator kinerja utama, hanya 2 indikator yang capaiannya masih rendah, yakni indikator predikat kabupaten/kota layak anak yang selama tahun 2019-2021 targetnya tidak tercapai karena kategorinya tidak mengalami peningkatan, serta indikator tingkat pengangguran terbuka dimana tingkat capaiannya selama dua tahun terakhir sangat rendah. Selain itu, 1 indikator yakni predikat LPPD juga selama 3 tahun terakhir tidak dapat diukur karena tidak keluarnya penetapan peringkat dari Kementerian Dalam Negeri.

Pada tahun 2021, capaian kinerja pemerintah daerah menunjukkan 5 sasaran daerah dengan 6 indikator kinerjanya melebihi target yang ditetapkan, sedangkan 6 sasaran daerah dengan 6 indikator kinerja tidak mencapai target yang ditetapkan, 1 indikator tidak dapat diukur karena tidak keluarnya penetapan peringkat dari Kementerian Dalam Negeri, dan 1 indikator proses pelaksanaan pengukuran penilaian kinerjanya belum selesai ditetapkan. Target dan capaian indikator tersebut untuk lebih jelasnya dapat dilihat melalui tabel berikut:

Tabel 6.1
Capaian Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2017-2021

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Data Capaian Awal (2017)	Capaian Kinerja												
					2018			2019			2020			2021			2022
					Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target
Penunjang Urusan																	
1	Mewujudkan sinergi dan efektivitas perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan pembangunan serta menjamin kepastian batas wilayah dalam mewujudkan pemerintahan yang akuntabel dan kredibel	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik	Poin	76,15	80	76,7	95,875	82	79,78	97,29	85	80,03	94,15	87	82,72	95,08	90,00
		Peringkat LPPD Tingkat Provinsi dan Nasional	Ranking	36	36 Nasional (Kabupaten)	27	133,3	30 Nasional (Kabupaten)	tidak keluar penetapan peringkat se-nasional	-	25 Nasional (Kabupaten)	tidak keluar penetapan peringkat se-nasional	-	20 nasional (kabupaten)	belum keluar penetapan peringkat se-nasional	-	10 nasional (kabupaten)
Urusan Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan																	
2	Meningkatnya Integritas dan Profesionalitas ASN	Indeks Profesionalisme ASN	Poin	72,47	80	80,1	100,125	81	55,63	68,68	83	83,21	100,25	85	89,07	104,79	86,00
Urusan Keuangan																	
3	Optimalnya penggalan sumber pendapatan daerah serta pengelolaan asset daerah	Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah	Persen	4,81%	0,18%	-9,42%	(5.233)	6,57%	13,57%	206,54	6,62%	2,28%	34,46	6,67%	6,72%	100,75	6,71%
		Opini BPK	Predikat	WTP	WTP	WTP	100	WTP	WTP	100	WTP	WTP	100	WTP	dalam proses pemeriksaan BPK	-	WTP
Urusan Tenaga Kerja																	
4	Meningkatnya pemenuhan kesempatan kerja bagi angkatan kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	10,03%	8,11%	9,69%	83,69	7,47%	8,84%	84,50	6,83%	12%	31,04	6,19%	10,09%	61,35	5,55%

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Data Capaian Awal (2017)	Capaian Kinerja												
					2018			2019			2020			2021			2022
					Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target
Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak																	
5	Meningkatnya pemberdayaan perempuan dalam pembangunan	Indeks Pembangunan Gender	Poin	86,55	88,85	88,28	99,36	89,34	88,68	99,26	89,83	88,58	98,6	90,32	88,88	98,41	90,81
6	Terwujudnya Kabupaten Bekasi Sebagai Kabupaten/kota layak anak	Predikat Kabupaten/Kot a Layak Anak	Predikat	Pratama	Pratama	Pratama	100	Madya	Pratama	-	Nindya	Tidak ada penilaian	-	Utama	Pratama	-	KLA
Urusan Pariwisata																	
7	Meningkatkan PDRB dari sektor pariwisata	Persentase peningkatan kunjungan wisatawan	Persen	-	20%	12,90%	64,50	40%	16%	40	60%	48%	79,59	80%	84,75%	105,94	100%
Urusan Koperasi, Usaha kecil, dan Menengah																	
8	Terwujudnya Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dan pengembangan Wirausaha Baru	Persentase Pertumbuhan UMKM baru	Persen	8,00%	20%	20,00%	100,00	40%	32%	80	60%	73%	121,67	80%	113%	141,25	100%
		Persentase Pertumbuhan wirausaha IKM Baru	Persen	8,00%	20%	28,80%	144,00	40%	35,60%	89	60%	89%	148	80%	120,4%	150,50	100%
Bidang Pendidikan																	
9	Meningkatnya mutu dan relevansi pendidikan	Indeks Pendidikan	Poin	-	66,22	65,72	99,24	67,66	65,8	97,25	69,07	66,76	96,66	70,52	67,39	95,56	71,93
Urusan Kesehatan Kesehatan																	
10	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	UHH	Poin	73,3	73,34	73,34	100,00	73,39	73,56	100,23	73,44	73,68	100,32	73,49	73,81	100,44	73,54
Urusan Lingkungan Hidup																	
11	Meningkatnya kualitas air dan udara	Indeks kualitas Lingkungan Hidup	Persen	34,6	13	39,16	301,23	25	33,06	132,24	38	49,63	130,6	51	48,025	94,17	63,00
Rata-rata capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi					(265)			91,92			94,61			88,32			

Sumber: Evaluasi terhadap Hasil RPJMD Kabupaten Bekasi Tahun 2017-2022

Adapun berdasarkan hasil evaluasi terhadap capaian indikator kinerja utama, ditemukan faktor-faktor pendorong dan penghambat keberhasilan kinerja, dengan tindak lanjut yang perlu dilakukan untuk tahun mendatang sebagai berikut:

1. Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik
 - a. Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja
 - 1) Penyelenggaraan penyusunan IKM dapat terlaksana dengan baik, didukung peran aktif dan kerjasama dari Perangkat Daerah yang terlibat dan dijadikan sampel
 - 2) Dilaksanakannya pelayanan langsung mendatangi masyarakat
 - 3) Adanya pembaharuan pelayanan pendaftaran penduduk dan pelayanan catatan sipil melalui aplikasi berbasis web Sitepak (Sistem Terpadu Pendaftaran)
 - b. Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja
 - 1) Adanya lonjakan kasus Covid-19 di Kabupaten Bekasi termasuk pegawai pemerintah pemberi layanan, sehingga pelayanan terhambat
 - 2) Sarana dan prasarana di beberapa instansi pemberi layanan kurang memadai
 - 3) Pemberlakuan aturan WFH bagi pegawai sehingga sistem pelayanan tidak berjalan maksimal
 - c. Tindaklanjut yang diperlukan pada tahun mendatang
 - 1) Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan
 - 2) Peningkatan kompetensi SDM pelayanan
 - 3) Optimalisasi sistem teknologi informatika dalam pelaksanaan pelayanan publik
2. Tingkat Pengangguran Terbuka
 - a. Faktor pendorong keberhasilan kinerja
 - 1) Terbangunnya *link and match* lulusan yang siap pakai khususnya pada bursa kerja khusus
 - 2) Tersedianya akses informasi lowongan pekerjaan
 - 3) Terselenggaranya peningkatan kompetensi dan ketrampilan pencari kerja
 - 4) Tersedianya sarana dan prasarana balai latihan kerja
 - b. Faktor penghambat keberhasilan kinerja
 - 1) Tingginya tingkat urbanisasi dari daerah lain
 - 2) kurangnya *skill* dan kompetensi pada masyarakat angkatan kerja di Kabupaten Bekasi
 - 3) Kurangnya informasi pasar kerja

- 4) Tingginya upah minimum menyebabkan tenaga kerja di luar daerah untuk bekerja di Kabupaten Bekasi dan mendorong tingkat persaingan kerja semakin tinggi
 - 5) Pandemi Corona yang masih menjadi isu utama sehingga banyak perusahaan hanya bertahan, tidak ekspansi dan rekrut tenaga kerja baru
 - 6) Kurangnya ketaatan perusahaan terhadap Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perluasan Kesempatan Kerja bagi Penduduk Asli Bekasi/Lokal
- c. Tindaklanjut yang diperlukan pada tahun mendatang
- 1) Peningkatan layanan informasi pasar kerja melalui pengimplementasian sistem informasi pasar kerja untuk *forecasting demand* yang tepat sehingga dapat mempersiapkan *supply* atau ketersediaan tenaga kerja lebih dini
 - 2) Peningkatan pemantauan data informasi pasar kerja dalam rangka penyusunan bahan data informasi pasar kerja untuk mengefektifkan pelayanan informasi pasar kerja
 - 3) Optimalisasi pemanfaatan media sosial dalam rangka peningkatan pelayanan informasi pasar kerja
 - 4) Peningkatan produktivitas wirausaha melalui pembinaan peningkatan produktivitas terhadap perusahaan kecil dan menengah
 - 5) Peningkatan pemantauan data produktivitas di perusahaan
 - 6) Pengefektifan sosialisasi tentang pengukuran dan analisa produktivitas pada perusahaan
 - 7) Peningkatan kompetensi tenaga kerja melalui peningkatan kualitas calon tenaga kerja dari pelatihan dasar-dasar K3 dan etos kerja calon tenaga kerja agar dapat bersaing di dunia industri, sertifikasi calon tenaga kerja supaya dapat bersaing di dunia kerja, pelaksanaan program pemagangan yang pembiayaannya dibantu oleh perusahaan agar meminimalisir pengeluaran APBD, penyelenggaraan pelatihan berbasis kompetensi
 - 8) Pelaksanaan monitoring lembaga pelatihan kerja agar terakreditasi dan sesuai prosedur perundangan
 - 9) Pelaksanaan sinergitas *link and match* kepada industri/dunia usaha
 - 10) Peningkatan keterampilan untuk wirausaha
 - 11) Pelaksanaan hubungan industrial yang harmonis melalui pembinaan dan peningkatan kepatuhan terhadap pelaksanaan persyaratan kerja di perusahaan
 - 12) Peningkatan pelaksanaan jaminan sosial tenaga kerja

- 13) Penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan pemutusan hubungan kerja
 - 14) Penetapan upah minimum dan pengembangan sistem pengupahan
 - 15) Pelaksanaan deteksi dini permasalahan ketenagakerjaan melalui LKS Tripartit, peningkatan pengesahan Peraturan Perusahaan (PP) dan pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama (PKB)
 - 16) Peningkatan jumlah tenaga kerja yang ditempatkan di perusahaan melalui *skill* bagi calon pencari kerja baik soft skill maupun hard *skill*, *re-skilling* bagi pekerja yang ter-PHK, *up grading skill* bagi pekerja yang masih bekerja, peningkatan pelatihan dan perluasan kesempatan kerja.
 - 17) Peningkatan sarana HIP, simplifikasi persyaratan kerja dan harmonisasi antara pekerja dan pengusaha
 - 18) Melaksanakan monitoring dan evaluasi penempatan tenaga kerja di perusahaan
3. Peringkat LPPD Tingkat Provinsi dan Nasional/ Indeks Capaian LPPD
- a. Faktor pendorong keberhasilan kinerja
 - 1) Sinkronisasi program dan kegiatan yang mendukung capaian indikator kinerja kunci
 - 2) Pemanfaatan teknologi informatika dalam penyusunan dan pelaporan LPPD
 - b. Faktor penghambat keberhasilan kinerja
 - 1) Pemberlakuan aturan WFH bagi pegawai sehingga menghambat koordinasi penyusunan LPPD
 - 2) Jumlah dan kompetensi SDM penyusun laporan yang belum memadai
 - c. Tindaklanjut yang diperlukan pada tahun mendatang
 - 1) Peningkatan kompetensi SDM penyusunan LPPD dan tata kelola manajemen ASN yang menerapkan merit sistem
 - 2) Perkuatan daya dukung anggaran dan penyelarasan program dan kegiatan pendukung capaian Indikator Kinerja Kunci
4. Indeks Pembangunan Gender
- a. Faktor pendorong keberhasilan kinerja
 - 1) Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam program P2WKSS
 - 2) Peningkatan dan pengembangan sarana prasarana fasilitas pelayanan pengaduan korban perempuan dan anak
 - 3) Koordinasi dan sinkronisasi peningkatan kapasitas sumber daya lembaga
 - 4) Adanya dukungan peran serta dari perangkat daerah lain
 - 5) Adanya dukungan pendanaan dari non APBD/CSR

- b. Faktor penghambat keberhasilan kinerja
 - 1) Kondisi masih dalam pandemi Covid-19 sehingga beberapa kegiatan tidak dapat terlaksana akibat pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat
 - 2) Belum adanya rumah aman/rumah singgah sebagai fasilitas untuk pelayanan
 - 3) Masih kurangnya koordinasi dengan Satgas PPA
 - 4) Dalam melaksanakan kegiatan Sekoper Cinta, masih kurangnya SDM para kader/peserta Sekoper Cinta, adanya perbedaan mencolok antara kader/peserta Sekoci pada indikator ketahanan keluarganya baik dari ekonomi, pendidikan, sosial budaya
- c. Tindaklanjut yang diperlukan pada tahun mendatang
 - 1) Meningkatkan kualitas dan profesionalisme aparatur/mediator/ konselor pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bekasi sesuai tuntutan kebutuhan pemenuhan SDM yang handal dengan mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kebutuhan
 - 2) Melaksanakan sosialisasi SOP Pelayanan Korban Kekerasan Perempuan dan Anak kepada Masyarakat
 - 3) Meningkatkan sinergitas dan kesadaran masing-masing OPD serta seluruh masyarakat mengenai pentingnya pencapaian P2WKSS pada suatu wilayah sebagai strategi untuk meningkatkan pembangunan daerah
 - 4) Merumuskan peraturan daerah perlindungan khusus anak
- 5. Predikat Kabupaten Layak Anak
 - a. Faktor pendorong keberhasilan kinerja
 - 1) Koordinasi program lintas sektor antar perangkat daerah terhadap dukungan capaian Kabupaten Layak Anak
 - 2) Peningkatan ruang publik ramah anak
 - b. Faktor penghambat keberhasilan kinerja
 - 1) Dalam mencapai Kabupaten Layak Anak, DP3A menghadapi kesulitan untuk memperoleh data yang valid dan komprehensif dari masing-masing OPD terkait
 - 2) Masih kurangnya SDM tenaga ahli psikologi dalam pelayanan korban kekerasan
 - 3) Belum adanya Perda Perlindungan Khusus Anak
 - c. Tindaklanjut yang diperlukan pada tahun mendatang
 - 1) Mengoptimalisasikan koordinasi dan komitmen antar lintas sektor untuk meraih kategori Kabupaten Layak Anak

- 2) Menjalin komitmen yang kuat antar lintas sektor untuk memenuhi data Kabupaten Layak Anak yang dibutuhkan
 - 3) Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur dan tenaga ahli psikolog, dan hukum pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bekasi
 - 4) Peningkatan pelayanan administrasi pengaduan korban kekerasan
6. Indeks Pendidikan
- a. Faktor pendorong keberhasilan kinerja
 - 1) Tersedianya sumber daya manusia yang memadai, serta didukung fasilitas yang terus ditingkatkan
 - 2) Ketersediaan anggaran yang memadai
 - 3) Potensi pengembangan kurikulum muatan lokal berbasis kearifan lokal Kabupaten Bekasi sangat baik untuk di kembangkan
 - b. Faktor penghambat keberhasilan kinerja
 - 1) Bekasi merupakan daerah urban, banyak penduduk yang datang dari luar sementara kependudukannya masih di kampung halaman dan banyak juga usia sekolah yang bersekolah ke luar Bekasi dan tidak terdata
 - 2) Masih kurangnya kualifikasi guru yang linear
 - 3) Rendahnya APK PAUD dan kesetaraan
 - 4) Kurangnya peningkatan kualitas guru dengan berbagai pelatihan
 - 5) Pendidikan menengah dan tinggi bukan merupakan kewenangan pemerintah daerah
 - c. Tindaklanjut yang diperlukan pada tahun mendatang
 - 1) Meningkatkan aksesibilitas, mutu dan tata kelola pendidikan
 - 2) Melakukan peningkatan kualifikasi guru pada jenjang sekolah dasar
 - 3) Potensi pengembangan kurikulum muatan lokal berbasis kearifan lokal Kabupaten Bekasi sangat baik untuk dikembangkan
 - 4) Meningkatkan kualitas guru dengan melakukan pelatihan yang dibutuhkan pada satuan pendidikan
 - 5) Mempertegas komitmen penerapan kurikulum yang sesuai dengan karakteristik wilayah Kabupaten Bekasi yang sudah digagas sebelumnya
7. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
- a. Faktor pendorong keberhasilan kinerja
 - 1) Terlaksananya kegiatan yang mendukung program dalam upaya peningkatan kualitas lingkungan hidup
 - 2) Pelaksanaan koordinasi terkait pengendalian pencemaran kerusakan lingkungan hidup dengan instansi terkait

- 3) Upaya pembinaan, pengawasan dan penegakan hukum yang bersinergi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- b. Faktor penghambat keberhasilan kinerja
 - 1) Tidak melaksanakan pemantauan kualitas air dan udara secara manual dikarenakan kondisi pandemi
 - 2) Kondisi tutupan lahan yang mempengaruhi penilaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup belum ada ketentuan baku, dan baru dikeluarkan ketentuan bakunya pada tanggal 16 Desember 2021 berdasarkan Permenlhk No. 27 tahun 2021
 - 3) Semakin meningkatnya jumlah industri dan non industri yang berlokasi di wilayah Kabupaten Bekasi
 - 4) Sungai yang ada di wilayah Kabupaten Bekasi sebagian besar sudah melampaui daya tampung beban pencemaran dikarenakan kondisi fisiologis Kabupaten Bekasi yang berada di hilir terhadap aliran-aliran sungai/sub-DAS
- c. Tindaklanjut yang diperlukan pada tahun mendatang
 - 1) Pelaksanaan pemantauan kualitas air dan udara secara manual
 - 2) Pelaksanaan program-program strategis yang mendukung upaya peningkatan pengendalian pencemaran lingkungan hidup
 - 3) Meningkatkan koordinasi, sinkronisasi, dan kolaboratif terhadap pelaksanaan pengendalian pencemaran lingkungan hidup
 - 4) Perlu adanya upaya antisipasi terhadap kondisi eksternal yang mempengaruhi pencapaian indikator kinerja daerah yang sifatnya makro karena intervensi program Pemerintah Kabupaten Bekasi tidak bisa secara langsung meningkatkan capaian Indikator Kinerja Daerah
 - 5) Upaya peningkatan remediasi terhadap media lingkungan hidup
8. Indeks Profesionalitas ASN
 - a. Faktor pendorong keberhasilan kinerja
 - 1) Adanya program dan kegiatan peningkatan kompetensi ASN melalui penyelenggaraan diklat struktural, fungsional, tugas belajar dan izin belajar
 - 2) Adanya dukungan kebijakan pemerintah pusat dan daerah terkait kepegawaian
 - 3) Adanya beberapa inovasi pengelolaan kepegawaian pada BKPSDM seperti aplikasi Bisma, Lentera, Bang Komar dan Sikawan
 - 4) Tingginya semangat dan komitmen kinerja pelayanan SDM aparatur pada BKPSDM

- 5) Pemanfaatan teknologi informasi dalam meningkatkan kompetensi kepegawaian melalui webinar
- b. Faktor penghambat keberhasilan kinerja,
 - 1) Belum terpenuhinya kebutuhan jumlah dan komposisi pegawai sesuai dengan formasi yang ditetapkan
 - 2) Sistem *database* kepegawaian yang belum terintegrasi secara optimal
 - 3) Belum optimalnya pemanfaatan media dan teknologi informasi dalam menunjang pelayanan administrasi kepegawaian yang prima
 - 4) Belum terintegrasinya aplikasi e-kinerja berbasis web dengan SKP
- c. Tindakan lanjut yang diperlukan pada tahun mendatang
 - 1) Peningkatan tata kelola manajemen ASN
 - 2) Memperkuat regulasi dan ketentuan teknis pemenuhan hak dan kesempatan pengembangan kompetensi ASN 20 jam pelajaran
 - 3) Peningkatan karier ASN yang memenuhi target kinerjanya
9. Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah
 - a. Faktor pendorong keberhasilan kinerja
 - 1) *Strong comitment and leadership* (kemampuan dalam mengatur dan mengarahkan organisasi)
 - 2) Lingkungan organisasi yang mendukung optimalisasi kinerja yang akuntabel
 - 3) Penghapusan sanksi administrasi sesuai dengan Keputusan Bupati Bekasi Nomor 973/Kep.275-Bapenda tanggal 24 September 2021 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Berupa Denda Atas Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Bekasi Tahun 2021
 - 4) Kerjasama dengan beberapa *e-commerce merchant* yang dilakukan secara non tunai melalui Indomaret, Alfamart, Tokopedia, Buka Lapak, Link aja, BumDes dan PT. Pos Indonesia sehingga memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan
 - 5) Pengembangan dan perluasan kawasan berupa: 1) Industri dan Pergudangan; 2) Permukiman dan Properti; 3) Jalan Tol; 4) Perdagangan dan Jasa
 - 6) Dengan adanya pengembangan dan perluasan wilayah berdampak pada pengenaan PBB-P2 yang ditentukan oleh luas objek pajak dan NJOP per m² serta pengenaan BPHTB yang ditentukan dengan harga transaksi

- 7) Pemberian dana hibah kepada BPN berupa Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) guna mendapatkan peta bidang tanah yang dapat meningkatkan potensi dari sektor PBB dan BPHTB
 - 8) Pelayanan keliling pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang dilakukan oleh UPTD Pajak Daerah didampingi unsur dari BJB sebagai bentuk layanan langsung kepada wajib pajak untuk menjaring dan meningkatkan pendapatan dari sektor PBB-P2
 - 9) Inovasi *dashboard* pemantauan capaian realisasi penerimaan pajak daerah untuk memantau capaian realisasi penerimaan pajak daerah
- b. Faktor penghambat keberhasilan kinerja
- 1) Kurangnya kegiatan bimbingan teknis dan webinar/seminar mengenai perpajakan bagi ASN
 - 2) Kurangnya sarana dan prasarana
 - 3) Dampak dari pandemi Covid-19 dengan adanya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat sehingga penerimaan pajak dari sektor pajak hotel, restoran dan hiburan tidak optimal
 - 4) Masih terbatasnya tenaga fungsional penilai objek pajak PBB-P2 dan teknologi informasi serta komunikasi petugas lapangan
 - 5) Belum adanya integrasi/akses data pelayanan dari:
 - a) DPMTSP terkait perizinan IMB dan *catering*.
 - b) Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang terkait data Fasos Fasum dan rencana tata ruang di Kabupaten Bekasi.
 - c) Dinas Kesehatan terkait izin higienis terhadap *catering*.
 - d) Dinas Ketenagakerjaan terkait pengawasan terhadap pelaksanaan pendataan jasa *catering* di perusahaan.
 - 6) Masih terbatasnya tenaga fungsional penilai objek pajak PBB-P2 dan teknologi
 - 7) Masih terbatasnya tenaga fungsional pemetaan objek pajak PBB-P2, teknologi informasi dan komunikasi petugas lapangan
- c. Tindakan lanjut yang diperlukan pada tahun mendatang
- 1) Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah
 - 2) Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui kegiatan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah
 - 3) Peningkatan kepatuhan wajib pajak melalui kegiatan penyuluhan dan penyebaran kebijakan pajak daerah

- 4) Meningkatkan realisasi penerimaan pajak PBB-P2 melalui pemberian penghargaan kepada kecamatan dan kelurahan/desa atas pengelolaan pajak PBB-P2 buku 1, 2, dan 3
- 5) Membuat skala prioritas pemutakhiran data hasil pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah sesuai dengan potensi wilayah
- 6) Melakukan penilaian atas objek pajak PBB-P2 dan pemutakhiran data baik tekstual maupun spasial serta harga transaksi BPHTB secara berkesinambungan dengan skala prioritas potensi wilayah

10. Opini BPK

- a. Faktor pendorong keberhasilan kinerja
 - 1) Laporan keuangan seluruhnya tersaji secara lengkap
 - 2) Penyajian laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah (SAP)
 - 3) Pengungkapan dalam laporan keuangan sudah memadai
 - 4) Tidak terdapat adanya kondisi yang dikecualikan dalam laporan keuangan
- b. Faktor penghambat keberhasilan kinerja
 - 1) Kompetensi SDM yang masih kurang mampu melakukan analisis atas transaksi dan menjadi problem solver sehingga sering terjadi keterlambatan penyampaian laporan keuangan perangkat daerah
 - 2) Perangkat daerah yang diwajibkan menindaklanjuti masalah yang direkomendasi BPK belum dilakukan secara efektif dan optimal
- c. Tindaklanjut yang diperlukan pada tahun mendatang
 - 1) Melaksanakan percepatan penyelesaian Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2021
 - 2) Melaksanakan sistem pengendalian internal dari perangkat daerah
 - 3) Menyelenggarakan monitoring pelaporan anggaran setiap triwulanan

11. Persentase Pertumbuhan UMKM baru

- a. Faktor pendorong keberhasilan kinerja
 - 1) Adanya kebijakan aturan perbup/perda tentang pemberdayaan usaha mikro No. 73 tahun 2020 (pola kemitraan usaha mikro dengan usaha besar)
 - 2) Adanya kebijakan aturan perbup/perda tentang pemberdayaan usaha mikro No. 73 tahun 2020 (pola kemitraan usaha mikro dengan usaha besar)
 - 3) Tersedianya anggaran Dinas Koperasi UKM yang memadai
 - 4) Peluang kemitraan usaha mikro dengan usaha besar terbuka luas Kabupaten Bekasi sebagai kawasan industri
 - 5) Adanya bantuan CSR dari perusahaan bagi pelaku usaha mikro dan dukungan dan *support* dari perbankan, BUMN dan stakeholder lainnya

- 6) Dukungan program dan anggaran dari pemerintah pusat dan provinsi bagi pelaku usaha mikro
 - 7) dukungan teknologi *marketplace* memudahkan pemasaran produk usaha mikro
- b. Faktor penghambat keberhasilan kinerja
- 1) SDM wirausaha masih banyak yang belum memahami teknologi
 - 2) Kurangnya kemampuan manajemen bagi UMKM
 - 3) Lemahnya jaringan usaha dan kemampuan penetrasi pasar wirausaha yang pada umumnya merupakan unit usaha perorangan
 - 4) Terbatasnya sarana dan prasarana usaha kurangnya informasi yang berhubungan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, menyebabkan sarana dan prasarana yang mereka miliki juga tidak cepat berkembang dan kurang mendukung kemajuan usahanya sebagaimana yang diharapkan
 - 5) Kondisi pandemi Covid-19 ini telah menghambat daya beli masyarakat berkurang terhadap UMKM
- c. Tindaklanjut yang diperlukan pada tahun mendatang
- 1) Meningkatkan kelas wirausaha baru dari *Star Up* menjadi *Scale Up*
 - 2) Meningkatkan jumlah kerjasama kemitraan usaha mikro dengan usaha besar
 - 3) Melakukan perluasan strategi pemberdayaan dan pemasaran melalui lembaga atau instansi lainnya

12. Persentase Pertumbuhan wirausaha IKM Baru

- a. Faktor pendorong keberhasilan kinerja
- 1) Adanya dukungan bantuan alat dan sarana prasana pengembangan usaha IKM
 - 2) Tingginya permintaan produk IKM cukup tinggi
- b. Faktor penghambat keberhasilan kinerja
- 1) Berdasarkan Kepmen 050-5889 Tahun 2021 bahwa kewenangan Dinas Industri meliputi penyusunan perencanaan dan pengembangan kawasan industri dan pengelolaan data industri nasional, adapun kegiatan pembentukan dan pembinaan wirausaha baru di bidang industri kecil menengah tidak terdapat didalam Kepmen dimaksud
 - 2) Kurangnya SDM pembina industri
- c. Tindaklanjut yang diperlukan pada tahun mendatang
- 1) Sinergi data dan pembinaan pelaku UKM
 - 2) Jejaring usaha industri besar dan industry kecil

13. Persentase peningkatan kunjungan wisatawan

a. Faktor pendorong keberhasilan kinerja

- 1) Telah memiliki Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pariwisata Daerah (RIPPARDA)
- 2) Terdapat potensi pengembangan pengembangan destinasi wisata Rawa Binong dan Situ Cibeurem
- 3) Sudah berkembangnya destinasi baik dikelola dan dibangun masyarakat ataupun oleh Dinas Pariwisata. Baik itu destinasi wisata alam, buatan maupun wisata bahari
- 4) Usaha kepariwisataan yang maju dan berkembang (hotel, restoran, cafe, travel, dan lainnya)
- 5) Adanya usulan dari masyarakat, tersedianya pendamping/instruktur untuk mengasah keterampilan pelaku ekraf, sudah ada pelaku ekraf yang memiliki hak kekayaan intelektual walaupun belum seluruhnya, harus ditingkatkan lagi sistem pemasaran baik *offline* maupun *online*
- 6) Mengedepankan perencanaan yang tepat dan kolaborasi secara pentahelik, maka kualitas SDM kepariwisataan dan ekonomi kreatif semakin profesional

b. Faktor penghambat keberhasilan kinerja

- 1) Status lahan beberapa objek wisata belum seluruhnya dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi, namun masih banyak dimiliki oleh masyarakat (tanah adat)
- 2) Belum maksimalnya promosi baik dari dalam maupun luar daerah, bahkan Internasional
- 3) Promosi pariwisata yang dilakukan masih secara *offline*, dan perlu pengembangan promosi secara online
- 4) Masa pandemi mengakibatkan promosi tidak maksimal karena berpengaruh terhadap pembatasan kunjungan pada suatu *event*/acara
- 5) Keterbatasan dalam penguasaan sistem pasar dalam rangka pengembangan pariwisata

c. Tindaklanjut yang diperlukan pada tahun mendatang

- 1) Peningkatan pendataan di sektor pariwisata
- 2) Meningkatkan promosi melalui media cetak, elektronik, dan media lainnya baik dalam dan luar negeri
- 3) Memberikan pelatihan keterampilan bagi pelaku ekonomi kreatif, memberikan sosialisasi tentang HKI, memfasilitasi pelaku ekraf untuk

memngembangkan dan memasarkan produk melalui pameran ekonomi kreatif

- 4) Penyusunan peraturan bupati tentang pengelolaan kepariwisataan

14. Usia Harapan Hidup

a. Faktor pendorong keberhasilan kinerja

- 1) Posyandu di seluruh wilayah puskesmas sudah mulai aktif kembali
- 2) Melakukan penjangkaran berbarengan dengan pelaksanaan vaksinasi
- 3) Mengadakan pelayanan kesehatan pada lansia di posyandu lansia

b. Faktor penghambat keberhasilan kinerja

- 1) Sekolah masih melaksanakan tatap muka terbatas sehingga petugas sulit untuk melakukan pemeriksaan, banyak orang tua yang melarang anaknya diperiksa karena khawatir akan tertular
- 2) Kurangnya kesadaran masyarakat untuk melakukan *medical check up* secara mandiri, sistem pencatatan dan pelaporan kegiatan luar gedung belum terkoordinasi dengan baik, data yang diperoleh belum mencakup dari semua fasilitas kesehatan yang ada, berkurangnya kunjungan sehubungan dengan masa pandemi Covid-19
- 3) Stigma masyarakat tentang ODGJ yang masih buruk, menganggap ODGJ adalah aib keluarga, kurangnya SDM petugas pengelola, kurangnya peran serta masyarakat
- 4) Belum tersusunnya Rencana Aksi Daerah (RAD) TBC di Kabupaten Bekasi, belum optimalnya pencatatan pelaporan kasus TBC di Klinik swasta
- 5) Jumlah layanan PDP di Kabupaten masih sedikit (1 Rumah sakit, 3 Puskesmas), Puskesmas layanan PDP yang saat ini ada belum berjalan secara optimal

c. Tindaklanjut yang diperlukan pada tahun mendatang

- 1) Meningkatkan promosi pelayanan ibu hamil, ibu bersalin dan pelayanan balita di posyandu dan melibatkan peran serta aktif masyarakat, puskesmas membuat inovasi untuk pelayanan terhadap ibu bersalin (kunjungan rumah)
- 2) Meningkatkan sosialisasi skrining kesehatan pada semua instansi/perusahaan, meningkatkan kerjasama dengan fasilitas kesehatan swasta dalam penyelenggaraan pelayanan skrining kesehatan, meningkatkan media KIE bagi tenaga kesehatan dan masyarakat, peningkatan kualitas data terutama di tingkat Puskesmas dan fasilitas kesehatan swasta, kompetensi/kemampuan petugas dalam deteksi dini.

- 3) Pelayanan PDP di puskesmas mulai dioptimalkan kembali, bekerjasama dengan LSM untuk memberikan pendampingan dan pelatihan pencatatan dan pelaopran terhadap layanan PDP
- 4) Penyusunan RAD TBC di Kabupaten Bekasi, sosialisasi ke fasyankes mengenai TBC, membuat surat edaran penekanan MOU klinik dan puskesmas wilayah setempat
- 5) Melakukan kunjungan dengan menggunakan pro kesehatan, penyuluhan ODGJ kepada masyarakat, meningkatkan kerjasama dan pendekatan dengan keluarga, melaksanakan pelatihan dan pembinaan untuk tenaga kesehatan

Dengan berakhirnya RPJMD Kabupaten Bekasi Tahun 2017-2022, Pemerintah Kabupaten Bekasi menetapkan indikator kinerja daerah baru berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja pembangunan tahun 2017-2022, termasuk di dalamnya yaitu capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2017-2022. Indikator kinerja daerah untuk tahun 2023-2026 dibagi ke dalam 3 kelompok, yakni indikator kinerja utama, indikator kinerja kunci, dan indikator makro daerah. Adapun untuk indikator-indikator yang capaiannya belum optimal selama tahun 2017-2022 ditargetkan kembali di tahun 2023 sebagai indikator tujuan, sasaran, program, atau kegiatan. Berdasarkan RPD Kabupaten Bekasi Tahun 2023-2026, Pemerintah Kabupaten Bekasi menetapkan indikator kinerja utama untuk tahun 2023 sebagaimana tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 6.2
Indikator dan Target Kinerja Utama Daerah
Kabupaten Bekasi Tahun 2023

NO.	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2023
(1)	(2)	(3)	(4)
I.	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat dengan menurunnya kemiskinan	Persentase Penduduk Miskin (%)	4,69
1.	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (Poin)	75,21
2.	Menurunnya pengangguran dengan peningkatan kesempatan kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	9,4
II.	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,7-5,3
1.	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Indeks Reformasi Birokrasi (Poin)	71,95
2.	Meningkatnya kualitas infrastruktur dan konektivitas antarwilayah	Tingkat Konektivitas Antar Wilayah (%)	55,24
3.	Terwujudnya kondusivitas wilayah dalam rangka stabilisasi ekonomi	Indeks Resiko Bencana (Poin)	120,56
		Indeks Demokrasi (Poin)	70,28

NO.	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2023
(1)	(2)	(3)	(4)
		Indeks Ketenteraman dan Ketertiban (Poin)	79,84
4.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Poin)	43,19

Sumber: RPD Kabupaten Bekasi Tahun 2023-2026

Untuk membantu pencapaian indikator kinerja utama, ditetapkan 95 indikator kinerja kunci yang akan menjadi indikator kinerja utama kepala perangkat daerah dengan target tahun 2023 ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 6.3
Indikator Kinerja Kunci Kabupaten Bekasi Tahun 2023

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN 2023	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)			
1.	Indeks pendidikan	Poin	0,7	Dinas Pendidikan
2.	Tingkat pemenuhan prasarana pendidikan sesuai standar nasional	Persen	1	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
3.	Indeks pembangunan literasi masyarakat	Poin	7,41	Dinas Arsip dan Perpustakaan
4.	Indeks kesehatan	Poin	83,18	Dinas Kesehatan
5.	Capaian standar mutu nasional rumah sakit	Persen	74,33	Rumah Sakit Umum Daerah
6.	Tingkat pemenuhan prasarana kesehatan sesuai standar mutu layanan fasilitas kesehatan	Persen	10	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
7.	Persentase kebutuhan lahan untuk kepentingan umum yang terpenuhi	Persen	35	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan
8.	Cakupan layanan air minum	Persen	44,09	Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi
9.	Persentase kawasan kumuh yang tertangani	Persen	44,08	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan
10.	Indeks pembangunan olahraga berdasarkan dimensi angka partisipasi masyarakat berolahraga, ruang terbuka olahraga dan SDM keolahragaan	Poin	0,01	Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN 2023	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
11.	Tingkat pertumbuhan produksi pertanian	Persen	2,33	Dinas Pertanian
12.	Tingkat pertumbuhan produksi perikanan	Persen	5	Dinas Perikanan
13.	Indeks harga konsumen	Poin	118,96	Dinas Perdagangan
14.	Ketersediaan pangan pokok	Persen	97,96	Dinas Ketahanan Pangan
15.	Skor pola pangan harapan (PPH)	Poin	86,8	Dinas Ketahanan Pangan
16.	Cakupan pangan segar asal tumbuhan (PSAT) yang memenuhi persyaratan keamanan pangan	Persen	40	Dinas Ketahanan Pangan
17.	Angka kelahiran total (Total Fertility Rate)	Anak	2,4	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
18.	Tingkat desa mandiri	Persen	8,33	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
19.	Indeks pembangunan gender	Poin	88,96	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
20.	Skor capaian kabupaten layak anak (KLA)	Poin	602	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
21.	Tingkat cakupan PPKS yang ditangani	Persen	21,16	Dinas Sosial
22.	Indeks pembangunan pemuda (IPP) berdasarkan dimensi pemuda yang aktif, pemuda berprestasi dan wirausaha muda	Poin	30,25	Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
23.	Indeks pembangunan kebudayaan berdasarkan dimensi ekonomi budaya, warisan budaya dan ekspresi budaya	Poin	31	Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
II. Tingkat Pengangguran Terbuka				
1.	Pengembangan destinasi wisata	Destinasi	3	Dinas Pariwisata
2.	Tingkat pertumbuhan koperasi berkualitas	Persen	22	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
3.	Tingkat pertumbuhan UMKM naik kelas	Persen	6	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
4.	Nilai realisasi penanaman modal	Rp triliun	44,12	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN 2023	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5.	Pengembangan sentra industri	Sentra	1	Dinas Perindustrian
6.	Pertumbuhan nilai ekspor	Persen	2	Dinas Perdagangan
7.	Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK)	Persen	66,00	Dinas Ketenagakerjaan
III. Indeks Reformasi Birokrasi				
1.	Indeks perencanaan	Poin	84,17	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
2.	Indeks kinerja pengendalian pembangunan daerah	Poin	65	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
3.	Nilai Sakip Pemda	Poin	68,59	Sekretariat Daerah
4.	Indeks kependudukan	poin	75	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
5.	Indeks kapabilitas APIP	poin	2	Inspektorat
6.	Indeks maturitas SPIP	poin	2	Inspektorat
7.	Indeks sistem merit	Poin	273	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
8.	Indeks profesionalisme ASN dimensi kompetensi	Poin	15	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
9.	Nilai kualitas kebijakan	Poin	73	Sekretariat Daerah
10.	Cakupan nilai reformasi birokrasi dimensi deregulasi kebijakan, pelaksanaan tata laksana, manajemen perubahan, pelayanan publik dan penguatan organisasi	Persen	62,57	Sekretariat Daerah
11.	Indeks inovasi	Poin	30	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
12.	Indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE)	Poin	2,6	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
13.	Indeks pengelolaan informasi dan komunikasi publik (PIKP)	Poin	65	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
14.	Indeks keamanan informasi (KAMI)	Poin	175	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
15.	Nilai kinerja pelayanan publik	Poin	80,32	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN 2023	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
16.	Nilai pengawasan kearsipan	Poin	75,5	Dinas Arsip dan Perpustakaan
17.	Indeks kepuasan masyarakat	Poin	86,00	Kecamatan Cibitung
18.	Indeks kepuasan masyarakat	Poin	86,00	Kecamatan Cabangbungin
19.	Indeks kepuasan masyarakat	Poin	95,00	Kecamatan Bojongmangu
20.	Indeks kepuasan masyarakat	Poin	86,00	Kecamatan Babelan
21.	Indeks kepuasan masyarakat	Poin	86,00	Kecamatan Kedungwaringin
22.	Indeks kepuasan masyarakat	Poin	88,20	Kecamatan Setu
23.	Indeks kepuasan masyarakat	Poin	85,50	Kecamatan Pebayuran
24.	Indeks kepuasan masyarakat	Poin	86,00	Kecamatan Tarumajaya
25.	Indeks kepuasan masyarakat	Poin	86,00	Kecamatan Karangbahagia
26.	Indeks kepuasan masyarakat	Poin	86,00	Kecamatan Muaragembong
27.	Indeks kepuasan masyarakat	Poin	86,00	Kecamatan Tambun Utara
28.	Indeks kepuasan masyarakat	Poin	86,00	Kecamatan Cibusah
29.	Indeks kepuasan masyarakat	Poin	86,00	Kecamatan Cikarang Selatan
30.	Indeks kepuasan masyarakat	Poin	85,00	Kecamatan Tambelang
31.	Indeks kepuasan masyarakat	Poin	86,00	Kecamatan Cikarang Utara
32.	Indeks kepuasan masyarakat	Poin	86,00	Kecamatan Cikarang Pusat
33.	Indeks kepuasan masyarakat	Poin	86,00	Kecamatan Cikarang Barat
34.	Indeks kepuasan masyarakat	Poin	85,50	Kecamatan Serang Baru
35.	Indeks kepuasan masyarakat	Poin	88,00	Kecamatan Sukatani
36.	Indeks kepuasan masyarakat	Poin	86,00	Kecamatan Tambun Selatan
37.	Indeks kepuasan masyarakat	Poin	86,00	Kecamatan Cikarang Timur
38.	Indeks kepuasan masyarakat	Poin	86,00	Kecamatan Sukakarya
39.	Indeks kepuasan masyarakat	Poin	86,00	Kecamatan Sukawangi
40.	Indeks pengelolaan keuangan daerah	Poin	30,28	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
41.	Tingkat pertumbuhan pendapatan asli daerah	Persen	7,5	Badan Pendapatan Daerah
42.	Tingkat bangunan gedung pemerintah daerah yang laik fungsi	Persen	5	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN 2023	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
43.	Persentase pemenuhan standar sarana prasarana kerja pemerintah daerah	Persen	82,4	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
IV. Tingkat Konektivitas Antar Wilayah				
1.	Tingkat konektivitas antar jalan kabupaten	Persen	81,38	Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi
2.	Tingkat konektivitas antar permukiman dan perumahan	Persen	30,33	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan
3.	Persentase kebutuhan lahan untuk jalan yang terpenuhi	Persen	35	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan
4.	Tingkat keselamatan lalu lintas dimensi perlengkapan jalan, kendaraan laik jalan, manajemen rekayasa lalu lintas	Persen	54	Dinas Perhubungan
V. Indeks Resiko Bencana				
1.	Indeks ketahanan daerah (IKD)	Poin	0,45	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
2.	Pencapaian ketepatan waktu tanggap (respon time) petugas pada setiap kejadian	Persen	81	Dinas Pemadam Kebakaran
3.	Tingkat efektifitas mitigasi pengendalian banjir dan kekeringan	Persen	18,12	Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi
4.	Pencapaian SPM bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman	Persen	100	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan
VI. Indeks Demokrasi				
1.	Indeks demokrasi komponen kebebasan sipil dan hak-hak politik	Poin	70,28	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
2.	Tingkat fasilitasi kapasitas, hubungan kelembagaan DPRD dan pembahasan Perda dan penjangkaran aspirasi	Persen	100	Sekretariat DPRD
3.	Tingkat fasilitasi Perda inisiatif dewan	Persen	100	Sekretariat DPRD
4.	Tingkat fasilitasi rekomendasi DPRD terhadap eksekutif	Persen	100	Sekretariat DPRD

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN 2023	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
VII.	Indeks Ketenteraman dan Ketertiban			
1.	Indeks ketertiban masyarakat	poin	31,36	Satuan Polisi Pamong Praja
2.	Indeks kerukunan umat beragama	Poin	23,7	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
3.	Indeks wawasan kebangsaan	Poin	24,78	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
VIII.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup			
1.	Indeks kinerja pengelolaan sampah (IKPS)	Poin	21,00	Dinas Lingkungan Hidup
2.	Indeks kualitas udara (IKU)	Poin	57,60	Dinas Lingkungan Hidup
3.	Indeks kualitas air (IKA)	Poin	39,75	Dinas Lingkungan Hidup
4.	Indeks kualitas lahan (IKL)	Poin	22,43	Dinas Lingkungan Hidup
5.	Cakupan akses sanitasi aman komponen pelayanan	Persen	5	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
6.	Tingkat akses sanitasi layak dan aman	Persen	85,38	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan
7.	Indeks perencanaan ruang dan pemanfaatan ruang	Poin	0,6	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang

Sumber: RPD Kabupaten Bekasi Tahun 2023-2026

Sementara dalam rangka mengukur dampak pembangunan yang telah dilaksanakan terhadap indikator pembangunan lainnya yang tidak menjadi indikator utama atau indikator kinerja kunci daerah, juga ditetapkan indikator makro daerah dengan target tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 6.4
Indikator Makro Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2023

NO	INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	TARGET 2023
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	9,45
2.	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	13,86
3.	Angka Harapan Hidup (AHH)	Tahun	74,07
4.	PDRB atas dasar Harga Berlaku	Juta Rp	371.188.046
5.	PDRB atas dasar Harga Konstan	Juta Rp	273.065.994
6.	PDRB per Kapita atas dasar Harga Berlaku	Rupiah	113.449.396
7.	PDRB per Kapita atas dasar Harga Konstan	Rupiah	83.459.509
8.	Rasio Gini	Indeks	0,329

NO	INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	TARGET 2023
(1)	(2)	(3)	(4)
9.	Pengeluaran per Kapita	Ribu Rp/ Orang/Tahun	11.541
10.	Inflasi	%	3,55
11.	Jumlah Penduduk Miskin	jiwa	153.449

Sumber: RPD Kabupaten Bekasi Tahun 2023-2026

BAB VII PENUTUP

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bekasi Tahun 2023 merupakan penjabaran dari RPD Kabupaten Bekasi Tahun 2023-2026. Berkaitan dengan hal tersebut, beberapa hal yang harus menjadi perhatian antara lain:

1. Dalam upaya sinkronisasi pelaksanaan program dan kegiatan yang pendanaannya bersumber dari APBD Kabupaten Bekasi, APBD Provinsi Jawa Barat, APBN, dan sumber lainnya yang sah, setiap Perangkat Daerah wajib membuat Rencana Kerja (Renja) yang menggambarkan sinergitas program dan kegiatan sesuai dengan sumber pendanaan.
2. Perangkat Daerah menyempurnakan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah sesuai dengan Peraturan Bupati tentang RKPD Kabupaten Bekasi Tahun 2023.
3. Seluruh Perangkat Daerah dan stakeholder pembangunan berkewajiban untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam RKPD Tahun 2023 dengan efektif, efisien, dan tepat waktu.
4. Untuk menjamin keselarasan antara rencana pembangunan dan rencana anggaran, RKPD Tahun 2023 menjadi dasar penyusunan rancangan KUA dan PPAS, serta rancangan APBD Tahun 2023.
5. Dalam hal kemampuan keuangan pada perkiraan KUA dan PPAS serta RAPBD tidak mencukupi untuk pelaksanaan seluruh kegiatan pada RKPD Tahun 2023, maka dipilih prioritas kegiatan berdasarkan skala prioritas, urgensi, dan dampaknya terhadap upaya pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan tahun 2023-2026.
6. Dalam hal terjadi kondisi yang tidak diperkirakan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, dapat dilakukan perubahan atas RKPD Tahun 2023.
7. Perangkat Daerah yang melakukan perubahan program dan kegiatan, wajib menyusun perubahan Renja tahun berkenaan.
8. Untuk menjaga efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan, setiap Kepala Perangkat Daerah wajib melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan (program dan kegiatan) serta melaporkan hasilnya secara berkala kepada Bupati melalui Kepala Bappeda setiap triwulan.
9. Pada akhir tahun anggaran 2023, setiap kepala Perangkat Daerah wajib menyusun dan menyampaikan laporan capaian kinerja pelaksanaan rencana pembangunan tahun 2023.

RKPD Kabupaten Bekasi Tahun 2023 berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan akhir tahun anggaran atau sampai ditetapkannya perubahan RKPD Kabupaten Bekasi Tahun 2023. Selanjutnya, agar RKPD Kabupaten Bekasi Tahun 2023 ini dipedomani dan dilaksanakan secara konsisten dan penuh rasa tanggung jawab.

Pj. BUPATI BEKASI



DANI RAMDAN